



PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHARYANTO Bin SUKARDI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 11 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bhakti RT. 005 RW.006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan Terakhir : SLTA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 24 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya (1) Panca Darmawan, SH. MH (2) Endah Rahayu Ningsih, SH dan (3) Frima Zulianda Utama, SH. MH masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Bhakti

Halaman 1 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alumni UNIB yang beralamat di Jl. Sungai Kahayan No.71 RT.15 RW.03 Kel. Tanah Patah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor : 30/SK/II/2024/PN Bgl tanggal 23 Januari 2024;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl, tertanggal 28 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl., tertanggal 28 Nopember 2023 Tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARYANTO bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp399.549.943,73 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling

Halaman 2 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

5. Menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Uang Muka Serta Surat Perintah Membayar Nomor: 00172/Kanwil Kemenag, tanggal 16-11-2020, sebesar Rp6.713.018.182,- dari An. Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penanda Tangan SPM) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
2. 1 (satu) bundel photocopy SK Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT BAHANA KRIDA NUSANTARA" Dan Pemberian Kuasa Nomor: 93, Notaris & PPAT H. ZAINUDDIN, SH. SK. Menkeh RI. No. C. 1749 HT.03.02 - Th. 1999, SK. Ka. BPN RI. No. 721-XVII-Th.2006.
3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 7009/Kw.07.1.5/Ks.01.1/ 10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu
4. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
5. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi Teknis pada Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
6. 1 (satu) bundel Surat No: 01/ADM-sanggah/BIK/IX/2020, tanggal 20 September 2020 Perihal Sanggahan dari PT Burniat Indah Karya (Dedi Arfianto selaku Direktur) kepada Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu UKPBJ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
7. 1 (satu) bundel photocopy Jaminan Uang Muka (BANK GARANSI) No. BG12220033388 tanggal 12 November 2020 tempat dan tanggal jatuh tempo Jakarta, 31 Desember 2020 dari PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Beneficiary Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Applicant PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
8. 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Kontrak Nomor: B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/ 04/2021 tanggal 26 April 2021 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
9. 1 (satu) bundel Surat No: 02/BKN-T1/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Permohonan Tagihan Termyn 1 (satu) Revitalisasi dan

Halaman 3 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Asrama Haji Bengkulu dari PT BAHANA KRIDA NUSANTARA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
- 10 1 (satu) lembar surat No: 03/BKN/BKL/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Tanggapan atas Surat Teguran ke 3 dari PT ENESTE kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
 - 11 1 (satu) bundel Adendum Surat Perjanjian Ke – 1 (Penambahan Waktu Pelaksanaan) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: B-9719/Kw.07.1.5/Ks.01.1/ 12/2020 tanggal 18 Desember 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
 - 12 1 (satu) bundel Adendum Surat Perjanjian Ke – 2 (Administrasi Pergantian PPK) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: B-1524/Kw.07.4/Ks.01.7/2/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap Adendum Surat Perjanjian ke – 1 Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020
 - 13 1 (satu) bundel Company Profile Pendirian PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
 - 14 1 (satu) lembar Surat Perjanjian COMMITMENT FEE, tanggal 22 September 2020 antara IR. I.G.K. Wawan Wibawa (pemilik PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) selaku pihak pertama dengan PANCA SILALAH I selaku pihak kedua.
 - 15 3 (tiga) lembar photocopy Bukti Rekening Koran Atas nama PT BAHANA KRIDA NUSANTARA pada Bank Mandiri
 - 16 1 (satu) lembar photocopy CEK No. 11 434758, pada Bank Mandiri kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani, Jakarta, tanggal 18 November 2020 senilai Rp458.000.000
 - 17 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada PANCA SILALAH I (BCA No. Rek. 7410531717) senilai Rp10.000.000 pada tanggal 18 November 2020 melalui Mobile Banking Mandiri.
 - 18 1 (satu) lembar Bukti Transfer kepada MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) senilai Rp17.500.000 pada tanggal 27 Agustus 2020.
 - 19 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada MARDIN Zendrato (Bank Mandiri No. Rek. 1330014891154) senilai Rp12.500.000 pada tanggal

Halaman 4 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Agustus 2020 melalui Mobile Banking Mandiri untuk kepentingan Uang DP Sewa PT BAHANA KRIDA NUSANTARA Depag Bengkulu.
- 20 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada PANCA SILALAH (BCA No. Rek. 7410531717) senilai Rp49.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Mobile Banking Mandiri.
- 21 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN kepada MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) senilai Rp119.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Teller Bank Mandiri cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
- 22 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada MARDIN Zendrato (Bank Mandiri No. Rek. 1330014891154) senilai Rp339.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Teller Bank Mandiri cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
- 23 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.09.2.423399/2020 tanggal 12 November 2019 dengan dana alokasi sebesar Rp56.687.457.000
- 24 1 (satu) bundel Kontrak Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
- 25 Uang Tunai sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari SUHARYANTO melalui Suco Abdi Ngoro Sihombing, S.H. (Penasihat Hukum PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
- 26 Uang Tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disita dari IGK. Wawan Wibawa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
- 27 Uang Tunai sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disita dari Ir. MARDIN Zendrato pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
- 28 Uang Tunai sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari MARNAEK TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
- 29 Uang Tunai sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang disita dari MARNAEK TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus

Halaman 5 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
- 30 1 (satu) bundel berkas Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Lanjutan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- 31 Progres Fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji TA. 2020, minggu Minggu pertama tanggal 09 Oktober s/d 11 Oktober 2020, dengan bobot pekerjaan sebesar 0,000% s/d Minggu ke dua puluh sembilan tanggal 19 April s/d 25 April 2021, bobot pekerjaan sebesar 16,1670%.
- 32 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Nomor 801 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penugasan POKJA Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 33 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 10/KST-ASRHJ/UKPBJ-KANWIL/09/2020 tanggal 15 September 2020 untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu.
- 34 1 (satu) bundel Surat Teguran Percepatan Pelaksanaan Test Case/Uji Coba SCM Tahap 1, Nomor: B-2500/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 09 Maret 2021, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
- 35 1 (satu) bundel Surat Peringatan Ke 2 Uji Coba/Test Case SCM Tahap II, Nomor: B-3426/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 30 Maret 2021, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
- 36 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak pada Pembangunan Gadung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 37 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat SPPBJ Pembangunan Gadung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 38 Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang disita dari Panca Silalahi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri An Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek 1790000475561.
- Dijadikan barang bukti dalam perkara Panca Silalahi.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman dengan membebaskan Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan pertimbangan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri yang saat ini mengalami stroke dan Terdakwa juga harus menfkahi beberapa orang anak yang masih banyak membutuhkan biaya untuk melanjutkan sekolah, atau jikalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya bagi Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang tertuang dalam surat tuntutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi selaku penyedia barang dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 No.: B-6679/Kw.07.1.5/Ks.01.1/09/2020 tanggal 30 September 2020 dan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak No : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 bersama-sama dengan Panca Silalahi (dilakukan penuntutan secara terpisah), antara tanggal 09 Oktober 2020 s.d. tanggal 26 April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Asrama haji Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan berupa secara melawan hukum melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 43, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf f, dan Pasal 17 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 7 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Kontrak No.B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 beserta Kontrak Adendum I No. B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Adendum II No. B-1524/Kw.07.4/Ks.01.7/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sejumlah Rp1.286.549.934,73 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen), sebagaimana tertuang dalam laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu No.PE.03.03/SR/S-1320/PW06/5/2023 tanggal 14 Agustus 2023, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) R.I. Provinsi Bengkulu menganggarkan pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai DIPA awal Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu No.025.09.2.423399/2020 tanggal 12 Nopember 2019 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000,00 (empat puluh miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan DIPA Lanjutan No.025.09.2.423399/2021 tanggal 23 Nopember 2020.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 tersebut, Kepala Kanwil Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan No.8 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola KPA, Staf Pengelola PPK, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Penyimpan BMN Pada Satker 423399 Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu T.A. 2020 dengan personil sebagai berikut:
 1. Pengguna Anggaran (PA) yaitu MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA;
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) awal yaitu Drs. H.BUSTASAR, M.Pd.;

Halaman 8 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lanjutan pada saat kontrak ditandatangani yaitu Drs. H. ZAHDI TAHER, M.Hi (sejak 15 September 2020);

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Drs. H. RAMLAN, M.Hi.;

5. Bendahara Pengeluaran yaitu RINE EKA PUTRI, SH, MH.

- Bahwa untuk pemilihan penyedia **pekerjaan fisik** Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 tersebut, saksi MOHAMMAD YUSUP selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kemenag R.I. (UKPBJ) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan Surat Keputusan (SK) No.801 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020, sebagai berikut:

Ketua : BURHANUDDIN, S.Ag.

Sekretaris : EDI SUSANTO, S.S.

Anggota : a. EDY ARIANTO, S.Kom.

b. MUHAMMAD ALI, S.Si.

c. ERASNA BOTI, S.Sos.

d. TRI BUDI HARTANTO, S.Pd.

e. HERAWATI ASNURI.

- Bahwa kemudian Pokja mengumumkan lelang pekerjaan tersebut pada tanggal 26 Agustus 2020.
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni 2020, atas undangan PANCA SILALAH, bertempat di Caffe Mangga Dua Jakarta Pusat, Terdakwa dan PANCA SILALAH mendiskusikan proyek pekerjaan di Kemenag R.I. dan Terdakwa bersama PANCA SILALAH lalu mencari *via online* pekerjaan proyek di Kemenag R.I. Hasil diskusi, Terdakwa bersama PANCA SILALAH memilih untuk mengikuti tender (lelang) proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dan melakukan pembagian tugas guna mengikuti tender.
- Pasca pertemuan tersebut (masih dalam bulan Juni 2020), PANCA SILALAH meminta temannya MARNAEK TAMBUNAN *via* telepon untuk mencari perusahaan kelas M sub bidang BG 004 dan MK 005 untuk mengikuti lelang dimaksud, dan MARNAEK TAMBUNAN lalu bertanya kepada temannya yaitu MARDIN ZENDRATO, dan MARDIN ZENDRATO menjawab "ada, yaitu PT Bahana Krida Nusantara dan bisa dipakai". Setelah itu MARNAEK TAMBUNAN dan MARDIN ZENDRATO membahas besaran uang *fee* "pinjam bendera perusahaan" dan disepakati sebesar 1%. Besaran

Halaman 9 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fee kemudian MARNAEK TAMBUNAN sampaikan ke PANCA SILALAH, namun MARNAEK TAMBUNAN naikkan menjadi 1,5%.

- Bahwa atas fee tersebut MARDIN ZENDRATO meminta uang muka sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (termasuk biaya notaris) dan permintaan tersebut MARNAEK TAMBUNAN sampaikan ke PANCA SILALAH namun besarnya MARNAEK TAMBUNAN naikkan menjadi Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut lalu MARNAEK TAMBUNAN terima dari PANCA SILALAH via transfer ke rekening Bank Mandiri No.1200001190987 pada tanggal 27 Agustus 2020, dan uang tersebut lalu MARNAEK TAMBUNAN transfer ke MARDIN ZENDRATO sejumlah Rp12.500.000,00 pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui Mandiri *Banking* dari rekening No.1200001190987 ke rekening Bank Mandiri MARDIN ZENDRATO No.1330014891154. Besaran fee ternyata PANCA SILALAH naikkan lagi menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menutupi uang PANCA SILALAH yang sudah terpakai untuk pinjam perusahaan lain sebelum mendapatkan PT BAHANA KRIDA NUSANTARA dan perusahaan lain tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi.
- Setelah fee pinjam bendera PT Bahana Krida Nusantara, MARNAEK TAMBUNAN serahkan ke MARDIN ZENDRATO, *company profile (compro)* perusahaan kemudian diberikan oleh MARDIN ZENDRATO kepada MARNAEK TAMBUNAN via email naek.tbn@gmail.com, dan *compro* tersebut MARNAEK TAMBUNAN lalu kirim ke PANCA SILALAH. *Compro* tersebut ternyata ada kekurangan dokumen dan kekurangan dokumen dimaksud lalu diserahkan GUNAWAN (karyawan MARNAEK TAMBUNAN).
- Selang seminggu kemudian, Terdakwa bersama PANCA SILALAH pergi ke kantor PT Bahana Krida Nusantara di Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jl. Letjen Suprpto No.160 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran-Jakarta Pusat, dan di tempat tersebut mereka bertemu dengan IR. I.G.K. WAWAN WIBAWA alias Pak WAWAN yang memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Utama PT Bahana Krida Nusantara. Pada kesempatan tersebut, PANCA SILALAH menyampaikan maksudnya untuk mengikuti tender dengan menggunakan PT Bahana Krida Nusantara, dan IR. I.G.K. WAWAN WIBAWA menyetujuinya. Sebagaimana arahan MARDIN ZENDRATO, keesokan harinya IR. I.G.K. WAWAN WIBAWA bersama ABBAS AHMAD dan Terdakwa datang ke Kantor Notaris ZAINUDIN dan lalu dibuat akta notaris yang menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Bahana Krida

Halaman 10 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Cabang Bengkulu, dengan Akta Notaris N0.93, yang dibuat pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020.

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020, PANCA SILALAHY memasukkan dokumen penawaran pada kegiatan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan cara meng-upload ke link LPSE Kemenag R.I. menggunakan ID perusahaan PT Bahana Krida Nusantara.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2020, PT Bahana Krida Nusantara ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan No.10/KST/ASRHJ/UKPBJ-Kanwil/09/2020, dan selanjutnya diterbitkan SPPBJ No.B-6679/ Kw.07.1.5/ Ks.01.1/ 09/ 2020 tanggal 30 September 2020.
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, RAMLAN selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dan Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara menandatangani Surat Perjanjian Gabungan Kontrak Lumsum dan Harga Satuan No.B-7007/ Kw.07.1.5/ Ks.01.1/ 10/ 2020 atas Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu senilai Rp38.460.000.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, PT Bahana Krida Nusantara mengajukan pencairan uang muka atas pekerjaan dimaksud dengan surat No.02/ BKN-SPUM/ X/ 2020, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. Berita Acara Pembayaran No.B-8082/Kw.07.4/Ku.00/11/2020 tanggal 10 November 2020 dari Drs. H. Ramlan, M.Hi selaku PPK kepada Terdakwa (SUHARYANTO) selaku PT Bahana Krida Nusantara, uang muka 20% dari nilai pekerjaan sejumlah Rp7.692.000.000 (*tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah*);
 2. Kuitansi/ bukti pembayaran No.B-8080/Kw.074/KS.01.1/11/2020 tanggal 10 November 2020;
 3. Surat Permohonan Uang Muka Kerja Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji No.02/BKN-SPUM/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
 4. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu No.03/BKN-SPUM/XI/2020;
 5. Jaminan Uang Muka Bank dari Bank Mandiri (bank garansi) No.BG12220033388 tanggal 12 November 2020;

Halaman 11 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat perintah mulai kerja No.: 7009/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020;
 7. Faktur Pajak PPN No.seri 020.004-20.35308533 atas pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu sejumlah Rp699.272.727,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 8. Foto copy NPWP PT Bahana Krida Nusantara;
 9. Rekening koran per 6 Oktober 2020 a.n. PT BAHANA KRIDA NUSANTARA; dan;
 10. Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak PT Bahana Krida Nusantara dari Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa rencana rincian penggunaan uang muka sebagaimana tertuang dalam surat No.03/BKN-SPUM/XI/2020 adalah:
- | | |
|----------------------------|---|
| - Persiapan | : Rp 125.000.000,00 |
| - Mobilisasi tenaga kerja | : Rp 150.000.000,00 |
| - Mobilisasi peralatan | : Rp 250.000.000,00 |
| - DP. Boereplie | : Rp 125.000.000,00 |
| - DP. besi beton | : Rp2.800.000.000,00 |
| - DP. peralatan elektrikal | : Rp1.500.000.000,00 |
| - DP. lift | : Rp 750.000.000,00 |
| - DP. ornamen GRC | : Rp 250.000.000,00 |
| - DP. readymix | : Rp1.500.000.000,00 |
| - Biaya lain-lain | : Rp 242.000.000,00 |
| Total | : Rp 7.692.000.000,00 (belum potong pajak). |
- Bahwa dengan SPM No.00172/ Kanwil Kemenag, pada tanggal 16 November 2020, uang muka dimaksud dicairkan ke rekening Bank Mandiri a.n. PT Bahana Krida Nusantara no. rekening 1670003648176, sejumlah Rp7.692.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) (belum potong pajak) atau Rp6.713.018.182,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (setelah dipotong pajak).
- Bahwa uang muka sejumlah Rp6.713.018.182,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut, ternyata tidak seluruhnya digunakan Terdakwa dan PANCA SILALAH I untuk pelaksanaan kegiatan proyek sebagaimana rencana rincian penggunaan uang muka yang tertuang dalam surat No.03/BKN-SPUM/XI/2020, tetapi sebagian digunakan mereka untuk membayar *fee* pinjam perusahaan, dimana pada tanggal 19 November 2020, MARNAEK TAMBUNAN mencairkan cek Bank Mandiri yang sebelumnya diberikan oleh staf PANCA SILALAH I di Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawa Mangun

Halaman 12 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah). Untuk pencairan *fee* sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) tersebut, PANCA SILALAH I meminta kepada MARNAEK TAMBUNAN untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan MARNAEK TAMBUNAN menyetujui. Adapun rincian penggunaan uang sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) adalah sebagai berikut:

1. MARDIN ZENDRATO menerima sejumlah Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) *via* norek. 1330014891154, uang tersebut sesuai kesepakatan 1% (satu persen) dari harga dasar dikurangi PPH dan PPN dengan perhitungan:
 - Kontrak Rp38.460.000.000,00
 - Harga dasar= (Rp38.460.000.000,00 : 1,1 = Rp34.963.636.363,00)
 - Rp34.963.636.363,00 x 0,97 = Rp33.914.727.272,00
 - Rp33.914.727.272,00 x 1% Rp339.147.272,00 dibulatkan menjadi Rp339.000.000,00
2. MARNAEK TAMBUNAN menerima sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan:
 - Harga dasar setelah dikurangi pajak Rp33.914.727.272,00 x 0,5% = Rp169.573.636,00 dibulatkan menjadi Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
 - Uang sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dipotong oleh PANCA SILALAH I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka *fee* pinjam perusahaan dengan cara dipotong melalui cek, dimana melalui cek MARNAEK TAMBUNAN seharusnya menerima Rp508.000.000,00 (lima ratus delapan juta rupiah) bukan sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - Dari sisa uang Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) tersebut, MARNAEK TAMBUNAN kembali mentransfer ke rekening BCA PANCA SILALAH I No.7410531717 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
 - Sebelumnya MARNAEK TAMBUNAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) pada saat mencairkan cek.



3. PANCA SILALAH I menerima sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) dengan rincian:
- Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka *fee* pinjam perusahaan dengan cara dipotong melalui cek, dimana.
 - MARNAEK TAMBUNAN kembali mentransfer ke rekening BCA PANCA SILALAH I No.7410531717 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
 - Sebelumnya MARNAEK TAMBUNAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) pada saat mencairkan cek.
- Bahwa pada saat pekerjaan mulai dilaksanakan Terdakwa telah mengganti personil pelaksana yang ada di lapangan tanpa memberitahu dan meminta persetujuan dari PPK RAMLAN, menjadi :
1. EDY MURTONO selaku *projeck manager* yang merangkap sebagai ahli K3;
 2. KRISTIAN selaku manager teknik;
 3. RAJIMAN selaku mandor.
- Bahwa personil yang terdaftar dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 yang dikerjakan oleh PT BAHANA KRIDA NUSANTARA adalah:
- 1) SIHAR SUARSO SUTRISNO SILALAH I selaku manajer proyek.
Bertugas mengawasi *quality* dan *quantity* hasil pekerjaan, dan memastikan pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal pekerjaan dalam kontrak.
 - 2) JHON EDYSON PARULIAN SITUMORANG selaku manajer teknik.
Bertugas melakukan pengawasan dibidang mekanikal, elektrikal, dan perpipaan.
 - 3) RIKO FRENGKI ORLANDO selaku manager keuangan.
Bertugas mengatur keluar masuk masuknya keuangan kegiatan proyek tersebut.
 - 4) SONNI GOLFRIED SUPRAPTO SILALAH I selaku ahli/ K3.
Bertugas memastikan keselamatan pekerja.
- Bahwa pekerjaan tersebut kemudian diputus kontrak sebagaimana Surat Pemutusan kontrak No.B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 26 April 2021, dengan progres fisik hasil opname bersama sejumlah 16,167%, yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021, yang dituangkan dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara No.NST-BA/24.1/MK.HJIBKL/Kemenag/IV/2021, yang ditandatangani oleh:

1. EDI MARTONO selaku *project manager* PT Bahana Krida Nusantara;
2. YUSUF MUNAWAR selaku *team leader* PT Eneste;
3. SUHARYANTO selaku Direktur Cabang PT Bahana Krida Nusantara; dan,
4. INTIHAN selaku PPK Kanwil Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu.

– Bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, telah dilakukan 3 kali *show cause meeting* (SCM) dengan rincian:

1. Berdasarkan Berita Acara No.B-2139/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 telah dilakukan SCM I bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu, yang dihadiri oleh PANCA SILALAH, Terdakwa, INTIHAN dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No.	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,224 %	0,397 %	- 0,173 %
2.	Pek. Struktur	29,864 %	13,746 %	- 16,118 %
3.	Pek. Arsitektur	8,865 %	0 %	- 8,865 %
4.	Pekerjaan MEP	2,658 %	0 %	- 2,658 %
	Jumlah	41,673 %	14,204 %	- 27,468 %

Yang disebabkan oleh adanya permasalahan di lapangan antara lain:

a. Ketersediaan material.

Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.

Tenaga kerja yang sangat minim disetiap harinya dengan rata-rata maksimal hanya mencapai 50 (lima puluh) orang untuk semua item pekerjaan.

c. Peralatan.

Peralatan yang minim, antara lain belum adanya bar bender, bar catter, perancah bekisting (scaffolding).

d. *Cash flow*.

Kondisi keuangan di lapangan tidak stabil, sebagai contoh pembayaran gaji tukang yang sering terlambat yang mengakibatkan mogok kerja.

2. Berdasarkan Berita Acara B-2961/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021, tanggal 22 Maret 2021 telah dilakukan SCM II bertempat di Asrama Haji Provinsi

Halaman 15 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, yang dihadiri PANCA SILALAH, Terdakwa, INTIHAN dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,257 %	0,397 %	- 0,140 %
2.	Pek. Struktur	31,956 %	15,068 %	- 16,888 %
3.	Pek. Arsitektur	17,997 %	0 %	- 17,977 %
4.	Pekerjaan MEP	5,328 %	0 %	- 5,328 %
	Jumlah	55,518 %	15,465 %	- 40,053 %

Yang disebabkan adanya permasalahan di lapangan antara lain:

a. Ketersediaan material.

Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.

Tenaga kerja yang sangat minim di setiap harinya dengan rata-rata maksimal hanya mencapai 50 (lima puluh) orang untuk semua item pekerjaan.

c. Peralatan.

Peralatan yang minim, antara lain belum adanya bar bender, bar catter, perancah bekisting (scaffolding)

d. Cash flow.

Kondisi keuangan di lapangan tidak stabil, sebagai contoh pembayaran gaji tukang yang sering terlambat yang mengakibatkan mogok kerja.

e. Metode pelaksanaan di lapangan tidak tepat.

3. Berdasarkan Berita Acara No.B-3363/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 06 April 2021 telah dilakukan SCM III bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,278 %	0,397 %	- 0,119 %
2.	Pek. Struktur	33,873 %	16,026 %	- 17,847 %
3.	Pek. Arsitektur	24,038 %	0,121 %	- 23,917 %
4.	Pekerjaan MEP	6,900 %	0 %	- 6,900 %
	Jumlah	55,089 %	16,545 %	- 48,544 %

Terjadinya deviasi tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan di lapangan antara lain:

a. Ketersediaan material.



Ketersediaan material masih tidak mencukupi untuk pencapaian target pekerjaan mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.

Tenaga kerja masih sangat minim.

c. Peralatan.

Peralatan/alat bantu kerja yang minim (tidak mendukung).

d. *Cash flow*.

Kondisi keuangan di lapangan masih tidak stabil/ tidak ada dukungan dari manajemen perusahaan.

e. Metode pelaksanaan di lapangan tidak tepat/ tidak ada perubahan signifikan dari SCM I dan SCM II.

- Bahwa PT Jasindo Cabang Sorong selaku penjamin (*assurance*) tidak bersedia membayar jaminan pelaksanaan uang muka sebagaimana No. Bon.519.842.200.21.00004/ 000/ 000 tanggal 19 Januari 2021 sejumlah Rp1.923.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atas pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama tersebut, dengan alasan PT Jasindo memiliki bukti hasil kemajuan pekerjaan/ opname fisik yang disampaikan oleh PT Bahana Krida Nusantara telah mencapai bobot progres pekerjaan 21,9358%, padahal bobot sebenarnya baru mencapai 16,167%.
- Bahwa perpanjangan jaminan uang muka dari PT Jasindo Cabang Sorong juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak bagian SSKK Pasal 70.2 mengenai pembayaran prestasi pekerjaan, yang seharusnya berbentuk garansi bank umum.
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 telah melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:
 - 1) Peralatan utama yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui PT Bahana Krida Nusantara tidak sesuai dengan persyaratan kualifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sehingga Terdakwa melalui PT Bahana Krida Nusantara tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang tender.
 - 2) PT Bahana Krida Nusantara hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengikuti tender atas pekerjaan dimaksud.
 - 3) Terdakwa dan PT Bahana Krida Nusantara menggunakan uang muka pekerjaan tidak sesuai peruntukan.



- 4) Terdakwa dan PT Bahana Krida Nusantara telah melakukan *mark up* dalam laporan progres mingguan atas pekerjaan dimaksud untuk digunakan dalam proses mendapatkan jaminan uang muka (perpanjangan) dari PT Jasindo Cabang Sorong.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan:
1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu “Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia”;
 3. Pasal 6 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu “Pengadaan barang/ jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
 4. Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu “Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
 5. Pasal 17 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah:
 - (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/ jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: pelaksanaan Kontrak.
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Lampiran, poin 1.5 Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan Perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dalam lampiran C tentang SDP PK Harga Terendah HS, halaman 1864. No.: 70 Bagian: Pembayaran 70.1 Uang Muka a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/ tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/ material dan/ atau untuk persiapan teknis lain.
8. Kontrak No.B.7007/Kw.0.7.1.5/ Ks.01.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 beserta Kontrak Adendum I No.B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Adendum II No.B-1524/Kw.07.4/Ks.01.7/02/2021 tanggal 16 Februari 2021.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan PANCA SILALAH telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.286.549.934,73 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen), sebagaimana tertuang dalam laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu No.PE.03.03/SR/S-1320/PW06/5/2023 14 Agustus 2023, dengan uraian:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Nilai riil pembayaran uang muka sesuai dengan nilai SP2D yang telah dibayar ke PT Bahana Krida Nusantara (20%)		6.713.018.182,00
2	Nilai kontrak diluar PPN dan PPH		
	Nilai kontrak (termasuk PPN 10%)	38.460.000.000,00	
	PPN 10%	3.496.363.636,36 -	
	Nilai kontrak diluar PPN	34.963.636.363,64	
	PPH 4% x Rp34.963.636.363,64	1.398.545.454,55 -	
		33.565.090.909,09	
3	Nilai Progres fisik hasil audit (16,167% x Rp33.565.090.909,09)		5.426.468.247,27
4	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-3)		1.286.549.934,73

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-

Halaman 19 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa SUHARYANTO Bin SUKARDI selaku penyedia barang dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 yang ditunjuk berdasarkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 No.: B-6679/Kw.07.1.5/Ks.01.1/09/2020 tanggal 30 September 2020 dan Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak No.: B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 bersama-sama dengan PANCA SILALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), antara tanggal 09 Oktober 2020 s.d. tanggal 26 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Asrama haji Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan berupa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp1.286.549.934,73 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen), sebagaimana tertuang dalam laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu No.PE.03.03/SR/S-1320/PW06/5/2023 tanggal 14 Agustus 2023, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) R.I. Provinsi Bengkulu menganggarkan **pekerjaan fisik** Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai DIPA awal Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu No.025.09.2.423399/2020 tanggal 12 Nopember 2019 dengan PAGU

Halaman 20 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Rp40.153.000.000,00 (empat puluh miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan DIPA Lanjutan No.025.09.2.423399/2021 tanggal 23 Nopember 2020;

- Bahwa untuk melaksanakan **pekerjaan fisik** Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 tersebut, Kepala Kanwil Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan No.8 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola KPA, Staf Pengelola PPK, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Penyimpan BMN Pada Satker 423399 Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu T.A. 2020 dengan personil sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA) yaitu MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA;
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) awal yaitu Drs. H.BUSTASAR, M.Pd.;
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lanjutan pada saat kontrak ditandatangani yaitu Drs. H. ZAHDI TAHER, M.Hi (sejak 15 September 2020);
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Drs. H. RAMLAN, M.Hi.;
5. Bendahara Pengeluaran yaitu RINE EKA PUTRI, SH, MH.

- Bahwa untuk pemilihan penyedia **pekerjaan fisik** Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 tersebut, saksi MOHAMMAD YUSUP selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kemenag R.I. (UKPBJ) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan Surat Keputusan (SK) No.801 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020, sebagai berikut:

Ketua	:	BURHANUDDIN, S.Ag.
Sekretaris	:	EDI SUSANTO, S.S.
Anggota	:	a. EDY ARIANTO, S.Kom. b. MUHAMMAD ALI, S.Si. c. ERASNA BOTI, S.Sos. d. TRI BUDI HARTANTO, S.Pd. e. HERAWATI ASNURI.

- Bahwa kemudian Pokja mengumumkan lelang pekerjaan tersebut pada tanggal 26 Agustus 2020.
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juni 2020, atas undangan PANCA SILALAH, bertempat di Caffe Mangga Dua Jakarta Pusat, Terdakwa dan

Halaman 21 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



PANCA SILALAH I mendiskusikan proyek pekerjaan di Kemenag R.I. dan Terdakwa bersama PANCA SILALAH I lalu mencari *via online* pekerjaan proyek di Kemenag R.I. Hasil diskusi, Terdakwa bersama PANCA SILALAH I memilih untuk mengikuti tender (lelang) proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dan melakukan pembagian tugas guna mengikuti tender.

- Pasca pertemuan tersebut (masih dalam bulan Juni 2020), PANCA SILALAH I meminta temannya MARNAEK TAMBUNAN *via* telepon untuk mencari perusahaan kelas M sub bidang BG 004 dan MK 005 untuk mengikuti lelang dimaksud, dan MARNAEK TAMBUNAN lalu bertanya kepada temannya yaitu MARDIN ZENDRATO, dan MARDIN ZENDRATO menjawab “ada, yaitu PT Bahana Krida Nusantara dan bisa dipakai”. Setelah itu MARNAEK TAMBUNAN dan MARDIN ZENDRATO membahas besaran uang *fee* “pinjam bendera perusahaan” dan disepakati sebesar 1%. Besaran *fee* kemudian MARNAEK TAMBUNAN sampaikan ke PANCA SILALAH I, namun MARNAEK TAMBUNAN naikkan menjadi 1,5%.
- Bahwa atas *fee* tersebut MARDIN ZENDRATO meminta uang muka sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (termasuk biaya notaris) dan permintaan tersebut MARNAEK TAMBUNAN sampaikan ke PANCA SILALAH I namun besarnya MARNAEK TAMBUNAN naikkan menjadi Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut lalu MARNAEK TAMBUNAN terima dari PANCA SILALAH I *via* transfer ke rekening Bank Mandiri No.1200001190987 pada tanggal 27 Agustus 2020, dan uang tersebut lalu MARNAEK TAMBUNAN transfer ke MARDIN ZENDRATO sejumlah Rp12.500.000,00 pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui Mandiri *Banking* dari rekening No.1200001190987 ke rekening Bank Mandiri MARDIN ZENDRATO No.1330014891154. Besaran *fee* ternyata PANCA SILALAH I naikkan lagi menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menutupi uang PANCA SILALAH I yang sudah terpakai untuk pinjam perusahaan lain sebelum mendapatkan PT BAHANA KRIDA NUSANTARA dan perusahaan lain tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi.
- Setelah *fee* pinjam bendera PT Bahana Krida Nusantara, MARNAEK TAMBUNAN serahkan ke MARDIN ZENDRATO, *company profile* (*compro*) perusahaan kemudian diberikan oleh MARDIN ZENDRATO kepada MARNAEK TAMBUNAN *via email* naek.tbn@gmail.com, dan *compro* tersebut MARNAEK TAMBUNAN lalu kirim ke PANCA SILALAH I. *Compro*

Halaman 22 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata ada kekurangan dokumen dan kekurangan dokumen dimaksud lalu diserahkan GUNAWAN (karyawan MARNAEK TAMBUNAN).

- Selang seminggu kemudian, Terdakwa bersama PANCA SILALAH pergi ke kantor PT Bahana Krida Nusantara di Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jl. Letjen Suprpto No.160 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran-Jakarta Pusat, dan di tempat tersebut mereka bertemu dengan IR. I.G.K. WAWAN WIBAWA alias Pak WAWAN yang memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Utama PT Bahana Krida Nusantara. Pada kesempatan tersebut, PANCA SILALAH menyampaikan maksudnya untuk mengikuti tender dengan menggunakan PT Bahana Krida Nusantara, dan IR. I.G.K. WAWAN WIBAWA menyetujuinya. Sebagaimana arahan MARDIN ZENDRATO, keesokan harinya IR. I.G.K. WAWAN WIBAWA bersama ABBAS AHMAD dan Terdakwa datang ke Kantor Notaris ZAINUDIN dan lalu dibuat akta notaris yang menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara Cabang Bengkulu, dengan Akta Notaris N0.93, yang dibuat pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa kewenangan Terdakwa (SUHARYANTO) sebagai Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara Cabang Bengkulu sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perubahan pengurusan PT Bahana Krida Nusantara adalah:
 1. Menandatangani surat penawaran, mengikuti/ mewakili kantor pusat untuk klarifikasi menandatangani kontrak dan perjanjian kerja;
 2. Berhubungan dengan itu mewakili Perseroan Terbatas tersebut dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan yang dipandang perlu atau baik oleh yang diberi kuasa untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020, PANCA SILALAH memasukkan dokumen penawaran pada kegiatan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan cara meng-upload ke link LPSE Kemenag R.I. menggunakan ID perusahaan PT Bahana Krida Nusantara.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2020, PT Bahana Krida Nusantara ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan No.10/KST/ASRHJ/UKPBJ-Kanwil/09/2020, dan selanjutnya diterbitkan SPPBJ No.B-6679/ Kw.07.1.5/ Ks.01.1/ 09/ 2020 tanggal 30 September 2020.
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, RAMLAN selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dan Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida

Halaman 23 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara menandatangani Surat Perjanjian Gabungan Kontrak Lumsum dan Harga Satuan No.B-7007/ Kw.07.1.5/ Ks.01.1/ 10/ 2020 atas Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu senilai Rp38.460.000.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh juta rupiah).

– Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, PT Bahana Krida Nusantara mengajukan pencairan uang muka atas pekerjaan dimaksud dengan surat No.02/ BKN-SPUM/ X/ 2020, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembayaran No.B-8082/Kw.07.4/Ku.00/11/2020 tanggal 10 November 2020 dari Drs. H. Ramlan, M.Hi selaku PPK kepada Terdakwa (SUHARYANTO) selaku PT Bahana Krida Nusantara, uang muka 20% dari nilai pekerjaan sejumlah Rp7.692.000.000 (*tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah*);
2. Kuitansi/ bukti pembayaran No.B-8080/Kw.074/KS.01.1/11/2020 tanggal 10 November 2020;
3. Surat Permohonan Uang Muka Kerja Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji No.02/BKN-SPUM/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
4. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu No.03/BKN-SPUM/XI/2020;
5. Jaminan Uang Muka Bank dari Bank Mandiri (bank garansi) No.BG12220033388 tanggal 12 November 2020;
6. Surat perintah mulai kerja No.: 7009/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020;
7. Faktur Pajak PPN No.seri 020.004-20.35308533 atas pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu sejumlah Rp699.272.727,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
8. Foto copy NPWP PT Bahana Krida Nusantara;
9. Rekening koran per 6 Oktober 2020 a.n. PT BAHANA KRIDA NUSANTARA; dan;
10. Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak PT Bahana Krida Nusantara dari Direktorat Jenderal Pajak.

– Bahwa rencana rincian penggunaan uang muka sebagaimana tertuang dalam surat No.03/BKN-SPUM/XI/2020 adalah:

- Persiapan : Rp125.000.000,00
- Mobilisasi tenaga kerja : Rp150.000.000,00

Halaman 24 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobilisasi peralatan	: Rp250.000.000,00
- DP. Boereplie	: Rp125.000.000,00
- DP. besi beton	: Rp2.800.000.000,00
- DP. peralatan elektrikal	: Rp1.500.000.000,00
- DP. lift	: Rp750.000.000,00
- DP. ornamen GRC	: Rp250.000.000,00
- DP. readymix	: Rp1.500.000.000,00
- Biaya lain-lain	: Rp242.000.000,00
Total	: Rp 7.692.000.000,00 (belum potong pajak).

- Bahwa dengan SPM No.00172/ Kanwil Kemenag, pada tanggal 16 November 2020, uang muka dimaksud dicairkan ke rekening Bank Mandiri a.n. PT Bahana Krida Nusantara no. rekening 1670003648176, sejumlah Rp7.692.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) (belum potong pajak) atau Rp6.713.018.182,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (setelah dipotong pajak).
- Bahwa uang muka sejumlah Rp6.713.018.182,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut, ternyata tidak seluruhnya digunakan Terdakwa dan PANCA SILALAH I untuk pelaksanaan kegiatan proyek sebagaimana rencana rincian penggunaan uang muka yang tertuang dalam surat No.03/BKN-SPUM/XI/2020, tetapi sebagian digunakan mereka untuk membayar *fee* pinjam perusahaan, dimana pada tanggal 19 November 2020, MARNAEK TAMBUNAN mencairkan cek Bank Mandiri yang sebelumnya diberikan oleh staf PANCA SILALAH I di Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawa Mangun sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah). Untuk pencairan *fee* sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) tersebut, PANCA SILALAH I meminta kepada MARNAEK TAMBUNAN untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan MARNAEK TAMBUNAN menyetujui. Adapun rincian penggunaan uang sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) adalah sebagai berikut:
1. MARDIN ZENDRATO menerima sejumlah Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) *via* norek. 1330014891154, uang tersebut sesuai kesepakatan 1% dari harga dasar dikurangi PPH dan PPN dengan perhitungan:
 - Kontrak Rp38.460.000.000,00
 - Harga dasar= (Rp38.460.000.000,00 : 1,1 = Rp34.963.636.363,00)
 - Rp34.963.636.363,00 x 0,97 = Rp33.914.727.272,00

Halaman 25 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp33.914.727.272,00 x 1% Rp339.147.272,00 dibulatkan menjadi Rp339.000.000,00
 - 2. MARNAEK TAMBUNAN menerima sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan:
 - Harga dasar setelah dikurangi pajak Rp33.914.727.272,00 x 0,5% = Rp169.573.636,00 dibulatkan menjadi Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
 - Uang sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dipotong oleh PANCA SILALAH I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka fee pinjam perusahaan dengan cara dipotong melalui cek, dimana melalui cek MARNAEK TAMBUNAN seharusnya menerima Rp508.000.000,00 (lima ratus delapan juta rupiah) bukan sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - Dari sisa uang Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) tersebut, MARNAEK TAMBUNAN kembali mentransfer ke rekening BCA PANCA SILALAH I No.7410531717 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
 - Sebelumnya MARNAEK TAMBUNAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) pada saat mencairkan cek.
 - 3. PANCA SILALAH I menerima sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka fee pinjam perusahaan dengan cara dipotong melalui cek, dimana.
 - MARNAEK TAMBUNAN kembali mentransfer ke rekening BCA PANCA SILALAH I No.7410531717 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
 - Sebelumnya MARNAEK TAMBUNAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) pada saat mencairkan cek.
- Bahwa pada saat pekerjaan mulai dilaksanakan Terdakwa telah mengganti personil pelaksana yang ada di lapangan tanpa memberitahu dan meminta persetujuan dari PPK RAMLAN, menjadi :

Halaman 26 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



1. EDY MURTONO selaku *projeck manager* yang merangkap sebagai ahli K3;
 2. KRISTIAN selaku manager teknik;
 3. RAJIMAN selaku mandor.
- Bahwa personil yang terdaftar dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 yang dikerjakan oleh PT BAHANA KRIDA NUSANTARA adalah:
- 1) SIHAR SUARSO SUTRISNO SILALAH I selaku manajer proyek.
Bertugas mengawasi *quality* dan *quantity* hasil pekerjaan, dan memastikan pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal pekerjaan dalam kontrak.
 - 2) JHON EDYSON PARULIAN SITUMORANG selaku manajer teknik.
Bertugas melakukan pengawasan dibidang mekanikal, elektrikal, dan perpipaan.
 - 3) RIKO FRENGKI ORLANDO selaku manager keuangan.
Bertugas mengatur keluar masuknya keuangan kegiatan proyek tersebut.
 - 4) SONNI GOLFRIED SUPRAPTO SILALAH I selaku ahli/ K3.
Bertugas memastikan keselamatan pekerja.
- Bahwa pekerjaan tersebut kemudian diputus kontrak sebagaimana Surat Pemutusan kontrak No.B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 26 April 2021, dengan progres fisik hasil opname bersama sejumlah 16,167%, yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021, yang dituangkan dalam Berita Acara No.NST-BA/24.1/MK.HJIBKL/Kemenag/IV/2021, yang ditandatangani oleh:
1. EDI MARTONO selaku *project manager* PT Bahana Krida Nusantara;
 2. YUSUF MUNAWAR selaku *team leader* PT Eneste;
 3. SUHARYANTO selaku Direktur Cabang PT Bahana Krida Nusantara; dan,
 4. INTIHAN selaku PPK Kanwil Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu.
- Bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, telah dilakukan 3 kali *show cause meeting* (SCM) dengan rincian:
1. Berdasarkan Berita Acara No.B-2139/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 telah dilakukan SCM I bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu, yang dihadiri oleh PANCA SILALAH I, Terdakwa, INTIHAN dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:



No.	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,224 %	0,397 %	- 0,173 %
2.	Pek. Struktur	29,864 %	13,746 %	- 16,118 %
3.	Pek. Arsitektur	8,865 %	0 %	- 8,865 %
4.	Pekerjaan MEP	2,658 %	0 %	- 2,658 %
	Jumlah	41,673 %	14,204 %	- 27,468 %

Yang disebabkan oleh adanya permasalahan di lapangan antara lain:

a. Ketersediaan material.

Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.

Tenaga kerja yang sangat minim disetiap harinya dengan rata-rata maksimal hanya mencapai 50 (lima puluh) orang untuk semua item pekerjaan.

c. Peralatan.

Peralatan yang minim, antara lain belum adanya bar bender, bar catter, perancah bekisting (scaffolding).

d. Cash flow.

Kondisi keuangan di lapangan tidak stabil, sebagai contoh **pembayaran gaji tukang yang sering terlambat** yang mengakibatkan **mogok kerja**.

2. Berdasarkan Berita Acara B-2961/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021, tanggal 22 Maret 2021 telah dilakukan SCM II bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu, yang dihadiri PANCA SILALAH, Terdakwa, INTIHAN dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,257 %	0,397 %	- 0,140 %
2.	Pek. Struktur	31,956 %	15,068 %	- 16,888 %
3.	Pek. Arsitektur	17,997 %	0 %	- 17,977 %
4.	Pekerjaan MEP	5,328 %	0 %	- 5,328 %
	Jumlah	55,518 %	15,465 %	- 40,053 %

Yang disebabkan adanya permasalahan di lapangan antara lain :

a. Ketersediaan material.

Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.



Tenaga kerja yang sangat minim di setiap harinya dengan rata-rata maksimal hanya mencapai 50 (lima puluh) orang untuk semua item pekerjaan.

c. Peralatan.

Peralatan yang minim, antara lain belum adanya bar bender, bar catter, perancah bekisting (scaffolding)

d. *Cash flow.*

Kondisi keuangan di lapangan tidak stabil, sebagai contoh **pembayaran gaji tukang yang sering terlambat** yang mengakibatkan **mogok kerja**.

e. Metode pelaksanaan di lapangan tidak tepat.

3. Berdasarkan Berita Acara No.B-3363/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 06 April 2021 telah dilakukan SCM III bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,278 %	0,397 %	- 0,119 %
2.	Pek. Struktur	33,873 %	16,026 %	- 17,847 %
3.	Pek. Arsitektur	24,038 %	0,121 %	- 23,917 %
4.	Pekerjaan MEP	6,900 %	0 %	- 6,900 %
	Jumlah	55,089 %	16,545 %	- 48,544 %

Terjadinya deviasi tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan di lapangan antara lain :

a. Ketersediaan material.

Ketersediaan material masih tidak mencukupi untuk pencapaian target pekerjaan mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.

Tenaga kerja masih sangat minim.

c. Peralatan.

Peralatan/alat bantu kerja yang minim (tidak mendukung).

d. *Cash flow.*

Kondisi keuangan di lapangan masih tidak stabil/ tidak ada dukungan dari manajemen perusahaan.

e. Metode pelaksanaan di lapangan tidak tepat/ tidak ada perubahan signifikan dari SCM I dan SCM II.



- Bahwa PT Jasindo Cabang Sorong selaku penjamin (*assurance*) tidak bersedia membayar jaminan pelaksanaan uang muka sebagaimana No. Bon.519.842.200.21.00004/ 000/ 000 tanggal 19 Januari 2021 sejumlah Rp1.923.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atas pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama tersebut, dengan alasan PT Jasindo memiliki bukti hasil kemajuan pekerjaan/ opname fisik yang disampaikan oleh PT Bahana Krida Nusantara telah mencapai bobot progres pekerjaan 21,9358%, padahal bobot sebenarnya baru mencapai 16,167%.
- Bahwa perpanjangan jaminan uang muka dari PT Jasindo Cabang Sorong juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak bagian SSKK Pasal 70.2 mengenai pembayaran prestasi pekerjaan, yang seharusnya berbentuk garansi bank umum.
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 telah melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:
 - 1) Peralatan utama yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui PT Bahana Krida Nusantara tidak sesuai dengan persyaratan kualifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sehingga Terdakwa melalui PT Bahana Krida Nusantara tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang tender.
 - 2) PT Bahana Krida Nusantara hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengikuti tender atas pekerjaan dimaksud.
 - 3) Terdakwa dan PT Bahana Krida Nusantara menggunakan uang muka pekerjaan tidak sesuai peruntukan.
 - 4) Terdakwa dan PT Bahana Krida Nusantara telah melakukan *mark up* dalam laporan progres mingguan atas pekerjaan dimaksud untuk digunakan dalam proses mendapatkan jaminan uang muka (perpanjangan) dari PT Jasindo Cabang Sorong.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan:
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 2. Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu "Dokumen Pemilihan



adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia”;

3. Pasal 6 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu “Pengadaan barang/ jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
4. Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu “Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
5. Pasal 17 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :
 - 1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/ jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: pelaksanaan Kontrak.
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Lampiran, poin 1.5 Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dalam lampiran C tentang SDP PK Harga Terendah HS, halaman 1864. No.: 70 Bagian: Pembayaran 70.1 Uang Muka a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/ tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/ material dan/ atau untuk persiapan teknis lain.
8. Kontrak No.B.7007/Kw.0.7.1.5/ Ks.01.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 beserta Kontrak Adendum I No.B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Adendum II No.B-1524/Kw.07.4/Ks.01.7/02/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan PANCA SILALAH I telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.286.549.934,73 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen), sebagaimana tertuang dalam laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu No.PE.03.03/SR/S-1320/PW06/5/2023 14 Agustus 2023, dengan uraian:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Nilai riil pembayaran uang muka sesuai dengan nilai SP2D yang telah dibayar ke PT Bahana Krida Nusantara (20%)		6.713.018.182,00
2	Nilai kontrak diluar PPN dan PPH		
	Nilai kontrak (termasuk PPN 10%)	38.460.000.000,00	
	PPN 10%	3.496.363.636,36 -	
	Nilai kontrak diluar PPN	34.963.636.363,64	
	PPH 4% x Rp34.963.636.363,64	1.398.545.454,55 -	
		33.565.090.909,09	
3	Nilai Progres fisik hasil audit (16,167% x Rp33.565.090.909,09)		5.426.468.247,27
4	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-3)		1.286.549.934,73

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edy Susanto**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan., berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Nomor : 801 Tahun 2020, tanggal 14 Agustus 2020, tentang Penugasan Pokja Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revita. Bengkulu), S.1 pada pokoknya menerangkan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji

Halaman 32 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tahun Anggaran 2020, di lisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa susunan Pokja Pemilihan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah :

- ✓ Burhanuddin, S.Ag : Ketua Pokja Pemilihan
- ✓ Edis Susanto, S.S : Sekretaris Pokja Pemilihan
- ✓ Edy Arianto, S.Kom : Anggota
- ✓ Muhammad Ali, S.Si : Anggota
- ✓ Erasna Boti, S.Sos : Anggota
- ✓ Tribudi Hartanto, S.Pd : Anggota
- ✓ Hj. Herawati : Anggota

- Bahwa dasar saksi bekerja sebagai Pokja Pemilihan pada pengadaan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020, di Kementerian Agama Wilayah Provinsi Bengkulu adalah Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Nomor : 801 Tahun 2020, tanggal 14 Agustus 2020, tentang Penugasan Pokja Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa tugas dan kerja saksi sebagai Seketaris Pokja pemilihan pada pekerjaan tersebut, Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Nomor : 801 Tahun 2020, tanggal 14 Agustus 2020, tentang Penugasan Pokja Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020, adalah :Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pemnggadaan;

- ✓ Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau tender sampai dengan menjawab sanggah;
- ✓ Menetapkan pemenang;
- ✓ Menyampaikan berita acara hasil tender kepada PPK melalui koordinator wilayah;
- ✓ Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada UKPBJ Kementerian melalui koordinator wilayah;
- ✓ Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada koordinator wilayah kementerian untuk di arsipkan dan

Halaman 33 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



menyerahkan tembusan berupa scan / soft copy kepada Sekretaris UKPBJ Kementerian;

- ✓ Memberikan data dan informasi kepada Kepala UKPBJ Kementerian mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.
- Bahwa tugas dan kerja Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa:
 - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - ✓ Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) yaitu Menteri Agama Republik Indonesia, Kuasa Pengguna Anggaran awal (KPA) yaitu Drs. H. Bustasar, M.Pd, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lanjutan pada saat kontrak ditanda tangani yaitu Drs. H. Zahdi Taher, M.HI, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) awal yaitu Drs. H. Ramlan, M.HI, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lanjutan yaitu saya sendiri Dr. H. Intihan, S.Ag.MH, Bendahara Pengeluaran yaitu Rine Eka Putri, SH, MH, Konsultan Perencana yaitu PT. Ciria Jasa Konsultan & Perencana dan PT. Rancang Semesta Nusantara, dengan Direktur Ir. Radityo Sasongko, Pelaksana Kegiatan yaitu PT. Bahana Krida Nusantara, Konsultan Pengawas/MK yaitu PT. Eneste, dengan Direturnya Ir. Mardiana Daoed;
- Bahwa proses pemilihan penyedia (tender) untuk pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020, di Kementerian Agama Wilayah Provinsi Bengkulu adalah Awalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengupload dokumen persiapan pengadaan (berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK); Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Tehnis; Gambar, Rancangan Umum Kontrak (RUK), B.O.Q, Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SUKK), indentifikasi Bahaya (RK.3) melalui website LPSE ke akun Pejabat



Pembuat Komitmen (PPK), dalam bentuk draft lelang. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) menyetujui usulan dan membuat paket tender. Kemudian terbit Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Nomor : 801 Tahun 2020, tanggal 14 Agustus 2020, tentang Penugasan Pokja Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020. Setelah Pokja menerima Surat Keputusan tersebut, Pokja melakukan review dokumen yang diupload oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (tidak dibuat Berita Acaranya). Tahapan berikutnya Pokja menyusun dokumen pemilihan (Standar Dokumen Pemilihan) dan jadwal pelaksanaan pemilihan. Pada saat itu proses tender mulai berjalan dan peserta tender mulai mendownload dokumen pemilihan yang ada di website LPSE, dilanjutkan dengan pemberian penjelasan (anwijzing) oleh Pokja, kemudian peserta mengupload persyaratan sesuai dokumen pemilihan. Setelah dokumen selesai diupload oleh peserta tender selanjutnya Pokja mendownload dokumen penawaran peserta dan melakukan evaluasi terhadap penawaran peserta, yaitu evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi, dilanjutkan dengan Penetapan Pemenang; Pengumuman Pemenang.; Masa Sanggah. Setelah proses pemilihan selesai Pokja membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang kemudian diserahkan kepada PPK;

- Bahwa metode yang dipergunakan dalam pemilihan penyedia untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020, di Kementerian Agama Wilayah Provinsi Bengkulu adalah tender, pascakualifikasi, satu file, harga terendah sistem gugur dan kontrak gabungan harga satuan dan lumsomp;
- Bahwa dokumen Pengadaan Nomor: 03/KST-ASHJ/UKPBJ-Kanwil/08/2020, tanggal 26 Agustus 2020, untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dokumen untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020:
 - a. Umum ;
 - b. Pengumuman Pemilihan Dengan Pasca Kualifikasi;
 - c. Instruksi Kepada Peserta;



- d. Lembar Data Pemilihan;
 - e. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
 - f. Bentuk Dokumen Penawaran
 - g. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi
 - h. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
 - i. Rancangan Kontrak
 - j. Spesifikasi Teknis dan Gambar
 - k. Daftar Kuantitas dan Harga
 - l. Bentuk Dokumen Lainnya
 - m. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga
 - n. Ketentuan lain-lain.
- Bahwa syarat pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu adalah:
- a. Persyaratan Kualifikasi;
 - 1. Perusahaan tender adalah badan usaha dengan kwalifikasi menengah, peserta yang melakukan KSO maka jumlah anggota KSO dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam satu kerjasama operasi
 - 1. Peserta yang berbadan usaha wajib memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku, dengan kwalifikasi usaha menengah dan bidang usaha jasa konstruksi kelasifikasi bangunan gedung.
 - 2. Memiliki SBU pelaksana bangunan gedung BG 004 (M2) serta disyaratkan sub klasifikasi Kualifikasi Menengah untuk MK 005, jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan.
 - 3. Untuk pekerjaan yang diperuntukan bagi kwalifikasi usaha menengah dan besar memiliki Kemampuan Dasar (KD), dengan nilai $KD = 3 \times NPp$ (nilai pengalaman tertinggi dalam 15tahun terakhir);
 - a. Untuk kwalifikasi usaha menengah pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan atau
 - b. Untuk kwalifikasi usaha besar pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan.
 - 4. Memiliki manajemen mutu, manajemen lingkungan serta manajemen sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2019.



6. Memiliki akta pendirian dan akta perubahannya (apabila ada perubahan).
7. Melampirkan bukti kepemilikan atau sewa dan mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat lengkap yang benar tetap dan jelas berupa milik sendiri atau;
8. Tidak masuk daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak bersatus ASN, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara.
9. Memiliki paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi (dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman pekerjaan sub kontraktor).
10. Memiliki SKP (Sisa Kemampuan Paket) dengan perhitungan $SKP = KP - P$.
11. Memiliki sisa kemampuan nyata dengan nilai paling kurang sama dengan 10% dari nilai total HPS.
 - a. Untuk usaha menengah laporan keuangan tahun terakhir 2019 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik
 - b. Untuk usaha besar laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang diregistrasi sesuai ketentuan perundangan.
12. Dalam hal peserta melakukan KSO ;
 - a. Evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8 dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;
 - b. Evaluasi pada angka 3 dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan.
 - c. Evaluasi pada angka 5 dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO
 - d. Evaluasi pada angka 11 dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampikan laporan keuangan dan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
 - e. Evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan pada leadfirm KSO



f. Dalam KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.

13. Menyampaikan jaminan penawaran aseli.

- Bahwa tata cara evaluasi kualifikasi sesuai Dokumen Pengadaan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, yakni :

1. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya.
2. Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.
3. Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (upload), maka data yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi.
4. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran.
5. Evaluasi kualifikasi menggunakan sistemgugur
6. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
7. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.
8. Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.
9. Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta.
10. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi setelah batas akhir pemasukan dokumen.
11. Selain ketentuan di atas, Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan.
12. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 30.11 dalam LDK yang terdiri atas:
 - a. Persyaratan kepemilikan izin usaha jasa konstruksi (IUJK);



- b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
 - i. Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
 - ii. Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU
- c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan:
 1. Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam kurun waktu 15 tahun terakhir;
 2. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan;
 3. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan;
 4. Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
 - a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
 - b) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup pekerjaan yang disyaratkan
- d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar;
 - ✓ Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan);
 - ✓ Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - ✓ Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak



untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

- ✓ Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - ✓ Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP), untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Kecil;
 - ✓ Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- Bahwa tata cara evaluasi administrasi sesuai Dokumen Pengadaan Nomor: 03/KST-ASHJ/UKPBJ-Kanwil/08/2020, tanggal 26 Agustus 2020, untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, yakni :
- a. Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran.
 - b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
 - a) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan);
 - b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO);
 - c) Dokumen Penawaran Teknis;
 - d) Dokumen Penawaran Harga.
 - 2) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP23.6.
 - a) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 1. apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;



2. apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
 3. apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur.
- d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
- a) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
 - b) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
1. apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
 2. apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
 3. apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur
- e) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
- f) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
- g) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
- h) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan
- i) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan



- 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP3.11.
 - a. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
 - b. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
 - c. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - d. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);
 - e. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - f. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.
- Bahwa tata cara evaluasi teknis sesuai Dokumen Pengadaan Nomor: 03/KST-ASHJ/UKPBJ-Kanwil/08/2020, tanggal 26 Agustus 2020, untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, yakni :
 - I. Evaluasi Teknis
 - a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
 1. Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
 2. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:
Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya untuk pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar) memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini



menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDP, meliputi:

- A. Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama;
 - B. Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - C. Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.
- II. Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:
1. Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
 - a. Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice);
 - b. Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran);
 - c. Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.
 2. Pencantuman merk, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan.
 3. Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan
 4. Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis
 5. Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik



peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.

6. Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.
2. Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:
 1. Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau Ahli K3 Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan
 2. Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, peserta dapat menawarkan personil dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi.
 3. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia
 4. Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.
 5. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa.
 6. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
 7. Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.
 8. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
 9. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan dalam LDP.
3. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

Halaman 44 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



rupiah) wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis), dan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil; dan/atau

2. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib:
 - a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis) dan dalam penawarannya sudah menominasikan penyedia jasa spesialis tersebut, dan
 - b. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat (kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa provinsi setempat yang dimaksud), dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa Usaha Kecil tersebut. Daftar pekerjaan yang Dokumen Tender Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu 31 disubkontrakkan sesuai yang tercantum dalam lembar Data Pemilihan (LDP);
3. Penyedia jasa spesialis adalah penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha selain klasifikasi usaha bangunan gedung dan klasifikasi usaha bangunan sipil.
4. Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua.
5. Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 45 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



miliar rupiah), maka peserta selain mengikuti ketentuan pada angka (4) juga wajib mengikuti ketentuan pada angka (1) atau (2).

6. Peserta tidak mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama
 7. Peserta tidak mensubkontrakkan seluruh pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
 8. Peserta Usaha Kecil tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang diperoleh.
4. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat:
1. Elemen SMKK, meliputi:
 - a. Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi;
 - b. Perencanaan Keselamatan Konstruksi:
 - i. uraian pekerjaan;
 - ii. manajemen risiko dan rencana tindakan, meliputi:
 - penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko;
 - penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus;
 - c. Dukungan Keselamatan konstruksi;
 - d. Operasi Keselamatan Konstruksi;
 - e. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 2. Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa.
Evaluasi terhadap persyaratan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sebagaimana dimaksud huruf e angka (1) dilakukan dengan kriteria penilaian “ada” atau “tidak ada”. Apabila salah satu elemen tersebut “tidak ada”, maka dinyatakan gugur.
Evaluasi terhadap persyaratan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sebagaimana dimaksud huruf e angka (2) dilakukan dengan kriteria penilaian “ada” atau “tidak ada”. Apabila “tidak ada”, maka dinyatakan gugur. Pakta



komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan.

Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud huruf e angka (2) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada PPK.

5. Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya untuk K/L atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk PD) sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:

1. Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
2. Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.
3. Dalam hal terdapat penambahan persyaratan sesuai dengan IKP 29.13 huruf f) yang melingkupi material/barang/bahan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/distributor material/barang/bahan untuk menjamin konsistensi jenis material/barang/bahan serta kemampuan untuk menyediakan material sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
4. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;
5. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.
6. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran
7. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
8. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi teknis maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar



terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;

9. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
 10. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal; dan
 11. Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidakkelulusan peserta dalam evaluasi teknis
- Bahwa tata cara evaluasi Harga sesuai Dokumen Pengadaan Nomor: 03/KST-ASHJ/UKPBJ-Kanwil/08/2020, tanggal 26 Agustus 2020, untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, yakni :

Evaluasi Harga:

a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

1. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS:

a. apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan

b. apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal.

2. Dalam hal harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:

a. apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;

b. apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;

c. Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang



3. Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya.
 4. Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) maka dinyatakan gugur.
- b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan;
 2. Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan TKDN);
 3. Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
 - a. Untuk harga satuan:
 - i. Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;
 - ii. Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
 - iii. Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
 - iv. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan



- v. Harga dalam Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
- b. Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran;
- c. Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab XIII Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;
- d. Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai total HPS; dan
- e. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam
- f. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), dengan ketentuan:
 1. Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 2. Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen). Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan. Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Rumus penghitungan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



$$H=(1-K) \times H$$

HEA = Harga Evaluasi Akhi

KP = TKDN x Preferensi Tertinggi.

Preferensi Tertinggi adalah preferensi harga maksimum yaitu 7,5% untuk pekerjaan konstruksi dan 25% untuk barang/jasa

HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik

4. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;
5. pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang tender.
- g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- h. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- i. Apabila dalam evaluasi kewajaran harga (apabila ada) dalam hal klarifikasi, peserta tidak hadir dan/atau tidak bersedia dilakukan klarifikasi sehingga tahapan-tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak dapat dilaksanakan, maka penawaran digugurkan;
- j. Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran harga (apabila ada) disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik kepada data kontak peserta yang terdapat pada daftar isian kualifikasi;
- k. yang terdapat pada daftar isian kualifikasi;



- I. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta;
 - m. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
 - n. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan
 - o. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal
- Bahwa jumlah peserta yang mendaftar dan mengupload dokumen penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020, di Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu sebanyak 107 (seratus tujuh), sedangkan yang mengupload sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu PT. Pulau Intan Perdana, PT. Sultana Anugrah PT, Burniat Indah Karya PT, Bahana Krida Nusantara;
 - Bahwa kualifikasi perusahaan PT. Bahana Krida Nusantara pemenang tender, yaitu :
 - a. SBU sub klasifikasi bangunan gedung, kwalifikasi bidang usaha menengah, sub kwalifikasi bidang usaha menengah M2
 - b. IUJK Nomor : 80-C.31.7/31.71.03.1006.01.022.K.2/2/-I.785.56.E/2020, 20 Juli 2020, masa berlaku : selama pelaku usaha masih menjalankan usaha sesuai kegiatannya dan selama SBU masih berlaku;
 - c. NIB Nomor 8120214152461 masa berlaku perubahan keempat 5 Februari 2020.
 - d. SPT Nomor : 35332406408202021011, tahun 2019, tanggal 21 April 2020
 - e. Akte Pendirian Nomor : 03 tanggal 17 November 2008, Notaris Dian Fitriana, SH, MKn, akta perubahan Nomor : 12 tanggal 4 Februari 2020, Notaris Zain, SH.



- f. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) Rp. 98.967.000.000,-
 - g. Memiliki pengalaman perusahaan paket pelebaran dan pengembangan gedung terminal tahap I Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Nomor Kontrak : KU.003/1208/PPTU/IV/ UPBU.BKS-2018, Tanggal Kontrak : 25 Mei 2018. Nilai Kontrak : Rp. 37.638.874.000,00 pada Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.
 - h. Tidak masuk daftar hitam.
- personil manajerial PT. Bahana Krida Nusantara lengkap?
1. Manajer Pelaksanaan/Proyek (1 orang) memiliki pengalaman 8 (delapan) tahun dibidang manajemen proyek, memiliki SKA Ahli Muda Manajemen Proyek (Sihar Suarso Sutrisno Silaho, ST);
 2. Manajer Teknik (1 orang) memiliki pengalaman 6 (enam) tahun dibidang Teknik Bangunan, memiliki SKA Ahli Muda Teknik Bangunan (Jhon Edyson Parrulian Siumorang, ST).
 3. Manajer Keuangan (1 orang) memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang manajemen keuangan Pendidikan minimal Sarjana (S1), Riko Franki Orlando;
 4. Petugas K3 Konstruksi (1 orang), pengalaman 4 (empat) tahun, memiliki sertifikat Pelatihan K3 Ahli MadyaKonstruksi (Sonni Golfried Suprpto Silalahi).
- Bahwa peralatan utama PT. Bahana Krida Nusantara, untuk lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu adalah :
- a. Tower crane kapasitas 1 (satu) unit, 1,5 Ton (perjanjian sewa)
 - b. Pompa beton 2 (dua) unit, kapasitas 33 Meter (perjanjian sewa)
 - c. Ekskavator mini 1 (satu) unit kapasitas 0,5 – 0,6 M3 (perjanjian sewa)
 - d. Vibroroller 2 unit, kapasitas: 5 ton (perjanjian sewa)
 - e. Lift barang 1 unit, kapasitas 1ton (milik sendiri)
 - f. Mobil Pick 2 (dua) unit, kapasitas 2,5 M3 (perjanjian sewa).
 - g. Alat bor pondasi 1 (satu) unit, kapasitas tidak diminta, merk Soilmac (perjanjian sewa)
 - h. Summersible pump 2 (dua) unit, kapasitas 5 L/detik (milik sendiri)
 - i. Bar bending 2 (dua) unit, tidak disebut merk dan kapasitas (milik sendiri)
 - j. Genset 1 (unit), kapasitas 150 KVA (perjanjian sewa)
 - k. Scapolding 1000 set, (perjanjian sewa)



- I. Concrete vibrator 3 (tiga) unit, kapasitas 10 HP (milik sendiri)
PT. Bahana Krida Nusantara menambahkan 3 (tiga) peralatan yang tidak dipersyaratkan dalam KAK, yaitu :
 - a. Teodolit 1 (satu) unit (milik sendiri)
 - a. Bar cutter 1 (satu) unit (milik sendiri)
 - b. Water pass 1 (satu) unit (milik sendiri)
- Bahwa bukti kepemilikan peralatan utama yang di upload PT. Bahana Krida Nusantara, untuk lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, yaitu :
 - a. Tower crane kapasitas 1 (satu) unit, 1,5 Ton (perjanjian sewa), bukti surat perjanjian No 252/TSPS/SD/H/2020, tanggal 20 Agustus 2020.
 - b. Pompa beton 2 (dua) unit, kapasitas 33 Meter (perjanjian sewa), bukti surat perjanjian sewa No. DP/OP-SPSA/08-2020/0070, tanggal 27 Agustus 2020.
 - c. Ekskavator mini 1 (satu) unit kapasitas 0,5 – 0,6 M3 (perjanjian sewa), bukti surat perjanjian sewa No. 030/PTB-BKN/SPSP/VII/2020, tanggal 18 Maret 2020, PT. Terang Bulan.
 - d. Dump Truck 3 (tiga) unit, kapasitas 6 ton (perjanjian sewa), bukti surat perjanjian sewa, 28 Agustus 2020.
 - e. Vibroroller 2 unit, kapasitas : 5 ton (perjanjian sewa), bukti surat perjanjian sewa No. 030/PTB-BKN/SPSP/VII/2020, tanggal 18 Maret 2020, PT. Terang Bulan.
 - f. Lift barang 1 unit, kapasitas 1 ton (milik sendiri), surat dukungan No. 763/SD/YEI/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, PT. YANG Elevator Indonesia.
 - g. Mobil Pick 2 (dua) unit, kapasitas 2,5 M3 (perjanjian sewa), bukti surat perjanjian sewa No. 015/Pick Up/SPSP/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020 Emsi Herdance
 - h. Alat bor pondasi 1 (satu) unit, kapasitas tidak diminta, merk Soilmac (perjanjian sewa), bukti surat perjanjian sewa No. 158/WB-BKN/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, PT. Webe Piles
 - i. Summersible pump 2 (dua) unit, kapasitas 5 L/detik (milik sendiri), kwintasi 12 April 2018
 - j. Bar bending 2 (dua) unit, tidak disebut merk dan kapasitas (milik sendiri), kwintasi 9 April 2018.



k. Genset 1 (unit), kapasitas 150 KVA (perjanjian sewa), bukti surat perjanjian sewa No. 07/SD/WTU/8/20, tanggal 28 Agustus 2020, PT. Wahyu Tehnik Utama.

l. Scapolding 1000 set, (perjanjian sewa), tidak ada perjanjian sewa nya

m. Concrete vibrator 3 (tiga) unit, kapasitas 10 HP (milik sendiri), kwintasi

12 April 2018

- Bahwa PT. Bahana Krida Nusantara menambahkan 3 (tiga) peralatan yang tidak dipersyaratkan dalam KAK, yaitu :
 - a. Teodolit 1 (satu) unit (milik sendiri), kwintasi 9 April 2018.
 - b. Bar cutter 1 (satu) unit (milik sendiri), kwintasi 9 April 2018.
 - c. Water pass 1 (satu) unit (milik sendiri), kwintasi 9 April 2018.
- Bahwa Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga terhadap PT. Bahana Krida Nusantara, untuk lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu dilakukan tanggal 2 September pukul 08:00 WIB s/d tanggal 13 September 2020 pukul 23:59 WIB, tanpa perubahan;
- Bahwa pembuktian Kualifikasi terhadap PT. Bahana Krida Nusantara, untuk lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 pukul 08:00 s/d 16.00, di ruang ULP Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu;
- Bahwa dokumen penawaran PT. Bahana Krida Nusantara yang meliputi Daftar Peralatan Utama dilakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran PT. Bahana Krida Nusantara yang meliputi Daftar Peralatan Utama, Personel dan Rencana Keselamatan Konstruksi, semuanya memenuhi persyaratan dan lulus;
- Bahwa ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan penyedia lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu adalah PT. Bahana Krida Nusantara sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 10/KST/ASRHJ/UKPBJ-Kanwil/09/2020, tanggal 15 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2020 tersebut ada sanggahan dari PT. Burniat Indah Karya No. 01/ADM-Sanggah/BIK/IX/2020, tanggal 20 September 2020, yang ditandatangani oleh Direktornya Dedi Arfianto, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, yang pada pokoknya adalah menyampaikan terjadi penyimpangan prosedur yaitu



Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, adalah sebagai berikut :

1) Bab III IKP Pasal 3 tentang peserta tender ayat:

3.4. Peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan Kualifikasi Usaha Menengah. Tidak ada disebutkan pembatasan grade untuk usaha kualifikasi menengah

2) Pada Dokumen Pemilihan Bab V LDK 30.12.3 memiliki Sertifikat Badan Usaha Menengah yang asih berlaku, SBU Pelaksana Bangunan Gedung BG 004 (M2) serta disyaratkan sub klasifikasi kualifikasi menengah untuk K 005 Jasa Pelaksanaan Konstruksi; Seharusnya: Sesuai Bab III IKP Bab E Pasal 30.12.2 memiliki SBU Kualifikasi Menengah yang masih berlaku:

(1) SBU Kualifikasi Bidang Usaha Bangunan Gedung dengan su klasifikasi BG 004 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial

(2) SBU Klasifikasi Bidang Usaha Instalasi Mekanikal dan Elektrikal dengan su klasifikasi MK 005 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan

Dalam hal ini pokja tidak mengerti prosedur dan merubah ketentuan dala menyusun Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan isi dokumen pemilihan tidak konsisten dan diskriminatif, dimana:

✓ SBU Bidang Usaha Bangunan Gedung BG 004 (M2) ditentukan grade sub kualifikasi

✓ SBU Bidang Usaha Instalasi Mekanikal dan Elektrikal K 005 tidak ditentukan grade M1 atau M2 /tidak ditentukan grade sub kualifikasi

a) Ketentuan dan peraturan Perundang-undangan mana yang digunakan pokja dalam menentukan grade sub kualifikasi yang dipakai untuk SBU BG 004 (M2), sedangkan MK 005 tidak dijelaskan (dipersyaratkan)

b) Ketentuan dan peraturan Perundang-undangan mana yang menyatakan bahwa Grade M1 tidak boleh untuk mengikuti

Halaman 56 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Pemilihan Penyedia Jasa Grade M2 (Bertentangan dengan Bab III IKP Pasal 3)

c) Pokja diskriminatif, tidak konsisten dan terindikasi penyalahgunaan wewenang serta patut diduga melakukan upaya rekayasa atau persengkongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat dimana pokja menambahkan/merubah persyaratan di luar ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan jelas Pokja telah melanggar Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 44 ayat (9) Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif

d) Mendasarkan pada frasa "Memiliki Sertifikat Badan Usaha Menengah yang masih berlaku SBU Pelaksanaan Bangunan Gedung BG 004" adalah merupakan klausula pokok dan mengikat artinya harus ditaati bagi para peserta tender untuk dapat lulus kualifikasi, bahwa PT. Burniat Indah Karya memiliki Sertifikat Badan Usaha Menengah yang masih berlaku yaitu SBU Pelaksanaan Bangunan Gedung BG 004 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan dengan terpenuhinya kualifikasi menengah yang dimiliki oleh PT. Burniat Indah Karya aka telah secara nyata dan benar SBU PT. Burniat Indah Karya adalah tergolong kualifikasi menengah, bukan kecil ataupun besar, sedangkan pencantuman frasa (M2) diatur di dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Noor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

- Bahwa Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) nomor 3 Tahun 2017 tersebut adalah merupakan aturan pelaksanaan terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, sebagai aturan pelaksanaan tentu tidak

Halaman 57 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



menyimpang dari ketentuan pokok sebagaimana ditentukan dalam Permen PUPR Nomor 19 dimaksud;

- Bahwa di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia tidak ada satupun klausula yang menggolongkan Kualifikasi Badan Usaha M1 ataupun M2, yang ada hanya penyedia harus memenuhi kualifikasi Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada pasal 12;
- Bahwa arti dari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan lembaga non pemerintah sehingga apabila dipahami lebih lanjut Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020 terkait SBU akan mengkatkan pada ketentuan Permen PUPR Nomor 19/PRT//2014, bukan pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 3 Tahun 2017
- Bahwa tindakan Pokja telah secara nyata melampaui kewenangannya dengan salah melakukan evaluasi kualifikasi terhadap PT. Burniat Indah Karya hanya karena M1 dan M2 yang diatur Peraturan LPJK Nomor 3 tahun 2017, sebagai acuan lulus atau gugur padahal di dalam Tata cara evaluasi tidak ada satupun ketentuan kualifikasi M1 harus gugur yang ada hanya pokja cukup memperhatikan masa berlaku SBU karena kualifikasi menengah telah terpenuhi.
 - a) Dalam dokumen penawaran harga, selisih harga penawaran PT. Burniat Indah Karya sebesar Rp. 2.673.937.382,23 dari harga HPS, peringkat terendah k 3, negara lebih diuntungkan.
 - b) Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 10/KST-ASRHJ/UKPBJ-KANWIL/09/2020 tanggal 19 September 2020 PT. Burniat Indah Karya dinyatakan tidak lulus pada tahapan evaluasi kualifikasi dikarenakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi SBU perusahaan sesuai dengan dokumen pemilihan Bab V LDK 30.123
 - c) Pada keterangan BAHP ini Pokja dengan sengaja dan sadar mencoba mengaburkan fakta bahwa evaluasi pokja dilakukan terhadap sub kualifikasi (bukan kualifikasi) dan tidak memahami evaluasi kualifikasi dengan memberikan redaksi kalimat tidak lulus pada tahapan evaluasi kualifikasi. Patut ditanyakan, ketentuan/ peraturan perundang-undangan mana yang dipakai dalam penilaian sub kualifikasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja terhadap sanggahan penetapan PT. Bahana Krida Nusantara sesuai dengan surat No. 11/KST-ASRHJ/UKPBJ-KANWIL/09/2020, 21 September 2020, yang pada pokoknya menyampaikan :
 1. Pokja Pemilihan telah melaksanakan tahapan evaluasi berdasarkan dokumen pemilihan, BAB III Instruksi Kepada Penyedia (IKP) huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi.
 2. Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 03/KST-ASRHJ/UKPBJ-KANWIL/08/2020 BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 3. "Memiliki Sertifikat Badan Usaha Menengah yang masih berlaku SBU Pelaksanaan Bangunan Gedung BG 004 (M2) serta disyaratkan sub klasifikasi kualifikasi menengah untuk MK 005 Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan".
 3. Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 03/KST-ASRHJ/UKPBJ-KANWIL/08/2020 BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 3 "Evaluasi pada angka 3, dilakukan dengan melihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No.08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
- Bahwa Pokja Pemilihan lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu tidak melakukan verifikasi lapangan terhadap peralatan dan personil dari PT. Bahana Krida Nusantara, karena kondisinya saat itu sedang pandemi Covid-19 dan lokasi tempat peralatannya jauh;
- Bahwa Tim Pokja tidak melakukan verifikasi terhadap tempat usaha/kantor PT. Bahana Krida Nusantara;
- Bahwa pada tahap pembuktian dokumen pada tanggal 14 September 2020 tersebut, yang hadir dari PT. Bahana Krida Nusantara adalah Suharyanto. Pembuktian dilakukan di Kantor Wilayah Kemenag Prov. Bengkulu;
- Bahwa Suharyanto sebagai Kepala Cabang PT. Bahana Krida Nusantara. Ketika itu Suharyanto menunjukkan kepada Pokja Pemilihan akta pendirian Cabang PT. Bahana Krida Nusantara NO. 93, yang dibuat oleh Notaris H. Zainuddin, SH, tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa I.G.K Wawan Wibawa selaku Direktur PT. Bahana Krida Nusantara yang berkedudukan di Jakarta, untuk melancarkan usaha

Halaman 59 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu mendirikan Kantor Cabang PT. Bahana Krida Nusantara di Bengkulu yang dipimpin oleh Suharyanto;

- Bahwa Terdakwa ada hadir lagi Kantor Wilayah Kemenag Prov. Bengkulu pada waktu rapat penunjukan penyedia barang dan jasa, yaitu hari Rabu tanggal 30 September 2020;
- Bahwa saksi selaku anggota Pokja ada mempertanyakan kepada Staf Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Kurnaiwan, tentang waktu pelaksanaan pekerjaan yang hanya 90 (sembilan puluh) hari (sesuai data KAK), apakah waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari tersebut pekerjaan bisa selesai. Ketika itu Kurnaiwan menjawab walaupun tidak selesai, kan ada waktu tambahan waktu selama 60 (enam puluh) hari dalam perpres;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut :

2. EDI ARIANTO, S.Kom, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020/2021 yang dikerjakan PT. Bahana Krida Nusantara karena saya selaku salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Ketua	:	BURHANUDDIN, S.Ag.
Sekretaris	:	EDI SUSANTO, S.S.
Anggota	:	a. EDY ARIANTO, S.Kom. b. MUHAMMAD ALI, S.Si. c. ERASNA BOTI, S.Sos. d. TRI BUDI HARTANTO, S.Pd. e. HERAWATI ASNURI.

- Bahwa tugas Pokja Pemilihan Barang/Jasa:
 - 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - 2) Melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau tender sampai dengan menjawab sanggah;



- 3) Menetapkan pemenang;
 - 4) Menyampaikan Berita Acara Hasil Tender kepada PPK melalui Koordinator Wilayah;
 - 5) Membuat lampiran mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala UKPBJ Kementerian melalui Koordinator Wilayah;
 - 6) Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Koordinator Wilayah Kementerian untuk diarsipkan dan menyerahkan tembusan berupa scan/softcopy kepada Sekretaris UKPBJ Kementerian;
 - 7) Memberikan data dan informasi kepada Kepala UKPBJ Kementerian mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.
- Bahwa tugas saksi di dalam tim Pokja Pemilihan membuat draft konsepsuratusulan Tim Pokja Pemilihan kepada Kepala UKPBJ pusat dan berkaspencairan honor setelah paket tender selesai;
 - Bahwa pelaksanaan tugas saksi sebagai Pokja Pemilihan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Tahun 2020 adalah :
 - a. Pengumuman Pascakualifikasi 26 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020
 - b. Download Dokumen Pemilihan 26 Agustus 2020 s.d. 31 Agustus 2020
 - c. Pemberian Penjelasan 28 Agustus 2020 s.d. 28 Agustus 2020
 - d. Upload Dokumen Penawaran 28 Agustus 2020 s.d. 01 September 2020
 - e. Pembukaan Dokumen Penawara 01 September 2020 s.d. 09 September 2020
 - f. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga 02 September 2020 s.d. 13 September 2020
 - g. Pembuktian Kualifikasi 07 September 2020 s.d. 14 September 2020
 - h. Penetapan Pemenang 14 September 2020 s.d. 15 September 2020
 - i. Pengumuman Pemenang 14 September 2020 s.d. 15 September 2020
 - j. Masa Sanggah 15 September 2020 s.d. 21 September 2020
 - k. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa 21 September 2020 s.d. 30 September 2020
 - l. Penandatanganan Kontrak 22 September 2020 s.d. 05 Oktober 2020
 - Bahwa proses Pelelangan atau Tender dilakukan dengan metoda Online dengan Aplikasi LPSE Kemenag RI dan yang menjadi pemenang Tender adalah PT. Bahana Krida Nusantara dengan nilai penawaran



Rp38.460.000.000.00 (Tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah)

- Bahwa jumlah peserta yang mendaftar adalah 107 peserta, yang mengajukan Penawaran sebanyak 4 peserta, dan PT. Bahana Krida Nusantara sebagai pemenang karena sudah sesuai dengan Kualifikasi Teknis dan Penawaran Harga yang sudah ditentukan;
- Bahwa Kegiatan Pembuktian Kualifikasi terhadap PT. Bahana Krida Nusantara cuma 1 hari dilakukan siang hari sampai sore hari dan tidak ingat tanggalnya, sebab data-data ada di Polda Bengkulu karena sebelumnya sekitar bulan September 2020 Polda Bengkulu melakukan pemanggilan / pemeriksaan klarifikasi terhadap Tim Pokja dan data-data tersebut Berita Acara Hasil Pemilihan belum sempat kami copy. Dan yang hadir tim Pokja minus 2 orang yang berasal dari Pusat sementara dari pihak dari PT. Bahana Krida Nusantara 2 orang yakni Pak Suharyanto selaku Kepala Cabang PT. Bahana Krida Nusantara di Bengkulu dan Pak Panca Silalahi;
- Bahwa kronologis pembuktian kualifikasi orang-orang yang hadir pada kegiatan Pembuktian Kualifikasi sebagaimana saksi terangkan pada poin 12 duduk bersama di ruangan Pokja Kantor Kementerian Agama Prov. Bengkulu, Tim Pokja menyesuaikan dokumen yang di upload dengan dokumen yang asli yang dibawa oleh pihak PT. Bahana Krida Nusantara, saat itu semua dokumen sesuai, setelah selesai dibuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Suharyanto dan Tim Pokja);
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Bahana Krida Nusantara di Bengkulu berdasarkan dokumen Pendirian Cabang Perseroran Terbatas PT. Bahana Krida Nusantara dan Pemberian Kuasa nomor 93 dari Akta Notaris Zainudin, SH tertanggal 28 Agustus 2020, mengenai siapa yang meneliti dokumen Suharyanto benar sebagai pengurus PT. Bahana Krida Nusantara tersebut saksi tidak tahu namun dokumen akta itu yang terlampir;
- Bahwa Tim Pokja mengecek dokumen peralatan yang diupload dengan dokumen asli yang mereka bahwa antara lain : adanya beberapa Surat Perjanjian Sewa Peralatan, Kwitansi Pembelian Peralatan, BPKB dan STNK Kendaraan Roda Empat;
- Bahwa saksi melihat kehadiran Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi dan saudara Panca Silalahi ke Kota Bengkulu sebanyak 2 kali yakni pertama

Halaman 62 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



pada kegiatan Pembuktian Kualifikasi, kedua waktu Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia di Asrama Haji;

- Bahwa pada kurun waktu Tender MK dan Tender Perencanaan tidak pernah membahas dan tidak pernah bertemu dengan personil dari PT. Bahana Krida Nusantara baik di Jakarta maupun di Bengkulu;
- Bahwa cara penetapan pemenang tender dilakukan dengan tahapan proses tender, dan Penetapan Pemenang ditandai dengan kode Bintang;
- Bahwa 1 peserta yang melakukan proses penyanggahannya itu PT. Burniat Indah Karyadari Bengkulu. Nanti bisa saksi berikan foto copy datanya, adapun proses sanggah dilakukan dengan cara online, terhadap semua sanggah online tersebut sudah dibalas/dijawab secara online oleh tim Pokja;
- Bahwa sebagai Tim Pokja Tender pekerjaan fisik tersebut mendapat honor dari pemerintah dengan sistem honor per paket sebagaimana sudah tercantum di SK khususnya untuk Saya Rp. 2.450.000 per paket/kegiatan;
- Bahwa Tim Pokja tidak ada mendapat pemberian uang atau janji/hadiah yang dapat dinilai dengan uang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. BURHANUDIN BIN AMANSYAH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pokja yang berkedudukan sebagai Ketua Pokja Pengadaan yang melelangkan pekerjaan fisik/proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian Agama Wilayah Bengkulu Nomor: 801 tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020, tentang Penugasan Pokja Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan pokja;
- Bahwa susunan keanggotaan pokja tersebut adalah :
 - ✓ Burhanudin selaku Ketua.
 - ✓ Edi Susanto selaku Sekretaris.
 - ✓ Edi Aryanto selaku anggota
 - ✓ Muhammad Ali selaku anggota.
 - ✓ Erasna Botti selaku Anggota.
 - ✓ Tri Budi Hartato selaku Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Herawati Asnuri selaku Anggota.
- Bahwa pagu anggaran pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 adalah Rp40.153.000.000.00;
- Bahwa Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020:
 - ✓ Pengguna Anggaran (PA) yaitu MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 - ✓ Kuasa Pengguna Anggaran awal (KPA) yaitu Drs. H.BUSTASAR, M.Pd
 - ✓ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lanjutan pada saat kontrak ditanda tangani yaitu saya tidak tahu
 - ✓ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) awal yaitu Drs. H. RAMLAN, M.HI
 - ✓ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lanjutan yaitu saya tidak tahu
 - ✓ Bendahara Pengeluaran yaitu saya tidak tahu
 - ✓ Konsultan Perencana yaitu PT. CIRIA JASA KONSULTAN & PERENCANA DAN PT. RANCANG SEMESTA NUSANTARA Direktur Ir. RADITYO SASONGKO
 - ✓ Pelaksana Kegiatan yaitu PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA
 - ✓ Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi yaitu PT. ENESTE Direkturny Ir. MARDIANA DAOAD.
- Bahwa sumber dana untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 berasal dari SBSN dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000.00 (Empat puluh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku pokja, Pengadaan Barang dan Jasa :
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - ✓ Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

Halaman 64 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- ✓ Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- e. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- f. Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:14 tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Pasal 9

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memiliki tugas dan kewenangan:
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 3. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 4. Tender Terbatas;
 5. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 6. Seleksi untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli.



(5) Selain dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pendukung.

- Metode yang dipergunakan pada lelang Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 adalah Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur dan Kontrak Harga Satuan;
- Bahwa Peralatan yang dipersyaratkan pada Dokumen Pemilihan Nomor: 03/KST-SRHJ/UKPBJ-KANWIL/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu :

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status
1	Tower Crane	Minimum radius55 m Kapasitas 1,5ton	1	Milik sendiri /sewa
2	Pompa Beton	Long BoomKapasitas33 m	2	Milik sendiri /sewa
3	ExcavatorMini	Minimumkapasitas Bucket 0,5 – 0,6m3	1	Milik sendiri /sewa
4	Dumpruck	Minimum6ton	2	Milik sendiri /sewa
5	Vibro Roller	Minimum5ton	2	Milik sendiri /sewa
6	Lift Barang/Hoist Lift	Minimum1,0 ton	1	Milik sendiri /sewa
7	Pick Up	Minimum2.5m3	2	Miliksendiri
8	Alat BorPondasi	Soilmac	1	Milik sendiri /sewa
9	SubmersiblePump	Minimum5l iter/dtk	2	Milik sendiri /sewa
10	BarBending	-	2	Milik sendiri/sewa
11	Genset	Minimum 150KVA	1	Milik sendiri /sewa
12	Scaffolding terdiridariBase,Collar, Ledger denganberbagaiketinggian,diagonal Brace,plankdll	Unit/set	1000	Milik Sendiri /sewa



13	ConcreteVibrator	10HP	3	MilikSendiri/Se wa
----	------------------	------	---	-----------------------

- Bahwa dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 03/KST-SRHJ/UKPBJ-KANWIL/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, ditentukan Daftar isian Peralatan Utama Wajib dilampiri:
 - a. bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK,BPKB, invoice) untuk peralatan denganstatus milik sendiri;
 - b. bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatandengan status sewa beli; dan/atau
 - c. surat perjanjian sewa beserta buktikepemilikan/penguasaan terhadap peralatandari pemberi sewa untuk peralatan denganstatus sewa yang disyaratkan sesuaiketentuan
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi bukti kepemilikan peralatan milik PT. Bahana Krida Nusantara untuk tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu karena bukti kepemilikan peralatan milik PT. Bahana Krida Nusantara sudah jelas dan tidak ada yang meragukan karna dalam keadan covid dan tempatnya cukup jauh diluar provensi;
- Bahwa pada Dokumen Pemilihan Nomor: 03/KST-SRHJ/UKPBJ-KANWIL/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, dipersyaratkan peralatan satu unit pick up, dengan kapasitas minimum 2,5 m3 dan harus milik sendiri;
- Bahwa bukti kepemilikan PT. Bahana Krida Nusantara untuk satu unit pick up, dengan kapasitas minimum 2,5 m3adalah sewabukan milik PT. Bahana Krida Nusantara, PT. Bahana Krida Nusantara dari Mangisar Sagala;
- Bahwa akibatnya bukti kepemilikan PT. Bahana Krida Nusantara untuk satu unit pick up, dengan kapasitas minimum 2,5 m3 adalah sewa bukan milik PT. Bahana Krida Nusantara, yaitu seharusnya PT. Bahana Krida Nusantara gugur pada tahapan evaluasi teknis untuk peralatan dan seharusnya PT. Bahana Krida Nusantara tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu. Kami pokja kurang teliti tidak mengkoreksi secara detail bukti kepemilikan satu unit pick up yang seharusnya milik PT. Bahana Krida Nusantara sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Lembar Data Pemilihan halaman 56 dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 03/KST-SRHJ/UKPBJ-KANWIL/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, ditentukan peserta lelang harus memiliki kemampuan menyediakan personelmanajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Tingkat pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman kerja profesional (tahun)	Jumlah orang	Sertifikat kompetensi kerja
1	S1	Manajerpelaksanaan/proyek	8Thn	1	Ahli MadyaManajemenKonstruksi / ManajemenProyek
2	S1	ManagerTeknik	6Thn	1	Ahli MadyaBangunan Gedung/ Arsitek
3	S1Ekonomi	Manajer	5Thn	1	-
4	S1 Teknik	Keuangan Ahli K3 konstruksi	4Thn	1	AhliMadyaK3 Konstruksi

- Bahwa didalam Lembar Data Pemilihan halaman 56 dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 03/KST-SRHJ/UKPBJ-KANWIL/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, ditentukan peserta lelang harus memiliki kemampuan menyediakan personelmanajerial untuk pelaksanaan pekerjaan seperti yang ditanyakan;
- Bahwa didalam Lembar Data Pemilihan halaman 56 dan 57 dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 03/KST-SRHJ/UKPBJ-KANWIL/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, ditentukan Daftar isian personel manajerial harus dilampiri daftar riwayat/CV pengalaman kerja dan referensi kerja dari pengguna jasa.[diisi lama pengalaman kerja dan SKK yang disyaratkan, sesuai ketentuan]. [diisi lama pengalaman kerja dan SKK yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.c;
- Bahwa saksi hanya melakukan evaluasi daftar riwayat pengalaman kerja dari PT. Bahana Krida Nusantara saja sedangkan untuk referensi kerja dari pengguna jasa tidak melakukan evaluasi karena pengalaman kerja

Halaman 68 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa, sehingga merupakan pilihan boleh daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa;

- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi terhadap riwayat pengalaman kerja dari PT. Bahana Krida Nusantara karena saya anggap riwayat pengalaman kerja dari PT. Bahana Krida Nusantara adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu kebenaran terhadap **riwayat pengalaman kerja** dari PT. Bahana Krida Nusantara walaupun saya tidak melakukan klarifikasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut :

4. Drs. Ramlan, MHI. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) awal pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) awal pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : 129 Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021, tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Penegelola KPA, Staf Pengelola PPK, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Penyimpan BMN Pada Satker 423399 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) awal pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 diatur berdasarkan :

Pasal 11 Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali:

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.



- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- (1) PPK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan K/L/PD yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) atau Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKA PD).
- (2) Dalam hal PPK membutuhkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau personel lainnya, tim teknis, atau agen



pengadaan, PPK mengusulkan kebutuhannya kepada PA/KPA.

- (3) Pada anggaran belanja APBD, PPK yang dirangkap oleh KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun Perencanaan Pengadaan
- (4) PPTK yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menyusun Perencanaan Pengadaan harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK,

Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yaitu ;

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas dan kewenangan:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
- c. menetapkan rancangan Kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan Tim Pendukung;
- h. menetapkan Tim/Tenaga Ahli;
- i. menetapkan SPPBJ;
- j. mengendalikan Kontrak;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- n. Menilai kinerja Penyedia

- (2) PPK selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan



b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.

Point 2 pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : 129 Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021, tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Penegelola KPA, Staf Pengelola PPK, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Penyimpan BMN Pada Satker 423399 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021, yaitu ;

PPK Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

- b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA;
 - ✓ Menyusun Jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan termasuk Rencana Penarikan Dana;
 - ✓ Menyusun Perhitungan kebutuhan Pengajuan UP/TUP sebagai dasar Pembuatan SPP UP/TUP;
 - ✓ Mengusulkan Revisi POK/DIPA kepada KPA;
- c. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- d. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- e. Membuat, Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian/Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
- f. Melaksanakan KEGIATAN Swakelola
- g. Melaporkan kepada kuasa BUN atas perjanjian/Kontrak yang akan dilaksanakan
- h. Menegendalikan Pelaksanaan atas Perjanjian/Kontrak
- i. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara berupa:
 - ✓ Menguji kebenaran materil dan keabsahan surat-surat atau bukti mengenai hak tagih kepada Negara yaitu menguji



tagihan atas pengajuan uang muka kerja atas Barang/Jasa Pemerintah;

- ✓ Menguji kebenaran dan keabsahan terhadap Dokumen /Surat Keputusan yang menjadi persyaratan atas kelengkapan atas pembayaran Belanja Pegawai;

j. Menerbitkan dan menandatangani SPP serta menguji kelengkapan berupa:

- ✓ Kelengkapan dokumen Tagihan dan SPP;
- ✓ Kebenaran terhadap perhitungan nilai tagihan;
- ✓ Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran
- ✓ Kesesuaian spesifikasi teknis volume barang/jasa dengan yang tercantum pada dokumen dalam Perjanjian/Kontrak
- ✓ Kesesuaian spesifikasi teknis volume barang/jasa dengan yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan perjanjian/Kontrak;
- ✓ Kebenaran, keabsahan dan akibat yang timbul dari penggunaan surat/bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
- ✓ Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sesuai yang tercantum dalam dokumen serah terima barang/jasa dengan yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak.

k. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA berupa:

a. Laporan:

- i. Pelaksanaan Kegiatan
- ii. Penyelesaian Kegiatan
- iii. Penyelesaian Tagihan kepada Negara

b. Penyampaian Laporan bulanan berupa:

- i. Perjanjian/Kontrak dengan penyedia Barang/Jasa yang telah ditandatangani;
- ii. Tagihan yang belum dan telah disampaikan kepada penyedia Barang/Jasa;
- iii. Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP nya;
- iv. Jangka waktu penyelesaian tagihan'

c. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;

d. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran



Belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- i. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - ii. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
 - iii. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan kepada negara berdasarkan prestasi pekerjaan;
 - iv. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara;
 - v. Menetapkan besaran uang muka yang dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa untuk mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang muka tanda jadi kepada pemasok barang/material dan persiapan teknis lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan barang/jasa.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya PPK bertanggungjawab kepada KPA.
- Bahwa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Kegiatan, Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, yaitu ;
 - ✓ Pengguna Anggaran (PA) yaitu MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 - ✓ Kuasa Pengguna Anggaran awal (KPA) yaitu Drs. H.BUSTASAR, M.Pd
 - ✓ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lanjutan pada saat kontrak ditanda tangani yaitu Drs. H. ZAHDI TAHER, MHI
 - ✓ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) awal yaitu saya sendiri Drs. H. RAMLAN, M.HI
 - ✓ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lanjutan yaitu Dr. H. INTIHAN, S.Ag.MH
 - ✓ Bendahara Pengeluaran yaitu ibu RINE EKA PUTRI, SH, MH
 - ✓ Konsultan Perencana yaitu PT. CIRIA JASA KONSULTAN & PERENCANA DAN PT. RANCANG SEMESTA NUSANTARA DirekturI. RADITYO SASONGKO
 - ✓ Pelaksana Kegiatan yaitu PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA

Halaman 74 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Konsultan Pengawas/MK yaitu PT. ENESTE Direkturnya Ir. MARDIANA DAOAD

- Bahwa sumber dana untuk **pekerjaan fisik** Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yaitu berasal dari SBSN sesuai DIPA awal Kementerian Agama RI Propinsi Bengkulu 025.09.2.423399/2020 tanggal 12 Nopember 2019 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000.00 (Empat puluh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan DIPA Lanjutan: 025.09.2.423399/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
- Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000.00 (Empat puluh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dilakukan lelang;
- Bahwa Peserta lelang untuk **pekerjaan fisik** Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000.00 (Empat puluh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang saya ketahui berdasarkan <https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/lelang/7795170/pengumumanlelang> yaitu ;

No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	PULAU INTAN PERDANA	90.279.372.8-403.000	Rp. 35.995.410.425,25	Rp. 35.995.410.425,25
2	PT. SULTANA ANUGRAH	02.702.103.9-804.000	Rp. 36.010.165.051,03	Rp. 36.010.165.051,03
3	PT. BURNIAT INDAH KARYA	01.633.584.6-311.000	Rp. 37.454.442.744,31	Rp. 37.454.442.744,31
4	PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA	02.902.233.2-009.000	Rp. 38.468.431.593,66	Rp. 38.468.431.593,66

- Bahwa tahapan lelang untuk **pekerjaan fisik** Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000.00 yang saya ketahui berdasarkan <https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/lelang/7795170/pengumumanlelang>;
- Bahwa hasil evaluasi untuk **pekerjaan fisik** Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 dengan PAGU anggaran Rp40153.000.000.00 yang saksi ketahui berdasarkan <https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/lelang/7795170/pengumumanlelang>;
- Bahwa hasil pemenang lelang untuk **pekerjaan fisik** Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 dengan PAGU anggaran Rp.40.153.000.000,- dan nilai

Halaman 75 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



penawarannya setelah dilakukan negosiasi, yang saya ketahui berdasarkan

<https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/lelang/7795170/pengumumanlelang>;

- Bahwa Nomor Kontrak, Nilai Kontrak, Tanggal Kontrak dan Jangka Waktu serta penyedia Pelaksanaan untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020;
- Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 dilaksanakan tanggal 30 September 2020 berdasarkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : B-6679/Kw.07.1.5/Ks.01.1/09/2020 tanggal 30 September 2020;
- Bahwa ketentuan kontrak Nomor: B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang mengatur mengenai jaminan uang muka, yaitu ;

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf s menentukan :

- ✓ Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterima oleh Penyedia
- ✓ Jaminan Uang Muka ditujukan kepada *Pejabat Pembuat Komitmen*,
- ✓ Dalam hal Jaminan Uang Muka dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada *KasNegara*
 - 61.3 Jaminan
 - ✓ Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut ;
 - a. Paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh ;
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Asuransi;
 - 3) Perusahaan Penjaminan;
 - 4) Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspo Indonesia; atau
 - 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan

Halaman 76 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).

b. PaketpekerjaandiatasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:

- 1) Bank Umum; atau
- 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*)

- 61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia
- 61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 68.1 Uang Muka
 - ✓ Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima Ketentuan dalam kontrak Nomor : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang mengatur mengenai jaminan pelaksanaan, yaitu :
 - 40.14 Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
 - 42 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak
 - 42.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah penyerahan seluruh pekerjaan; penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak; ataupun pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (apabila diperlukan).



- 42.3 Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Paket pekerjaan dengan nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
 - Bank Umum;
 - Perusahaan Penjaminan;
 - Perusahaan Asuransi;
 - Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
 - Konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).huruf a.2 sampai dengan a.5 telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - b) Paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diterbitkan oleh:
 - Bank Umum; atau
 - Konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga penjaminan/ perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - c) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejangka penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - d) Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;



- e) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
 - f) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - g) Nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menandatangani kontrak;
 - h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Pembuat Komitmen diterima oleh penerbit Jaminan;
Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO ditulis atas nama KSO atau masing-masing anggota KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan
Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin
- ✓ 42.4 Pejabat Pembuat Komitmen mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.
 - ✓ 42.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
 - ✓ 42.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.
 - ✓ 43.3 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen awal telah menerima dari PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA berupa Jaminan Uang Muka Nomor : BG12220033388 tanggal 12 Nopember 2020 masa berlaku efektif 09-10-2020 sampai dengan 31-12-2020 Nilai Rp7.692.000.000.00 dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Mid Plaza di Jalan Jendral Sudirman Kav.10-11, Jakarta Pusat dan Jaminan Pelaksanaan Nomor : BG12120028711 tanggal 09 Oktober 2020 masa berlaku efektif 09-10-2020 sampai dengan 06-01-2021 Nilai Rp1.923.000.000.00 (Satu milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Sirih di Jalan Tanah Abang Timur No.1-2, Jakarta Pusat;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA dengan Kontrak Nomor : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020 nilai Rp38.460.000.000.00 (tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah), telah dicairkan uang muka pada tanggal 16 Nopember 2020 dan jumlah uang muka yang dicairkan yaitu sejumlah 20% dari nilai kontrak yakni Rp7.692.000.000.00 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang diterima PT. Bahana Krida Nusantara sesuai SPM: 00172T/423399/2020 tanggal 16-11-2020 Nomor SP2D:200162401000054 tanggal 16-11-2020;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan fisik PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 tetapi tidak selesai.
- Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA dengan Kontrak Nomor : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020, terdapat perpanjangan waktu pekerjaan yang dituangkan dalam ADENDUM I PERPANJANGAN WAKTU
- Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA dengan Kontrak Nomor : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020, diperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaannya sehingga terjadi ADENDUM I karena ;

Halaman 80 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- a. Curah hujan yang tinggi di bulan Oktober, Nopember dan Desember;
 - b. Pandemic Covid 19 yang sedang mewabah mendasarkan pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-283/MK.08/2020 tanggal 09 April 2020 dan Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Resiko Nomor : S-709/PR/2020 tanggal 12 Nopember 2020.
 - c. Bobot rencana pada *schedule* awal yang terlalu besar dan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat (84 hari kerja) membuat pelaksanaannya menjadi tidak realistis.
- Bahwa pada intinya salah satu Isi materi Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-283/MK.08/2020 tanggal 09 April 2020, yaitu :
 - ✓ proyek / kegiatan SBSN dengan jenis kontrak tahun tunggal (singel year contract/SYC) di tahun 2020 diberikan penambahan waktu untuk pelaksanaan penyelesaian proyek/kegiatan, termasuk penyelesaian pembayarannya, sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2021.
 - ✓ penambahan waktu penyelesaian proyek/kegiatan tidak dikenakan denda keterlambatan penyelesaian proyek/kegiatan dan tidak diberlakukan ketentuan pemberian kesempatan untuk penyelesaian lanjutan proyek/kegiatan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam pasal 27 PMK No.6/PMK.05/2019.
 - Bahwa Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Resiko Nomor : S-709/PR/2020 tanggal 12 Nopember 2020, angka 2 huruf a Dalam hal diperkirakan pekerjaan tidak selesai 100% pada paling lambat 31 Desember 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Penyelesaian pekerjaan dan tagihan atas sisa pekerjaan tahun anggaran 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 membebani DIPA tahun 2021 setelah dilakukan addendum kontrak dan dilakukan revisi anggaran dengan menambahkan pagu (*on top*) DIPA tahun 2021.
 - 2) Penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian tagihan dilaksanakan paling lambat 15 Desember 2021, tidak dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak diberlakukan ketentuan pemberian kesempatan untuk penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender pada tahun anggaran berikutnya.

- Bahwa akibat perpanjangan waktu sebagaimana ditentukan pada ADENDUM I Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tgl. 18-12-2020, waktu semula 84 hari kalender sejak 09 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020 menjadi 264 hari kalender sejak 09 Oktober 2020 sampai 29 Juni 2021, yaitu jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dari Bank Mandiri yang diserahkan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA kepada Pejabat Pembuat Komitmen awalyaitu Drs. H. Ramlan, M.HI telah selesai, sehingga PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA melakukan pembaharuan atas jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak menggunakan Bank Mandiri lagi sebagai penjamin uang muka dan jaminan pelaksanaan setelah perpanjangan waktu sebagaimana ditentukan pada ADENDUM I Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tgl. 18-12-2020, selanjutnya PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA menyerahkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dari PT. JASINDO kepada Pejabat Pembuat Komitmen awal yaitu Drs. H. Ramlan, M.HI;
- Bahwa Nominal, masa berlaku dan nomor bond untuk jaminan uang muka dari PT. JASINDO yang diserahkan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA kepada Pejabat Pembuat Komitmen awalyaitu Drs. H. Ramlan, M.HI setelah ADENDUM I perpanjangan waktu, yaitu ;
 - ✓ Jaminan Uang Muka, No.Bon: 519.843.200.21.00001/000/000 tanggal 19 Januari 2021 masa berlaku efektif 01-01-2021 sampai dengan 29-06-2021 Nilai Rp7.692.000.000.00 (Tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta rupiah)
 - ✓ Jaminan Pelaksanaan, No.Bon: 519.842.200.21.00004/000/000 tanggal 19 Januari 2021 masa berlaku efektif 01-01-2021 sampai dengan 29-06-2021. Nilai Rp1.923.000.000.00 (Satu milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen awal telah menerima jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dari PT. JASINDO yang diserahkan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA kepada saya;
- Bahwa kondisi riil progres fisik dilapangan pada tanggal 15 Januari 2021 untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yang dikerjakan PT. Bahana Krida Nusantara, yaitu hanya **19,064%** berdasarkan Laporan Mingguan ke-15 (periode

Halaman 82 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2021 s.d 17 Januari 2021) yang dinuat oleh PT. ENESTE selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan pada laporan tersebut turut ditandatangani oleh Edi Mortono, ST selaku Proyek Manajer PT. Bahana Krida Nusantara;

- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 sehingga diputus kontrak;
- Bahwa yang melakukan putus kontrak terhadap PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA karena PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 tepat waktu yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Lanjutan Dr. H. Intihan, S.Ag.MH;
- Bahwa terjadinya Putus kontrak pada pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, karena PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020;
- Bahwa PPK yang memutus kontrak yaitu Dr. H. Intihan, S.Ag.MH karena PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu ;
 - 1) Mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I tgl. 01-03-2021;
 - 2) Mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap II tgl. 22-03-2021;
 - 3) Mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap III tgl. 01-04-2021;
- Bahwa sebelum pemutusan kontrak dilakukan Rapat SCM I Pejabat Pembuat Komitmen Lanjutan Dr. H. Intihan, S.Ag.MH telah Membuat surat teguran/peringatan kepada pihak pelaksana atas keterlambatan;
- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 telah lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Lanjutan Dr. H. Intihan, S.Ag.MH, PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Konstruksi

Halaman 83 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA setelah menerima uang muka 20% dari nilai kontrak untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 sejumlah Rp7.692.000.000.00 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) harus mempertanggungjawabkannya dalam bentuk pekerjaan berupa prestasi pekerjaan, tetapi pada faktanya prestasi pekerjaan yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA hanya sebesar 14,764% berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: LR-0083/PW06/2/2021 tanggal 3 Juni 2021. PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA dan telah melanggar kontrak yaitu pada ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf F angka 68.2 yang mengatur prestasi pekerjaan pada Nomor Kontrak: B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020 tentang Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, menentukan *"pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK"* dan Pasal 27 ayat (3) angka huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pokoknya menentukan *"pembayaran atas kontrak lumpsum didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak"* serta Pasal 27 ayat (4) angka huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pokoknya menentukan *"pembayaran atas kontrak harga satuan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan"*;
- Bahwa tanda tangan pada laporan tersebut adalah tidak benar karena itu bukan tanda tangan saya dan dapat saya jelaskan bahwa progres fisik pada minggu ke 13 tanggal 28 Desember s/d 3 Januari 2021, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang ada pada kami adalah progres fisiknya sebesar 18,4490%;

- Bahwa tanggal 30 September 2020 sebelum dilakukan penandatanganan SPPBJ, kami melakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dan dituangkan dalam Berita Acara, dan dalam rapat tersebut di hadiri oleh:
 - ✓ Suharyanto
 - ✓ Panca Silalahi.
 - ✓ PPK (Ramlan).
 - ✓ Manajemen Konstruksi (Dedeh Setiawan).
 - ✓ Robbi Fajri (alm)
- Bahwa agenda pada saat itu adalah memastikan penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - ✓ Keberlakuan data isian kualifikasi.
 - ✓ Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli (SKA) personil manajerial/tenaga ahli.
 - ✓ Kesesuaian personil tenaga ahli
 - ✓ Perubahan jangka waktu pelaksanaan (apabila ada) dikarenakan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang di tetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- Bahwa pada saat dilakukan rapat persiapan penandatanganan SPPBJ tersebut dilakukan di Asrama Haji Bengkulu pada sekira jam 10.00 Wib, dan kapasitas saudara Panca Silalahi ikut adalah saat itu saudara Panca Silalahi diperkenalkan oleh Suharyanto bahwa dialah (Panca Silalahi) yang akan mendampingi dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Haji tersebut nantinya, dan selama proses rapat berlangsung saudara Suharyanto selalu berdiskusi dulu dengan saudara Panca Silalahi keluar ruangan rapat untuk memutuskan atau mengutarakan pendapat;
- Bahwa yang hadir saat rapat persiapan penandatanganan kontrak tanggal 17 Oktober 2020 bertempat di ruang teleconference Kanwil Kemenag Bengkulu adalah:
 - ✓ Suharyanto
 - ✓ Panca Silalahi.
 - ✓ PPK (Ramlan).
 - ✓ Manajemen Konstruksi (Dedeh Setiawan).
 - ✓ Robbi Fajri (alm)

Halaman 85 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- Bahwa agenda yang di bahas pada saat itu adalah terkait dokumen kontrak dan kelengkapannya.
- Bahwa kapasitas saudara Panca Silalahi ikut hadir pada saat itu adalah sebagai pendamping dari saudara Suharyanto karena jika dalam rapat saudara Suharyanto ada yang tidak diketahuinya maka ia bertanya dan berdiskusi dengan saudara Panca Silalahi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Panca Silalahi ikut dalam menentukan progres fisik atau tidak, karena saya menandatangani progres fisik tersebut ketika sudah dibuat oleh pihak Manajemen Konstruksi dalam hal ini adalah PT.ERNESTE;
- Bahwa pada tanggal lupa, bulan November tahun 2020 bertempat di Bengkulu, sewaktu pembangunan Asrama Haji dilaksanakan saudara Suharyanto dan Panca Silalahi setiap bulan (bulan September 2020 Sampai dengan Januari 2021) datang ke Bengkulu untuk mengontrol pekerjaan tersebut, dan saat kami bertemu di lokasi pembangunan, saya sering diajak oleh Panca Silalahi untuk makan diluar dan bertemu di hotel Santika Bengkulu, namun saya menolaknya. Dan ketika kami bertemu di lokasi pekerjaan yang banyak berkomunikasi adalah saudara Panca Silalahi yakni mengarahkan saudara Edy Murtoyo selaku Projek Manager dalam melaksanakan pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Dr. Zahdi, M.Hi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu sejak 15 September tahun 2020 sesuai adanya SK Mutasi dari Menteri Agama R.I dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Metro Lampung. Nama pejabat Kepala Kanwi IKemenag Propinsi Bengkulu yang saks gantikan adalah Drs. H. Bustasar, M.Pd. Alm (meninggal Juni 2021), selanjutnya yang bersangkutan mutasi sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Metro Lampung, adapun eselonnya sama IIA.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020

Halaman 86 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu adapun peranan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan tersebut karena menduduki jabatan yang baru atau secara otomatis melekat dengan jabatan saksi aselaku Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu

- Bahwa tugas pokok saksi selaku KPA pada Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu antara lain :
 1. Memastikan anggaran proyek ada tercantum dalam DIPA;
 2. Menunjuk Pengelola Anggaran tahun berjalan;
 3. Memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing pengelola anggaran;
 4. Memonitor, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan anggaran.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kuasa pengguna anggaran/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu sejak 15 September 2020 proyek pekerjaan tersebut sudah dalam posisi penentuan pemenang, adapun waktu pelaksanaan lelang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020 s.d. 5 Oktober 2020, dilaksanakan oleh Pokja Barang dan Jasa (Pokja Barjas) Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu yang timnya diketuai oleh Sdr. Burhanudin dan dilakukan secara online melalui LPSE dan pemenangnya adalah PT. Bahana Krida Nusantara yang beralamat di Jakarta dengan nilai penawaran Rp. 38.460.000.000,- (*tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah*) atau sebagaimana yang tercantum pada kontrak/perjanjian Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/ 10/2020 tanggal 9 Oktober 2020, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan laporan Drs. Ramlan, M.Hi selaku PPK yang pertama pada pekerjaan tersebut yang disampaikan pada sekitar akhir bulan September 2020;
- Bahwa PT. Bahana Krida Nusantara dapat menjadi pemenang pada pelaksanaan paket pekerjaan tersebut melalui proses tender aplikasi LPSE Kementerian Agama dengan metode Pasca Kualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur;
- Bahwa Pagu pekerjaan tersebut sejumlah Rp40.153.000.000,00 (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan nilai HPS sebesar Rp40.128.380.126,64 (*Empat puluh milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah enam puluh empat sen*) dan proses pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Pokja



Barang dan Jasa (Barjas) Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu di Bengkulu;

- Bahwa laporan Drs. Ramlan, M.Hi selaku PPK pada pekerjaan tersebut kemudian saksi kroscek kepihak Pokja Barjas ternyata ada kegiatan pekerjaan tersebut, lalu saksi pertanyakan ke Pokja Barang dan Jasa (Barjas) Kanwil Propinsi Bengkulu "kenapa prosesnya lambat?", dijawab oleh Sdr.Edi Susanto selaku Anggota Pokja Barjas: "Kebijakan KPA sebelumnya", kemudian saksi perintahkan Drs. Ramlan Ramlan, M.Hi selaku PPK untuk dilakukan proses selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku; kemudian Drs. Ramlan Ramlan, M.Hi selaku PPK yang pertama melaporkan persiapan untuk tandatangan kontrak/ perjanjian kerja dengan PT. Bahana Krida Nusantara sesuai Surat Perjanjian Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 Nilai Kontrak Rp38.460.000.000.00 (*tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah*) dan pada dokumen kontrak tersebut saksi tidak ikut menandatangani dokumen, sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan PPK;
- Bahwa penandatanganan kontrak tertanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan Akhir Desember 2020, ternyata pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 belum selesai;
- Bahwa menyikapi adanya pekerjaan yang belum selesai di tahun anggaran 2020, ada Surat dari Menteri Keuangan RI, isi surat secara garis besar: "membolehkan pekerjaan proyek yang tidak selesai pada tahun 2020 dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun berikutnya atau tahun 2021" atau dikenal dengan istilah Pekerjaan Luncuran. saksi menugaskan Drs. Ramlan Ramlan, M.Hi selaku PPK yang pertama untuk mempelajari dan memastikan surat kemenkeu tersebut, ternyata berdasarkan konfirmasi PPK ke KPPN Propinsi Bengkulu diperoleh informasi benar adanya, selanjutnya dilakukan perpanjangan kontrak (Addendum) dengan PT. Bahana Krida Nusantara untuk melanjutkan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa meskipun sudah dilakukan beberapa kali Addendum Kontrak/ perubahan jangka waktu maupun surat teguran PPK kepada PT. Bahana Krida Nusantara, namun PT. Bahana Krida Nusantara tetap tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan tanpa alasan yang bisa diterima oleh PPK,

Halaman 88 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



bahkan PT. Bahana Krida Nusantara sudah menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikan dalam kontrak/ wanprestasi sesuai Surat Pernyataan Wanprestasi dari PT. Bahana Krida Nusantara yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai kepala cabang PT. Bahana Krida Nusantara dengan kondisi progress pekerjaan riil dilapangan sebelum adanya review APIP sebesar 16,167%;

- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan PT. Bahana Krida Nusantara tersebut dilakukan pemutusan kontrak sesuai Surat Pemutusan Kontrak Nomor: B-4535/ Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 26 April 2021 yang dibuat oleh PPK Dr. H. Intihan, S.Ag., M.H;
- Bahwa kemudian pekerjaan Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 tersebut dilanjutkan oleh PT. Burniat Indah Karya sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: B-5804/Kw.07.04/Ks.01.7/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, Nama Pekerjaan: Lanjutan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, nilai SPK/kontrak: Rp30.686.919.000.00 (*Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*) Waktu Pelaksanaan: 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender, Mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan dtanggal 19 Desember 2021, Sumber Dana: SBSN Luncuran Tahun Anggaran 2020 DIPA kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor SP-DIPA 025.09.2.423399/2021 tanggal 23 Nopember 2020 dan pekerjaan tersebut dimulai dari pekerjaan yang belum dikerjakan secara rill oleh PT. Bahana Krida Nusantara yakni dimulai dari kondisi pekerjaan masih 14,764% (sebagaimana hasil perhitungan audit BPK) dan dapat diselesaikan 100% oleh PT. BURNIAT Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2021 serta telah dilakukan Provisional Hand Over (PHO)/serah terima seluruh pekerjaan kepada pihak PPK selanjutnya PPK serah terimakan ke KPA dan bangunan tersebut sudah bisa difungsikan sebagaimana mestinya walaupun sebelumnya mengalami keterlambatan sekitar 1 tahun karena adanya pandemi covid 19 dan peristiwa PT. Bahana Krida Nusantara tidak mampu melanjutkan pekerjaan sesuai schedule waktu dan bobot pekerjaan yang semestinya dicapai sehingga demi terwujudnya pembangunan 100% maka terpaksa diputus kontrak oleh PPK untuk dilanjutkan pembangunannya;
- Bahwa pada awal penandatanganan kontrak dengan pihak PT. Bahana Krida Nusantara sudah ada melampirkan dokumen Bank Garansi dari



Bank Mandiri Jakarta yang menyangkut Jaminan Asuransi Uang Muka dan Jaminan Asuransi Pelaksanaan Pekerjaan dengan batas waktu berlakunya jaminan asuransi tersebut sampai akhir tahun 2020, selanjutnya karena pekerjaan tersebut tidak selesai pada akhir tahun 2020 dan dapat dilanjutkan sebagai proyek pekerjaan luncuran di tahun 2021 dilakukan perubahan kontrak (*Addendum*) terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan dilampirkan lagi Jaminan Asuransi Uang Muka dan Jaminan Asuransi Pelaksanaan pekerjaan dari PT. Jasindo Cabang Sorong dengan alasan menurut pihak PT. Bahana Krida Nusantara menjelaskan kepada PPK bahwa Bank Mandiri sudah tidak bersedia menjadi Bank Penjamin karena sudah berakhir tahun anggaran 2020 dan menyatakan yang ada Jaminan Asuransi dari PT. Jasindo Cabang Sorong dengan masa berlaku 1 Januari 2021 sampai dengan 29 Juni 2021;

- Bahwa yang saksi lakukan selaku Pengguna Anggaran ketika mengetahui tentang adanya keterlambatan progres kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Penyedia PT. Bahana Krida Nusantara, antara lain:
 1. PPK ada ditugaskan membuat laporan keterlambatan progress pekerjaan kepusat dan KPA.
 2. PPK ditugaskan untuk berkoordinasi dengan LKPP, BPKP, Datun Kejati Bengkulu sesuai MoU, serta PUPR selaku pendampingt eknis,
 3. Agar PPK segera mengambil tindakan sesuai kewenangannya dalam menyikapi pihak pelaksana/ penyedia yang lambat melaksanakan pekerjaana atau tidak sesuai kontrak (wanprestasi);
 4. Menyarankan PPK untuk segera lakukan pemutusan kontrak dengan cara menandatangani surat pemutusan kontrak dengan Pihak Penyedia PT. Bahana Krida Nusantara pada pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 dengan kondisi terakhir saat itu sebelum review APIP adalah 16,167% .
 5. Melakukan Blacklist Perusahaan dengan cara membuat surat kepada LKPP Pusat di Jakarta Benar, pada tanggal 2 Pebruari 2021 saksi melakukan rotasi beberapa jabatan internal di Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu, termasuk yang kena rotasi Sdr. Drs. H. RAMLAN, M.H. selaku PPK dan dari jabatan semula Kepala Bidang Penyelenggaraan haji dan Umroh menjadi Kepala Bidang Urusan

Halaman 90 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dan sebagai penggantinya adalah Sdr. Dr. H. INTIHAN, S.Ag., M.H., dan Sdr. YASAROH selaku Pejabat Penandatanganan SPM digantikan oleh Sdr. MATRIDI serta Sdri. RINE EKA PUTRI selaku Bendahara Pengeluaran digantikan oleh Sdri. YUNI.

- Bahwa awal proses pembangunan ditahun anggaran 2020 tidak ada kendala dengan lokasi pekerjaan yang akan dibangun oleh PT. Bahana Krida Nusantara sebab dilokasi tersebut tidak ada rintangan untuk memulai pekerjaan atau tidak harus ada proses pembongkaran Gedung yang menghalangi lokasi, sedangkan untuk kendala non teknis lainnya berupa covid 19 memang pada saat itu di tahun 2020 masih mewabah dan pada bulan Oktober, Nopember, Desember 2020 benar masih dalam musim hujan namun hal tersebut sudah dilakukan addendum perubahan waktu dan tetap pekerjaan dilapangan tidak sesuai;
- Bahwa dengan terjadinya peristiwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan maupun pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bahana Krida Nusantara terhadap paket pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 Nilai Kontrak Rp38.460.000.000,00 (*tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah*) termasuk perubahan kontrak (*addendum*) yang melekat sebagai satu kesatuan dengan surat kontrak tersebut pada saat itu telah dilakukan tindakan teguran sekitar 3 (tiga) kali diberi surat teguran dan untuk pemungutan denda atas keterlambatan terment pekerjaan tersebut menurut PPK tidak dilakukan denda karena pada saat itu PT. Bahana Krida Nusantara belum limit waktu Addendum kotrak sudah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK;
- Bahwa faktor penyebab sehingga PT. Bahana Krida Nusantara tidak bertanggungjawab atau wanprestasi dalam penyelesaian pekerjaan tersebut atau hanya sampai di progress pekerjaan mencapai 16,167% adalah karena PT dimaksud tidak bonafid, hal tersebut dapat saksi nilai dari tidak tersedianya alat penunjang kerja secara lengkap seperti alat-alat berat yang diperlukan untuk layaknya membangun Gedung bertingkat maupun kurangnya tenaga kerjadi lapangan serta kurangnya ketersediaan material di lokasi kerja;
- Bahwa dampak dari keterlambatan proses Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yang dibangun oleh Pihak Penyedia PT. Bahana Krida Nusantara senilai Rp.38.460.000.000,00 (*Tiga puluh delapan milyar empat ratus enam*

Halaman 91 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



puluh juta rupiah) adalah menjadi terlambat proses penyerahan hasil pekerjaan dan menjadi terlambat untuk dapat memfungsikan/menggunakan bangunan tersebut sesuai peruntukannya serta menjadi tidak efisien waktu penyelesaiannya;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang membuat surat keterangan hasil pekerjaan dilapangan sudah lebih 20% padahal menurut data-data dan hasil audit progress pekerjaan secara riil baru mencapai 16,167%, bahkan pihak PPK pertama dan dari konsultan pengawas/PT. Ernes membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah merasa membuat dan menandatangani volume pekerjaan di atas 20% tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat atau membaca dokumen/surat yang berisikan mengenai pernyataan bahwa hasil pekerjaans udah mencapai di atas 20% pada saatitu;
- Bahwa mengenai dokumen/surat tentang hasil pekerjaan pembangunan pekerjaan tersebut sudah mencapai progress di atas 20% dipergunakan untuk kepentingan apa saja saksi tidak tahu sebab yang tahu adalah PPK yang pertama Drs. H. RAMLAN, M.Hi;
- Bahwa pihak yang ikut menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, Nomor SPK : B-5804/Kw.07.04/Ks.01.7/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai Rp30.686.919.000.00 (*Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*) adalah DR. H. Intihan, S.Ag., M.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 129 Tahun 2021 tanggal 10 Pebruari 2021 tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola KPA, Staf Pengelola PPK, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan penyimpan BMN pada SATKER 423999 Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 dengan DEDI ARFIANTO Direktur PT. Burniat Indah Karya selaku Pihak Penyedia;
- Bahwa rantai bangunan pekerjaan dilanjutkan oleh PT. Burniat Indah Karya sebanyak 5 (*lima*) rantai;



- Bahwa proses sehingga PT. Burniat Indah Karya selaku Pihak Penyedia yang melanjutkan pekerjaan tersebut adalah melalui proses Penunjukan Langsung (PL) hal tersebut sudah sesuai aturan dan berdasarkan hasil konsultasi hukum dengan Tim Pendamping dari Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Bengkulu yakni Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku Pengacara Negara Nomor: B-1509/L.7/Gph.1/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal: Pendapat Hukum/ *Legal Opinion*, yakni sebagaimana yang tercantum pada point 2 surat tersebut secara pokok berbunyi: Berdasarkan pasal 38 ayat (1) huruf c, pasal #8 ayat (4) dan ayat (5) huruf l Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dengan salah satunya adalah dengan Penunjukan Langsung dalam hal terjadi pemutusan kontrak, pertimbangan lainnya walaupun PT. Burniat Indah Karya tidak lulus berkas pada tender tapi memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. PT. Burniat Indah Karya merupakan perusahaan bonavid yang berpengalaman dan berpusat di Bengkulu, memiliki peralatan dan tenaga ahli yang sudah tersedia di Bengkulu dan pernah menyelesaikan beberapa pekerjaan besar di beberapa instansi di Bengkulu bahkan ada pekerja yang diselesaikan di Timur Leste (Luar Negeri);
2. PT. Burniat Indah Karya satu-satunya yang melakukan penyanggah secara tertulis terhadap keputusan Pokja Tender yang memenangkan PT. Bahana Krida Nusantara yang pada pokoknya keberatan dengan keputusan penetapan pemenang lelang dan menyatakan bahwa semestinya PT. Burniat Indah Karya lolos tender dan yang memenangkan proses lelang dimaksud. Bahwa menurut saya pihak yang diuntungkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah PT. Bahana Krida Nusantara senilai selisih prosentase pekerjaan yang tidak sesuai dilapangan pada saat itu dan hal tersebut sengaja dilakukan oleh pihak PT. Bahana Krida Nusantara sebagai wujud dari tidak bertanggung jawab menyelesaikan tahapan pekerjaan dan tidak bersedia melanjutkan pekerjaan sesuai hasil temuan BPK dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu pada waktu itu;



- Bahwa hasil pengamatan dan evaluasi saksi pada proses pembangunan pekerjaan dimaksud dapat saksi katakan baik pejabat PPK selaku penanggungjawab atas proyek pekerjaan tersebut maupun kepanitiaan /pejabat lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan dan penyelesaian serta pembayaran pekerjaan tersebut sudah berupaya melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tupoksinya masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Dr. H. Intihan, S.Ag.MH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lanjutan pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : 129 Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021, tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola KPA, Staf Pengelola PPK, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Penyimpan BMN Pada Satker 423399 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lanjutan pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 diatur pada:

Pasal 11 Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali:

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
- (2) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- (3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- (4) rancangan Kontrak.
 - a. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menandatangani Kontrak;
 - c. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;



- e. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- f. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- g. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- (1) PPK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan K/L/PD yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) atau Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKA PD).
- (2) Dalam hal PPK membutuhkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau personel lainnya, tim teknis, atau agen pengadaan, PPK mengusulkan kebutuhannya kepada PA/KPA.
- (3) Pada anggaran belanja APBD, PPK yang dirangkap oleh KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun Perencanaan Pengadaan
- (4) PPTK yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menyusun Perencanaan Pengadaan harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yaitu ;

- (5) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
 - c. menetapkan rancangan Kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan Tim Pendukung;
 - h. menetapkan Tim/Tenaga Ahli;
 - i. menetapkan SPPBJ;
 - j. mengendalikan Kontrak;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. Menilai kinerja Penyedia
- (6) PPK selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (1) PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.
- Point 2 pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu Nomor : 129 Tahun 2021 tanggal 10 Februari

Halaman 96 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



2021, tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Penegelola KPA, Staf Pengelola PPK, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Penyimpan BMN Pada Satker 423399 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021, yaitu ;

PPK Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

- ✓ Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA;
 - a. Menyusun Jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan termasuk Rencana Penarikan Dana;
 - b. Menyusun Perhitungan kebutuhan Pengajuan UP/TUP sebagai dasar Pembuatan SPP UP/TUP;
 - c. Mengusulkan Revisi POK/DIPA kepada KPA;
- ✓ Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - a. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - b. Membuat, Menandatangani dan Melaksanakan Perjanjian/Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Melaksanakan KEGIATAN Swakelola
 - d. Melaporkan kepada kuasa BUN atas perjanjian/Kontrak yang akan dilaksanakan
 - e. Menegendalikan Pelaksanaan atas Perjanjian/Kontrak
 - f. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara berupa:
 - Menguji kebenaran materil dan keabsahan surat-surat atau bukti mengenai hak tagih kepada Negara yaitu menguji tagihan atas pengajuan uang muka kerja atas Barang/Jasa Pemerintah;
 - Menguji kebenaran dan keabsahan terhadap Dokumen /Surat Keputusan yang menjadi persyaratan atas kelengkapan atas pembayaran Belanja Pegawai;
 - g. Menerbitkan dan menandatangani SPP serta menguji kelengkapan berupa:
 - a. Kelengkapan dokumen Tagihan dan SPP;
 - b. Kebenaran terhadap perhitungan nilai tagihan;



- c. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran
- d. Kesesuaian spesifikasi teknis volume barang/jasa dengan yang tercantum pada dokumen dalam Perjanjian/Kontrak
- e. Kesesuaian spesifikasi teknis volume barang/jasa dengan yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan perjanjian/Kontrak;
- f. Kebenaran, keabsahan dan akibat yang timbul dari penggunaan surat/bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
- g. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sesuai yang tercantum dalam dokumen serah terima barang/jasa dengan yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak.
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA berupa:
 - a. Laporan:
 - i. Pelaksanaan Kegiatan
 - ii. Penyelesaian Kegiatan
 - iii. Penyelesaian Tagihan kepada Negara
 - b. Penyampaian Laporan bulanan berupa:
 - i. Perjanjian/Kontrak dengan penyedia Barang/Jasa yang telah ditandatangani;
 - ii. Tagihan yang belum dan telah disampaikan kepada penyedia Barang/Jasa;
 - iii. Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP nya;
 - iv. Jangka waktu penyelesaian tagihan
- c. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
- d. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - i. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - ii. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;



- iii. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan kepada negara berdasarkan prestasi pekerjaan;
 - iv. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara;
 - v. Menetapkan besaran uang muka yang dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa untuk mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang muka tanda jadi kepada pemasok barang/matrial dan persiapan teknis lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan barang/jasa.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya PPK bertanggungjawab kepada KPA.
- Bahwa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Kegiatan, Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, yaitu ;
 - ✓ Pengguna Anggaran (PA) yaitu MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 - ✓ Kuasa Pengguna Anggaran awal (KPA) yaitu Drs. H.BUSTASAR, M.Pd
 - ✓ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lanjutan pada saat kontrak ditanda tangani yaitu Drs. H. ZAHDI TAHER, MHI
 - ✓ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) awal yaitu Drs. H. RAMLAN, M.HI
 - ✓ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Lanjutan yaitu saya sendiri Dr. H. INTIHAN, S.Ag.MH
 - ✓ Bendahara Pengeluaran yaitu ibu RINE EKA PUTRI, SH, MH
 - ✓ Konsultan Perencana yaitu PT. CIRIA JASA KONSULTAN & PERENCANA DAN PT. RANCANG SEMESTA NUSANTARA Direktur I. RADITYO SASONGKO
 - ✓ Pelaksana Kegiatan yaitu PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA
 - ✓ Konsultan Pengawas/MK yaitu PT. ENESTE Direktornya Ir. Mardina Daoed.
 - Bahwa sumber dana untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yaitu berasal dari SBSN sesuai DIPA awal Kementerian Agama RI Propinsi Bengkulu 025.09.2.423399/2020 tanggal 12 Nopember 2019 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000. (Empat puluh milyar seratus lima



puluh tiga juta rupiah) dan DIPA Lanjutan: 025.09.2.423399/2021 tanggal 23 Nopember 2020;

- Bahwa tata cara putus kontrak sebagaimana diatur pada Kontrak Nomor : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020 yaitu :
 - 40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
 - 40.2 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
 - 40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
 - 41.1 PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila :
 - ✓ Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali.
 - ✓ Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - ✓ Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - ✓ Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - ✓ Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
 - 41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka :

Halaman 100 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- ✓ Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- ✓ Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan)
- ✓ Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- ✓ Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 41.3 Pencairan jaminan dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka :
 - ✓ PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - ✓ Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam
- 41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/ pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 46 Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
- Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 dengan Kontrak Nomor : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA, sejak ditanda tangani terdapat jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, yaitu ;
 - ✓ Jaminan Uang Muka, Nomor : BG12220033388 tanggal 12 Nopember 2020 masa berlaku efektif 09-10-2020 sampai dengan 31-12-2020 Nilai Rp7.692.000.000.00 Tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Mid Plaza di Jalan Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta Pusat

Halaman 101 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



✓ Jaminan Pelaksanaan, Nomor : BG12120028711 tanggal 09 Oktober 2020 masa berlaku efektif 09-10-2020 sampai dengan 06-01-2021 Nilai Rp1.923.000.000.00 (Satu milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Sirih di Jalan Tanah Abang Timur No.1-2, Jakarta Pusat.

- Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA dengan Kontrak Nomor : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020, terdapat perpanjangan waktu pekerjaan yang dituangkan dalam ADENDUM I PERPANJANGAN WAKTU, Sehingga kontraknya sebagai berikut ;

No	Nama Pekerjaan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Penyedia
1.	Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020	Nomor Kontrak : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020	Rp.38.460.000.000,-	84 hari kalender sejak 09 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020	PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA
2.	ADENDUM I Perpanjangan Waktu Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tgl. 18-12-2020	Tetap	Tetap	264 hari kalender sejak 09 Oktober 2020 sampai 29 Juni 2021	Tetap

- Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA dengan Kontrak Nomor : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020, diperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaannya sehingga terjadi ADENDUM I karena ;
 - a. Curah hujan yang tinggi di bulan Oktober, Nopember dan Desember;
 - b. Pandemic Covid 19 yang sedang mewabah mendasarkan pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-283/MK.08/2020 tanggal 09 April 2020 dan Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Resiko Nomor : S-709/PR/2020 tanggal 12 Nopember 2020.
 - c. Bobot rencana pada *schedule* awal yang terlalu besar dan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat (84 hari kerja) membuat pelaksanaannya menjadi tidak realistis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi materi Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-283/MK.08/2020 tanggal 09 April 2020, yaitu untuk
 - ✓ proyek / kegiatan SBSN dengan jenis kontrak tahun tunggal (single year contract/SYC) di tahun 2020 diberikan penambahan waktu untuk pelaksanaan penyelesaian proyek/kegiatan, termasuk penyelesaian pembayarannya, sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2021
 - ✓ penambahan waktu penyelesaian proyek/kegiatan tidak dikenakan denda keterlambatan penyelesaian proyek/kegiatan dan tidak diberlakukan ketentuan pemberian kesempatan untuk penyelesaian lanjutan proyek/kegiatan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam pasal 27 PMK No.6/PMK.05/2019
- Bahwa Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Resiko Nomor : S-709/PR/2020 tanggal 12 Nopember 2020, angka 2 huruf a Dalam hal diperkirakan pekerjaan tidak selesai 100% pada paling lambat 31 Desember 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyelesaian pekerjaan dan tagihan atas sisa pekerjaan tahun anggaran 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 membebani DIPA tahun 2021 setelah dilakukan adendum kontrak dan dilakukan revisi anggaran dengan menambahkan pagu (*on top*) DIPA tahun 2021.
 - 2) Penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian tagihan dilaksanakan paling lambat 15 Desember 2021, tidak dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak diberlakukan ketentuan pemberian kesempatan untuk penyelesaian lanjutan pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender pada tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa akibat perpanjangan waktu sebagaimana ditentukan pada ADENDUM I Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tgl. 18-12-2020, waktu semula 84 hari kalender sejak 09 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020 menjadi 264 hari kalender sejak 09 Oktober 2020 sampai 29 Juni 2021, yaitu jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dari Bank Mandiri yang diserahkan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA ke Pejabat Pembuat Komitmen awalyaitu Drs. H. Ramlan, M.HI telah selesai, sehingga PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA melakukan pembaharuan atas jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan.

Halaman 103 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak menggunakan Bank Mandiri lagi sebagai penjamin uang muka dan jaminan pelaksanaan setelah perpanjangan waktu sebagaimana ditentukan pada ADENDUM I Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tgl. 18-12-2020, selanjutnya PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA menyerahkan jaminam uang muka dan jaminan pelaksanaan dari PT. JASINDO kepada Pejabat Pembuat Komitmen awalyaitu Drs. H. Ramlan, M.HI.
- Bahwa Nominal, masa berlaku dan nomor bond untuk *jaminan uang muka* dari PT. JASINDO yang diserahkan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA kepada Pejabat Pembuat Komitmen awalyaitu Drs. H. Ramlan, M.HI setelah ADENDUM I perpanjangan waktu, yaitu ; Jaminan Uang Muka, No.Bon: 519.843.200.21.00001/000/000 tanggal 19 Januari 2021 masa berlaku efektif 01-01-2021 sampai dengan 29-06-2021 Nilai Rp7.692.000.000,00 (Tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta rupiah)
- Bahwa nominal, masa berlaku dan nomor bond untuk *jaminan pelaksanaan* dari PT. JASINDO yang diserahkan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA kepada Pejabat Pembuat Komitmen awalyaitu Drs. H. Ramlan, M.HI setelah ADENDUM I perpanjangan waktu, yaitu : Jaminan Pelaksanaan, No.Bon: 519.842.200.21.00004/000/000 tanggal 19 Januari 2021 masa berlaku efektif 01-01-2021 sampai dengan 29-06-2021. Nilai Rp1.923.000.000.00;
- Bahwa jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dari PT. JASINDO telah diterima Pejabat Pembuat Komitmen awalyaitu Drs. H. Ramlan, M.HI dari yang menyerahkan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA;
- Bahwa kondisi riil progres fisik dilapangan pada tanggal 15 Januari 2021 untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yang dikerjakan PT. Bahana Krida Nusantara, yaitu hanya **19,064%** berdasarkan Laporan Mingguan ke-15 (periode tanggal 11 januari 2021 s.d 17 Januari 2021) yang dinuat oleh PT. ENESTE selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan pada laporan tersebut turut ditandatangani oleh EDI MURTONO, ST selaku Proyek Manajer PT. Bahana Krida Nusantara;
- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 sehingga diputus kontrak;

Halaman 104 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putus kontrak yang terjadi pada pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, yaitu putus oleh PPK karena PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020:
- Bahwa PPK yang memutus kontrak yaitu saksi karena ;
 - ✓ PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu ;
 - 1) Mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I tgl. 01-03-2021;
 - 2) Mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap II tgl. 22-03-2021;
 - 3) Mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap III tgl. 01-04-2021;
 - ✓ Bahwa sebelum Rapat SCM I saya selaku PPK telah Membuat surat teguran/peringatan kepada pihak pelaksana atas keterlambatan;
 - ✓ Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 telah lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - ✓ Bahwa berdasarkan penelitian saya selaku PPK, PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat progress pekerjaan sebesar 21,9358% yang dipegang/dimiliki PT. JASINDO sehingga PT. JASINDO tidak mau membayar Jaminan Pelaksanaan sejumlah Rp1.923.000.000.00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 105 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA setelah menerima uang muka 20% dari nilai kontrak untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 sejumlah Rp7.692.000.000.00 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) harus mempertanggungjawabkannya dalam bentuk pekerjaan dilapangan yang berupa prestasi pekerjaan, tetapi pada faktanya tetapi pada faktanya prestasi pekerjaan yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA hanya sebesar 14,764% berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: LR-0083/PW06/2/2021 tanggal 3 Juni 2021. PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA telah melanggar kontrak yaitu pada ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf F angka 68.2 yang mengatur mengenai prestasi pekerjaan pada Nomor Kontrak : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020 tentang Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, menentukan "*pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK*" sesuai dengan :

Pasal 27 ayat (3) angka huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pokoknya menentukan "*pembayaran atas kontrak lumpsum didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak*" serta

Pasal 27 ayat (4) angka huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pokoknya menentukan "*pembayaran atas kontrak harga satuan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan*".

- Bahwa Panca Silalahi ikut hadir dalam rapat pemutusan kontrak tanggal 26 April 2021 bersama dengan saudara Suharyanto, namun tidak saya perkenankan untuk mengutarakan pendapat, karena dia tidak ada di dalam struktur PT.BKN;
- Bahwa Panca Silalahi tidak pernah menghubungi saksi secara langsung, namun pernah datang ke kantor Kemenag Propinsi Bengkulu berasma dengan Terdakwa dalam rangka meminta bantuan saya untuk dapat



mengajukan termin 1 untuk melanjutkan pekerjaan karena mereka kehabisan modal, akan tetapi tidak respon karena progres belum sesuai dengan kontrak diperkirakan progres saat itu hanya 15,465%, dan kedatangan mereka tersebut dilakukan pada saat SCM 2 yakni sekira tanggal 20 Maret 2021;

- Bahwa rapat SCM 1 tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2021, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Asrama Haji Propinsi Bengkulu, yang dihadiri oleh saudara Panca Silalahi dengan agenda pembahasan yakni membahas keterlambatan progres pekerjaan antara lain:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,224 %	0,397 %	- 0,173 %
2.	Pek. Struktur	29,864 %	13,746 %	- 16,118 %
3.	Pek. Arsitektur	8,865 %	0 %	- 8,865 %
4.	Pekerjaan MEP	2,658 %	0 %	- 2,658 %
	Jumlah	41,673 %	14,204 %	- 27,468 %

Yang di sebabkan oleh adanya permasalahan dilapangan antara lain:

- ✓ Ketersediaan material
Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.
 - ✓ Tenaga kerja
Tenaga kerja yang sangat minim di setiap harinya dengan rata-rata maksimal hanya mencapai 50 orang dari semua item pekerjaan.
 - ✓ Peralatan
Peralatan yang masih minim, antara lain belum adanya bar bender, bar catter, perancah bekisting (scaffolding)
 - ✓ Cas flow
Kondisi keuangan di lapangan tidak stabil, sebagai contoh pembayaran gaji tukang yang sering terlambat yang mengakibatkan mogok kerja.
- Bahwa saat rapat saksi Panca Silalahi tidak banyak berbicara, hanya berbisik saja dengan Terdakwa untuk menyampaikan pendapat, namun yang berbicara menyampaikan pendapat adalah Terdakwa;
 - Bahwa rapat SCM 2 dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021, bertempat di Asrama Haji Propinsi Bengkulu, yang dihadiri oleh Saksi Panca Silalahi dengan agenda pembahasan yakni membahas keterlambatan progres pekerjaan antara lain:



No	Item Pekerjaan	Volume	Volume	Deviasi
		Rencana	Terlaksana	
1.	Pekerjaan Persiapan	0,257 %	0,397 %	- 0,140 %
2.	Pek. Struktur	31,956 %	15,068 %	- 16,888 %
3.	Pek. Arsitektur	17,997 %	0 %	- 17,977 %
4.	Pekerjaan MEP	5,328 %	0 %	- 5,328 %
	Jumlah	55,518 %	15,465 %	- 40,053 %

- Bahwa yang menjadi permasalahan dilapangan disebabkan oleh adanya permasalahan dilapangan antara lain:

- ✓ Ketersediaan material
Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.
- ✓ Tenaga kerja
Tenaga kerja yang sangat minim di setiap harinya dengan rata-rata maksimal hanya mencapai 50 orang dari semua item pekerjaan.
- ✓ Peralatan
Peralatan yang masih minim, antara lain belum adanya bar bender, bar catter, perancah bekisting (scaffolding)
- ✓ Cas flow
Kondisi keuangan di lapangan tidak stabil, sebagai contoh pembayaran gaji tukang yang sering terlambat yang mengakibatkan mogok kerja.
- ✓ Metode pelaksanaan di lapangan tidak tepat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

7. Rine Eka Putri, S.H.M.H, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku Bendahara Pengeluaran di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sesuai surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 dan tugas pokok adalah:
 1. Bertanggungjawab atas uang yang berada dalam penguasaannya seperti uang persediaan dan pembayaran LS
 2. Menatausahakan dokumen yang terkait dengan uang persediaan dan LS Bendahara
 3. Melakukan pungutan pajak/menyetor dan melaporkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ada kegiatan pembangunan Gedung/Rivalitasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu pada TA 2020, yang tertuang dalam DIPA pada Satker Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu TA.2020 Nomor DIPA:SP DIPA/025.09.2.423399/2020 tanggal 12 November 2019 dengan Pagu Anggaran Rp44.453.000.000.00 (Empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Nilai pekerjaan dari kegiatan Pembangunan Gedung/Rivalitasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu pada TA 2020 adalah sebesar Rp38.460.000.000.00 (Tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan yang yang ditunjuk selaku Penyedia Barang adalah PT Bahana Krida Nusantara berdasarkan kontrak Nomor:B-7007/KW.07.1.5/KS.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan jangka waktu pekerjaan selama 84 (delapan puluh empat) hari kalender terhitung tanggal 9 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020 dan yang menandatangani Kontrak adalah PPK yaitu Drs.H.Ramlan. M.H.I dengan Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara Bengkulu;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Manajemen Kontruksi (Konsuitan Pengawas) dalam kegiatan pembangunan Gedung/Rivalitasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu pada TA 2020 adalah PT ENESTE berdasarkan kontrak Nomor:1684/KW.07.1.5/KS/01.1/02/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 Nilai Kontrak Rp1.397.686.125.00 dengan jangka waktu pekerjaan dari tanggal 28 Pebruari 2020 s/d 31 Desember 2020 dengan Direktornya adalah Ir. Mardiana Daoed;
- Bahwa PT. Bahana Krida Nusantara selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Gedung/Rivalitasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu pada TA 2020 ada mengajukan uang muka 20 % dengan nilai Rp7.692.000.000.00 yang diajukan oleh Penyedia pada tanggal 16 November 2020;
- Bahwa kelengkapan Dokumen yang diserahkan oleh PT Bahana Krida Nusantara selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Gedung/Rivalitasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu pada TA 2020 untuk persyaratan pencairan uang muka 20 % adalah sebagai berikut :
 1. Berita Acara Pembayaran Nomor : B-8082/Kw.07.4/Ku.00/11/2020 tanggal 10 November 2020 dari Drs.H. Ramlan, MHI selaku PPK kepada Suharyanto selaku PT Bahana Krida Nusantara uang muka

Halaman 109 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% dari nilai pekerjaan sebesar Rp. 7.692.000.000 (*tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta rupiah*)

2. Kuitansi/Bukti pembayaran Nomor : B-8080/Kw.074/KS.01.1/11/2020
Tanggal 10 November 2020

3. Surat Permohonan Uang Muka Kerja Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Nomor : 02/BKN-SPUM/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020

4. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor : 03/BKN-SPUM/XI/2020

5. Jaminan Uang Muka Bank dari Bank Mandiri (BANK GARANSI) No. BG12220033388 Tanggal 12 November 2020

6. Surat perintah mulai kerja Nomor : 7009/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020
Tanggal 9 Oktober 2020

7. Faktur Pajak PPN Nomor seri 020.004-20.35308533 atas pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu sebesar Rp.699.272.727,- (*Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah*)

8. Photocopy NPWP PT. Bahana Krida Nusantara

9. Rekening Koran per 6 Oktober 2020 An. PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA

10. Surat Keterangan terdaftar Wajib Pajak PT Bahan Krida Nusantara dari Direktorat Jenderal Pajak

- Bahwa PT ENESTE ditunjuk sebagai Manajemen Kontruksi (Konsuitan Pengawas) dalam kegiatan pembangunan Gedung/Rivalitasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu pada TA, yaitu:

1. Uang muka 20% senilai Rp279.537.225,- yang dicairkan berdasarkan SPM Nomor: 00080/Kanwil Kemenag Tanggal 22 Juni 2020 SP2D Nomor:200162401000022 tanggal 24 Juni 2020

2. Termynin Ke-1 20 % senilai Rp223.629.780,- yang dicairkan berdasarkan SPM Nomor:00188/Kanwil Kemenag tanggal 16 | November 2020 No.SP2D:200162401000055 tanggal 24 November 2020

- Bahwa kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh PT ENESTE yang ditunjuk sebagai Manajemen Kontruksi (Konsuitan Pengawas) dalam kegiatan pembangunan Gedung/Rivalitasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu pada TA 2020 dalam mengajukan pencairan

Halaman 110 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kegiatan Manajemen Kontruksi (Konsuitan Pengawas) dalam kegiatan pembangunan Gedung/Rivalitasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu pada TA 2020, yaitu:

1.

Uang muka 20%

- a. Berita Acara Pembayaran Nomor : B-2976/Kw.07.4/Ku.00/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 dari Drs.H. Ramlan, MH selaku PPK kepada Ir.Mardiana Daoed selaku Direktur PT ENESTE uang muka 20% dari nilai pekerjaan sebesar Rp1.397.686.125,-
- b. Kuitansi/Bukti pembayaran Nomor : NST-KWT/28.2/TV-2020 Tanggal April 2020
- c. Surat Permohonan pembayaran Uang Muka Nomor : NST-TRM/28.1/IV-2020 tanggal April 2020
- d. Jaminan Uang Muka dari Bank BNI (BANK GARANSI) No.20/JNG/001/7154/RABU Tanggal 29 April 2020
- e. Surat perintah mulai kerja Nomor : 1685/Kw.07.1.5/Ks.01.1/02/2020 Tanggal 28 Pebruari 2020
- f. Surat Pernyataan Jaminan (Garansi Bank) dari Bak BNI Nomor :JNG/4.2/851/2020 Tanggal 29 April 2020
- g. Faktur Pajak PPN Nomor seri 020.004-20.11331329 uang muka (20%) pekerjaan Manajemen Kontruksi Rivalitasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu sebesar Rp25.412.475,00

2. Termyin Ke-1 20 %

1. Berita Acara Pembayaran Nomor : B-8083/Kw.07.4/Ku.00/11/2020 tanggal 10 November 2020 dari Drs.H. Ramlan, MH selaku PPK kepada Ir.Mardiana Daoed selaku Direktur PT ENESTE Termyin Ke-1 20 % dari nilai pekerjaan sebesar Rp1.397.686.125,-
2. Kuitansi/Bukti pembayaran Nomor : B-8081/Kw.074/KS.01.1/11/2020 Tanggal November 2020
3. Surat Permohonan pembayaran Uang Muka Nomor : NST-TRM/2.1/X-2020 tanggal 2 November I 2020
4. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelian Pekerjaan Nomor:B-7828/Kw.07.4/Ks.01.7/11/2020 tanggal 2 November 2020
5. Faktur Pajak PPN Nomor seri 020.004-20.11331331 Tagihan Tahap I (20%) Pekerjaan Manajemen dan dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu sebesar Rep20.329.980,00;

- Bahwa PT Bahana Krida Nusantara mengajukan pencairan dana kegiatan pekerjaan pembangunan Gedung/Rivalitasi dan

Halaman 111 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan Asrama Haji Bengkulu pada TA 2020 baru satu kali yaitu pencairan uang muka 20 %, karena dalam masa pelaksanaan pekerjaan Penyedia Barang PT Bahana Krida Nusantara telah diputus kontrak karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak ;

- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung/Rivalitasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu pada TA 2020 tetap dilanjutkan dengan rekanan penyedia yang saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi sudah tidak menjadi Bendahara Pengeluaran di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

8. IGK.Wawan Wibawa, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tahun 2020, di telfon oleh saudara Mardin Zendrato, dengan mengatakan bahwa “ini ada orang yang mau menjadi Kepala Cabang Bengkulu”, kemudian keesokan harinya saya diminta oleh pak Mardin ke Notaris Zainudin selaku notaris langganannya, kemudian saksi mendatangi notaris tersebut dengan saudara Abbas Ahmad selaku saksi dan selang beberapa waktu, saudara Suharyanto datang ke notaris tersebut, kemudian dibuatkan akta notaris yang menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Cabang, dengan akta notaris dan Akta Notaris N0.93, yang dibuat pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa saudara Mardin Zendrato meminta saksi menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Cabang Bengkulu ada keterkaitan dengan penunjukan untuk menawar pekerjaan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu, dimana saudara Panca Silalahi yang menyodorkan nama Suharyanto ke pada Mardin Zendrato untuk menjadi Kepala Cabang;
- Bahwa proses pembuatan rekening bank atas nama PT.Bahana Krida Nusantara Cabang Bengkulu sekira pada tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2020, bertempat di Bank Mandiri Bekasi, pada mulanya saksi di telfon oleh saudara Panca Silalahi agar saya datang ke Bank Mandiri untuk membuat Rekening PT.BKN Cabang Bengkulu, karena fihak Bank Mensyaratkan pengurus pusat dari PT.BKN untuk datang juga dalam pembuatan rekening tersebut, dan saat sampai di Bank Mandiri sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saudara saudara Panca Silalahi, dan satu jam kemudian datang saudara Suharyanto, pada saat pembuatan rekening tersebut specimen tanda tangan yang digunakan adalah specimen tanda tangannya Suharyanto dan tanda tangan saksi, namun untuk pencairan dengan menggunakan cek dan giro adalah specimen tanda tangannya Terdakwa;

- Bahwa status Terdakwa adalah selaku kepala Cabang Bengkulu sebagai perpanjangan tangan PT.BKN, namun Panca Silalahi tidak ada status di dalam PT.BKN;
- Bahwa system keuangan yang ada pada kantor Cabang yang di jabat oleh saudara Suharyanto, apakah system bagi hasil dengan PT.BKN pusat atautkah saudara Suharyanto hanya menerima gaji saksi tidak tahu terkait hal tersebut, apakah Saudara Suharyanto ada bagi hasil dengan Komisaris PT.BKN Pusat (Yuliana Gea dan saudara Mardin Zendrato) atau hanya menerima gaji dari saudara Mardin Zendrato selaku Komisaris PT.BKN, karena seluruh manajemen Kantor Cabang, termasuk keuangan, akan di atur sendiri oleh Cabang tanpa melibatkan pusat;
- Bahwa pada Saat saksi mendapatkan surat panggilan dari Penyidik yang di berikan oleh Suharyanto dan Panca Silalahi (mereka dititipi panggilan oleh penyidik karena saya tidak dapat hadir pada panggilan pertama sedangkan mereka hadir pada saat panggilan pertama), saksi ada di ajak bertemu oleh mereka dan ketika saksi hendak memenuhi panggilan tersebut saksi sempat di larang oleh mereka untuk tidak berangkat dulu ke Bengkulu memenuhi panggilan, namun saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa alamat kantor pusat PT. Bahana Krida Nusantara adalah di Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jl. Letjen Suprpto No.160 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran - Jakarta Pusat E-mail: bahanakrida@gmail.com;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan modal awal kepada Terdakwa, yang mnyudutkan saksi sebagai pemodal karena mereka di arahkan oleh pengacara dan hanya itu alasan yang logis untuk menyembunyikan pemodal aslinya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Perjanjian Comitment Fee Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 september 2020 yang

Halaman 113 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan kepada saksi oleh Penyidik, dan saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat perjanjian tersebut, dan saksi baru mengetahui adanya surat perjanjian komitmen fee tersebut setelah dikirim via WA oleh Sdr.Mardin tanggal 25 Juli 2023, dan saksi merasa dirugikan atas adanya Surat Perjanjian Commitment Fee Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 september 2020 yang bukan saksi buat dan saksi tandatangani lalu pada tanggal 26 Juli 2023 saksi membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Timur pelaporan mengenai Pemalsuan surat Perjanjian Komitmen Fee berdasarkan surat tanda penerimaan laporan pengaduan Nomor:LP/B/2072/VII/2023/SPKT/Polres Metro Jakarta Timur/Polda Metro Jaya tanggal 26 Juli 2023;

- Bahwa saksi ada menerima uang sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 september 2020 yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT.Bahana Krida Cabang Bengkulu sebesar Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang saksi terima dari Sdr.Mardin Zendato pemilik PT. Bahana Krida Nusantara melalui tranfer ke rekening atas nama I.G.K. Wawan Wibawa Nomor: 123003006767 pada Bank Mandiri Cabang Mega Grosir Cempaka Mas pada tanggal 19 November 2020;
- Bahwa kronologis Mardin Zendato mentransfer uang sebesar Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening milik saksi yang ada Bank Mandiri Cabang Mega Grosir Cempaka Mas, adalah pada hari Kamis tanggal 19 November jam 10.20 wib saksi menerima kiriman bukti transfer uang sebesar Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bengkulu via WA dari Sdr.MARDIN, atas hal tersebut saksi meyakini uang tersebut merupakan kontribusi dari pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 september 2020 yang dikerjakan oleh Tersangka SUHARYANTO selaku Kepala Cabang PT.Bahana Krida Cabang kepada saya selaku Direktur Utama PT.Bahana Krida Cabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya komitmen fee antara Panca Silalahi, Sdr.Naek dan Sdr,MARDIN, saksi mengetahui hal tersebut karena ada catatan nilai fee pinjam bendera yang dituils oleh Sdr.Naek



tulisan tersebut dikirim oleh Sdr.MARDIN kepada saya melalui WA pada tanggal 1 Oktober 2020 jam 14.47 wib yang isinya antara lain:

- Perhitungan uang Bendera PT.Bahana Krida Nusantara:
- Harga Penawaran Negoisasi Rp.38.460.000.000,-
 - ✓ Rp.38.460.000.000,- - 13% (PPN 1% + PPH 3 %)
 - ✓ PPN+PPH 13% = Rp.4.999.800.000,-
 - ✓ Rp.38.460.000.00 - Rp.4.999.800.000.00=Rp.33.460.200.000.00 (harga dasar kontrak)
 - ✓ Rp33.460.000.000.00 x 1.5% (uang bendera)= Rp501.903.000.00
- Uang bendera PT.Bahana Krida Nusantara sejumlah Rp501.903.000.00 Terbilang (lima ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Marnaek Tambunan Anak Dari Tungkot Hamonangan Tambunan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi mediator untuk meminjam bendera PT.Bahana Krida Nusantara yang akan dipergunakan untuk ikut lelang pekerjaan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu, dimana saksi di telfon oleh Panca Silalahi pukul 10.00 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Kampung Poncol Atas RT.17 RW.05 N0.81 Kel.Jati Kec.Pulo Gadung Jakarta Timur, yang isi percakapannya "*bapak uda tolong carikan saya perusahaan kelas M untuk mengikuti lelang di Kantor Kemenag Bengkulu*", dan saya jawab "*perusahaannya sub bidang apa*", jawaban Panca "*sub bidang yang diminta BG 004 dan MK 005*", setelah itu saksi teringat dengan saksi Mardin lalu satu jam kemudian saksi telfon pak Mardin, "dengan mengatakan "*bang ada ngak perusahaan dengan spesifikasi BG 004 dan MK 005*", dan saksi Mardin menjawab "*ada, yaitu PT.Bahana Krida Nusantara dan bisa dipakai*", dan setelah itu saksi tanya "*berapa uang bendera pinjam perusahaan abang*", dan dijawab "*untuk sewa perusahaan sebesar 1,25%*", namun dari nilai tersebut saksi tawar 1% dan disetujui oleh saudara Mardin, dan fee pinjam perusahaan sebesar 1% persen tersebut saksi sampaikan ke Panca Silalahi, namun dinaikannya menjadi 1,5%, sehingga saksi

Halaman 115 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



mendapatkan bagian 0,5% untuk nantinya saksi bagi dua antara saksi dengan Panca Silalahi;

- Bahwa fee pinjam perusahaan tersebut saksi Mardin minta uang muka sebesar Rp12.500.000.00 sudah termasuk biaya notaris dan saksi sampaikan ke Panca Silalahi namun sebelumnya saksi naikkan menjadi Rp17.500.000.00 untuk mengganti uang pulsa saksi, uang tersebut saksi terima dari Panca Silalahi melalui transfer ke rekening saksi di Bank Mandiri dengan Norek 1200001190987, pada tanggal 27 Agustus 2020, kemudian uang tersebut saksi transfer ke pak Mardin sebesar Rp12.500.000.00 pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui Mandiri Banking dari rekening saksi dengan Norek 1200001190987 ke rekening Mardin Zendrato dengan Norek 1330014891154 (Bank Mandiri);
- Bahwa kemudian uang muka fee perusahaan tersebut dari Rp17.500.000.00 tersebut di mark up lagi oleh Panca Silalahi sebesar Rp50.000.000.00 dengan alasan untuk menutupi uang Panca Silalahi yang sudah terpakai untuk pinjam perusahaan lain sebelum mendapatkan PT.BKN, karena perusahaan lainnya tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Kemenag;
- .bahwa setelah uang muka fee pinjam bendera PT.BKN tersebut saksi serahkan ke saudara Mardin, kemudian Compro perusahaan barulah diberikan oleh saudara Mardin kepada saksi melalui email naek.tbn@gmail.com, setelah itu compro tersebut saksi kirim ke Panca Silalahi, kemudian setelah compro tersebut di cek oleh Panca Silalahi, dan ternyata ada kekurangan dokumen dan di beritahukan kepada saksi melalui WA, kemudian saksi sampaikan ke Pak Mardin melalui telfon, dan arahan pak Mardin kekurangan dokumen tersebut minta ke karyawannya atas nama Gunawan, dan pada saat itu saksi di beri nomor telepon Gunawan oleh Pak Mardin dengan nomor: 087719193500, dan setelah saksi telfon, saudara Gunawan mengirimkan kekurangan dokumen tersebut, namun saksi lupa dokumen apa saja yang kurang tersebut, kemudian kekurangan dokumen tersebut saksi kirim Panca Silalahi via WA;
- Bahwa setelah uang muka fee perusahaan tersebut diterima oleh saksi Mardin kemudian saksi Mardin menelfon saksi "naek mintakan KTP dan NPWP kenalanmu itu, supaya dibuatkan akta penerima Cabang di notaris", dan saat itu juga saksi menelfon Panca Silalahi dan dikirimlah KTP dan NPWP atas nama Terdakwa Suharyanto, setelah akta cabang



tersebut selesai kemudian saksi antar ke kantor Panca Silalahi beralamat di Mangga Dua Square;

- Bahwa saksi pada tanggal 18 November 2020 di telfon oleh Panca Silalahi sekira pukul 12.00 Wib, ketika saksi berada di rumah, dengan isi percakapan “*bapak uda, nanti ke kantor ya untuk ambil cek pencairan fee pinjam perusahaan PT.BKN, nanti ketemu dengan staff keuangan, karena saksi kebetulan sedang di luar*”, kemudian saksi berangkat ke kantor Panca Silalahi di Mangga Dua Square dan kantornya dalam bentuk ruko, dan setelah saksi ambil cek tersebut, kemudian pada hari itu juga saksi ke Bank Mandiri untuk mencairkan, namun oleh karena sudah sore, dan bank sudah tutup, saksi informasikan kepada Panca Silalahi, dan saat itu Panca Silalahi meminta saksi untuk mentransfer sebanyak Rp10.000.000.00 menggunakan uang pribadi saksi, yang nantinya akan dipotong dari bagian fee pinjam perusahaan tersebut, setelah itu maka ke esokan harinya saksi ke Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawa Mangun untuk mencairkan cek tersebut, sebesar Rp.458.000.000.00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), namun tidak saksi tarik tunai dan saat itu juga ketika saksi masih berada di Bank, uang tersebut langsung saksi transfer sesuai bagian masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

1. Ke Pak Mardin sebesar Rp.339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sebilan juta rupiah) dengan Norek 1330014891154, jumlah uang tersebut sesuai kesepakatan 1% dari harga dasar dikurangi PPH dan PPN dengan uraian sebagai berikut:

- Kontrak Rp38.460.000.000.00
- Harga dasar = (Rp38.460.000.000.00 : 1,1 = Rp34.963.636.363.00)
- Rp34.963.636.363.00 x 0,97 = Rp33.914.727.272.00
- Rp33.914.727.272.00 x 1% Rp339.147.272.00 dibulatkan menjadi Rp339.000.000.00
- Perhitungan tersebut saya peroleh dari kantor PT.BKN.

2. 0,5% untuk saksi sebesar Rp169.000.000.00 diperoleh dari perkalian sebagai berikut:

- Harga dasar setelah dikurangi pajak Rp33.914.727.272.00 x 0,5% = Rp169.573.636.00 dibulatkan menjadi Rp169.000.000.00
- Rp169.000.000.00 dipotong oleh Panca Silalahi Rp50.000.000.00 untuk mengembalikan uang muka fee pinjam perusahaan dengan



cara di potong melalui cek, dimana seharusnya cek tersebut saksi terima Rp508.000.000.00 menjadi hanya sebesar Rp458.000.000,00 sehingga tersisa Rp119.000.000.00 saksi transfer Ke rekening saksi sendiri An.Marnaek Tambunan dengan Norek:1200001190987 Bank Mandiri, dari total sisa uang pembagian Rp119.000.000.00 tersebut Saksi transfer ke saksi Panca Silalahi sebesar Rp49.000.000.00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ke Bank BCA dengan Norek 7410531717. Dan sebesar Rp10.000.000.00 yang sudah di transfer lebih dahulu sebelum saksi mencairkan cek tersebut dengan menggunakan uang saksi, jadi uang yang diterima oleh Panca Silalahi sebesar Rp59.000.000.00 (lima puluh sembilan juta rupiah), dengan demikian saksi mendapatkan bagian sebesar Rp60.000.000.00; dari total uang tersebut ada diminta pengembalian oleh Panca Silalahi sebesar Rp4.500.000.00 dengan alasan adanya kenaikan pajak PPH yang awalnya 3% menjadi 4%, kemudian saksi dengan pak Mardin patungan saksi sebesar Rp1.500.000.00 dan Pak.Mardin sebesar Rp3.000.000.00;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. R. Mardiana Daed Binti M. Daed, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. ENESTE selaku Konsultan Manajemen Konstruksi;
- Bahwa pada awal tahun 2020 PT. ENESTE mengikuti lelang POKJA Kantor Wilayah kementerian Provinsi Bengkulu setelah mengikuti proses seleksi akhirnya PT. ENESTE ditunjuk sebagai MK;
- Bahwa yang menjadi tugas konsultan MK dalam kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah melakukan review kegiatan dari konsultan perencana, membantu penyiapan dokumen lelang untuk kegiatan seleksi kontraktor/pelelangan Kontraktor, melakukan pengawasan sampai dengan serah terima pertama, melakukan pengawasan masa pemeliharaan sampai dengan serah terima kedua;
- Bahwa tenaga yang memasukan penawaran untuk termasuk team leader ada 6 orang, yaitu :

Halaman 118 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Team Leader : Yusuf munawar
 - ✓ Tenaga Ahli Sipil : Andi Arman
 - ✓ Tenaga Ahli Arsitektur : Irawan Saleh
 - ✓ Tenaga Ahli mekanikal : Fauzan Baihaki
 - ✓ Tenaga Ahli Elektrikal : Ir. Rois
 - ✓ Tenaga Ahli K3 : Nugroho Budiarto.
- Nilai kontrak untuk Konsultan Manajemen Konstruksi adalah sebesar Rp1.397.686.125.00 yang bersumber dari Dana APBN;
 - Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dengan waktu 308 hari kalender dimulai dari tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, akan tetapi dikarenakan adanya pemutusan kontrak terhadap Kontraktor PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA, kami selaku Konsultan Manajemen Konstruksi tetap bekerja sampai dengan pekerjaan kontraktor yang melanjutkan selesai dan sampai serah terima kedua;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak adalah sendiri selaku Direktur PT.ENESTE dengan Drs. H. Ramlan, M.HI selaku Pejabat Pembuat Komiten, dan kontrak tersebut ditandatangani di Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Konsultan Perencana untuk kegiatan tersebut adalah PT. CERIAJASA KSO PT. RASENTA;
 - Bahwa Item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor yang dilakukan pengawasan oleh kami selaku konsultan pengawas yaitu; pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi boor file, pekerjaan pile cap dan tiebeam, pekerjaan struktur atas, pekerjaan mekanikal, pekerjaan elektrikal, pekerjaan plambing dan pekerjaan lift.
 - Bahwa saksi ditunjuk selaku Team Leader dilapangan adalah Ir. Muhamad Yusuf Munawar;
 - Bahwa Ir. Muhamad Yusuf Munawar yang saya tunjuk selaku Team Leader dilapangan adalah merupakan personil tetap PT. ENESTE;
 - Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman kami dalam melakukan pengawasan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah dokumen kontrak kontraktor, RKS, rincian penawaran biaya;

Halaman 119 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- Bahwa pevelangan kontraktor untuk pekerjaan fisik dimulai sekitar akhir Juli atau Awal Agustus 2020 dan setahu saya untuk penandatanganan Kontrak pekerjaan fisik dibulan Oktober 2020;
- Bahwa ditandatanganinya kontrak fisik dibulan Oktober 2020 maka kami selaku Konsultan MK mulai melakukan pekerjaan tahapan pengawasan;
- Bahwa PT. ENESTE mengajukan permohonan pembayaran tahap pertama sebesar 20 % dari nilai kontrak dikurangi 20 % dari uang muka, setelah kontraktor menandatangani kontrak fisik sebesar Rp223.629,780.00;
- Bahwa Team Leader ada membuat laporan progress kemajuan fisik dilapangan baik itu laporan mingguan maupun laporan bulanan dimana laporan tersebut di tandatangani oleh PPK dan Team Leader;
- Bahwa pada awalnya pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor sesuai dengan schudel akan tetapi setelah bulan Januari 2021 progress cenderung terlambat;
- Bahwa keterlambatan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain pekerja kurang, kedatangan material terlambat, kemampuan tehnik dari kontraktor dan finansial yang lemah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. R. Riko Afriandi, ST, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020 yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA, yaitu saksi bekerja pada PT. ENESTE yang mana PT. ENESTE adalah selaku konsultan Manajemen Konstruksi untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020 yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA;
- Bahwa PT. ENESTE selaku Konsultan Pengawas / Manajemen Konstruksi pada pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020 yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA;
- Bahwa jabatan saya sebagai petugas administrasi pada PT. ENESTE yang berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Manajemen



Konstruksi pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku petugas administrasi di PT. ENESTE pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020, yaitu ;
 1. Membantu team leader di PT. ENESTE dalam mengecek laporan progres harian dan mingguan yang dibuat PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA
 2. Membantu team leader di PT. ENESTE dalam membuat laporan mingguan dan bulanan Manajemen Konstruksi
 3. Menerima dokumen terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
- Bahwa Struktur Manajemen Konstruksi PT. ENESTE pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020, yaitu ;
 1. Direktur PT. ENESTE yaitu Ir.Mardiana Daoed
 2. Team Leader yaitu Ir.Yusup Munawar
 3. Koordinator Lapangan yaitu Dede Setiawan, ST merangkap Team Struktur Team Mekanikal Elektrikal dan Plumbing yaitu Budi
 4. Administrasi yaitu saya sendiri R. Riko Afriandi, ST
- Bahwa tugas Team Struktur dari PT. ENESTE pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020, yaitu ;
 - a. Memeriksa gambar shop drawing
 - b. Mengawasi pekerjaan struktur dilapangan
 - c. Menyampaikan progres pekerjaan struktur dilapangan kepada saya R. Riko Afriandi, ST dengan sebelum di kroscek pekerjaan struktur yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA
- Bahwa tugas Team Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari PT.ENESTE pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. yaitu ;
 - a. Memeriksa gambar shop drawing
 - b. Mengawasi pekerjaan Mekanikal Elektrikal dilapangan
 - c. Menyampaikan progres pekerjaan Mekanikal Elektrikal dilapangan kepada saya R. Riko Afriandi, ST dengan sebelum di kroscek pekerjaan Mekanikal Elektrikal yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA.

Halaman 121 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “prestasi pekerjaan yang dihitung sebagai progres fisik yaitu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh kontraktor/penyedia jasa konstruksi yang dapat dinilai dan dihitung secara fisik serta dapat dibayar. Bahwa benar yang melaksanakan “prestasi pekerjaan” yaitu kontraktor/penyedia jasa dan “siapa yang mengawasi” yaitu Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi serta “siapa yang memprogres” yaitu Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi;
- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA telah melaksanakan pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 tetapi tidak selesai dan putus kontrak. Nomor Kontrak, Nilai Kontrak, Tanggal Kontrak dan Jangka Waktu serta penyedia Pelaksanaan untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020;
- Bahwa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Kegiatan, Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, yaitu ;
 - ✓ Pengguna Anggaran (PA) yaitu saya tidak tahu
 - ✓ Kuasa Pengguna Anggaran awal (KPA) yaitu saya tidak tahu
 - ✓ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lanjutan pada saat kontrak ditanda tangani yaitu saya tidak tahu
 - ✓ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) awal yaitu Drs. H. RAMLAN, M.HI
 - ✓ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lanjutan yaitu Dr. H. INTIHAN, S.Ag.MH
 - ✓ Bendahara Pengeluaran yaitu saya tidak tahu
 - ✓ Konsultan Perencana yaitu PT. CIRIA JASA KONSULTAN & PERENCANA DAN PT. RANCANG SEMESTA NUSANTARA
 - ✓ Pelaksana Kegiatan yaitu PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA yaitu Suharyanto.
 - ✓ Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi yaitu PT. ENESTE Direktornya Ir. Mardiana Daoed.
- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA diputus kontrak pada tanggal 26 April 2021 berdasarkan surat Nomor : B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 yang memutuskan kontrak adalah PPK Lanjutan Dr. H. Intihan, S.Ag.MH;

Halaman 122 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA diputus kontrak Pejabat Pembuat Komitmen karena kesalahan penyedia jasa Konstruksi yang mana PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku penyedia jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan. Putus kontrak yang terjadi pada pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, yaitu putus oleh PPK karena PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 sesuai yang diperjanjikan;
- PPK yang memutus kontrak yaitu Dr. H. Intihan, S.Ag.MH karena ;
 - ✓ PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu ;
 - 1) Mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I tgl. 01-03-2021;
 - 2) Mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap II tgl. 22-03-2021;
 - 3) Mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap III tgl. 01-04-2021;
 - ✓ Bahwa sebelum Rapat SCM I, PPK telah membuat surat teguran/peringatan kepada pihak pelaksana atas keterlambatan;
 - ✓ Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 telah lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - ✓ Bahwa berdasarkan penelitian PPK, PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Halaman 123 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar progres fisik PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 pada tanggal 3 Januari 2021 menurut hitungan PT. ENESTE yaitu hanya 18,449 %
- Bahwa progres fisik PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 pada tanggal 3 Januari 2021 tidak mencapai **18,449 %** tetapi karena pada saat koordinasi mingguan di tanggal 05 Januari 2021 bertempat di Asrama Haji Bengkulu Jalan Padang Kemiling Raya RT 003/06Kota: Bengkulu yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Drs. H. RAMLAN, M.HI, Project Manager PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA yaitu Edi MURTONO, ST, Team Leader PT. ENESTE yaitu Ir.YUSUF MUNAWAR, Koordinator Lapangan PT. ENESTE yaitu Dede Sitiawan, ST merangkap Team Struktur dan Adminstrasi dari PT. ENESTE yaitu saya sendiri Riko Afriandi, ST, pada rapat tersebut saya mendengar Edi Murtono, ST berkata *"dalam waktu dekat ini saya akan mendatangkan material besi, multiplek untuk begisting dan material bata ringan, serta saya kan melakukan PO (pre order) untuk beberapa material MEP (mekanikal elektrik plumbing) seperti lift, genset dan STP (Sewage Treatment Plan) sehingga dapat menambah progres tetapi saya minta kepada MK untuk diprogres di **18,449 %**"* atas penyampaian EDI MURTONO, ST, Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Drs. H. RAMLAN, M.HI mengiyakan dengan berkata *"ya, datangkan saja agar supaya progresmu naik"*, setelah rapat beberapa hari kemudian atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Drs. H. Ramlan, M.HI progres PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA pada tanggal 3 Januari 2021 dibuat menjadi 18,449 %, tetapi pada faktanya PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak menepati janji dengan tidak mendatangkan semua material yang telah diperjanjikan pada rapat tersebut sehingga deviasi progres menjadi minus dan pada tanggal 08 Februari 2021 PT. ENESTE memberikan teguran ke-2 kepada PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA karena keterlambatan pencapaian progres yang deviasinya minus -5,870%, tetapi sebelumnya pada tanggal 03 Desember 2020 PT. ENESTE pernah memberikan teguran juga ke-1 kepada PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA karena keterlambatan pencapaian progress selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021 Badan Pemeriksa Keuangan RI datang untuk mengaudit terhadap pekerjaan fisik PT. BAHANA KRIDA

Halaman 124 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



NUSANTARA dan pada tanggal 16 Februari 2021 PT. ENESTE memberikan teguran ke-3 kepada PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA karena keterlambatan pencapaian progres, bersamaa dengan teguran ke-3 PT. ENESTE mengusulkan untuk diadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I kemudian Dr. H. Intihan, S.Ag.MH selaku PPK Lanjutan mengeluarkan instruksi untuk diadakan SCM I kepada PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA, selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2021 diadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I, hasil SCM I berupa test case untuk menyelesaikan pekerjaan lantai selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, tetapi PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak dapat memenuhi test case I sehingga PT. ENESTE mengusulkan untuk diadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap II kemudian Dr. H. Intihan, S.Ag.MH selaku PPK Lanjutan mengeluarkan instruksi untuk diadakan SCM II kepada PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 diadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap II, hasil SCM II berupa test case untuk mencapai progres 4,2 % dengan asumsi 0,6% per hari untuk selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 tetapi PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak dapat memenuhi test case II sehingga PT. ENESTE mengusulkan untuk diadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap III kemudian Dr. H. Intihan, S.Ag.MH selaku PPK Lanjutan mengeluarkan instruksi untuk diadakan SCM III kepada PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selanjutnya pada tanggal 06 April 2021 diadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap III, hasil SCM III berupa test case untuk mencapai progres 4,2 % untuk selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 tetapi PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak dapat memenuhi test case III;

- Bahwa yang menyebabkan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak dapat memenuhi test case sampai dengan ke-3 maka dilakukan penghitungan progres akhir secara bersama antara Dr. H. INTIHAN, S.Ag.MH selaku PPK Lanjutan, dengan Direktur Cabang PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA yaitu Suharyanto Bin Sukadi, Project Manager PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA yaitu Edi Murtono, ST, Team Leader PT. ENESTE yaitu Ir.YUSUF MUNAWAR, Koordinator Lapangan PT. ENESTE yaitu Dede Setiawan, ST merangkap Team Struktur dan

Halaman 125 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminstrasi dari PT. ENESTE yaitu saya sendiri R. Riko Afriandi, ST, setelah dihitung bersama pada tanggal 24 April 2021 tersebut progres PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA hanya 16,1672 %, hasil penghitungan bersama tersebut dibuatkan Berita Acara Penghitungan Bersama (Opname) dan kemudian pada tanggal 26 April 2021 PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA diputus kontrak oleh PPK Lanjutan berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : B-4523/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 26 April 2021;

- Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA dengan Kontrak Nomor : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020 nilai Rp38.460.000.000.00 (tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah), saksi tahu telah dicairkan uang muka sejumlah 20% dari nilai kontrak yakni Rp7.692.000.000.00 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 progres fisik PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 telah mencapai 21,9358%, walaupun sebenarnya riil progres fisik PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA pada tanggal 3 Januari 2021 tidak juga 18,449 % tetapi saksi yakin riil progres bukan 21,9358%, progres 18,449 % itupun dibuat atas permintaan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA pada rapat tanggal 05 Januari 2021;
- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA setelah menerima uang muka 20% dari nilai kontrak untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 sejumlah Rp7.692.000.000.00 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) harus mempertanggungjawabkannya dalam bentuk pekerjaan dilapangan yang berupa prestasi pekerjaan, tetapi pada faktanya prestasi pekerjaan yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA hanya sebesar 14,764% berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: LR-0083/PW06/2/2021 tanggal 3 Juni 2021. PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA telah melanggar kontrak yaitu pada ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf F angka 68.2 yang mengatur mengenai prestasi pekerjaan pada Nomor Kontrak :

Halaman 126 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020 tentang Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, menentukan *"pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK"* dan Pasal 27 ayat (3) angka huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pokoknya menentukan *"pembayaran atas kontrak lumpsum didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak"* serta Pasal 27 ayat (4) angka huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pokoknya menentukan *"pembayaran atas kontrak harga satuan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan"*.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. Yusuf Munawar Bin Samsuri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Managemen Kontruksi yang bernaung di bawah PT.ENESTE, berdasarkan kontrak Nomor: 1684/KW.07.1.5-KS.01.1/02, tanggal 28 Februari 2020, dan berdasarkan Adendum Nomor: B-6250/KW.07.4-KS.01.7/2/2021, tanggal 29 Juni 2021 (perpanjangan waktu) dengan nilai kontrak sebesar Rp1.397.686.125.00 tugas dan fungsi PT.ENESTE saksi selaku Management Kontruksi, sebagai mana tertuang di dalam kontrak pengawasan adalah:

- **Tahap persiapan:**

Membantu pelaksanaan, strategi, evaluasi pengadaan dan membantu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

- **Tahap review Perencanaan :**

Mengevakuasi hasil perencanaan, meneliti kelengkapan dokumen, membuat review design.

- **Tahapan Tender :**

Membantu pengelola kegiatan untuk mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi, membantu unit kerja Pengadaan barang dan jasa, Menyusun laporan kegiatan tender

Halaman 127 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



– Tahapan pelaksanaan :

Mengevaluasi program kegiatan yang disusun penyedia, mengendalikan program pelaksanaan, evaluasi program, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan konstruksi fisik, melakukan pengawasan (dokumen, bahan, peralatan, metode kerja, waktu biaya, kualitas kuantitas, realisasi fisik, pengumpulan data informasi, penyelesaian permasalahan di lapangan, pelaksanaan rapat – rapat berkala, membuat laporan mingguan, bulanan, BAP, gambar sertifikat layak fungsi, buku pemeliharaan dan laporan akhir.

– Tahap Pemeliharaan :

Mengevaluasi Program Pemeliharaan, dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan, oleh penyedia.

Sedangkan organisasi MK dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut:

I. Tenaga Ahli.

- 1) Tim leader : Yusuf Munawar.
- 2) Tenaga Ahli Struktur : Ir. Andi Arman
- 3) Tenaga Ahli Arsitektur : Ir. Irawan Saleh.
- 4) Tenaga Ahli Mekanikal : Fauzan Baihaqi.
- 5) Tenaga Ahli Elektrikal : Ir. Rois.

II. Pengawasan Lapangan.

- 1) Kordinator Lapangan: Ir. Aiman Purohito
- 2) Pengawas pekerjaan struktur: Kandyas Sakta Oilhual
- 3) Pengawas Pekerjaan Struktur : Budi Herdiansyah
- 4) Pengawas lapangan Pekerjaan Struktur: M. Nasir
- 5) Pengawas Mekanikal :
- Justinus
- 6) Pengawas Elektrikal :
- Deni.S.Amd.
- 7) Tenaga Ahli K3 :
- Nugraha Budiarto

- Baha tugas saksi selaku team leader adalah sebagai berikut:

- ✓ Mengkordinir terlaksananya kegiatan Kick Off Meeting MK Maupun Konsultan Perencana



- ✓ Mengkordinir kegiatan Reviu dokumen dokumen yang dihasilkan oleh konsultan Perencana (Gambar, RKS, dan RAB)
 - ✓ Membangun PPK menyusun HPS.
 - ✓ Membantu Pokja pada proses pelelangan
 - ✓ Melakukan kajian dan evaluasi pekerjaan sesuai rencana kerja dan kontrak konstruksi
 - ✓ Menyusun Laporan Kemajuan pekerjaan
 - ✓ Melaksanakan kordinasi dengan stakeholders terkait pekerjaan,
 - ✓ Menyampaikan progres pekerjaan kepada pengguna jasa,
 - ✓ Berhubungan langsung dengan pengguna jasa dalam menyampaikan segala sesuatu terkait pekerjaan.
 - ✓ Mengadakan rapat/pertemuan rutin baik mingguan atau bulanan,
 - ✓ Bertanggung jawab atas selesainya pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
 - ✓ Mengevaluasi Jadwal Pelaksanaan Kontraktor dan Mengesahkannya Bersama PPK.
 - ✓ Mengawasi dan memonitor agar pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan dokumen pelaksanaan serta jadwal yang telah disepakati.
 - ✓ Mengendalikan dan memberikan arahan kepada tenaga ahli dalam melaksanakan pekerjaan reviu Desain dan Pengawasan termasuk penerapan format – format standar baik administrani maupun teknis.
 - ✓ Mengkordinir penyusunan laporan – laporan MK dan Berita Acara
- Bahwa rekanan yang mengerjakan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 adalah PT. Bahana Krida Nusantara, dengan nilai kontrak pekerjaan kurang lebih 38 Milyar Rupiah;
- Bahwa kronologisnya hingga Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 Berdasarkan kontrak pekerjaan PT. Bahana Krida Nusantara, Nomor: B-7007-KW.07.1.5/KS.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020, pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, dimulai tanggal 09 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020, namun berdasarkan pengawasan dari pengawas lapangan An.Dede Setiawan, yang di tuangkan dalam laporan mingguan, yakni:
- ✓ Dari Minggu pertama hingga Minggu ke 13 tanggal 9 Oktober 2020 - 4 Januari 2021, Realisasi Progres sebesar:18, 449 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 12 Februari 2021, Terjadi pemeriksaan BPK RI, sehingga BPK menginstruksikan kepada MK untuk melakukan perhitungan ulang.
- ✓ Tanggal 16 Februari 2021 (Minggu ke 19) MK mengeluarkan hasil perhitungan ulang dengan progres sebesar:13,665 %
- ✓ Sesuai dengan surat No.NST-SK/17.1/MK-HJIBKL/KEMENAG/II/2021, Konsultan MK (PT. ENESTE) mengusulkan untuk melaksanakan SCM ke -1 kepada PPK.
- ✓ Tanggal 28 Februari 2021 (Minggu ke 21), Progres realisasi sebesar : 14,204 %, dengan deviasi : - 27,468 %.
- ✓ Berdasarkan BA No. B-2139/KW.07.4/KS.01.7/03/2021 Tanggal 1 Maret 2021 telah diadakan Show Cause Meeting (SCM) ke 1.
- ✓ Sesuai dengan surat No. NST-SK/17.1/MK-HJIBKL/KEMENAG/III/2021, Konsultan MK (PT.ENESTE) menyatakan bahwa target SCM 1 tidak tercapai dan mengusulkan untuk melaksanakan SCM ke -2 kepada PPK.
- ✓ Berdasarkan BA No. B-2961/KW.07.4/KS.01.7/03/2021 Tanggal 22 Maret 2021 telah diadakan Show Cause Meeting (SCM) ke 2.
- ✓ Sesuai dengan surat No.NST-SK/31.1/MK-HJIBKL/KEMENAG/III/2021, Konsultan MK (PT.ENESTE) menyatakan bahwa target SCM 2 tidak tercapai dan mengusulkan untuk melaksanakan SCM ke -3 kepada PPK.
- ✓ Berdasarkan BA No. B-3363/KW.07.4/KS.01.7/04/2021 Tanggal 6 April 2021 telah diadakan Show Cause Meeting (SCM) ke 3.
- ✓ Berdasarkan BA No. NST-BA/24.1/MK-HJIBKL/KEMENAG/IV/2021 tanggal 24 April 2021 telah diadakan opname (perhitungan bersama) dengan hasil progres realisasi sebesar 16,167 %.
- ✓ Pada tanggal 26 April 2021 PT. Bahana Krida Nusantara telah menerima surat pemutusan kontrak. No : B-4335/KW.07.4/KS.01.7/04/2021 dengan progres pekerjaan sebesar 16,167 % sebelum direview oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 09 Juli 2022 yang saksi tanda tangani menyatakan bahwa progres sebesar 21,9358% atas fisik pekerjaan PT. Bahana Krida Nusantara mendapatkan telfon dari pak Imtihan selaku PPK tahun 2022, yang pada intinya pak Imtihan menginformasikan bahwa berdasarkan informasi dari kontraktor mengaku bahwa progres

Halaman 130 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik minggu ke-13, adalah sebesar 21,9358%, oleh karena itu pada saat itu Pak.Imtihan menyuruh saksi membuat surat pernyataan tersebut yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat laporan minggu ke-13 dengan progres 21,9358%;

- Bahwa saksi mendapatkan file laporan minggu ke-13 periode tanggal 28 Desember sampai dengan 3 Januari 2021 dengan prosentase fisik bobot 21,9358%, adalah dari pengawas lapangan atas nama Dede Setiawan melalui pesan WA, namun tidak tahu saudara Dede Setiawan mendapatkan file tersebut dari siapa, menurut saudara Dede Setiawan file tersebut di dapatkan dari PPK, sedangkan PPK mendapatkannya dari Jasindo;
- Bahwa laporan bobot prosentase fisik yang sebenarnya pada minggu ke 13 periode tanggal 28 Desember sampai dengan 3 Januari 2021 adalah sebesar 18.4490%.
- Bahwa tandatangan yang ada pada laporan minggu ke 13, dengan bobot fisik 21,9358%, bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan ketika rekanan mengajukan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka ke Asuransi Jasindo;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Bahana Krida Nusantara, saksi tidak ada memegang kontrak dari rekanan namun saksi ada pegang RAB dan Gambar;
- Bahwa anggota saksi An.Dede Setiawan kebetulan sedang berada di lokasi tiba-tiba, ada tamu yang dibawa oleh pak Imtihan ke lokasi yang belum selesai tersebut dan pak Imtihan memberitahukan bahwa tamu tersebut adalah dari Jasindo Bengkulu, namun di lapangan hanya meninjau dan tidak melakukan pemeriksaan, kamipun selaku MK tidak diberitahu terlebih dahulu terkait tamu Jasindo tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat opname pekerjaan minggu ke 13 periode tanggal 28 Desember s/d 3 Januari 2021 adalah:
 - ✓ Dede Setiawan selaku Pengawas lapangan.
 - ✓ Saudara Yusuf Munawar selaku team leader.
 - ✓ Sudara Riko.
 - ✓ PPK (pak Ramlan ikut).
 - ✓ Rekanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Opname bersama No.NST-BA/24.1/MK-HJIBKL/Kemenag/IV/2021, tanggal 24 April 2021 di dapati

Halaman 131 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



hasil opname fisik sebesar 16,167% dan berita acara tersebut di tanda tangani oleh

1. Sdr.Edi Martono selaku Proyek manager PT.Bahana Krida Nusantara.
2. Sdr.Yusuf Munawar selaku team leader Konsultan Manajemen Konstruksi PT.Eneste.
3. Sdr.Suharyanto selaku Direktur Cabang PT.Bahana Krida Nusantara.
4. Sdr.Intihan selaku PPK Kanwil Kemenag Bengkulu.

- Bahwa dalam Berita Acara SCM I Nomor: B-2139/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 1 Maret 2021, pekerjaan yang tidak yang belum dilaksanakan sehingga terjadi minus pekerjaan adalah:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,224 %	0,397 %	-0,173 %
2.	Pek. Struktur	29,864 %	13,746 %	- 16,118 %
3.	Pek. Arsitektur	8,865 %	0 %	- 8,865 %
4.	Pekerjaan MEP	2,658 %	0 %	- 2,658 %
	Jumlah	41,673 %	14,204 %	- 27,468 %

- Bahwa dalam Berita Acara SCM II Nomor: B-2961/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 22 Maret 2021, pekerjaan yang tidak yang belum dilaksanakan sehingga terjadi minus pekerjaan adalah:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,257 %	0,397 %	-0,140 %
2.	Pek. Struktur	31,956 %	15,068 %	- 16,888 %
3.	Pek. Arsitektur	17,997 %	0 %	- 17,977 %
4.	Pekerjaan MEP	5,328 %	0 %	- 5,328 %
	Jumlah	55,518 %	15,465 %	- 40,053 %

- Bahwa dalam Berita Acara SCM III Nomor: B-3363/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 6 April 2021, pekerjaan yang tidak yang belum dilaksanakan sehingga terjadi minus pekerjaan adalah:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,278 %	0,397 %	-0,119 %
2.	Pek. Struktur	33,873 %	16,026 %	- 17,847 %
3.	Pek. Arsitektur	24,038 %	0,121 %	- 23,917 %
4.	Pekerjaan MEP	6,900 %	0 %	- 6,900 %
	Jumlah	65,089 %	16,545 %	- 48,544 %



- Bahwa terjadinya penurunan bobot tersebut dari 18.4490% pada laporan minggu ke 13, menjadi 13.665% pada laporan minggu ke 19, hal ini terjadi karena pada minggu tersebut dilakukan pemeriksaan ulang oleh BPK bersama-sama dengan rekanan, PPK, dan dari MK, sehingga muncul bobot 13.665%, sedangkan bobot 18.4490% kami buat karena adanya toleransi kepada pihak rekanan bahwa pada saat bobot tersebut dibuat rekanan berjanji akan memasukkan material one site pada minggu depan (minggu ke – 14) antara lain material besi sesuai dengan seluruh kebutuhan di proyek, namun pada kenyataannya sampai pada minggu ke 19, material tersebut tidak ada di lokasi;
- Bahwa laporan mingguan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT.BAHANA KRIDA NUSANTARA, antara lain sebagai berikut:
 - ✓ laporan Minggu ke enam belas tanggal 18 Januari s/d 24 Januari 2021, bobot pekerjaan sebesar 22,0186%.
 - ✓ Minggu ke tujuh belas tanggal 25 Januari s/d 31 Januari 2021, bobot pekerjaan sebesar 22,0423%
 - ✓ Minggu ke delapan belas tanggal 1 Februari s/d 7 Februari 2021, bobot pekerjaan sebesar 22,2397%
- Bahwa penyebab progres fisik pada minggu Ke Sembilanbelas tanggal 8 Februari s/d 14 Februari 2021 bobot pekerjaan sebesar 13.6648%, adalah pada sekira bulan Februari 2021 BPK Perwakilan Bengkulu melakukan reviu terhadap progres fisik Minggu ke delapan belas tanggal 1 Februari sampai dengan 7 Februari 2021, bobot pekerjaan sebesar 22,2397% dan di rekomendasikan agar progres fisik tersebut di lakukan perhitungan ulang, kemudian atas rekomendasi tersebut pada tanggal 8 Februari 2021, kami melakukan penghitungan ulang yang di hadir oleh:
 1. Edi Murtono selaku Project Manager PT.Bahana Krida Nusantara.
 2. Sdr.Intihan selaku PPK.
 3. Yusuf Munawar selaku Team Leader.Dan diperoleh hasil terjadi penurunan bobot pekerjaan menjadi 13.6648%, pada minggu ke Sembilan belas.
- Bahwa terjadinya penurunan bobot pekerjaan sehingga menjadi minus 8,5750% (bobot pekerjaan minggu ke 18 =22,2397%- bobot pekerjaan minggu ke sembilan belas 13.6648% = - 8,5750%), adalah dikarenakan



pada minggu ke 18 tersebut kami memasukkan material yang belum ada di lokasi ke dalam progres fisik antara lain:

- ✓ Besi yang rencananya untuk seluruh gedung lebih kurang sebanyak 162 tone (untuk pembesian lantai 2,3 dan 4)
- ✓ Lift penumpang 2 unit.
- ✓ Pompa Air Bersih.
- ✓ Bata ringan.

Namun sampai dengan dilakukan review oleh BPK, material tersebut tidak kunjung datang;

- Bahwa alasan saksi menaikkan progres fisik tersebut karena selaku Management Kontruksi dan juga atas sepengetahuan PPK Ramlan ingin memberikan kesempatan kepada Rekanan agar dapat mengejar progres fisik pekerjaan dan pihak rekanan berjanji akan menghadirkan material tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam review hasil pekerjaan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu tersebut, karena tidak ada informasi baik dari PPK maupun dari Rekanan;
- Bahwa Surat Nomor: 02/BKN-TI//2021, tanggal 26 Januari 2020, perihal permohonan tagihan termyn 1 (satu) dari Rekanan, yang melampirkan progres fisik 21,9358%, saksi tidak mengetahui perihal pengajuan termyn 1 dari PT.Bahana Krida Nusantara tersebut, dan progres fisik yang dilampirkan dalam pengajuan termyn tersebut adalah tidak benar dan tanda tangan dan stempel yang tertera pada lampiran tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

13. Dedeh Setiawan, ST. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020/2021 yang dikerjakan PT. BahanaKrida Nusantara karenasaya salah satu anggota pengawas lapangan dari PT ENESTE selaku Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penugasan saksi untuk duduk sebagai pengawas lapangan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dari PT ENESTE karena saksi sebagai staf dari PT ENESTE Jakarta yang memenangkan kontrak kegiatan Manajemen Konstruksi (MK) pada pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak surat perjanjian kerja nomor : B-1684/Kw.07.1.5/Ks.01.1/02/2020;
- Bahwa susunan Tim Manajemen Konstruksi (MK)PT. ENESTE pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

➤ DIREKTUR	➤ :	➤ Ir. mardianadaoed
➤ Team leader	➤ :	➤ Ir. Yusuf Munawar
➤ Anggota	➤ :	➤ DEDEH SETIAWAN, S.T ➤ RIKO AFRIANDI, S.T ➤ M. PUTRA, S.T ➤ BUDI

- Bahwa tugas saksi di dalam tim PT ENESTE selaku pengawas lapangan adalah
 - ✓ Mengawasi setiap item pekerjaan sehingga mendapatkan mutu yang bagus.
 - ✓ Menegur pihak kontraktor apabila progress tidak sesuai target.
 - ✓ Melakukan control terhadap pekerja dan pelaksana-
 - ✓ Melakukan pencatatan hasil kerja di lapangan
 - ✓ Memberikan hasil evaluasi setiap progress yang di adakan rapat
 - ✓ Memberi masukan dan saran terhadap pelaksanaan
- Bahwa waktu pelaksanaan kegiatan PT. ENESTE di Berdasarkan kontrak surat perjanjian kerja nomor : B-1684/Kw.07.1.5/Ks.01.1/02/2020 Waktu pelaksanaan tugas saksi sebagai Pengawas lapangan pada tanggal 28 febuari 2020 Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji adalah sejak diterbitkan Surat Keputusan nomor 801 Tahun 2020;
- Bahwa dalam proses pekerjaan persiapan tidak ada keluhan atau kendala dari pihak PT.BAHANA KRIDA NUSANTARA saat mengawasi pekerjaan persiapan, namun pada pekerjaan struktur mau di mulai sekitar bulan November 2020 ada suatu usulan secara lisan dari PT BAHANA KRIDA NUSANTARA Terdakwa mengajukan usulan kepada MK/PT ENESTE (YUSUF MUNAWAR) untuk ada tambahan biaya (cco) dan tambahan waktu sehingga kami selaku MK membahas bersama PPK, hasilnya item yang merak a ajukan kami tolak dengan pertimbangan pokok alasan yang diajukan itu masuk persoalan metoda kerja yang sudah menjadi tanggungjawab teknis kerja dari PT BAHANA KRIDA

Halaman 135 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



NUSANTARA, sehingga terhadap kendala pekerjaan bobok aspal, bongkar paving block dan tebang pohon 3 atau 4 batang sudah masuk dari tanggungjawab pihak PT BAHAN KRIDA NUSANTARA. Selanjutnya beberapa bulan kemudian atau sekitar bulan maret/April pihak PT Bahana Krida Nusantara pernah membuat surat ke PPK dan MK untuk ada penambahan biaya sewa alat berat, sewa scaffolding, dll, di karenakan tidak muncul item pekerjaan (persoalan) tersebut di RAB, namun tetap tidak bisa ditindaklanjuti karena persoalan metoda kerja dalam pekerjaan proyek asrama haji Bengkulu dan bukan sebagai alasan yang dapat dipertimbangkan;

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan tersebut PT BAHANA KRIDA NUSANTARA di putus kontrak oleh PPK berdasarkan surat keputusan kontrak nomor : B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021, dan progres kemajuan pekerjaan pada tanggal 24 April 2021 (sebelum hitungan APIP/BPKP) adalah 16,167%;
- Bahwa penyebab PT BAHANA KRIDA NUSANTARA di lakukan pemutusan kontrak oleh pihak PPK dikarenakan progress pekerjaan tidak sesuai target dari schedule yang sudah di buat sehingga terjadi nilai deviasi minus (-) adanya target-target yang tidak tercapai dalam permintaan kita di lapangan seperti :
 - ✓ Mendatangkan material tidak sesuai yang kita inginkan/target (besi, kayu, multiriplek dll);
 - ✓ Tenaga kerja yang sangat minim sehingga pekerjaan tidak maksimal;
 - ✓ Peralatan kerja yang masih menggunakan manual, semestinya menggunakan alat kerja seperti barbending, barcater dan alat bantu mobile cran itu bisa membantu percepatan pekerjaan tetapi dilapangan saat itu sama sekali tidak ada, dalam hal ini PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA hanya mendatangkan excavator yang disewa dari daerah Bengkulu.
- Bahwa terjadinya keterlambatan pekerjaan di lapangan melakukan tindakan secara lisan terlebih dahulu apabila tidak juga di tindak lanjutkan, selanjutnya membuat surat teguran kepada pihak PPK supaya PPK bisa menyurat ke pihak PT BAHANA KRIDA NUSANTARA;
- Bahwa pihak PPK ada koordinasi kepada pihak PT ENESTE selaku Manajemen Kontruksi sebelum dilakukan putus kontrak, hal tersebut bisa dilihat dengan adanya alur tindakan dari rencana pembuatan surat



teguran sampai pemutusan kontrak, dalam hal ini ketika progress sudah melebihi deviasi yang tinggi, maka pihak MK meminta untuk mengadakan SCM 1 dan memberikan uji test kepada pihak PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, apabila uji test 1 itu tidak berhasil maka di lanjutkan SCM 2 kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA dan kita beri lagi uji test ke 2, dan apabila SCM 2 tidak tercapai maka kita adakan SCM 3 dan kita beri uji test Kembali ke pada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, dan apabila SCM 3 juga tidak tercapai maka PPK memutus kontrak sesuai hasil dari hitungan opname bersama oleh PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, PT .ENESTE dan PPK karna secara nyata pihak PT BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak memperlihatkan tanda –tanda keseriusan untuk memberi hasil kinerja yang baik sebagaimana yang kami minta;

- Bahwa pihak MK turut dilibatkan ketika dilakukan proses pemeriksaan audit APIP/BPKP Propinsi Bengkulu pada bulan Mei 2021/ setelah dilakukan pemutusan kontrak, saat pemeriksaan kita di libatkan untuk mengurus pengumpulan data dan survei, saat itu dalam melakukan perhitungan dilakukan oleh Ahli yang bernama Pak Jarwo dan Team ahlinya yang di datangkan oleh BPKP Propinsi Bengkulu dan hasil yang di peroleh nilai progress 15,0396% hasil tersebut ada perbedaan sedikit lebih rendah dari hasil opname bersama sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui tentang dokumen tersebut (rekap laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu 13 tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya tercantum progress 21,935 % yang ditandatangani oleh PPK, PT ENESTE dan PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) pada pertengahan tahun 2022 atau setelah putus kontrak, saat itu Pak INTIHAN selaku PPK terbaru/lanjutan mengirim Watshap (WA) kepada saksi document tersebut yang mencantumkan sebagai mana document yang diperlihatkan kepada saksi untuk meneruskan ke Pak YUSUF selaku Team Leader (sama dengan jabatan manager) dari PT. ENESTE bahwa apa benar pernah ada buat document tersebut, selanjutnya saksi teruskan ke Pak YUSUF, selanjutnya Pak YUSUF menelpon balik saksi dan menjelaskan tidak pernah da/tidak pernah buat di karenakan progress mingguke 13 adalah 18,449 % bukan 21,935 %. Selanjutnya saksi sampaikan/komunikasi dengan Pak INTIHAN, lalu Pak INTIHAN bertanya jika tidak pernah agar selanjutnya Pak YUSUF membuat surat pernyataan, selanjutnya saksi teruskan ke Pak YUSUF



dan selanjutnya Pak YUSUF ada membuat surat pernyataan yang intinya tidak pernah membuat rekap laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu 13 tanggal 28 Desember 2020 progress 21,935 %;

- Bahwa dokumen foto/visual hasil pekerjaan PT BAHAN KRIDA NUSANTARA pada saat pemutusan kontrak dari hasil foto kegiatan yang sudah ada di document laporan mingguan di bulan April 2021, jika saksi gambarkan bahwasanya pekerjaan yang sudah di kerjakan oleh PT BAHANA KRIDA NUSANTARA sudah mengerjakan pondasi bawah, pilecap, tiebeam dan kolom di lantai 1, ada beberapa bagian sekitar 15% sudah ada pekerjaan bekisting plat lantai 2 dan sebagian ada pemasangan bata ringan di lantai 1 bagian belakang seluas 50 meter persegi, sedangkan kalau mengacu ke schedule seharusnya pekerjaan sudah di posisi lantai 5 dan harusnya sudah masuk dipekerjaan arsitek (pemasangan bata ringan, plesteran, pekerjaan kusen, pekerjaan keramik, dll ;
- Bahwa yang paling terakhir kali dilakukan perhitungan fisik dari beberapa hasil perhitungan fisik yang sudah saksi jelaskan di atas dan yang bisa dijadikan acuan paling terakhir adalah hasil hitungan BPKP/APIP yang paling terakhir dengan nilai angka 15,0396 % dengan alasan dari segi waktu paling terakhir melakukan audit dan tenaga ahli dari pihak ketiga/akademis;
- Bahwa personil dari PT BAHANA KRIDA NUSANTARA yang saksi ketahui di proyek asrama haji tersebut/ yang saksi jumpai di lapangan yaitu :
 - ✓ Suharyanto selaku kepala cabang di Bengkulu
 - ✓ Pak edi
 - ✓ Pak Kristian
 - ✓ Pak rajuman
 - ✓ Pak panca silalahi
- Bahwa estimasi tenaga kerja yang ada di lokasi berjumlah rata-rata sekitar 30 orang dan jumlah tenaga kerja tersebut sejak awal sampai pemutusan kontrak tidak bertambah dan tidak berkurang bahkan di hari tertentu kurang dari 30 orang ada sempat dia bertambah sekitar 10 orang, namun selanjutnya berkurang kembali, sedangkan target harus bisa tercapai perlu penambahan tenaga kerja sebanyak mungkin.
- Bahwa Sdr. PANCA SILALAH I ada kelapangan/ ke Bengkulu sekitar 7 kali yaitu: di saat pertama di lapangan mulai pekerjaan, kedua di saat



progress pekerjaan mulai berlangsung, ketiga disaat ada rapat bersama perpanjangan kontrak di awal januari 2021 bersama pak edy dan team PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, kelima di saat ada rapat SCM 1 di hadiri juga pak Suharyanto, pertemuan ke 6 pada saat SCM 2, pertemuan ke 7 pada saat SCM K 3 dan hitunga nopname bersama di hadiri juga pak Suharyanto pada bulan April 2021;

- Bahwa PT BAHANA KRIDA NUSANTARA ada keberatan sewaktu dilakukanya beberapa hitungan, semua team PT BAHANA KRIDA NUSANTARA bertanda tangan di setiap laporan mingguan dan waktu team BPK RI audit pihak PT BAHANA KRIDA NUSANTARA ikut dalam perubahan nilai progres yang sudah direvisi dan audit BPK RI, saat hitungan bersama pun yang mana team dari PT BAHANA KRIDA NUSANTARA bersama team ahli mereka juga sudah sepakat dalam hitungan bersama progress 16,167% (sebelum hitungan APIP);
- Bahwa Perusahaan yang melanjutkan pekerjaan tersebut setelah di lakukan pemutusan kontrak adalah PT BURNIAT dari Bengkulu dan pekerjaan yang dilakukan oleh PT BURNIAT sudah selesai 100% dan sudah di serah terimakan (PHO) sekitar pertengahan Desember 2021;
- Bahwa dampak negative dari terlambatnya penyelesaian pekerjaan oleh PT BAHANA KRIDA NUSANTARA dan di lakukan pemutusan kontrak tersebut dari sudut pandang yang di alami pihak MK;
- Bahwa saksi sebagai seorang karyawan dari PT ENESTE dengan adanya kejadian tersebut berupa terlambatnya penyelesaian pekerjaan harusnya sudah selasai di akhir tahun 2020 menjadi panjang sampai Desember 2021, jadi dengan adanya permasalahan PT ENESTE beban waktu untuk menyelesaikan pekerjaan jadi lebih lama, selain itu dari sisi hasil pemanfaatan Gedung jadi terhambat;
- Bahwa pada kegiatan Tender ini MK dari PT. ENESTE tidak ada mendapat pemberian uang atau janji/hadiah yang dapat dinilai dengan uang dari pihak PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

14. Sumadi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaankonstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020, di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yang dikerjakan oleh PT. Bahana Krida Nusantara adalah sebagai karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo), yang menjabat selaku Branch Manager PT. Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) Kantor Cabang Sorong, sejak tanggal 29 Januari 2020 s/d 2 Juni 2022, berdasarkan Surat Keputusan No. SK.039/DSU.SDM/I/2020, tanggal 23 Januari 2020, tentang mutasi dan pengangkatan sdr. SUMADI, SE. MM, AAAIK, CRMO NIK. 1810 sebagai Branch Manager Sorong;

- Bahwa sebagai penjamin (surety) PT. Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) Cabang Sorong adalah sebagai penjamin (surety) dari PT. Bahana Krida Nusantara, untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa PT. Asuransi Jasa Indonesia atau **Asuransi Jasindo** merupakan perusahaan asuransi yang dimiliki 100% oleh Negara Republik Indonesia yang menerima pertanggungan asuransi baik langsung maupun tidak langsung, dengan kepemilikan 1 lembar saham seri A dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dan 424.999 lembar saham Seri B milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
- Bahwa Asuransi Jasindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Asuransi Umum;
- Bahwa kegiatan utama Asuransi Jasindo adalah menjalankan usaha Asuransi umum, yang secara garis besar memasarkan produk asuransi baik ritel maupun korporasi. Asuransi Jasindo beroperasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Nomor: KEP-587/MD/1987 tanggal 2 Februari 1987 tentang Perpanjangan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian, yang selanjutnya diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Nomor: KEP-85/NB.1/2020 tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia;
- Bahwa PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah anak perusahaan IFG (Indonesian Financial Group);

Halaman 140 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- Bahwa susunan organisasi dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang sorong adalah :
 - a. Kepala Cabang : SUMADI, SE. MM, AAAIK, CRMO bin MARKAT
 - b. Kepala Unit Teknik : Ardiansyah Genggeng, ST
 - c. Kepala Unit Keuangan : Yosander Tahiyat
 - d. Staf-staf
- Bahwa kedudukan PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang sorong adalah dibawah kendali dari PT. Asuransi Jasa Indonesia yang berkedudukan di Jakarta (kantor pusat), dan mendapat melayani asuransi dalam limit kewenangannya, akan tetapi apabila melewati limit kewenangan cabang maka harus menfapat persetujuan dari dari kantor pusat;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Cabang Jasindo Cabang Sorong berdasarkan Surat Keputusan Nomor:039/Dsu.SDM/II/2020, tanggal 29 Januari 2020, adalah : Mengelola kantor cabang membawahi fungsi pemasaran, fungsi keuangan dan fungsi teknik termasuk fungsi umum dan SDM, dan diberi kuasa untuk :
 - a. Menandatangani polis;
 - b. Memelihara dan mempergunakan rekening bank;
 - c. Menandatangani surat menyurat;
 - d. Menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) dengan pihak eksternal.
- Bahwa PT. Asuransi Jasindo memiliki beragam produk asuransi yang dikelompokkan ke dalam 15 lini usaha, yaitu:
 - Asuransi Pengangkutan.
 - Asuransi Harta Benda.
 - Asuransi Aviation.
 - Asuransi Satelit.
 - Asuransi Rekeyasa.
 - Asuransi Rangka Kapal.
 - Asuransi Kendaraan Bermotor.
 - Asuransi Tanggung Gugat.
 - Asuransi Aneka.
 - Asuransi Kecelakaan Diri.
 - Asuransi Kesehatan.
 - Asuransi Kredit.
 - Asuransi Keuangan.



- Asuransi Energy Onshore.
- Asuransi Energy Offshore.
- Bahwa produk Asuransi Jasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu produk ritel dan korporasi, dengan uraian sebagai berikut :

Produk ritel Asuransi Jasa Indonesia meliputi:

1. Jasindo Agri. Perlindungan kepada para petani, peternak dan nelayan dalam pada pengelolaan usahatani, peternakan dan usaha penangkapan ikan.
2. Jasindo Travel. Produk asuransi perjalanan yang memberikan jaminan manfaat perlindungan medis, bantuan darurat , kecelakaan diri dan meninggal dunia akibat kecelakaan, ketidaknyamanan perjalanan, dan manfaat lainnya.
3. Jasindo Health. Produk asuransi kesehatan meliputi jaminan rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, manfaat melahirkan, manfaat kacamata, serta medical check up.
4. Jasindo Sekolah. Produk asuransi bagi siswa atau mahasiswa akibat suatu kecelakaan.
5. Jasindo Pengangkutan (Cargo). Produk asuransi terhadap risiko-risiko yang mengancam barang yang diangkut baik melalui darat, laut, maupun udara.
6. Jasindo Kebakaran. Produk asuransi jaminan atas kerugian/kerusakan harta benda, atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh antara lain kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.
7. Jasindo Lintasan. Produk asuransi perjalanan udara, laut maupun darat selama masa pertanggungangan.
8. Jasindo OTO Plus. Produk asuransi kendaraan untuk kendaraan roda dua, truk, bis, dan alat berat.
9. Jasindo OTO. Produk asuransi kendaraan untuk mobil.
10. Jasindo Mikro. Produk asuransi yang meliputi risiko kecelakaan diri dan kebakaran rumah tinggal.
11. Jasindo Pelangi. Produk asuransi penerbangan dan pelayaran.
12. Jasindo Mudik. Produk asuransi Perjalanan yang memberikan manfaat pelayanan biaya medis, bantuan darurat, perlindungan kecelakaan diri dan santunan meninggal dunia karena kecelakaan, dan ketidaknyamanan perjalanan.

Halaman 142 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Produk korporasi Asuransi Jasa Indonesia mencakup:

1. Jasindo Kebakaran. Produk asuransi yang memberikan Jaminan atas kerugian/kerusakan harta benda, atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, yang disebabkan oleh antara lain kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.
 2. Jasindo Rekayasa (Engineering). Jaminan perlindungan pada para pelaku industri teknik.
 3. Jasindo Tanggung Gugat (Liability). Jaminan risiko yang memberikan perlindungan bagi tertanggung terhadap tuntutan hukum dari pihak ketiga (*third party*).
 4. Jasindo Aviation & Satelit. Produk asuransi pesawat untuk memberikan jaminan perlindungan atas segala aktivitas penerbangan udara.
 5. Jasindo Surety. Bentuk penjaminan yang diminta oleh pihak *obligee* (pemilik proyek) kepada *principal* (pelaksana proyek) atau tertanggung dengan maksud untuk menyatakan kemampuan *principal* dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak.
 6. Jasindo Bidang Kelautan (Marine). Produk asuransi yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kerugian atas kecelakaan maupun konsekuensi yang timbul dari aktivitas pelayaran dan kegiatan-kegiatan pendukungnya.
 7. Jasindo Minyak & Gas (Oil & Gas Insurance). Jaminan ganti rugi terhadap kerusakan atau kerugian yang dikhususkan pada kegiatan industri minyak dan gas baik *onshore* maupun *offshore*
- Bahwa Jasindo Surety adalah bentuk penjaminan yang diminta oleh pihak *obligee* (pemilik proyek) kepada *principal* (pelaksana proyek) atau tertanggung dengan maksud untuk menyatakan kemampuan *principal* dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak.
 - Bahwa cara dan syarat mendapatkan Jasindo Surety berdasarkan Prosedur Standar Operasional Bab I Ketentuan Umum Akseptasi Produk Asuransi Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia:
 - a. Principal mengisi formulir surat permohonan Surety Bond;
 - b. Principal melampirkan dokumen yang diperlukan untuk melakukan analisa, yaitu : kontrak, adendum konytrak (bila ada), jadwal pelaksanaan, progres pekerjaan apabila pekerjaan sudah berjalan, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan, company profile, laporan

Halaman 143 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



keuangan terakhir, pengalaman kerja, dokumen legalitas perusahaan (IUJK, NIB, Akta Pendirian atau perubahannya (kalau ada), ijin domisili, NPWP, Keanggotaan Asosiasi);

- c. Menandatangani perjanjian ganti rugi kepada Surety / Penjamin;
 - d. Asuransi Jasindo kemudian melakukan analisa terhadap surat permohonan yang disampaikan. Analisa itu antara lain meliputi : berapa nilai kontraknya, siapa pemilik proyeknya, kemampuan dari Kontraktor yang mengajukan yang dilihat dari laporan keuangan dan rekening serta pengalaman kerjanya, peralatannya dan SDM nya.
 - e. Dari analisa ini kemudian dilihat apakah kewenangan memutus berada di Kantor Cabang atau Kantor Pusat.
 - f. Apabila kewenangan memutus berada di Kantor Pusat, maka Kantor Cabang akan mengajukan approval (persetujuan) kepada Kantor Pusat C.q Underwriting. Apabila Kantor Pusat tidak menyetujui maka permohonan akan ditolak oleh Kantor Cabang. Namun apabila disetujui maka kantor Pusat akan meneruskan surat persetujuan tersebut ke Kantor Cabang.
 - g. Selanjutnya Kantor Cabang akan menyampaikan surat persetujuan tersebut kepada Principal, sekaligus akan memeberitahukan biaya yang harus dibayarkan.
 - h. Setelah Principal setuju dan melakukan pembayaran, maka Kantor Cabang akan menerbitkan Surety Bond.
- Bahwa prosedur terbitnya Kontra Garansi Jasindo prinsipnya sama dengan proses terbitnya Surety Bond, yaitu :
- a. Principal mengisi formulir Permohonan Pembuatan Kontra Bank Garansi;
 - b. Principal melampirkan dokumen yang diperlukan untuk melakukan analisa, yaitu : kontrak, adendum konytrak (bila ada), jadwal pelaksanaan, progres pekerjaan apabila perkerjaan sudah berjalan, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan,company profile, laporan keuangan terakhir, pengalaman kerja, dokumen legalitas perusahaan (IUJK, NIB, Akta Pendirian atau perubahannya (kalau ada), ijin domisili, NPWP, Keanggotaan Asosiasi);
 - c. Menandatangani perjanjian ganti rugi kepada Surety / Penjamin;
 - d. Asuransi Jasindo kemudian melakukan analisa terhadap surat permohonan yang disampaikan. Analisa itu antara lain meliputi : berapa nilai kontraknya, siapa pemilik proyeknya, kemampuan dari



Kontraktor yang mengajukan yang dilihat dari laporan keuangan dan rekening serta pengalaman kerjanya, peralatannya dan SDM nya.

- e. Dari analisa ini kemudian dilihat apakah kewenangan memutus berada di Kantor Cabang atau Kantor Pusat.
 - f. Apabila kewenangan memutus berada di Kantor Pusat, maka Kantor Cabang akan mengajukan approval (persetujuan) kepada Kantor Pusat C.q Underwriting. Apabila Kantor Pusat tidak menyetujui maka permohonan akan ditolak oleh Kantor Cabang. Namun apabila disetujui maka kantor Pusat akan meneruskan surat persetujuan tersebut ke Kantor Cabang.
 - g. Selanjutnya Kantor Cabang akan menyampaikan surat persetujuan tersebut dalam bentuk Persetujuan Prinsip Kontra Garansi Bank kepada pihak bank, bahwa permohonan kontra bank garansi dari principal dapat disetujui oleh Asuransi Jasindo.
 - h. Setelah menerima Persetujuan Prinsip Kontra Garansi Bank, maka pihak bank akan memberitahukannya kepada Principal dan sekaligus untuk membayar service charge dan provisi bank.
 - i. Selanjutnya Asuransi Jasindo menerbitkan Sertifikat Kontra Garansi Jasindo, dan pihak menerbitkan bank garansi.
- Bahwa bentuk Jaminan yang diberikan oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (surety) kepada PT. Bahana Krida Nusantara, untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020, PT. Jasa Asuransi Indonesia;
 - Bahwa PT. Jasa Asuransi Indonesia menerbitkan Sertifikat Kontra Garansi Jasindo (Jaminan Uang Muka) Nomor: 519.862.200.20.00005/000/000, tanggal 06 November 2020; dimana PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) Cabang Sorong menjamin untuk membayar kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Mid Plaza sejumlah uang sebesar Rp. 7.692.000.000 (enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dalam hal terjadinya pencairan bank garansi jaminanuang muka, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri kepada PT. Bahana Krida Nusantara yang beralamat di Komplek Perkantoran Cempaka Putih, Blok B-5, Jl. Letjen Suprpto No. 160, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu dengan Beneficiary Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu. Dengan ketentuan pembayaran

Halaman 145 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



sejumlah uang tersebut dilaksanakan oleh Jasindo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya klaim Kontra Garansi Jasindo. Jangka waktu kontra bank garansi tersebut adalah 84 (delapan empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

- Bahwa kronologis terbitnya Sertifikat Kontra Garansi Jasindo (Jaminan Uang Muka) Nomor : 519.862.200.20.00005/000/000, tanggal 06 November 2020;
- Bahwa tanggal 20 Oktober 2020 kira-kira jam 11.00 WIT, ketika saksi sedang bertugas di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Sorong, yang beralamat di Ruko Cendrawasih Blok 5, Jl.Basuki Rahmat, KM 7,5 Sorong;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Suhendar melalui handphone, tentang adanya rencana dari PT. Bahana Krida Nusantara untuk membuat jaminan bank garansi melalui pihak asuransi dalam hal ini Asuransi Jasindo, setelah mengetahui hal tersebut saksi mengirimkan formulir pembuatan kontra bank garansi dan menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi melalui Suhendar kepada PT. Bahana Krida Nusantara. Suhendar di Jakarta adalah teman saksi yang biasa mereferensikan apabila ada pihak yang akan mengurus asuransi, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :
 1. surat permohonan pembuatan kontra bank garansi;
 2. company profile,
 3. laporan keuangan terakhir,
 4. daftar pengalaman kerja,
 5. kontrak, addendum (bila ada);
 6. dokumen legalitas perusahaan (IUJK, Akta Notaris dan perubahannya bila ada);
 7. NIB, NPWP;
 8. ijin gangguan;
 9. keanggotaan asosiasi,
 10. data dukungan peralatan dan personel (SDM) dan
 11. jadwal pelaksanaan.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapatkan syarat-syarat yang diajukan oleh PT. Bahana Krida Nusantara yang menyampaikan permohonan Kontra Bank Garansi kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Sorong, untuk pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung

Halaman 146 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran. Dokumen PT. Bahana Krida Nusantara tersebut kemudian dianalisa, dan ternyata limit kewenangan memutusnya ada pada Kantor Pusat. selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke Kantor Pusat, yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jakarta Cq. Divisi Asuransi Keuangan.

- Bahwa setelah disetujui kemudian menyampaikan persetujuan tersebut kepada Bank Mandiri dan pihak PT. Bahana Krida Nusantara, sekaligus menyampaikan biaya yang harus dibayarkan PT. Bahana Krida Nusantara kepada Bank Mandiri dan Asuransi Jasindo. Setelah PT. Bahana Krida Nusantara menyetujui biaya yang dibayarkan, selanjutnya Asuransi Jasindo menerbitkan Sertifikat Kontra Garansi Jasindo (Jaminan Uang Muka);
- Bahwa tanggal 06 November 2020. Jangka waktu kontra bank garansi tersebut adalah 84 (delapan empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Setelah terbit Sertifikat Kontra Garansi Jasindo (Jaminan Uang Muka), barulah pihak Bank Mandiri menerbitkan Bank Garansi;
- Bahwa sebelum terbitnya Kontra Garansi tersebut maka PT. Bahana Krida Nusantara berkewajiban membayar service charge kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia sebesar Rp33.770.500.00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ratus lima puluh rupiah), dengan rumus= $1,75\% \times \frac{3}{12} \times \text{Rp}7.692.000.000.00$ (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selain itu PT. Bahana Krida Nusantara harus menyerahkan Cash Colleteral sebesar Rp.384.600.000.00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan rumus = $5\% \times \text{Rp}7.692.000.000.00$ (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan syarat PT. Asuransi Jasa Indonesia meminta Bank Mandiri untuk memblokir rekening PT. Bahana Krida Nusantara sejumlah tersebut;
- Bahwa setelah itu PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Mid Plaza Jakarta memproses bank garansi tersebut, dengan nilai sebesar Rp7.692.000.000.00 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan dibuatnya Kontra Bank Garansi (dengan terbitnya Sertifikat Kontra Bank Garansi), adalah sebagai penjamin kepada bank Mandiri bahwa dengan Cash Colleteral 5% tersebut bisa menjamin diterbitkannya



Bank Garansi oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Mid Plaza Jakarta. Apabila dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu tersebut, sebelum masa kontrak berakhir terjadinya pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, atau kontrak tidak dilakukan perpanjangan waktu serta Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan klaim atas jaminan uang muka, maka Cash Colleteral sebesar 5 % atau sebesar Rp.384.600.000 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi hak PT. Asuransi Jasa Indonesia, sebagai pengurang dari nilai kerugian yang di klaim. Kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah membayarkan klaim tersebut kepada Bank Mandiri untuk selanjutnya Bank Mandiri membayarkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan klaim, yang kemudian PT. Asuransi Jasa Indonesia akan menagih kepada PT. Bahana Krida Nusantara sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia kepada Bank Mandiri. Namun apabila PPK tidak melakukan klaim sampai dengan habisnya jangka waktu sertifikat Bank Garansi, maka Cash Colleteral tersebut dikembalikan kepada PT. Bahana Krida Nusantara;

- Bahwa Bank garansi Nomor BG 12220033388 tanggal 12 November 2020, sampai habis jangka waktunya yakni tanggal 31 Desember 2020, ternyata tidak ada klaim dari Pejabat Pembuat Komitmen, maka Cash Colleteral tersebut dikembalikan ke PT. Bahana Krida Nusantaradengan cara membuka blokir rekeningnya di Bank Mandiri;
- Bahwa pejabat Pembuat Komitmen kemudian melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula dari tanggal 09 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020, kemudian diperpanjang menjadi dari tanggal 09 Oktober 2020 s/d 29 Juni 2021. Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Bank Garansi dari PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Mid Plaza Jakarta dan Kontra Bank Garansi dari PT. Asuransi Jasa Indonesia tersebut, maka PT. Bahana Krida Nusantarakemudian melanjutkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi Dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu tersebut dengan menggunakan produk Asuransi Jasindo yaitu Surety Bond. Kronologis terbitnya Surety Bond untuk Jaminan uang pelaksanaan dengan Nomor Bond: 519.842.200.21.00001/000/000, tanggal 19 Januari 2021 dan untuk Jaminan uang pelaksanaan dengan Nomor Bond: 519.842.200.21.00001/000/000, tanggal 19 Januari 202;

Halaman 148 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Januari 2021, kira-kira pukul 11.00 WIT, ketika saya sedang bertugas di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Sorong yang beralamat di Ruko Cendrawasih Blok 5 Jl. Basuki Rahmat KM 7,5 Sorong;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Suhendra melalui handphone, tentang adanya rencana dari PT. Bahana Krida Nusantara untuk membuat surety Bond untuk Jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, karena Bank Garansi dan Kontra Bank Garansi sebelum telah berakhir. Setelah mengetahui hal tersebut saya mengirimkan formulir surety bond dan menyampaikan tambahan persyaratan yang harus dipenuhi berupa addendum kontrak dan dokumen progress pekerjaan fisik terakhir yang di tanda tangani oleh PT. Bahana Krida Nusantara dengan Manajemen Konstruksi (Konsultan Pengawas) dan Pejabat Pembuat Komitmen (karena persyaratan lainnya yaitu berupa : Kontrak, Laporan Keuangan, Daftar Pengalaman Kerja, Company Profile, Kemampuan Alat serta Dukungan Sumber Daya Manusia) masih ada di Asuransi Jasindo;
- Bahwa itu PT. Bahana Krida Nusantara menyampaikan progress pekerjaan fisik adalah sebesar 21,9358%. Persyaratan dokumen progress pekerjaan fisik PT. Bahana Krida Nusantara tersebut diberikan oleh Suhendar, yang katanya berasal dari Panca Silalahi dari pihak PT. Bahana Krida Nusantara;
- Bahwa saksi kemudian mengajukan permintaan persetujuan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jakarta Cq. Divisi Asuransi Keuangan. Setelah disetujui saya menyampaikan surat persetujuan tersebut kepada PT. Bahana Krida Nusantara, berikut biaya yang harus dibayarkan oleh PT. Bahana Krida Nusantara. Setelah PT. Bahana Krida Nusantara memberikan konfirmasi persetujuan atas biaya tersebut selanjutnya PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Sorong. Sebelum terbitnya persetujuan tersebut, PT. Bahana Krida Nusantara harus membayar Service Charge untuk uang muka sebesar Rp.26.962.000.00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Service Charge untuk jaminan pelaksanaan sebesar Rp.6.770.500,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Selanjutnya PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Sorong menerbitkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond: 519.843.200.21.00001/000/000, tanggal 19 Januari 2021 yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2021 s/d 29 Juni 2021. Senilai Rp7.692.000.000.00

Halaman 149 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dia juta rupiah); dan Sertifikat Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Bond: 519.842.200.21.00004/000/000, tanggal 19 Januari 2021, yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2021 s/d 29 Juni 2021, senilai Rp1.923.000.000.00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa dalam penerbitan Surety Bond atas Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak memerlukan adanya Cash Collateral;
- Bahwa yang menjadi dasar saya adalah Surat Keputusan No. SK.026/DMA/XII/2008, tanggal; 10 Desember 2008 Tentang Pedoman Pokok Pengelolaan Bisnis Asuransi Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia, Prosedur Standar Operasi Divisi Asuransi Keuangan, BAB I Prosedur Standar Operasional Divisi Asuransi Keuangan. Selain itu juga Undang-undang Nomor:40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; Peraturan Pemerintah Nomor: 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi; Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship, tanggal 3 September 2008;
- Bahwa penerbitan Surety Bond terhadap PT. Bahana Krida Nusantara tersebut tidak memerlukan cash colleteral karena berdasarkan analisaAsuransi Jasindo bahwa PT. Bahana Krida Nusantara mempunyai kemampuan keuangan yang memadai, hal ini kami dilihat dari rekening koran tanggal 1 Oktober 2020 s/d 6 Januari 2021, dimana posisi saldonya Rp4.252.951.469.00 (Empat milyar dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa laporan keuangannya 31 Desember 2019 menunjukkan ada laba Rp3.724.215.306.00 (Tiga milyar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus enam rupiah) selain itu ada pengalaman kerja dengan nilai yang melebihi nilai kotrak yang dimintakan Surety Bond. Dasar hukum diperlukan cash colletral adalah Surat keputusan No. SK 22.DMA/VII/2019, tentang pendelegasian wewenang aseptasi asuransi keuangan pada angka 1 disebutkan bahwa untuk colleteral surety bond sifatnya non-colleteral untuk semua jenis jamina sepanjang tercover treaty R/A;
- Bahwa rekap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan, yaitu minggu ke 13 tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan Januari 2021 yang

Halaman 150 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



ditunjukkan kepada saya dimana progres pekerjaan adalah sebesar 21,9358%. Saksi tidak melakukan verifikasi karena menyakini dokumen yang disampaikan. Surat rekap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan, yaitu minggu ke 13 tersebut hanya saya terima satu (1) lembar tanpa ada lampiran rinciannya;

- Bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh PT. Bahan Krida Krida, seperti surat permohonan pembuatan kontra bank garansi; company profile, laporan keuangan terakhir, daftar pengalaman kerja, kontrak, adendum (bila ada); dokumen legalitas perusahaan (IUJK, Akta Notaris dan perubahannya bila ada); NIB, NPWP; ijin gangguan; keanggotaan asosiasi, data dukungan peralatan dan personel (SDM) dan jadwal pelaksanaan, saksi hanya menanyakan kebenarannya kepada Suhendar;
- Bawa kontrak antara PT. Bahana Krida Nusantara dengan Pejabat pembuat Komitmen Kemenag Prov. Bengkulu, dalam pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 telah putus. Saya mendapatkan surat tersebut setelah dikirim oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kemenag Prov. Bengkulu, Dr. H. Intihan, S.Ag.MH;
- Bahwa awal penerbitan bank garansi dan kontra bank garansi saya mempertanyakan kepada Principal PT. Bahana Krida Nusantara melalui Suhendar, apakah dalam waktu 3 (tiga) bulan PT. Bahana Krida Nusantara mampu menyelesaikan pekerjaan 100 %. Ketika itu Suhendar menyampaikan setelah komunikasi dengan PT. Bahan Krida Nusantara, bahwa hitungan kontraktor pekerjaan itu tidak akan selesai dalam waktu 3 bulan, akan tetapi nanti akan diperpanjang;

Atas keterangan saksi tersebut, Tedakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

15. Adi Wijaya Joanes Brebeuf SE.MM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu sejak Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang sebelumnya sebagai Kepala bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebagai Kepala KPPN yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan kami memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan perbendaharaan dan kuasa



bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban negara, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, KPPN menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi KPPN sesuai dengan PMK No. 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada pasal 27 dinyatakan bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPN Tipe A1 menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya:
 - a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
 - c. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - d. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; anggaran
 - f. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - h. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
 - i. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
 - j. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
 - k. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);

Halaman 152 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- l. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
 - m. pengelolaan rencana penarikan dana;
 - n. pengelolaan rekening pemerintah;
 - o. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - p. pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
 - q. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
 - s. pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Bahwa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ada tersedia dana untuk kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan nilai Anggaran sebesar Rp53.453.000.000.00 (Lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang tersedia pada DIPAKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor: DIPA-025.09.2.423399/2020 Tahun 2020, yang bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- Bahwa Tata cara pencairan anggaran pembangunan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sama dengan proses APBN, yakni dengan cara:
- a. Bahwa satuan kerja menyampaikan data ringkasan kontrak;
 - b. KPPN Bengkulu kemudian memproses data ringkasan kontrak dimaksud pada aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara);
 - c. Kemudian satuan kerja menyampaikan data supplier, yang meliputi nama bank, nama rekening, nomor rekening penerima pembayaran, yang selanjutnya diproses oleh KPPN Bengkulu melalui aplikasi SPAN;
 - d. Satuan kerja menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi e-SPM karena adanya protokol kesehatan COVID-



19 sehingga SPM disampaikan ke KPPN Bengkulu melalui aplikasi e-SPM;

Surat Perintah Membayar (SPM) diproses oleh KPPN Bengkulu melalui aplikasi SPAN untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

- Bahwa realisasi pencairan anggaran kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu pada tahun Anggaran 2020 yang proses pembayarannya melalui KPPN Bengkulu;
- Bahwa data/dokumen pencairan Uang Muka kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada tahun Anggaran 2020 dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa satuan kerja menyampaikan data ringkasan kontrak kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu;
 - b. KPPN Bengkulu kemudian memproses data ringkasan kontrak dimaksud pada aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara);
 - c. Kemudian satuan kerja menyampaikan data supplier, yang meliputi nama bank, nama rekening, nomor rekening penerima pembayaran, yang selanjutnya diproses oleh KPPN Bengkulu melalui aplikasi SPAN;
 - d. Pada tanggal 16 November 2020, satuan kerja menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00172/Kanwil Kemenag Uang Muka Kontrak sebesar Rp7.692.000.000,- (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) melalui aplikasi e-SPM karena adanya protokol kesehatan COVID-19 sehingga SPM disampaikan ke KPPN Bengkulu melalui aplikasi e-SPM;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00172/Kanwil Kemenag diproses oleh KPPN Bengkulu melalui aplikasi SPAN sehingga terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 200162401000054 Tanggal 16 November 2020.
- Bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah mengajukan proses Permintaan Pembayaran Uang Muka kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji

Halaman 154 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu TA 2020 pada tanggal 16 November 2020, yakni Rp.7.692.000.000.00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang tercantum pada Nomor SPM: 00172T/423399/2020 tgl.16-11-2020 Nomor SP2D:200162401000054 Tgl.16-11-2020.

- Bahwa pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mengajukan proses Permintaan Pembayaran Uang Muka kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 atas nama PT. Bahana Krida Nusantara di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kcp. Bekasi Ahmad Yani Nomor Rekening : 1670003648176;
 - Bahwa dokumen syarat-syarat yang dibuat dan dilampirkan oleh pihak satker/ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sewaktu mengajukan proses Permintaan Pembayaran Uang Muka kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 untuk PT. Bahana Krida Nusantara tersebut adalah sebagai berikut:
 1. SPM (Surat Perintah Membayar) yang disampaikan melalui aplikasi e-SPM;
 2. Kartu Pengawasan Kontrak yang dicetak dari Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) Modul PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 3. Register Data Realisasi Kontrak;
Fotokopi Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konstruksi (Bank garansi Dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Mid Plaza).
 - Bahwa di KPPN Bengkulu tidak ada anggaran pelaksanaan berikutnya yang sudah dicairkan untuk PT. Bahana Krida Nusantara selain Anggaran Uang Muka Kerja;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

16. Ir. Erwanto Bowo Laksono, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat menjadi Tenaga Ahli untuk bidang arsitek dari PT. CIRIAJASA KONSULTAN & PERENCANA yang mana PT. CIRIAJASA KONSULTAN & PERENCANA selaku Konsultan Perencana untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan

Halaman 155 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Haji Bengkulu TA 2020, berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. CIRIAJASA KONSULTAN & PERENCANA nomor dan tanggalnya saya lupa nanti akan saya sampaikan;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku Tenaga Ahli bidang arsitek di PT. CIRIAJASA KONSULTAN & PERENCANA untuk perencanaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, yaitu ;
 1. Membuat konsep rencana arsitektur dan pengembangannya
 2. Melakukan Analisa yang berkenaan dengan perencanaan teknis DED Bangunan
 3. Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang ada
 4. Melakukan tahapan konsultasi dengan owner dan atau instansi terkait dengan proyek
 5. Membuat/ Menyusun perencanaan dan perancangan dari awal sampai tahap penjabaran TOR/KAK, Pra desain sampai detail pengembangan desain
 6. Mampu dalam memecahkan masalah yang muncul dalam tahap pelaksanaan akibat kesalahan perencanaan
 7. Pengembangan rancangan dan gambar kerja
 8. Menyiapkan Dokumen tender/pelaksanaan dan proses pengadaan pelaksana konstruksi serta pengawasan berkala
- Bahwa untuk perencanaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 dilakukan lelang, PAGU Anggaran yaitu Rp2.300.000.000,00 (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) serta HPS yaitu Rp2.216.939.120,00 sumber dananya dari APBN 2020;
- Bahwa Leadfirm untuk perencana pada pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, yaitu PT. CIRIAJASA KONSULTAN & PERENCANA sedangkan PT. RANCANG SEMESTA NUSANTARA adalah anggota KSO;
- Bahwa pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000.00 (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) dilakukan lelang;
- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan

Halaman 156 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 sehingga diputus kontrak;

- Bahwa Putus kontrak yang terjadi pada pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, **yaitu** putus oleh PPK karena PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020;
- Bahwa PPK yang memutus kontrak yaitu Dr. H. INTIHAN, S.Ag.MH karena PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu ;
 1. Mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I tgl. 01-03-2021;
 2. Mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap II tgl. 22-03-2021;
 3. Mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap III tgl. 01-04-2021;
- Bahwa sebelum Rapat SCM I, PPK telah Membuat surat teguran/peringatan kepada pihak pelaksana atas keterlambatan;
- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 telah lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Bahwa penelitian PPK, PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA selaku Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa setiap tahapan pada saat putus kontrak saya selaku Tenaga Ahli bidang arsitek dari PT. CIRIAJASA KONSULTAN & PERENCANA berserta tim ikut menghadiri rapat pembahasan putus kontrak;

Halaman 157 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA nilai Rp.38.460.000.000,- (Tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah), telah dicairkan uang muka sejumlah 20% dari nilai kontrak yakni Rp7.692.000.000,- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang diterima PT. Bahana Krida Nusantara;
- Bahwa review desain dilakukan pada progress fisik 16,167% pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu Hasil Reviu BPKP yang menyatakan realisasi fisik paket pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu sebesar 14,764% sesuai Nomor: LR-0083/PW06/2/2021 tanggal 3 Juni 2021, penghitungan 16,167% berdasarkan pada penghitungan bersama sebelum di reviu BPKP. Penghitungan bersama tersebut antara Konsultan perencana, Manajemen Kosntruksi, PPK dan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA, karena pekerjaan segera dilanjutkan dengan penyedia jasa konstruksi lainnya maka berdasarkan pada hitungan bersama di 16,167% dan saat itu hitungan reviu BPKP sebesar 14,764% belum keluar;
- Bahwa PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA setelah menerima uang muka 20% dari nilai kontrak untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 sejumlah Rp7.692.000.000.00 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) harus mempertanggungjawabkannya dalam bentuk pekerjaan dilapangan yang berupa prestasi pekerjaan, tetapi pada faktanya tetapi pada faktanya prestasi pekerjaan yang dikerjakan PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA hanya sebesar 14,764% berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: LR-0083/PW06/2/2021 tanggal 3 Juni 2021. PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA telah melanggar kontrak yaitu pada ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menentukan *"pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK"* dan Pasal 27 ayat (3) angka huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, pada

Halaman 158 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



pokoknya menentukan “pembayaran atas kontrak lumpsum didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak” serta Pasal 27 ayat (4) angka huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pokoknya menentukan “pembayaran atas kontrak harga satuan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan”;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

17. Panca Silalahi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan PT. Bahana Krida Nusantara, yaitu selaku rekan dari Terdakwa yang sudah kenal sejak lama/ sekitar tahun 2010 dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dimaksud karena sebagai orang yang membantu Terdakwa saat mengikuti proses lelang sistem elektronik (LPSE) di Kementerian Agama RI (Kemenag RI) dan saksi sebagi orang yang membantu mewakili atau mendampingi Terdakwa di beberapa kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 antara lain:

1. Pada waktu bersama Terdakwa akan mengikuti proses tender di Kemenag RI TA 2020/ Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu (sekitar periode waktu Juni 2020 sampai dengan September 2020);
2. Pada waktu membantu dan menemani Terdakwa akan membuat Akta Notaris Pendirian Cabang PT. Bahana Krida Nusantara (Suharyanto sebagai Kepala Cabang), guna dijadikan salah satu dokumen dalam mengikuti proses tender di Kemenag RI TA 2020/ Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu;
3. Pada waktu menemani Terdakwa saat akan melaksanakan proses pembuktian kualifikasi sesuai undangan Pokja pada sekitar pertengahan September 2020 di Lantai 2 Kantor Kanwil Kemenag Bengkulu.



4. Pada waktu menemani Terdakwa saat akan menandatangani kontrak tanggal 5 Oktober 2020 di Kantor Kanwil Kemenag Bengkulu;
 5. Pada waktu mewakili Terdakwa menghadiri rapat rencana perpanjangan kontrak (Addendum) sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kantor Kanwil Kemenag Bengkulu;
 6. Pada waktu membantu Terdakwa dalam proses pembuatan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan di PT. Jasindo Cabang Sorong melalui rekan perantara/sales yang bernama WAHYUDI SELAMET yang berdomisili di Bekasi Utara di Perumahan Duta Permai, dan saya orang yang menyerahkan segala dokumen yang dibutuhkan kepada WAHYUDI termasuk Progres Pekerjaan minggu ke 13 dengan progress 21, 9358% penyerahan fisik dokumen bertempat di Jalan yang tidak ingat di Summarecon Bekasi sekitar siang hari di bulan Januari 2021 dan sebelumnya sudah terkirim melalui Whatshap (WA) saya ke WA WAHYUDI;
 7. Pada waktu menemani Terdakwa rapat SCM di Lokasi pekerjaan/ Asrama Haji Bengkulu (sekitar Maret s.d April 2021);
 8. Pada waktu menemani Terdakwa saat penandatanganan berita acara pemutusan kontrak di Kantor Kanwil Kemenag Bengkulu sekitar bulan April 2021;
- Bahwa saksi tidak memegang jabatan dan bukan bagian dari personil atau struktur di PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA maupun di PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA Cabang Bengkulu sewaktu pelaksanaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020;
 - Bahwa kronologis mengenai bagaimana caranya sehingga PT. Bahana Krida Nusantara mengetahui mengenai adanya paket pekerjaan pembangunan fisik di Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu dan menjadi sebagai pihak pelaksana (penyedia) pada kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, adalah sebagai berikut: Awalnya sekitar bulan Juni 2020 saksi menelpon menggunakan telp WA untuk mengundang teman yang bernama Terdakwa yang sudah lama kenal karena dulu pernah kejasama untuk

Halaman 160 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



pengadaan material di Proyek PLTS Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal alamat kantor Jl. Abdul Muis Jakarta pada serkitar tahun 2012/2013, saksi menelpon Terdakwa sekitar pagi hari menjelang siang bulan Juni 2020 untuk ketemu di Caffe Manga Dua Jakarta Pusat, ditempat tersebut, saksi membicarakan kepada Terdakwa tentang ada proyek pekerjaan di Kemenag R.I, kemudian kami buka laptop mencari-cari secara online pekerjaan proyek dikemenag tersebut, lalu kami berdua berdiskusi dan merasa cocok untuk mengambil atau mengikuti tender proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, selanjut kami berdua membahas tentang personal dan pembagian tugas dalam rangka mengikuti tender, selanjutnya kami pulang dan komunikasi secara intens by phone, selanjutnya selang waktu yang dekat (sekitar 1 atau 2 hari) saksi memberi kabar kepada Terdakwa bahwa yang cocok mengikuti syarat pelelangan untuk pekerjaan itu menggunakan dokumen-dokumen PT. Bahana Krida Nusantara karena perusahaan ini memiliki kualifikasi M2: BG004 (bangunan Gedung) dan MK005 (Lift dan atau tangga berjalan), selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi bersama Terdakwa pergi ke kantor PT. Bahana Krida Nusantara di Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jl. Letjen Suprpto No.160 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran - Jakarta Pusat, terlebih dahulu diperkenalkan oleh perantara (mediator) yang biasa dipanggil Naek sebagai orang yang tahu dengan orang/direktur PT. Bahana Krida Nusantara (Pak Wawan), selanjutnya saksi yang memperkenalkan Terdakwa dengan seseorang yang bernama IR. I.G.K. Wawan Wibawa, sewaktu kami bertemu saksi terlebih dahulu memperkenalkan Wawan Wibawa sebagai Direktur PT. Bahana Krida Nusantara kepada Terdakwa, selanjutnya menyampaikan maksud kami untuk bisa mengikuti tender dan disetujui oleh Pak Wawan, selanjutnya kami menyusun tim untuk tenaga pengurus, lalu saksi bertugas sebagai orang yang mencarikan notaris dalam hal ini dibantu oleh Pak Naek, selanjutnya kami bersama Pak Wawan pergi ke Notaris H. ZAINUDIN, SH untuk pembuatan Akta Notaris yang akan dilampirkan pada dokumen persyaratan tender dan tidak lama kemudian saksi pergi karena ada urusan lain, selanjutnya saksi memberi kabar kepada Terdakwa bahwa Bahana Krida Nusantara sebagai pemenang tender, kemudian kami bertiga (saksi, Terdakwa dan

Halaman 161 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Wawan) melakukan pembuatan Rekening di Bank Mandiri Cabang Bekasi an. PT. BAHANA KRIDA Nusantara, adapun personil tim adalah:

- 1) SUHARYANTO sebagai Kepala cabang PT. Bahana Krida Nusantara;
- 2) EDI MURTONO, ST sebagai Proyek Manager (PM) merangkap tenaga ahli;
- 3) KRISTIAN, ST sebagai Supervisor merangkap tenaga ahli;

Sedangkan untuk nama saya memang tidak ada distruktur tersebut dan bukan tenaga ahli hanya berperan membantu proses sebagaimana tersebut di atas

- Bahwa saksi sewaktu membantu atau berperan agar data dokumen PT. Bahana Krida Nusantara bisa mengikuti proses tender (lelang) LPSE tersebut sebagai berikut:

- a. Mengisi isian kualifikasi di portal LPSE secara online dengan menggunakan Laptop milik saya;
 - b. Mengisi persyaratan sesuai dokumen yang diminta yang terdiri antara lain Legalitas Perusahaan, Metode SPH, Metode dukungan dll secara online atau scan dokumen dalam bentuk file pdf dengan menggunakan Laptop milik saya;
- Bahwa dokumen persyaratan tersebut berikut penawaran harga saksi kirim ke Link LPSE Kemenag R.I, dan secara teknis prosesnya Kami (saksi, dibantu teman-teman yang direkrut untuk bisa membantu saksi yakni Sdr. Rico, Sdr. Horas yang keduanya spesialis dalam pembuatan dokumen lelang yang beralamat di Jakarta Timur) mengupload dengan cara Aplikasi APENDO yang dienskripsi oleh Lembaga Sandi Negara yang mana dokumen yang kami kirim tersebut hanya bisa dibuka saat proses lelang oleh pengguna ID (PT. Bahana Krida Nusantara) dan Penerima Dokumen (Pokja proyek tersebut).
- Bahwa dokumen tender ada terlampir Akta Pendirian Perusahaan PT. Bahana Krida Nusatara Nomor tidak ingat dan Akte Perubahan Perusahaan PT. Bahana Krida Nusatara dan pada 2 dokumen tersebut tidak ada nama Terdakwa, nama Terdakwa hanya ada pada Akte Notaris Pendirian Cabang PT. Bahana Krida Nustara di Bengkulu berdasarkan Akta Notaris dari Zainuddin, SH tahun 2020 dan pada saat proses pembuktian kualifikasi Tim Pokja tidak mempersoalkan tentang validitas kedudukan Terdakwa di PT. Bahana Krida Nusantara dan hanya mencocokkan dokumen bahwa benar "Suharyanto" sebagai Kepala



Cabang PT. Bahana Krida Nusantara dan akta notaris yang terlampir tersebut sah adanya karena produk Notaris;

- Bahwa sewaktu saksi memakili Terdakwa (Kepala Cabang PT. Bahana Krida Nusantara) menghadiri undangan rapat PPK sekitar pertengahan Januari 2021 di Bengkulu dan ketika itu saksi didampingi oleh Tim yang di lapangan Edi Mustono, ST dan Kristian, menjelaskan bahwa pekerjaan akan diperpanjang dan perlu keputusan waktu tentang kesanggupan waktu penyelesaian pekerjaan untuk dituangkan di Addendum, tentang percepatan pekerjaan, tentang Surat Perintah Menerbitkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, adapun dokumen yang saksi bawa untuk diserahkan ke Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bundel dokumen proyek yang tersimpan dalam sebuah map plastik yang saksi terima dari Edi Murtono, ST, rincian dokumen tidak tahu persis tapi didalamnya antara lain yang saya tahu ada berita acara rapat dan ada titipan dokumen dari lapangan yang tidak tahu persis isinya apa;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen tersebut (progress pekerjaan minggu ke 13 yang tercantum sudah mencapai progress 21,9354% yang ditandatangani oleh PPK, PT ENESTE dan PT Bahana Krida Nusantara, sewaktu saksi proses pengajuan pembuatan Jaminan uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Jasindo Cabang Sorong yang saat itu dokumen tersebut saksi yang serahkan kepada sales yang bernama Wahyudi Slamet yang bukan personil dari PT. Bahana Krida Nusantara, dokumen tersebut saksi terima dari Terdakwa yang sudah disiapkan sesuai yang saksi sampaikan kepada Terdakwa sesuai permintaan syarat penerbitan jaminan antara lain harus ada:
 1. Surat Perintah Penerbitan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dari Kanwil Kementerian Kemenag RI Propinsi Bengkulu (PPK);
 2. Surat Permohonan Penerbitan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan kepada PT. Jasindo Cabang Sorong;
 3. Dokumen Legalitas Perusahaan;
 4. Progres Kemajuan Pekerjaan, dll.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan ke-13 yang mencantumkan bobot pekerjaan mencapai 21,9358%, namun biasanya pihak yang membuat laporan Mingguan adalah pihak MK PT. Eneste dan selanjutnya pada

Halaman 163 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



dokumen tersebut turut ditandatangani juga oleh PT. Bahana Krida Nusantara Terdakwa dan PPK;

- Bahwa ada uang muka proyek pekerjaan tersebut yang sudah dicairkan untuk pihak PT. Bahana Krida Nusantara sekitar Oktober 2020 atau Nopember 2020 dan Jaminan Uang Muka Kerja dan jaminan Pelaksanaan dari PT. Jasindo Cabang Sorong sudah terbit dan sudah diserahkan ke pihak PPK sekitar pertengahan Januari 2021 dan masa jaminan sesuai batas waktu dalam kontrak, mengenai siapa yang menerima uang tersebut adalah masuk ke rekening PT. Bahana Krida Nusantara yang dibuka berdasarkan Akta Cabang yang ditandatangani (Speciment) oleh Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Bekasi mengenai angka persisnya tidak ingat biasanya 20% dari nilai kontrak setelah dipotong PPN PPH pada waktu itu tarif PPN 10% PPH 2% dari nilai kontrak.
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada kesepakatan lisan sewaktu pertemuan di Caffe Manga Dua Jakarta mengenai pembagian hasil keuntungan jika berhasil dalam pekerjaan tersebut namun belum berbicara secara detail sedangkan antara saksi dengan Pak Wawan tidak ada komitmen janji pembagian hasil usaha tersebut.
- Bahwa selama periode kegiatan proyek tersebut berlangsung apabila ada kegiatan atau tugas yang harus saksi hadir atau kerjakan sesuai perintah Terdakwa maka saksi dibiayai oleh Terdakwa yang jumlahnya tidak ingat dan sebagai contoh jika saksi hadir ke Bengkulu dikasih uang saku sekitar 2 juta atau 1 juta tergantung pemberian saat itu dan biaya hotel, transportasi dan makan sudah dibiayai oleh PT. Bahana Krida Nusantara dalam hal ini saksi tidak digaji bulanan;
- Bahwa sewaktu mendampingi Terdakwa saat penandatanganan Berita Acara Pemutusan Kontrak oleh PPK tercantum posisi pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai bobot 16,167%, mengenai pencantuman prosentase tersebut sempat kami protes secara lisan dan dijawab oleh Pak Intihan selaku PPK bahwa nanti akan di review kembali perhitungannya;
- Bahwa selama proses tender berlangsung dan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Bahana Krida Nusantara saksi tidak pernah ada berkoordinasi dan menjanjikan sesuatu kepada Tim Pokja atau PPK.
- Bahwa pada pekerjaan tersebut ada terjadi perubahan (*addendum*) yakni terjadi 2 kali *Addendum* yang isinya sebagaimana tercantum pada

Halaman 164 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



dokumen masing-masing Addendum (Addendum I dan Addendum II) faktor penyebab diputus kontrak oleh PPK karena PT. Bahana Krida Nusantara dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai schedule progress yang harus dicapai pada waktu itu;

- Bahwa setelah mengetahui adanya paket pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 di Kemenag Propinsi Bengkulu, maka langkah-langkah yang kami lakukan adalah:
 - ✓ Memasukkan penawaran yang dibuat oleh saya, atas perintah saudara Suharyanto pada tanggal lupa, bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kantor Bahara Krida Nusantara yang beralamat Jl.Letjend Suprpto Perkanoran Cempaka Jakarta Pusat.
 - ✓ Setelah penawaran di upload dan dinyatakan sebagai pemenang kemudian saya memberitahu saudara Suharyanto, bahwa PT.Baha Krida Nusantara dinyatakan pemenang oleh panitia lelang dalam pekerjaan tersebut, kemudian berdasarkan Informasi saudara Panca Silalahi mengatakan kepada saya menyampaikan kepada Suharyanto bahwa PT.Bahana Krida Nusantara diundang oleh Pokja untuk Ke Bengkulu dalam rangka pembuktian dokumen, kemudian pada tanggal lupa, sekira bulan September 2020, sekira pukul 11.00 Wib kami mendatangi Pokja di Kantor Kementerian Agama Propinsi Bengkulu yang berlamat di Jl. Basuki Rahmat No.10, Kota Bengkulu, saya datang bersama Saudara Suharyanto dan bertemu Pokja antara lain saudara Burhan, Edi, dan ada tiga orang lagi anggota Pokja namun tidak ingat lagi, dan diikuti oleh PPK a.n.Pak Ramlan.
- Bahwa tujuan kami diundang oleh Pokja adalah untuk melakukan pembuktian dokumen penawaran antara lain yang diperiksa adalah:
 - a. Akta perusahaan.
 - b. NPWP, IUP, SBU.
 - c. Jaminan Penawaran.
 - d. Dan dokumen yang diupload.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membantu proses lelang untuk mendapatkan pekerjaan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun anggaran 2020, adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membantu proses lelang bulan Agustus tahun 2020, dengan cara bertemu langsung dengan pak Terdakwa bertempat di Kantor PT.Bahana Krida Nusantara atau di salah

Halaman 165 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



satu Café di Mall Mangga Dua Jakarta, isi perintah Terdakwa kepada saksi adalah “*agar dibuatkan Surat Penawaran Harga untuk menawar Pekerjaan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020*”, dan melengkapi dokumen pendukung lainnya, antara lain, surat dukungan/sewa alat, kualifikasi, personil, dll.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan perintah tersebut membentuk tim untuk melengkapi dokumen yang di butuhkan yang digunakan untuk mengajukan penawaran, antara lain:
 - 1) Panca Silalahi, bertugas mengontrol semua kegiatan penawaran tersebut dan memastikan bahwa dokumen yang di upload adalah benar.
 - 2) Riko Frengki, yang bertugas membuat Analisa Harga Penawaran, mencari dukungan, mengupload dokumen penawaran.
 - 3) Horas, bertugas memeriksa dokumen.
- Bahwa saksi kenal hanya Riko Frengky Orlando karena satu tim, namun selebihnya yakni a.n Sihar Suarso Sutrisno Silalahi, Jhon Edyson Parulian Situmorang, ST dan Sonni Golfried Suprpto Silalahil dan yang mempersiapkan personil adalah saudara Riko Frengky Orlando;
- Bahwa saksi mengajukan penawaran, tidak dapat memastikan bahwa personil tersebut memang benar-benar ada, karena hanya mengambil file dokumen penawaran PT.BKN yang pernah dipakai dalam melakukan penawaran pekerjaan lain, file tersebut saya dapatkan dari company profile PT.BKN;
- Bahwa 2 unit pick up yang saksi upload adalah dalam bentuk dukungan/sewa, dan ketika mengupload saksi dan tim tidak melihat KAK lagi karena biasanya dalam penawaran untuk peralatan dalam bentuk kendaraan, bisa sewa dan bisa juga milik sendiri, oleh karena itu saksi mengupload sewa dan tidak mungkin membawa kendaraan tersebut dari Jakarta ke Bengkulu, dan menurut saksi itu syarat yang tidak mengugurkan meskipun tidak sesuai dengan KAK;
- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Asrama Haji, tersebut saksi tidak mengikuti secara keseluruhan karena saya tidak menjadi anak buahnya langsung, saksi sesekali hanya diperintah oleh saudara Terdakwa untuk melihat pekerjaan dan mewakili undangan ke Bengkulu terkait pekerjaan tersebut jika yang bersangkutan tidak dapat hadir dan ada juga kami datang bersama-sama, antara lain:
 - a. Ketika pembuktian.



- b. Ketika tanda tangan kontrak.
 - c. Rapat-rapat.
 - d. Dan pada intinya menemani saudara Suharyanto selama proses pekerjaan tersebut.
- Bahwa kesepakatan saksi dengan Terdakwa dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Haji tersebut adalah saksi dijanjikan akan di bagi keuntungan namun tidak menyebut nominalnya, dan setiap saksi disuruh oleh saudara Suharyanto saksi diberi uang operasional, namun tidak tiap bulan, dengan total keseluruhan sebesar Rp50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) yang di pergunakan untuk hotel, pesawat, makan minum, dan uang itu diberikan ketika saksi disuruh untuk berangkat ke Bengkulu saja mewakili Terdakwa dan terkadang bersama-sama dalam rangka proses lelang, tanda tangan kontrak, dan mewakili Suharyanto untuk menghadiri rapat ketika pekerjaan tersebut dilaksanakan, uang tersebut saksi terima secara bertahap terkadang dikasih Rp5.000.000.00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.00 (Sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi yang mencari perusahaan untuk Terdakwa dan di dapatkan PT.BKN, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saudara Naek bahwa fee pinjam perusahaan adalah sebesar 1,5% dari nilai kontrak apabila menang yakni sebesar Rp.570.000.000 (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah) potong pajak, namun saksi tidak mengetahui kapan kesepakatan tersebut di buat, informasi dari saudara Terdakwa dan saudara Naek bahwa uang fee pinjam perusahaan tersebut sudah di kasihkan ke saudara Mardin selaku pemilik perusahaan;
 - Bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saya, namun saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Wawan untuk menandatangani surat komitmen fee tersebut, dan dapat saya tegaskan bahwa saya tidak pernah membuat surat komitmen fee tersebut;
 - Bahwa tanda tangan tersebut memang tanda tangan saksi namun tidak merasa menandatangani surat komitmen fee tersebut karena sewaktu lelang saksi banyak menandatangani kertas kosong, dan boleh jadi kertas tersebut yang di print kemudian diketik berupa surat komitmen fee, dan saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Wawan untuk menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa saksi pernah memerintahkan saudara Marnaek Tambunan melalui telfon pada tahun 2020, untuk datang ke kantornya Terdakwa untuk mengambil fee pinjam perusahaan;
 - Bahwa saksi ikut dalam rapat SCM I hari senin tanggal 01 Maret 2021 dan SCM II tanggal 22 Maret, 2021, karena diajak oleh Terdakwa, dengan kronologis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2021 saya di telfon oleh Suharyanto untuk di ajak ke Bengkulu untuk menghadiri kegiatan tersebut;

- Bahwa pada saat rapat SPPBJ maupun Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak saksi ikut menghadiri, hal tersebut saya lakukan karena saya di ajak oleh Suharyanto untuk mendampingi;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp49.000.000.00 (Empat puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 19 November 2020 melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7410531717, dan uang tersebut adalah bagian dari fee saksi karena yang membawa dan memperkenalkan Terdakwa kepada PT.BKN dan yang mengurus proses pelalangan atas kegiatan tersebut;
- Bahwa uang tersebut saksi terima melalui tranfer tanggal 18 November 2020, sebesar Rp10.000.000.00 (Sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut sebagai pinjaman saksi kepada saudara Marnaek Tambunan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ricko Pratama, S.Akun, dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tujuan Audit, Ruang Lingkup Audit dan Batasan Tanggungjawab Penugasan untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT.BAHANA KRIDA NUSANTARA yaitu;

a. Tujuan Audit

Tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Asrama Haji Bengkulu yang dilaksanakan PT Bahana Krida Nusantara Tahun Anggaran 2020.

b. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup penugasan mencakup audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Asrama Haji Bengkulu

Halaman 168 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



yang dilaksanakan PT Bahana Krida Nusantara Tahun Anggaran 2020.

c. Batasan Tanggung Jawab Penugasan

Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebagai dasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangan negara.

- Bahwa pengungkapan Fakta Dan Proses Kejadian dugaan tindak pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT.BAHANA KRIDA NUSANTARA, sebagai berikut:

1. Tahap Pengorganisasian dan Penganggaran

- a. Pada tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menganggarkan kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji dalam Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 nomor DIPA-025.09.2.423399/2020 Revisi 03 tanggal 29 April 2020 dengan uraian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pekerjaan fisik/pembangunan gedung sebesar Rp40.153.000.000,00 (Empat puluh juta seratus lima puluh juta rupiah)
- b. Pada tanggal 2 Januari 2020, Sdr Bustazar MS (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu) menandatangani Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan KPA, Staf Pengelola Keuangan PPK, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun Anggaran 2020 yang menunjuk Ramlan sebagai PPK Program Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
- c. Pada tanggal 24 Februari 2020, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 Tahun 2020 tentang Penetapan Personel Organ Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian

Halaman 169 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Pada Kementerian Agama yang menetapkan Burhanudin, S.Ag. sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Bengkulu.

d. Pada tanggal 4 Agustus 2020, Kepala UKPBJ Kementerian Agama menerbitkan Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Nomor 801 Tahun 2020 tentang Penugasan Pokja Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Ketua : Burhanuddin, S.Ag
2. Sekretaris : Edi Susanto, S.S
3. Anggota : Edy Arianto, S.Kom.
Muhammad Ali, S.Si.
Erasna Boti, S.Sos.
Tri Budi Hartanto, S.Pd.
Herawati Asnuri

e. Pada tanggal 10 Februari 2021, Sdr Zahdi (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu) menandatangani Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu nomor 129 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan KPA, Staf Pengelola Keuangan PPK, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Penyimpan BMN Pada Satker 423399 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 yang mengangkat Intihan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU).

2. Tahap Pelaksanaan dan Pencairan

a. Pada tanggal kosong bulan Juli tahun 2020, Sdr. Ramlan (PPK) menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu yang didalamnya berisi spesifikasi teknis.

b. Pada tanggal kosong bulan Juli tahun 2020, Sdr. Ramlan (PPK) menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp40.128.380.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 170 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	100.860.898,91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN			JUMLAH HARGA
			JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN	100.860.898,91
II	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA			40.000.000,00
			JUMLAH II. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA	40.000.000,00
III	PEKERJAAN STRUKTUR			
	3.1.	LANTAI DASAR		4.305.798.890,20
	3.2.	LANTAI SATU		1.607.380.987,26
	3.3.	LANTAI DUA		1.996.812.223,65
	3.4.	LANTAI TIGA		2.009.109.523,92
	3.5.	LANTAI EMPAT		1.324.916.805,98
	3.6.	LANTAI LIMA		558.268.733,38
	3.7.	PEKERJAAN BESI/BAJA KONVENSIONAL DAN PENUTUP ATAP		1.332.843.447,96
			JUMLAH III. PEKERJAAN STRUKTUR	13.225.130.612,35
IV	PEKERJAAN ARSITEK			
	4.1.	PEKERJAAN PASANGAN		3.990.672.309,22
	4.2.	PEKERJAAN PASANGAN LANTAI		2.036.261.029,31
	4.3.	PEKERJAAN PASANGAN PLAFOND		1.077.526.765,84
	4.4.	PEKERJAAN PASANGAN PINTU DAN JENDELA		1.993.821.203,51
	4.5.	PEKERJAAN GLASSFIBRE REINFORCED CEMEN (GRC)		1.559.929.481,55
	4.6.	PEKERJAAN PENGECATAN		561.214.358,05
	4.7.	PEKERJAAN RAILLING DAN HAND RAILLING		367.195.482,03
	4.8.	PEKERJAAN TAMAN KERING		59.075.878,00
	4.9.	PEKERJAAN SANITASI		888.237.931,10
	4.10.	PEKERJAAN RUMAH GENSET		285.867.032,02
			JUMLAH IV PEKERJAAN ARSITEK	12.819.801.470,63
V	PEKERJAAN STANDAR (MEKANIKAL ELEKTRIKAL)			
	5.1.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT		1.097.238.772,00
	5.2.	PEKERJAAN PLAMBING		2.042.974.460,00
			JUMLAH V. PEKERJAAN STANDAR (MEKANIKAL ELEKTRIKAL)	3.140.213.232,00
VI	PEKERJAAN NON STANDAR (MEKANIKAL ELEKTRIKAL)			
	6.1.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT		3.656.186.706,00
	6.2.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS LEMAH		1.131.834.110,00
	6.3.	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN PLAMBING		2.366.318.539,80
			JUMLAH VI. PEKERJAAN NON	7.154.339.355,80

Halaman 172 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
	STANDAR (MEKANIKAL ELEKTRIKAL)	
	TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	36.480.345.569,69
	PPN 10%	3.648.034.556,97
	TOTAL = (JUMLAH + PPN 10%)	40.128.380.126,66
	DIBULATKAN	40.128.380.000,00
Terbilang	: EMPAT PULUH MILYAR SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH	

c. Pada tanggal 26 Agustus 2020, Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan Dokumen Pemilihan nomor 03/KST-ASRHJ/UKPBJ-KANWIL/08/2020 untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu.

d. Pada tanggal 15 September 2020 terbit Berita Acara Hasil Pemilihan nomor 10/KST-ASRHJ/UKPBJ-KANWIL/09/2020 dengan hasil dari pembukaan penawaran dari 107 peserta yang mendaftar, hanya terdapat 4 peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran (Rp)
1.	PT Bahana Krida Nusantara	38.468.431.593,66
2.	Pulau Intan Perdana	35.995.410.425,25
3.	PT Burniat Indah Karya	37.454.442.744,31
4.	PT Sultana Anugrah	36.010.165.051,03

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan evaluasi administrasi 4 peserta di atas dinyatakan lulus dan setelah dilakukan evaluasi kualifikasi terdapat 2 peserta yang lulus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	PT Bahana Krida Nusantara	Lulus	
2.	PT Sultana Anugrah	Lulus	
3.	Pulau Intan Perdana	Tidak Lulus	1. Tidak melampirkan bukti kepemilikan atau sewa dan mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.



			2. Tidak memenuhi syarat jaminan penawaran.
4.	PT Burniat Indah Karya	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi SBU Perusahaan sesuai dengan Dokumen Pemilihan Bab. V LDK 30.12.3.

- Bahwa 2 peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dilakukan evaluasi teknis dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	PT Bahana Krida Nusantara	Lulus	
2.	PT Sultana Anugrah	Tidak Lulus	1. Perjanjian sewa peralatan tower crane dan excavator mini tidak dilengkapi bukti kepemilikan dari pemberi sewa. 2. Personil manajerial Ahli Madya K3 Konstruksi tidak melampirkan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu pada SKKNI sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab. IV LDP.

- Bahwa hasil evaluasi harga atas 1 peserta yang lolos evaluasi kualifikasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	PT Bahana Krida Nusantara	38.468.431.593,66	38.468.431.593,66	Lulus

- Bahwa hasil pembuktian kualifikasi atas 1 peserta yang lolos evaluasi harga sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1.	PT Bahana Krida Nusantara	Lulus	Lulus

- Bahwa berdasarkan fakta diatas dan analisis dokumen, BAP, serta Klarifikasi diketahui bahwa peralatan utama yang ditawarkan oleh PT Bahana Krida Nusantara tidak sesuai dengan persyaratan kualifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pemilihan sehingga PT Bahana Krida Nusantara tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang tender;



- Bahwa fakta tersebut didukung oleh dokumen, BAP dan klarifikasi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara Burhanudin (Ketua Pokja) yang dilaksanakan tanggal 25 Juni 2023, Saudara Edi Susanto (Sekretaris Pokja), Muhammad Ali (Anggota Pokja), Erasna Boti (Anggota Pokja), Edy Arianto (Anggota Pokja) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023, Saudari Herawati (Anggota Pokja) dan Tri Budi Hartanto (Anggota Pokja) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023 yang menyatakan sebagai berikut:

(a). Pada Dokumen Pemilihan Nomor: 03/KST-SRHJ/UKPBJ-KANWIL/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu, dipersyaratkan peralatan dua unit pick up, dengan kapasitas minimum 2,5 m3 dan **harus milik sendiri**.

(b). Seharusnya PT Bahana Krida Nusantara gugur pada tahapan evaluasi teknis dan tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu karena PT. Bahana Krida Nusantara menyampaikan dua unit pick up, dengan kapasitas minimum 2,5 m3 menyewa dari Mangisar Sagala berdasarkan surat perjanjian sewa No. 015/Pick Up/SPSP/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020 dan sewa dari Emsi Herdance berdasarkan perjanjian sewa No. 015/Pick Up/SPSP/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020.

(c). Kami pokja kurang teliti tidak mengoreksi secara detail bukti kepemilikan peralatan dari PT Bahana Krida Nusantara.

2) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara Panca Silalahi (rekan dari Suharyanto) yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2023, menyatakan sebagai berikut:

(a). Pihak yang memerintahkan saya untuk menyusun dokumen penawaran lelang untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020, yaitu Suharyanto dan yang mengupload dokumen ke SPSE adalah Sdr Riko Frengki.



(b). Bukti kepemilikan PT Bahana Krida Nusantara untuk satu unit pick up, dengan kapasitas minimum 2,5 m3 adalah sewa bukan milik PT Bahana Krida Nusantara.

3) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara Suharyanto (Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara) yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2023, menyatakan bahwa penawaran yang dibuat oleh saudara Panca, atas perintah saya pada tanggal lupa, bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kantor Bahana Krida Nusantara yang beralamat Jl. Letjend Suprpto Perkantoran Cempaka Jakarta Pusat, namun saya tidak tahu dokumen apa saja yang diupload oleh Sdr Panca karena semua penawaran yang mengurus adalah saudara Panca Silalahi, yang saya tahu nilai penawaran sebesar Rp38.460.000.000,00 (Tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan saya tidak mendampingi pada saat proses lelang tersebut, terkait fakta diatas terdapat pendapat Juni Irawati, S.Kom., M.H. (Ahli Pengadaan Barang dan Jasa) sesuai dengan BAP dan telah diklarifikasi pada tanggal 7 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa:

(a). Berdasarkan dokumen pemilihan seharusnya PT Bahana Krida Nusantara ini seharusnya gugur dan tidak dapat ditetapkan menjadi pemenang tender dikarenakan peralatan yang disampaikan pada dokumen penawaran bukan milik sendiri melainkan sewa dengan pihak lain.

(b). Ketentuan Dokumen pemilihan harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 1 angka 43.

a. Pada tanggal 30 September 2020, Sdr. Ramlan (PPK) menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor B-6679/Kw.07.1.5/Ks.01.1/09/2020 Perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu kepada PT Bahana Krida Nusantara yang menyetujui nilai penawaran PT Bahana Krida Nusantara sebesar Rp38.460.000.000,00 (Tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah)



- b. Pada tanggal 9 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Kebon Sirih menerbitkan Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) no BG12120026711 sebesar Rp1.923.000.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta) Masa berlaku bank garansi sejak tanggal 9 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 6 Januari 2021.
- c. Pada tanggal 9 Oktober 2020, Sdr. Ramlan selaku PPK Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Sdr. Suharyanto selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara menandatangani Surat Perjanjian Gabungan Kontrak Lumsum dan Harga Satuan nomor B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 atas Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu sebesar Rp38.460.000.000,00 (*Tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah*);
- d. Pada tanggal 9 Oktober 2020, Sdr. Ramlan selaku PPK Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Sdr. Suharyanto selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja nomor 7009/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 atas Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu. Pekerjaan dimulai tanggal 9 Oktober 2020 dengan waktu penyelesaian selama 84 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan fakta diatas dan analisis dokumen, BAP, serta Klarifikasi diketahui bahwa PT Bahana Krida Nusantara merupakan Perusahaan yang dipinjam oleh pihak lain untuk mengikuti tender dan melaksanakan pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu;

Fakta tersebut didukung dokumen, BAP dan klarifikasi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara Suharyanto (Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara) yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2023, menyatakan sebagai berikut:

- (a). Struktur Pengurus PT Bahana Krida Nusantara Pusat termasuk komisarisnya saya tidak tahu, yang saya



tahu hanya Ir. I.G.K. Wawan Wibawa alias Pak Wawan karena diperkenalkan oleh staf saya yang bernama Pak Panca Silalahi yang beralamat di Bekasi alamat lengkap tidak tahu, sekitar bulan lupa tahun 2020 atau menjelang mengikuti proses pelelangan kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 dan sejak pembuatan Akta Notaris dari Notaris H. Zainuddin, S.H. (SK. Menkeh R.I. No.C. 1749 HT.03.02-Th.1999 SK. Ka.BPN RI. No.721-XVII-Th.2006) Nomor: 93 tanggal 28 Agustus 2020 saya resmi menjadi Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara. Untuk membuka kantor cabang hanya membutuhkan akta kepala cabang yang diterbitkan oleh notaris.

- (b). Fee sebesar 1,5% dari harga dasar kontrak dipotong pajak tersebut benar adanya, dan yang melakukan negosiasi adalah saudara Panca Silalahi atas perintah saya, namun saya lupa waktu dan tempatnya yang jelas negosiasi tersebut dilakukan saat akan pinjam perusahaan, dan kepada siapa saudara Panca Silalahi melakukan negosiasi, saya tidak tahu.
- (c). Kronologis pencairan uang tersebut adalah pada tanggal 18 November 2020, saya di beritahu oleh saudara Panca Silalahi bahwa nanti ada orang PT Bahana Krida Nusantara yang datang mengambil cek, kemudian saya disuruh oleh Panca Silalahi untuk menulis cek senilai Rp458.000.000,00 (Empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) setelah itu cek tersebut saya titipkan ke staf saya yang bernama Riko Frengky, untuk diambil oleh saudara Marnaek Tambunan dan setelah itu saya tidak tahu lagi kemana uang tersebut setelah dicairkan dan kepada siapa saja uang tersebut diserahkan, karena setelah itu saudara Panca Silalahi tidak menginformasikan kepada saya.
- (d). Saya sama sekali tidak kenal dengan personil yang ada didalam kontrak kecuali pak Riko Frengki Orlando karena yang membuat dokumen penawaran dan

Halaman 178 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dokumen pendukung lainnya adalah pak Panca.

- (e). Pihak yang mempersiapkan seluruh dokumen dan yang mencari perusahaan adalah Sdr Panca Silalahi.
 - (f). Terhadap penggantian personil tersebut saya tidak memberitahukan secara tertulis kepada PPK Sdr.Ramlan dan Sdr.Intihan, dan PPK juga tidak meminta saya untuk membuat pemberitahuan secara tertulis.
 - (g). Terhadap adanya perubahan personil tersebut saya tidak ada di tegur oleh PPK baik oleh pak Ramlan maupun oleh Pak Intihan.
- 2) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara Panca Silalahi (Pihak ke-3) yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2023, menyatakan sebagai berikut:
- (a). Sebelum saya menyusun penawaran lelang untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020, Sdr.Suharyanto pinjam bendera ke PT Bahana Krida Nusantara.
 - (b). Fee pinjam bendera ke PT. Bahana Krida Nusantara yaitu sebesar 1,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yang memberikan uang fee pinjam bendera yaitu Sdr.Suharyanto sedangkan nominal fee pinjam bendera pada saat pinjam bendera belum tahu karena belum kontrak.
- 3) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara IGK. Wawan Wibawa (Direktur Utama PT Bahana Krida Nusantara) yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2023, menyatakan sebagai berikut:
- (a). *tahun 2020, sekira pukul 11.00 WIB, saya ditelepon oleh saudara Mardin Zendrato, dengan mengatakan bahwa "ini ada orang yang mau menjadi Kepala Cabang Bengkulu", kemudian keesokan harinya saya diminta oleh pak Mardin ke Notaris Zainudin selaku notaris langganannya, kemudian saya mendatangi notaris tersebut dengan saudara Abbas Ahmad selaku*

Halaman 179 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



saksi dan selang beberapa waktu, saudara Suharyanto datang ke notaris tersebut dan sebelumnya saya tidak kenal dengan saudara Suharyanto, kemudian dibuatkan akta notaris yang menunjuk saudara Suharyanto sebagai Kepala Cabang, dengan akta notaris Akta Notaris N0.93, yang dibuat pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020.

- (b). Saksi tidak ikut serta dalam proses lelang tersebut karena PT Bahana Krida Nusantara hanya dipinjam bendera agar bisa mendapat proyek dari pembangunan gedung Asrama Haji TA 2020. Untuk personil dan peralatan menjadi tanggung jawab cabang, kami hanya meminjamkan legalitas perusahaan saja.
- (c). Bahwa kronologis sehingga Sdr. Mardin Zentrato mentransfer uang sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening milik saya yang ada Bank Mandiri Cabang Mega Grosir Cempaka Mas, adalah pada hari Kamis tanggal 19 November jam 10.20 wib saya menerima kiriman bukti transfer uang sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bengkulu via WA dari Sdr. Mardin, atas hal tersebut saya meyakini uang tersebut merupakan kontribusi dari pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 September 2020 yang dikerjakan oleh Suharyanto selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara kepada saya selaku Direktur Utama PT Bahana Krida Nusantara.
- 4) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara Marnaek Tambunan (Rekan Panca Silalahi) yang dilaksanakan tanggal 31 Juli 2023, menyatakan sebagai berikut:
- (a). Pada tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2020, saya ditelepon oleh saudara Panca Silalahi sekira pukul 10.00 Wib, ketika saya sedang berada di rumah yang beralamat di Kampung Poncol Atas RT.17 RW.05



NO.81 Kel.Jati Kec.Pulo Gadung Jakarta Timur, yang isi percakapannya “bapak uda tolong carikan saya perusahaan kelas M untuk mengikuti lelang di Kantor Kemenag Bengkulu”, dan saya jawab “perusahaannya sub bidang apa”, jawaban Panca “sub bidang yang diminta BG 004 dan MK 005”, setelah itu saya teringat Mardin, dan satu jam kemudian saya telepon pak Mardin, “dengan mengatakan “bang ada nggak perusahaan dengan spesifikasi BG 004 dan MK 005”, dan saksi Mardin menjawab “ ada, yaitu PT Bahana Krida Nusantara dan bisa dipakai”, dan setelah itu saya tanya “berapa uang bendera pinjam perusahaan abang”, dan dijawab “untuk sewa perusahaan sebesar 1,25%”, namun dari nilai tersebut saya tawar 1% dan disetujui oleh saudara Mardin, dan fee pinjam perusahaan sebesar 1% persen tersebut saya sampaikan ke pak Panca Silalahi namun saya naikkan menjadi 1,5%, sehingga saya mendapatkan bagian 0,5% untuk nantinya saya bagi dua antara saya dan Panca Silalahi.

(b). Mardin menelepon saya “naek mintakan KTP dan NPWP kenalanmu itu, supaya dibuatkan akta penerima Cabang di notaris”, dan saat itu juga saya menelepon Panca Silalahi dan dikirimlah KTP dan NPWP atas nama Suharyanto. Setelah akta cabang tersebut selesai kemudian saya antar ke kantor Panca Silalahi beralamat di Mangga Dua Square. Sepanjang yang saya ketahui untuk membuka kantor cabang hanya membutuhkan akta kepala cabang yang diterbitkan oleh notaris. Akta kepala cabang PT Bahana Krida Nusantara saya terima dari Sdr Abbas (saat saya telepon Sdr Mardin, Sdr Mardin menyuruh saya untuk meminta kepada Sdr Abbas) kemudian saya serahkan ke Sdr Panca Silalahi. Dan yang saya serahkan hanyalah akta kepala cabang PT Bahana Krida Nusantara tersebut saja dan tidak ada dokumen lain.

Halaman 181 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



(c). saya ke Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawamangun untuk mencairkan cek sebesar Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) namun tidak saya tarik tunai dan saat itu juga ketika saya masih berada di Bank, uang tersebut langsung saya transfer sesuai bagian masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

- Ke Pak Mardin sebesar Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan Norek 1330014891154 pada Bank Mandiri, jumlah uang tersebut sesuai kesepakatan 1% dari harga dasar dikurangi PPH dan PPN dengan uraian sebagai berikut:

- o Kontrak Rp38.460.000.000,00;

- o Harga dasar = $(Rp38.460.000.000,00 : 1,1 = Rp34.963.636.363,00)$;

- o $Rp34.963.636.363,00 \times 0,97 = Rp33.914.727.272,00$

- o $Rp33.914.727.272,00 \times 1\% = Rp339.147.272,00$ dibulatkan menjadi Rp339.000.000,00.

Perhitungan tersebut saya peroleh dari kantor PTBahana Krida Nusantara.

- 0,5% untuk saya sebesar Rp169.000.000,00 diperoleh dari perkalian sebagai berikut:

- o Harga dasar setelah dikurangi pajak $Rp33.914.727.272,00 \times 0,5\% = Rp169.573.636,00$ dibulatkan menjadi Rp169.000.000,00;

- o Rp169.000.000,00 dipotong oleh Panca Silalahi Rp50.000.000,00 untuk mengembalikan uang muka fee pinjam perusahaan dengan cara di potong melalui cek, dimana seharusnya cek tersebut saya terima Rp508.000.000,00 menjadi hanya sebesar Rp458.000.000,00 sehingga tersisa Rp119.000.000,00 saya transfer Ke rekening saya sendiri a.n Marnaek Tambunan dengan Norek: 1200001190987 Bank Mandiri,



dari total sisa uang pembagian Rp119.000.000,00 tersebut Saya transfer ke saudara Panca Silalahi sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ke Bank BCA dengan Norek 7410531717. Dan sebesar Rp10.000.000,00 yang sudah di transfer lebih dahulu sebelum saya mencairkan cek tersebut dengan menggunakan uang saya, jadi uang yang diterima oleh Panca Silalahi sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah). Dengan demikian saya mendapatkan bagian sebesar Rp60.000.000,00.

5) Berdasarkan BAP Saudara Mardin Zendrato (Rekan Marnaek Tambunan) yang dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2023, menyatakan sebagai berikut:

- (a). bulan Juli 2020, sekira pukul 11.00 wib (siang hari) saya di telepon oleh saudara Naek Tambunan yang merupakan teman lama saya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu saya, kemudian tiba-tiba beliau telepon saya dengan mengatakan "bang ada teman yang mau pakai PT Bahana Krida Nusantara untuk mengikuti tender proyek di Kemenag Bengkulu".
- (b). saksi telepon saudara Naek Tambunan, dengan mengatakan "boleh pakai PT Bahana Krida Nusantara tapi harus pakai bikin Cabang", dan dijawab oleh saudara Naek, "ok bang, nanti saya kirim KTP dan NPWP", dan beberapa hari kemudian saudara Naek Mengirimkan KTP dan NPWP Suharyanto sebagai Calon Kepala Cabang, selanjutnya KTP dan NPWP tersebut saya kirim ke pak Wawan, kemudian pak Wawan memerintahkan saudara Abbas selaku pegawai lepas PT. Bahana Krida Nusantara untuk mengurus akta Kepala Cabang ke Notaris, dan selanjutnya di urus oleh pak Wawan Wibawa.
- (c). Saudara Naek Tambunan meminta nomor rekening kepada saya dan saya kirim rekening bank Mandiri



KCP Cilengi dengan nomor rekening Nomor 1330014891154, dan hari itu juga saya menerima transfer sebesar Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dan setelah saya menerima uang tersebut saya kirim lagi ke pak Wawan sebesar Rp75.000.000,00 dengan alasan karena dia sebagai Direktur Utama ya harus dibagi juga dan selebihnya merupakan upah jerih payah saya dalam mengurus persyaratan tersebut sebesar dengan rincian sebagai berikut:

- Pengurusan dokumen PT. Bahana Krida Nusantara sebesar Rp220.000.000,00;
- Di transfer ke pak Wawan Wibawa sebesar Rp75.000.000,00;
- Keuntungan saya sebesar Rp44.000.000,00.

(d). saksi tidak tahu, saudara Marnaek Tambunan dapat dari mana hitungan-hitungan fee pinjam perusahaan tersebut, ketika saya dikirim hitungan tersebut lewat WA, saya tidak ada protes dan hanya menerima saja perhitungan tersebut.

(e). Ketika saksi menerima uang tersebut saya ada diminta oleh saudara Panca Silalahi, dengan mengatakan "Laek mana bagian saya", kemudian saya transfer sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)

Terkait fakta diatas terdapat pendapat Juni Irawati, S.Kom., M.H. (Ahli Pengadaan Barang dan Jasa) sesuai dengan BAP dan telah diklarifikasi pada tanggal 7 Agustus 2023 yang menyatakan sebagai berikut:

- (a). Secara ketentuan praktik pinjam bendera tidak diperbolehkan.
- (b). Berdasarkan Akta Notaris Pendirian Cabang PT. Bahana Krida Nusantara dan Pemberian Kuasa Nomor 93 tanggal 28 Agustus 2020 Notaris Zainudin, SH. di Jakarta disebutkan "Pemberian kekuasaan-kekuasaan pada penerima kuasa selaku kepala cabang dalam akta ini berlaku untuk masa 1 (satu)



tahun terhitung sejak penandatanganan akta ini. Demikian akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 28 Agustus 2021".Hal ini mengindikasikan adanya praktik pinjam bendera. Karena secara teori perusahaan induk dan cabang merupakan satu entitas yang tidak dibatasi oleh waktu.

- e. Pada tanggal 27 Oktober 2020, Suharyanto (Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara) menandatangani Surat nomor 02/BKN-SPUM/X/2020 perihal Permohonan Uang Muka Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu kepada PPK Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Permohonan uang muka yang diajukan sebesar $20\% \times \text{Rp}38.460.000.000,00 = \text{Rp}7.692.000.000,00$.
- f. Pada tanggal 6 November 2020, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sorong menerbitkan Sertifikat Kontra Garansi Jasindo (Jaminan Uang Muka) nomor 519.862.200.20.00005/000/000 sebesar Rp7.692.000.000,00. Atas kontra garansi tersebut Jasindo menjamin untuk membayar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Mid Plaza sebesar Rp7.692.000.000,00 dalam hal terjadi pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Mandiri kepada PT Bahana Krida Nusantara. Jangka waktu kontra garansi Jasindo tersebut selama 84 hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- g. Pada tanggal 12 November 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Mid Plaza menerbitkan Jaminan Uang Muka (Garansi Bank) no BG12220033388 sebesar Rp7.692.000.000,00. Masa berlaku bank garansi sejak tanggal 9 Oktober 2020 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- h. Pada tanggal 16 November 2020, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menerbitkan Surat Perintah Membayar nomor 00172/Kanwil Kemenag sebesar Rp7.692.000.000,00 potong pajak sebesar Rp978.981.818,00 sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp6.713.018.182,00.

Halaman 185 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



i. Pada tanggal 16 November 2020, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 200162401000054 sebesar Rp6.713.018.182,00 untuk Pembayaran Belanja Modal sesuai kontrak nomor B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020, SPMK nomor 7009/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020, dan Jaminan Uang Muka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta.

Berdasarkan BAP Saudara Suharyanto (Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara) yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2023 menyatakan bahwa *Uang muka tersebut saya gunakan tidak sesuai peruntukkan sebagaimana ditentukan dalam Permen PU nomor 14 tahun 2020 dan tidak sesuai dengan kontrak Nomor B-7007/Kw.07.15/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020, karena saya ingin memenuhi komitmen kepada pak Mardin melalui saudara Panca Silalahi, dengan tujuan agar nanti dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi kami tidak terhambat.*

j. Pada tanggal 6 Desember 2020, Sdr. Ramlan selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani surat nomor B-9979/Kw.07.4/KU.00/12/2020 hal Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) kepada Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara Kontraktor Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Bengkulu.

k. Pada tanggal 7 Desember 2020, Sdr. Ramlan selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani surat nomor B-9983/Kw.07.4/KU.00/12/2020 hal Teguran Untuk Percepatan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu kepada Direktur PT Bahana Krida Nusantara Kontraktor Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Bengkulu. Surat teguran tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Segera mempercepat proses order material baik menyangkut material struktur, arsitektur maupun MEP guna dapat mendongkrak pencapaian progres;



- Segera menambah atau memaksimalkan jumlah pekerja, jumlah alat, dan jumlah jam kerja untuk mengejar ketertinggalan progres pekerjaan dari progres rencana;
 - Tetap menjalankan kegiatan di lapangan sesuai dengan SOP yang berlaku meskipun ditengah upaya percepatan.
- l.* Pada tanggal 8 Desember 2020, Suharyanto selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara menandatangani Surat nomor 021/BKN/PWT/XII/2020 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Waktu kepada PPK Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu. Permohonan penambahan waktu 180 hari karena disebabkan sebagai berikut:
- 1) Pandemi COVID 19 yang terjadi pada bulan Oktober s/d Bulan November 2020.
 - 2) Curah hujan yang tinggi pada Bulan November dan awal Desember 2020.
- m.* Pada tanggal 18 Desember 2020, Sdr. Ramlan selaku PPK Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Suharyanto selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara menandatangani Adendum Surat Perjanjian Ke-1 nomor B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu. Perubahan yang disepakati yaitu perubahan jangka waktu pelaksanaan dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 9 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020 (84 hari kalender) menjadi 9 Oktober 2020 sampai dengan 29 Juni 2021 (264 hari kalender). Perpanjangan ini mengacu pada Surat Menteri Keuangan nomor: S-283/MK.08/2020 tanggal 9 April 2020 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Proyek Melalui SBSN dalam Situasi Darurat Bencana Wabah Covid-19 yang menjelaskan sebagai berikut:
- (a). Untuk proyek/kegiatan SBSN dengan jenis kontrak tahun Tunggal (*single year contract/SYC*) di tahun 2020, diberikan penambahan waktu untuk pelaksanaan penyelesaian proyek/kegiatan, termasuk penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya, sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2021.

(b). Atas penambahan waktu penyelesaian proyek/kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a, tidak dikenakan denda keterlambatan penyelesaian proyek/kegiatan, dan tidak diberlakukan ketentuan pemberian kesempatan untuk penyelesaian lanjutan proyek/kegiatan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam pasal 27 PMK No.6/PMK.05/2019.

n. Pada tanggal 8 Januari 2021, Sdr. Ramlan selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani surat nomor B-34/Kw.07.4/KU.00/1/2021 hal Percepatan Pembangunan kepada Direktur PT Bahana Krida Nusantara Kontraktor Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Bengkulu. Surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat tersebut guna untuk meningkatkan percepatan progres Pembangunan Asrama Haji Bengkulu;
- Pekerja di Lapangan segera ditambah dan buat sistem kerja lembur dengan pengaturan shift bagi para pekerja;
- *Scapholding* sangat dibutuhkan segera didatangkan ke lokasi;
- Pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan segera dilakukan;
- Dalam pengerjaan terus dilakukan koordinasi dengan Manajemen Konstruksi (MK);
- Harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

o. Pada tanggal 19 Januari 2021, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sorong menerbitkan Sertifikat Jaminan Uang Muka nomor 519.843.200.21.00001/000/000 sebesar Rp7.692.000.000,00. Jangka waktu jaminan uang muka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021.

p. Pada tanggal 19 Januari 2021, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sorong menerbitkan Sertifikat Jaminan Pelaksanaan nomor 519.842.200.21.00004/000/000

Halaman 188 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.923.000.000,00. Jangka waktu jaminan pelaksanaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021.

q. Pada tanggal 26 Januari 2021, Suharyanto selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara menandatangani surat nomor 02/BKN-T1/I/2021 perihal Permohonan Tagihan Termin 1 (satu) Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu. Permohonan pembayaran termin 1 sebesar **22,0186%** dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= 20\% \times \text{nilai kontrak} - 20\% \times \text{Uang Muka} \\ &= \text{Rp7.692.000.000,00} - \text{Rp1.538.400.000,00} \\ &= \text{Rp6.153.600.000,00} \end{aligned}$$

Atas surat tersebut dilampirkan Rekap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan minggu ke-13 dengan capaian kemajuan kumulatif sebesar **21,9358%**.

Berdasarkan fakta diatas dan analisis dokumen, BAP, serta Klarifikasi diketahui bahwa laporan progres mingguan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu di-mark up untuk digunakan dalam proses mendapatkan Jaminan Uang Muka (perpanjangan) dari PT Jasindo Cabang Sorong Nomor Bond: 519.843.200.21.00001/000/000 dengan nilai sebesar Rp7.692.000.000.

Fakta tersebut didukung BAP dan klarifikasi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara Suharyanto (Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara) yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2023, menyatakan sebagai berikut:
 - (a). *Orang yang mengurus untuk pembuatan Jaminan adalah Sdr. Panca Silalahi prosesnya seperti apa (apakah online atau langsung) saya tidak tahu dan saya hanya menandatangani surat permohonannya saja.*
 - (b). *PT Bahana Krida Nusantara pada kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 ada*



menyerahkan dokumen hasil kemajuan pekerjaan/opname fisik telah mencapai bobot progres pekerjaan sebesar 21,9358% kepada PT Jasindo Cabang Sorong, adapun yang menyerahkan ke pihak PT Jasindo Cabang Sorong adalah Pak Panca Silalahi sekitar tanggal 15 Januari 2021 untuk kepentingan pembuatan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.

- (c). Kondisi bobot pekerjaan dilokasi pekerjaan yang nyata (riil) pada tanggal 15 Januari 2021 saat Cabang PT Bahana Krida Nusantara melalui Pak Panca Silalahi menyerahkan dokumen hasil kemajuan pekerjaan/opname fisik yang telah dicapai kepada PT Jasindo Cabang Sorong adalah 19,064% berdasarkan Laporan Mingguan ke-15 (periode tanggal 11 Januari 2021 s.d 17 Januari 2021) yang dibuat oleh PT ENESTE selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan pada laporan tersebut turut ditandatangani oleh Edi Murtono, ST selaku Projek Manajer PT. Bahana Krida Nusantara.
- (d). Saya tidak tahu siapa yang membuat Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan ke-13 yang mencantumkan bobot pekerjaan mencapai 21,9358% yang selanjutnya dokumen tersebut dilampirkan ke PT Jasindo Cabang Sorong pada tanggal 15 Januari 2021.
- 2) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara Ramlan (PPK) yang dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2023, menyatakan sebagai berikut:
- (a). PT Bahana Krida Nusantara tidak menggunakan Bank Mandiri lagi sebagai penjamin uang muka dan jaminan pelaksanaan setelah perpanjangan waktu sebagaimana ditentukan pada ADENDUM I Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya PT Bahana Krida Nusantara menyerahkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dari PT Jasindo.

Halaman 190 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- (b). *Saya tidak tahu bagaimana cara sehingga PT Bahana Krida Nusantara mendapatkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dari Bank Mandiri maupun PT Jasindo.*
- (c). *Ketika rapat pihak dari PT Bahana Krida Nusantara (saat itu saya ingat ada Sdr Suharyanto) mengatakan agar menggunakan Jaminan Uang Muka asuransi saja karena diakui oleh Negara juga, awalnya saya menolak namun saat itu mereka mengatakan bank mandiri sudah tutup buku dikarenakan akhir tahun. Pada saat rapat Pihak PT Bahana Krida Nusantara menyatakan bahwa PPK dapat di gugat karena tidak menerima asuransi Jasindo yang diakui Negara sebagai perpanjangan jaminan uang muka.*
- (d). *Kondisi riil progres fisik di lapangan pada tanggal 15 Januari 2021 untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yang dikerjakan PT Bahana Krida Nusantara, yaitu hanya 19,064% berdasarkan Laporan Mingguan ke-15 (periode tanggal 11 Januari 2021 s.d 17 Januari 2021) yang dibuat oleh PT. ENESTE selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan pada laporan tersebut turut ditandatangani oleh Edi Murtono, ST selaku Projek Manajer PT Bahana Krida Nusantara.*
- (e). *Hasil kemajuan pekerjaan/opname fisik telah mencapai bobot progres pekerjaan sebesar 21,9358% adalah tidak benar.*
- (f). *Saya tidak pernah menandatangani laporan progres pekerjaan sebesar 21,9358% dan Saya tidak pernah menandatangani laporan progres dari penyedia, yang saya tanda tangani hanya dari PT Eneste.*
- (g). *Saya tidak pernah menerima dokumen tagihan termin 1.*
- 3) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara Yusuf Munawar (Tim Leader PT Eneste) yang dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2023, menyatakan sebagai berikut:



- (a). Laporan bobot persentase fisik yang sebenarnya pada minggu ke 13 periode tanggal 28 Desember s/d 3 Januari 2021 adalah sebesar 18.4490%.
 - (b). Tanda tangan yang ada pada laporan minggu ke 13, dengan bobot fisik 21,9358%, bukan tanda tangan saya.
 - (c). Saya tidak mengetahui perihal pengajuan termin 1 dari PT Bahana Krida Nusantara tersebut, dan dapat saya jelaskan bahwa progres fisik yang dilampirkan dalam pengajuan termin tersebut adalah tidak benar dan tanda tangan dan stempel yang tertera pada lampiran tersebut adalah bukan tanda tangan saya.
- 4) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara Panca Silalahi (Rekan Suharyanto) yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2023, menyatakan bahwa ada menyerahkan ke Wahyudi Selamat selaku agen Freelance untuk penerbitan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, setelah berkas saya serahkan kemudian baru saya tahu pada saat pengajuan termin pertama progres sudah lebih 21,9358%.
- 5) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara Wahyudi Slamet (Freelancer pengurus jaminan) yang dilaksanakan tanggal 24 Juli 2023, menyatakan sebagai berikut:
- (a). Pihak yang meminta tolong ke saya untuk mengurus jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan di Bank Mandiri ataupun di PT Jasa Asuransi Indonesia hanya Panca Silalahi.
 - (b). Jaminan dari Bank Mandiri berupa Bank Garansi sedangkan dari PT Jasindo berupa asuransi surety.
 - (c). Progres pekerjaan PT Bahana Krida Nusantara pada saat mengajukan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan ke PT Jasindo telah mencapai 21,9358%.
 - (d). Dalam hal penerbitan jaminan baik Uang Muka, No.Bon: 519.843.200.21.00001/000/000 dan Jaminan

Halaman 192 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan, No.Bon: 519.842.200.21.00004/000/000

PT Jasindo merupakan perusahaan asuransi biasa.

Terkait fakta diatas terdapat pendapat Juni Irawati, S.Kom., M.H. (Ahli Pengadaan Barang dan Jasa) sesuai dengan BAP dan telah diklarifikasi pada tanggal 7 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa sesuai dengan *Permen PU Nomor 14 tahun 2020 lampiran 3 huruf a SDP Pekerjaan Konstruksi Pasca Harga Terendah Bangunan bagian syarat-syarat umum kontrak angka 63 menjelaskan Jaminan sebagai berikut:*

63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

b. Paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:

- 1) Bank Umum; atau*
- 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).*

Pemberian Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan tidak diperbolehkan selain ketentuan diatas

Berdasarkan analisis Dokumen dan pendapat ahli diketahui bahwa perpanjangan Jaminan Uang Muka dari PT Jasindo Cabang Sorong tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak bagian SSKK pasal 70.2 mengenai pembayaran prestasi pekerjaan yang seharusnya berbentuk garansi bank umum.

- r. Pada tanggal 16 Februari 2021, Sdr. Intihan selaku PPK Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Suharyanto selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara menandatangani Addendum Surat Perjanjian Ke-2 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan nomor B-1524/Kw.07.4/Ks.01.7/2/2021 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan*

Halaman 193 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asrama Haji Bengkulu. Addendum Surat Perjanjian Ke-2 mencakup perubahan PPK semula Sdr. Ramlan menjadi Sdr. Intihan.

s. Pada tanggal 1 Maret 2021, dilaksanakan rapat dan ditandatangani Berita Acara *Show Cause Meeting* Tahap I Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu nomor B-2139/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 oleh Suharyanto selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara, Yusuf Munawar selaku *Team Leader* Manajemen Konstruksi, dan Intihan selaku PPK. Pada rapat keterlambatan dijelaskan bahwa terjadi keterlambatan pekerjaan/kontrak kritis dengan rincian sebagai berikut:

Progres sampai dengan minggu ke-21 tanggal 28 Februari 2021

- Rencana : 41,673%
- Realisasi : 14,204%
- Deviasi : -27,468%

t. Pada tanggal 9 Maret 2021, Sdr. Intihan selaku PPK menerbitkan Surat nomor B-2500/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 perihal Teguran Percepatan Pelaksanaan Test Case/Uji coba SCM Tahap I yang ditujukan kepada Direktur PT Bahana Krida Nusantara. Berdasarkan hasil *test case* SCM I disimpulkan Target tidak tercapai dan PPK meminta untuk mempercepat pelaksanaan agar dapat mengejar keterlambatan pekerjaan.

u. Pada tanggal 22 Maret 2021, dilaksanakan rapat dan ditandatangani Berita Acara *Show Cause Meeting* Tahap II Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu nomor B-2961/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 oleh Sdr. Suharyanto selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara, Sdr. Yusuf Munawar selaku *Team Leader* Manajemen Konstruksi, dan Sdr. Intihan selaku PPK. Pada rapat keterlambatan dijelaskan bahwa terjadi keterlambatan pekerjaan/kontrak kritis dengan rincian sebagai berikut:

Progres sampai dengan minggu 21 Maret 2021



- Rencana : 55,518%
- Realisasi : 15,465%
- Deviasi : -40,052%

v. Pada tanggal 30 Maret 2021, Sdr. Intihan selaku PPK menerbitkan Surat nomor B-3426/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 perihal Peringatan Ke-2 Uji Coba/Test Case SCM Tahap II yang ditujukan kepada Direktur PT Bahana Krida Nusantara. Berdasarkan hasil *test case* SCM Tahap II disimpulkan tidak tercapai/gagal dan PPK meminta untuk mempercepat pelaksanaan agar dapat mengejar keterlambatan pekerjaan.

w. Pada tanggal 6 April 2021, dilaksanakan rapat dan ditandatangani Berita Acara *Show Cause Meeting* Tahap III Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu nomor B-3363/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 oleh Suharyanto selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara, Sdr. Yusuf Munawar selaku *Team Leader* Manajemen Konstruksi, dan Sdr. Intihan selaku PPK. Pada rapat keterlambatan dijelaskan bahwa terjadi keterlambatan pekerjaan/kontrak kritis dengan rincian sebagai berikut:

Progres sampai dengan tanggal 6 April 2021

- Rencana : 65,089%
- Realisasi : 16,545%
- Deviasi : -48,544%

Selama Uji Coba/Test Case I (SCM I) dan Uji Coba/Test Case II (SCM II) selama 3 minggu realisasi kemajuan progres hanya 1,078.

x. Pada tanggal 12 April 2021, Intihan selaku PPK menerbitkan Surat nomor B-3930/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 perihal Peringatan Ke-3 Uji Coba/Test Case SCM Tahap III yang ditujukan kepada Direktur PT Bahana Krida Nusantara. PPK meminta untuk mempercepat pelaksanaan agar dapat mengejar keterlambatan pekerjaan. Jika sampai dengan berakhirnya uji coba/ test case Tahap III Penyedia Gagal memperbaiki kinerja dan Penyedia dinyatakan lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah

Halaman 195 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



ditetapkan, sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan ketentuan yang berlaku kami akan melakukan pemutusan kontrak.

y. Pada tanggal 24 April 2021, Sdr. Edi Murtono selaku Proyek Manajer PT Bahana Krida Nusantara, Sdr. Yusuf Munawar selaku *Team Leader* Manajemen Konstruksi PT Eneste, Sdr. Suharyanto selaku Direktur Cabang PT Bahana Krida Nusantara, dan Sdr. Intihan selaku PPK Kanwil Kementerian Agama Bengkulu menandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama (Opname) nomor NST-BA/24.1/MK-HJIBKL/KEMENAG/IV/2021. Atas perhitungan bersama didapatkan hasil progres fisik realisasi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu sebesar 16,167%.

z. Pada tanggal 26 April 2021, Sdr. Intihan selaku PPK menandatangani Surat Pemutusan Kontrak nomor B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021. Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Kesatu dari kontrak melakukan Pemutusan Kontrak dengan Pihak Kedua PT Bahana Krida Nusantara dengan progres kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 24 April 2021 sebesar 16,167%.

Sdr. Suharyanto selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa PT Bahana Krida Nusantara Wanprestasi dan telah menerima Surat Pemutusan Kontrak dengan progres pekerjaan sebesar 16,167%.

aa. Pada tanggal 26 April 2021, Sdr. Intihan selaku PPK menandatangani Surat Pernyataan Wanprestasi nomor B-4536/Kw.07.4/Hj.00/04/2021. Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Kesatu dari kontrak melakukan Pemutusan Kontrak dengan Pihak Kedua PT Bahana Krida Nusantara.

bb. Pada tanggal 25 Mei 2021, Sdr. Intihan selaku PPK menetapkan HPS Lanjutan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.768.000.000,00 dengan berdasarkan progres fisik sesuai Berita Acara No: NST-BA/24.1/MK-HJIBKL/KEMENAG/ IV/2021 tanggal 24 April 2021 sebesar 16,167%. Hal ini didukung dengan dokumen HPS Lanjutan

Halaman 196 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



dan Pernyataan dari PPK, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan BAP dan telah diklarifikasi kepada Saudara Intihan (PPK) yang dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2023 dan Saudara Yusuf Munawar (Tim Leader PT Eneste) yang dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2023, dan menyatakan bahwa *untuk HPS lanjutan, progres fisik yang digunakan adalah hasil Stock opname sesuai Berita Acara No: NST-BA/24.1/MK-HJIBKL/KEMENAG/IV/2021 tanggal 24 April 2021 dengan hasil progres fisik realisasi sebesar 16,167% yang ditandatangani oleh saya sendiri selaku PPK Kanwil Kementerian Agama, Yusuf Munawar dari PT Eneste, Edi Murtono selaku proyek manajer PT. Bahan Krida Nusantara, Sdr Suharyanto selaku Direktur Cabang PT. Bahana Krida Nusantara.*
- 2) Berdasarkan BAP kepada Saudara Erwanto Bowo Laksono (Konsultan Perencana) yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2023, menyatakan bahwa *penghitungan bersama antara Konsultan perencana, Manajemen Konstruksi, PPK dan PT Bahana Krida Nusantara karena pekerjaan segera dilanjutkan dengan penyedia jasa konstruksi lainnya maka mendasarkan pada hitungan Bersama di 16,167%.*

Berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian tersebut di atas, hasil pengujian terhadap data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik, dan informasi dari BAP Penyidik serta klarifikasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Peralatan utama yang ditawarkan oleh PT Bahana Krida Nusantara tidak sesuai dengan persyaratan kualifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pemilihan sehingga PT Bahana Krida Nusantara tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang tender.
- 2) PT Bahana Krida Nusantara merupakan Perusahaan yang dipinjam oleh pihak lain untuk mengikuti tender dan



melaksanakan pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu.

- 3) PT Bahana Krida Nusantara menggunakan uang muka Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu tidak sesuai peruntukan.
- 4) Laporan progres mingguan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu di-mark up untuk digunakan dalam proses mendapatkan Jaminan Uang Muka (perpanjangan) dari PT Jasindo Cabang Sorong.

Berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Asrama Haji Bengkulu yang dilaksanakan PT Bahana Krida Nusantara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12

(1) Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

- f. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;

- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1

43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen



Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

Pasal 11

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- k. mengendalikan Kontrak

Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia.

Pasal 17

(3) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:



a. pelaksanaan Kontrak.

d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran

1.5 Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan Perundang-undangan.

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dalam lampiran C tentang SDP PK Harga Terendah HS, halaman 1864.

Nomor: 70

Bagian: Pembayaran 70.1

Uang Muka a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.

- Bahwa data yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Asrama Haji Bengkulu yang dilaksanakan PT Bahana Krida Nusantara Tahun Anggaran 2020, yaitu yang diperoleh melalui/bersama-sama Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu disajikan dalam Lampiran I

- Bahwa metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Asrama Haji Bengkulu yang dilaksanakan PT Bahana Krida Nusantara Tahun Anggaran 2020 yaitu ;

1. Menghitung nilai riil pembayaran uang muka sesuai dengan nilai SP2D yang telah dibayar;
2. Menghitung nilai kontrak diluar PPN dan PPH;
3. Menghitung nilai progres fisik hasil audit (16,167% x Poin 2);
4. Menghitung kerugian keuangan negara (poin 1 dikurang poin 3).

- Bahwa hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Revitalisasi dan Pengembangan Gedung Asrama Haji Bengkulu yang dilaksanakan PT Bahana Krida Nusantara

Halaman 200 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Tahun Anggaran 2020, disimpulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.286.549.934,73 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Nilai riil pembayaran uang muka sesuai dengan nilai SP2D yang telah dibayar ke PT Bahana Krida Nusantara (20%)		6.713.018.182,00
2	Nilai kontrak diluar PPN dan PPH		
	Nilai kontrak (termasuk PPN 10%)	38.460.000.000,00	
	PPN 10%	3.496.363.636,36	
	Nilai kontrak diluar PPN	34.963.636.363,64	
	PPH 4% x Rp34.963.636.363,64	1.398.545.454,55	
		33.565.090.909,09	
3	Nilai Progres fisik hasil audit (16,167% x Rp33.565.090.909,09)		5.426.468.247,27
4	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-3)		1.286.549.934,73

2. **Syibly Avivy A. Mulachela, M.Psi, Psikolog, CMHA**, dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengutip dari penjelasan Dr. Erika M. Karohs (2012) : “Grafologi (analisa tulisan tangan), merupakan salah satu sistem hasil penelitian yang sudah tervalidasi untuk menggambarkan kepribadian seseorang melalui analisa tulisan tangannya. Setiap pikiran manusia mengandung perpaduan karakter dan akumulasi pengalaman hidup yang unik dan sangat kompleks. Tulisan tangan mencerminkan hal ini dengan terus berevolusi secara konsisten. Tidak ada dua sampel tulisan orang yang sama. Asesmen Grafologi membantu kalangan profesional yang terlibat di bidang konseling dan psikologi”. Grafologi memiliki beberapa cabang pendalaman, salah satunya adalah Grafologi Forensik untuk uji autentikasi tulisan dan tanda tangan yang suka disebut grafonomi.
- ✓ Tulisan tangan merupakan salah satu hasil karya seseorang berupa grafik atau simbol yang memiliki arti tertentu.



- ✓ Pola tulisan tangan merupakan bentuk khas yang dimiliki seseorang ketika membuat sebuah atau serangkaian huruf.
 - ✓ Tanda tangan merupakan hasil karya seseorang berupa grafik atau simbol dengan tujuan menggambarkan identitas seseorang.
 - ✓ Proportion yaitu perbandingan rasio tinggi dan lebar tanda-tangan, garis pola tepi atas & bawah merupakan outline terluar dari sebuah tanda tangan; rasio sudut merupakan rentang sudut pada tiga titik tanda tangan; pola tanda tangan adalah gambaran umum sebuah tanda tangan.
 - ✓ Bentuk (*form*), dimensi (*dimension*), proporsi (*proportions*), tekanan (*pressure*) dan kecepatan (*speed*) merupakan aspek yang bisa di analisis dalam pemeriksaan tanda-tangan. Masing-masing aspek ini memiliki elemennya masing-masing, contohnya: aspek Bentuk (*form*) terdiri dari elemen kesan bentuk keseluruhan (*gross forms*), jumlah atau bentuk variasi (*variations*), tanda mikro (*micro forms*), sambung vs lepas (*connection*), bentuk sambungan (*connection forms*).
 - ✓ Tarikan pada tanda tangan merupakan bentuk dan arah dari sebuah garis pada tanda tangan. Tarikan pada tanda tangan memiliki berbagai jenis, seperti contohnya: tarikan awal (*initial stroke*), tarikan akhir (*final strokes*), bentuknya seperti *tick* atau *feather*, kualitas kelancaran tarikannya seperti mengalir (*smooth, fluent*) atau bergetar, dan sebagainya.
 - ✓ Autentikasi tanda tangan sering disebut dengan keaslian tanda tangan. Uji autentikasi tanda tangan salah satunya dapat dianalisis dari uji kesesuaian (identik atau tidak) antara tanda tangan yang dipertanyakan dengan tanda tangan pembandingnya.
 - ✓ Tanda tangan yang identik ditemukan ketika tanda tangan yang dipertanyakan memenuhi berbagai kriteria pada rentang "NOV" (*Natural of Variations*) pada tanda tangan pembanding.
 - ✓ Tanda tangan yang *non identik* ditemukan ketika tanda tangan yang dipertanyakan tidak memenuhi berbagai kriteria pada rentang "NOV" (*Natural of Variations*) pada tanda tangan pembanding, sehingga tidak terpenuhinya keseimbangan antara "*Rhythm*" dan "*Form*" (disebutnya *Critical Point*).
- Bahwa hasil uji autentifikasi tersebut dapat saksi jelaskan:



b. yang membuat laporan hasil uji autentikasi tanda tangan tersebut masing-masing atas nama :

- 1) EDI MURTONO pada laporan no. Graf 23.10-F69 tgl. 19 Oktober 2023.
- 2) RAMLAN pada laporan no. Graf 23.10-F70 tgl. 19 Oktober 2023.
- 3) YUSUF MUNAWAR pada laporan no. Graf 23.10-F71 tgl. 19 Oktober 2023.
- 4) WAWAN WIBAWA pada laporan no. Graf 23.10-F78 tgl. 30 Oktober 2023.
- 5) PANCA pada laporan no. Graf 23.10-F79 tgl. 30 Oktober 2023.

c. terkait proses pembuatan laporan dimaksud, sebagai berikut:

- 1) Laporan No. Graf 23.10-F69 tgl. 19 Oktober 2023 autentikasi Tanda tangan An. EDI MURTONO berdasarkan proses analisa terhadap tanda tangan yang dipertanyakan (Q) dengan cara menguji sesuai atau tidak dengan tanda tangan pembanding (K), dalam hal ini sample tanda tangan pembanding (K) An. EDI MURTONO sebanyak 7 (tujuh) sample, yang diambil dari beberapa dokumen yang berbeda baik dokumen yang tanggal penandatanganannya dilakukan sebelum atau sesudah tanggal pembuatan tanda tangan yang dipertanyakan (Q) serta untuk tanda tangan (Q) dan (K) dalam proses pengujian tersebut tidak harus disertai dokumen aslinya, sebab mengenai pengujian terhadap dokumen asli hanya untuk memberikan kemudahan bagi yang melakukan autentikasi atau hanya mempengaruhi cara uji dan tidak mempengaruhi hasil akhir pengujian kami, karena andaipun yang diuji dokumen asli maka hasilnya akan sama;
- 2) Laporan No. Graf 23.10-F70 tgl. 19 Oktober 2023 autentikasi Tanda tangan An. **RAMLAN** berdasarkan proses analisa terhadap tanda tangan yang dipertanyakan (Q) dengan cara menguji sesuai atau tidak dengan tanda tangan pembanding (K), dalam hal ini sample tanda tangan pembanding (K) An. **RAMLAN** sebanyak 7 (tujuh) sample, yang diambil dari beberapa dokumen yang berbeda baik dokumen yang tanggal penandatanganannya dilakukan sebelum atau sesudah tanggal pembuatan tanda tangan yang dipertanyakan (Q) serta untuk tanda tangan (Q) dan (K) dalam proses pengujian tersebut tidak harus disertai dokumen aslinya, sebab mengenai pengujian terhadap dokumen asli hanya untuk



memberikan kemudahan bagi yang melakukan autentikasi atau hanya mempengaruhi cara ujian tidak mempengaruhi hasil akhir pengujian kami, karena andaipun yang diuji dokumen asli maka hasilnya akan sama;

- 3) Laporan No. Graf 23.10-F71 tgl. 19 Oktober 2023 autentikasi Tanda tangan An. **YUSUF MUNAWAR** berdasarkan proses analisa terhadap tanda tangan yang dipertanyakan (Q) dengan cara menguji sesuai atau tidak dengan tanda tangan pembanding (K), dalam hal ini sample tanda tangan pembanding (K) An. **YUSUF MUNAWAR** sebanyak 6 (enam) sample, yang diambil dari beberapa dokumen yang berbeda baik dokumen yang tanggal penandatanganannya dilakukan sebelum atau sesudah tanggal pembuatan tanda tangan yang dipertanyakan (Q) serta untuk tanda tangan (Q) dan (K) dalam proses pengujian tersebut tidak harus disertai dokumen aslinya, sebab mengenai pengujian terhadap dokumen asli hanya untuk memberikan kemudahan bagi yang melakukan autentikasi atau hanya mempengaruhi cara uji dan tidak mempengaruhi hasil akhir pengujian kami, karena andaipun yang diuji dokumen asli maka hasilnya akan sama.
- 4) Laporan No. Graf 23.10-F78 tgl. 30 Oktober 2023 autentikasi Tanda tangan An. **WAWAN WIBAWA** berdasarkan proses analisa terhadap tanda tangan yang dipertanyakan (Q) dengan cara menguji sesuai atau tidak dengan tanda tangan pembanding (K), dalam hal ini sample tanda tangan pembanding (K) An. **WAWAN WIBAWA** sebanyak 7 (tujuh) sample, yang diambil dari beberapa dokumen yang berbeda baik dokumen yang tanggal penandatanganannya dilakukan sebelum atau sesudah tanggal pembuatan tanda tangan yang dipertanyakan (Q) serta untuk tanda tangan (Q) dan (K) dalam proses pengujian tersebut tidak harus disertai dokumen aslinya, sebab mengenai pengujian terhadap dokumen asli hanya untuk memberikan kemudahan bagi yang melakukan autentikasi atau hanya mempengaruhi cara uji dan tidak mempengaruhi hasil akhir pengujian kami, karena andaipun yang diuji dokumen asli maka hasilnya akan sama
- 5) Laporan No. Graf 23.10-F79 tgl. 30 Oktober 2023 autentikasi Tanda tangan An. **PANCA** berdasarkan proses analisa terhadap tanda tangan yang dipertanyakan (Q) dengan cara menguji sesuai atau



tidak dengan tanda tangan pembanding (K), dalam hal ini sample tanda tangan pembanding (K) An. **PANCA** sebanyak 6 (enam) sample, yang diambil dari beberapa dokumen yang berbeda baik dokumen yang tanggal penandatanganannya dilakukan sebelum atau sesudah tanggal pembuatan tanda tangan yang dipertanyakan (Q) serta untuk tanda tangan (Q) dan (K) dalam proses pengujian tersebut tidak harus disertai dokumen aslinya, sebab mengenai pengujian terhadap dokumen asli hanya untuk memberikan kemudahan bagi yang melakukan autentikasi atau hanya mempengaruhi cara uji dan tidak mempengaruhi hasil akhir pengujian kami, karena andaipun yang diuji dokumen asli maka hasilnya akan sama.

- Bahwa metode pemeriksaan uji autentikasi tanda tangan yaitu dengan metode uji perbandingan dengan membandingkan spesimen tanda tangan yang diyakini keasliannya (Set-K) dengan spesimen tanda tangan yang dipertanyakan (Set-Q). Dalam membandingkan, ada beberapa tahap yang dilakukan, diantaranya: Melakukan analisa menggunakan *Microscope Digital* pada dokumen, Melakukan scan dokumen, Melakukan pengukuran dengan program khusus (*measurement & touview*), untuk mendapatkan hasil pengukuran pada berbagai elemen tanda tangan seperti *proportion*, *design ratio*, garis pola tepi atas & bawah, rasio sudut, pola tanda-tangan dan beberapa tanda indikator temuan lain, dan diakhiri dengan mengisi form lembar kerja analisa dan membuat laporan;
- Bahwa Point yang menjadi analisa uji perbandingan terdapat 17 elemen yang dianalisa, yaitu :
 - a. Kesan Bentuk Keseluruhan (*Gross Forms*) adalah kesan bentuk secara umum;
 - b. Jumlah / Bentuk Variasi (*Variations*) adalah variasi atau tambahan khas pada tanda tangan;
 - c. Tanda Mikro (*Micro Forms*) adalah tanda-tanda mikro (kecil) yang menjadi khas pada tanda tangan terdapat;
 - d. Sambung vs Lepas (*Connection*) adalah jumlah tarikan/sambungan;
 - e. Bentuk Sambungan (*Connective Forms*) adalah bentuk atau pola sambungan antara garis dengan garis lain;
 - f. Jarak Antar Bagian (*Spacing*) adalah jarak antar bagian tanda tangan;

Halaman 205 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- g. Penempatan (*Placement*) adalah penempatan dan proporsi ruang yang digunakan;
- h. Bentuk Pola Atas (*Top of Writing Pattern*) adalah pola imajiner pada tepi atas;
- i. Bentuk Pola Bawah (*Base of Writing Pattern*) adalah pola imajiner pada tepi bawah;
- j. Kemiringan (*Slant*) adalah arah kemiringan tanda tangan;
- k. Rasio Ruang (*Wide Ratio*) adalah rasio lebar banding tinggi tanda tangan;
- l. Sudut (*Angulations*) adalah sudut atau kemiringan pada tanda tangan;
- m. Kerapatan (*Expansion, Width*) adalah kerapatan bagian tanda tangan;
- n. Tekanan Keseluruhan (*Overall Pressure*) adalah tekanan secara umum;
- o. Kehalusan Perubahan Tekanan (*Smoothness of Pressure Changes*) adalah perubahan tekanan yang berhubungan dengan kecepatan
- p. Awal & Akhir Coretan (*Tick & Feather Strokes*) adalah bentuk tarikan awal dan akhir;
- q. Kelancaran Tarikan (*Smoothness of Lines*) adalah kelenturan tarikan garis;
 - Ketika skornya A menandakan memiliki nilai identik yang tinggi.
 - Ketika B menandakan memiliki nilai identik yang cukup memadai.
 - Bila skornya C menandakan memiliki kesesuaian yang rendah.
 - Apabila D menandakan tidak memiliki kesesuaian (non identik).
- Bahwa isi dari laporan LKP Grafologi Indonesia mengenai hasil Uji Autentikasi tanda tangan dimaksud atau Laporan hasil Uji Autentikasi tanda tangan yang tercantum pada Rekap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan – Minggu ke 13, sebagai berikut:
 - 1. Penjelasan Laporan hasil Uji Autentikasi tanda tangan yang tercantum pada Rekap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan – Minggu ke 13 untuk A.n. **EDI MURTONO**: Bahwa hasil pemeriksaan analisis tanda tangan yang kami lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa tanda tangan yang dipertanyakan (Dok. Q) memiliki kesesuaian yang tinggi/ identik dengan tanda tangan pembanding (Dok. K) namun tidak autentik, penjelasan tidak autentik: Ditemukan



indikator *Copy Paste* dari dokumen lain, sehingga meskipun hasil analisis dan perhitungan menunjukkan skor kesesuaian yang tinggi (A), namun tidak autentik (bukan tanda tangan yang dibuat langsung di atas dokumen tersebut).

2. Penjelasan Laporan hasil Uji Autentikasi tanda tangan tangan yang tercantum pada Rekap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan – Minggu ke 13 untuk A.n. RAMLAN: Bahwa hasil pemeriksaan analisis tanda tangan yang kami lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa tanda tangan yang dipertanyakan (Dok. Q) memiliki kesesuaian yang tinggi/ identik dengan tanda tangan pembanding (Dok. K) namun tidak autentik, penjelasan tidak autentik: Ditemukan indikator *Copy Paste* dari dokumen lain, sehingga meskipun hasil analisis dan perhitungan menunjukkan skor kesesuaian yang tinggi (A), namun tidak autentik (bukan tanda tangan yang dibuat langsung di atas dokumen tersebut).
3. Penjelasan Laporan hasil Uji Autentikasi tanda tangan tangan yang tercantum pada Rekap Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan – Minggu ke 13 untuk A.n. YUSUF MUNAWAR: Bahwa hasil pemeriksaan analisis tanda tangan yang kami lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa tanda tangan yang dipertanyakan (Dok. Q) memiliki kesesuaian yang tinggi/ identik dengan tanda tangan pembanding (Dok. K) namun tidak autentik, penjelasan tidak autentik: Ditemukan indikator *Copy Paste* dari dokumen lain, sehingga meskipun hasil analisis dan perhitungan menunjukkan skor kesesuaian yang tinggi (A), namun tidak autentik (bukan tanda tangan yang dibuat langsung di atas dokumen tersebut).
4. Penjelasan Laporan hasil Uji Autentikasi tanda tangan tangan yang tercantum pada Surat Perjanjian *Comitment Fee*, antara Ir.I.G.K Wawan Wibawa (Pihak Pertama) dan Panca Saudara Silalahi (Pihak Kedua) untuk A.n. **WAWAN WIBAWA**: Bahwa hasil pemeriksaan analisis tanda tangan yang kami lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa tanda tangan yang dipertanyakan (Dok. Q) tidak memiliki kesesuaian / tidak identik dengan tanda tangan pembanding (Dok. K).
5. Penjelasan Laporan hasil Uji Autentikasi tanda tangan tangan yang tercantum pada Surat Perjanjian *Comitment Fee*, antara Ir.I.G.K Wawan Wibawa (Pihak Pertama) dan Panca Saudara Silalahi (Pihak Kedua) untuk A.n. **PANCA**: Bahwa hasil pemeriksaan analisis tanda tangan yang kami lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa tanda

Halaman 207 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



tangan yang dipertanyakan (Dok. Q) memiliki kesesuaian yang tinggi / identik dengan tanda tangan pbanding (Dok. K).

- Bahwa dokumen yang kami terima untuk proses pengujian adalah sebagai berikut:
 - a. An. EDI MURTONO sebanyak 1 (satu) dokumen yang dipertanyakan disertai 7 (tujuh) dokumen pbanding;
 - b. An. RAMLAN sebanyak 1 (satu) dokumen yang dipertanyakan disertai 7 (tujuh) dokumen pbanding;
 - c. An. YUSUF MUNAWAR sebanyak 1 (satu) dokumen yang dipertanyakan disertai 6 (enam) dokumen pbanding;
 - d. An. WAWAN WIBAWA sebanyak 1 (satu) dokumen yang dipertanyakan disertai 7 (tujuh) dokumen pbanding;
 - e. An. PANCA sebanyak 1 (satu) dokumen yang dipertanyakan disertai 6 (enam) dokumen pbanding;
- Bahwa hasil dari laporan tersebut ketika skornya A menandakan memiliki nilai identik yang tinggi; Ketika B menandakan memiliki nilai identik yang cukup memadai; Bila skornya C menandakan memiliki kesesuaian yang rendah; Apabila D menandakan tidak memiliki kesesuaian (non identik); Adapun untuk kualitas nilai 1 (tinggi) menandakan spesimen tanda tangan terlihat jelas termasuk tanda-tanda mikro dan detailnya terlihat jelas dan tajam; kualitas nilai 2 (sedang) menandakan spesimen tanda tangan masih terlihat cukup jelas; kualitas nilai 3 (rendah) menandakan spesimen tanda tangan kurang terlihat jelas.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Juni Irawati, S.Kom.M.H, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa aturan yang menjadi pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kegiatan tahun anggaran 2020 antara lain: ;
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Halaman 208 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.-
 - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a. Menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
 - b. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
 - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/ jasa hasil penelitian;
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
 - h. Mendorong pengadaan berkelanjutan.
 - Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan,
 - g. Akuntabel.
 - Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa semua pihak yang terlibat



dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/ jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan barang/ jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan barang/ jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran uang negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.
- Bahwa fungsi aturan yang menjadi pedoman dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah sebagai Pedoman dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa aturan tersebut wajib untuk dipatuhi dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan konsekuensinya apabila aturan tersebut dilanggar ialah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berpotensi tidak akuntabel (tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan);
 - Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 8, pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia:
 1. Pengguna Anggaran;



2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Pokja Pemilihan;
5. PjHP/ PPPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan); dan
6. Penyedia.

Bahwa tugas Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah melalui Penyedia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan adalah :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanjayang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP
- e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menetapkan Penunjukan langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- g. Menetapkan PPK;
- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. Menetapkan timteknis;
- l. Menetapkan tim juri/timahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. Menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; dan;
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk Metode pemilihan :

1. Tender/Penunjukan Langsung/ *E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Atau Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).-

- Bahwa tugas dan kewenangan KPA sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 10 ialah:
 1. KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
 2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
 3. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 4. KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK
- Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa:
PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;

Halaman 212 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan menilai kinerja Penyedia.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yaitu ;

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas dan kewenangan:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
- c. menetapkan rancangan Kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan Tim Pendukung;
- h. menetapkan Tim/Tenaga Ahli;
- i. menetapkan SPPBJ;
- j. mengendalikan Kontrak;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- n. Menilai kinerja Penyedia
 - (1) PPK selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangandari PA/KPA, meliputi:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan



b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaranbelanja yang telah ditetapkan.

(2) PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada Ahli yaitu :

e. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Kegiatan, Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yaitu :

✓ Pengguna Anggaran (PA) yaitu MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

✓ Kuasa Pengguna Anggaran awal (KPA) yaitu Drs. H.BUSTASAR, M.Pd

✓ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lanjutan pada saat kontrak ditanda tangani yaitu Drs. H. ZAHDI TAHER, MHI

✓ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) awal yaitu Drs. H. RAMLAN, M.HI

✓ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lanjutan yaitu Dr. H. INTIHAN, S.Ag.MH

✓ Bendahara Pengeluaran yaitu ibu RINE EKA PUTRI, SH, MH

✓ Konsultan Perencana yaitu PT. CIRIA JASA KONSULTAN & PERENCANA DAN PT. RANCANG SEMESTA NUSANTARA Direktur Ir. RADITYO SASONGKO

✓ Pelaksana Kegiatan yaitu PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA

✓ Konsultan Pengawas/MK yaitu PT. ENESTEDirekturNyair. MARDIANA DAOAD

b. DIPA awal Kementerian Agama RI Propinsi Bengkulu 025.09.2.423399/2020 tanggal 12 Nopember 2019 dengan PAGU anggaran Rp.40.153.000.000,- dan DIPA Lanjutan: 025.09.2.423399/2021 tanggal 23 Nopember 2020Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yaitu berasal dari SBSN.

c. SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2020 berdasarkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : B-6679/Kw.07.1.5/Ks.01.1/09/2020 tanggal 30 September 2020.

d. Jaminan Pelaksanaan, Nomor : BG12120028711 tanggal 09 Oktober 2020 masa berlakuefektif 09-10-2020 sampai dengan 06-01-2021 Nilai Rp1.923.000.000,- dari Bank Mandiri Cabang Jakarta KebunSirih di Jalan Tanah Abang Timur No.1-2, Jakarta Pusat.

e. Kontrak, Nilai Kontrak, Tanggal Kontrak dan Jangka Waktu serta penyedia Pelaksanaan untuk **pekerjaan fisik** Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020, yaitu :

No	Nama Pekerjaan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Penyedia
1.	Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020	Nomor Kontrak : B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020	Rp.38.460.000.000,-	84 hari kalender sejak 09 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020	PT. BAHAN A KRIDA NUSANTARA
2.	ADENDUM I Perpanjangan Waktu Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tgl. 18-12-2020	Tetap	Tetap	264 hari kalender sejak 09 Oktober 2020 sampai 29 Juni 2021	Tetap
3.	ADENDUM II Pergantian PPK Nomor : B-1524/Kw.07.4/Ks.01.7/02/2021 tgl. 16-02-2021	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

f. Jaminan Uang Muka, Nomor : BG12220033388 tanggal 12 Nopember 2020 masa berlakuefektif 09-10-2020 sampai dengan 31-12-2020 Nilai Rp7.692.000.000,- dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Mid Plaza di Jalan Jendral Sudirman Kav.10-11, Jakarta Pusat.

g. SPM: 00172T/423399/2020 tanggal 16-11-2020 Nomor SP2D:200162401000054 tanggal 16-11-2020 untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yaitu sejumlah 20% dari nilai kontrak yakni Rp7.692.000.000,- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang diterima PT. Bahana Krida Nusantara.

Halaman 215 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- h. Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-283/MK.08/2020 tanggal 09 April 2020 dan Surat Kementerian Keuangan RI DirektoratJenderalPengelolaan dan Resiko Nomor : S-709/PR/2020 tanggal 12 Nopember 2020.
- Bahwa pada intinya salah satu Isi materi Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-283/MK.08/2020 tanggal 09 April 2020, yaitu untuk :
 - ✓ proyek / kegiatan SBSN dengan jenis kontrak tahun tunggal (singel year contract/SYC) di tahun 2020 diberikan penambahan waktu untuk pelaksanaan penyelesaian proyek/kegiatan, termasuk penyelesaian pembayarannya, sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2021.
 - ✓ penambahan waktu penyelesaian proyek/kegiatan tidak dikenakan denda keterlambatan penyelesaian proyek/kegiatan dan tidak diberlakukan ketentuan pemberian kesempatan untuk penyelesaian lanjutan proyek/kegiatan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam pasal 27 PMK No.6/PMK.05/2019.
 - Bahwa Surat Kementerian Keuangan RI DirektoratJenderalPengelolaan dan Resiko Nomor : S-709/PR/2020 tanggal 12 Nopember 2020, angka 2 huruf a Dalam hal diperkirakan pekerjaan tidak selesai 100% pada paling lambat 31 Desember 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut :
 - ✓ Penyelesaian pekerjaan dan tagihan atas sisa pekerjaan tahun anggaran 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 membebani DIPA tahun 2021 setelah dilakukan adendum kontrak dan dilakukan revisi anggaran dengan menambahkan pagu (*on top*) DIPA tahun 2021.
 - ✓ Penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian tagihan dilaksanakan paling lambat 15 Desember 2021, tidak dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak diberlakukan ketentuan pemberian kesempatan untuk penyelesaian lanjutan pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender pada tahun anggaran berikutnya :
 1. Jaminan Uang Muka dari PT.JASINDO, No.Bon: 519.843.200.21.00001/000/000 tanggal 19 Januari 2021 masa berlaku efektif 01-01-2021 sampai dengan 29-06-2021 Nilai Rp7.692.000.000,-



2. Jaminan Pelaksanaan dari PT. JASINDO, No.Bon: 519.842.200.21.00004/000/000 tanggal 19 Januari 2021 masa berlaku efektif 01-01-2021 sampai dengan 29-06-2021. Nilai Rp1.923.000.000,-
3. Laporan Mingguan ke-15 (periode tanggal 11 Januari 2021 s.d 17 Januari 2021) pada tanggal 15 Januari 2021 untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA 2020 yang dikerjakan PT. Bahana Krida Nusantara, yaitu **19,064%** yang dibuat oleh PT. ENESTE selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan pada laporan tersebut turut ditandatangani oleh EDI MURTONO, ST selaku Projek Manajer PT. Bahana Krida Nusantara.
4. Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I tgl. 01-03-2021;
5. Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap II tgl. 22-03-2021;
6. Berita Acara Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap III tgl. 01-04-2021;-
7. Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2021 dari **INTIHAN, S.Ag. MH** selaku PPK yang menandatangani Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor: B-4536/Kw.07.4/Hj.00/04/2021 tanggal 26 April 2021 yaitu“ Penyedia Proyek Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu PT. Bahana Krida Nusantara Nomor Kontrak: 7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020, Nilai Kontrak: Rp.38.460.000 (Termasuk PPN), Masa Pelaksanaan: 264 hari (9 Oktober 2020 s.d 29 Juni 2021) dinyatakan Wanprestasi dan tidak sanggup melanjutkan pekerjaan, dengan progress pekerjaan sebesar 16,167% s ebelum direviu oleh APIP.
8. Surat Pernyataan **SUHARYANTO** Kepala Cabang PT. BahanaKrida Nusantara alamat Jl. Bakti, Cilincing, KecamatanCilincing-Jakarta Utara (alamat perusahaan Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jl. LetjenSuprpto No.160 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran – Jakarta Pusat , mengenai pengakuan melakukan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor: 7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020, Addendum ke 1 Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020

Halaman 217 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl. 18-12-2020, Addendum ke 2 Nomor: B-1524/Kw.07.4/Ks.01.7/02/2021 tgl. 16-02-2021.

9. Surat Keputusan Kontrak No.B-4535/ Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tgl. 26-04-2021.

10. Surat Pernyataan Ir. **YUSUF MUNAWAR** selaku Team Leader PT. Eneste tanggal 9 Juli 2021 yang menyatakan bahwa: "Progres sebesar 21.9358% ini tidak benar dan saksi tidak pernah mengeluarkan data tersebut. Sedangkan data progres yang resmi atau valid dilaporkan dalam bentuk laporan mingguan yang kami berikan kepada PPK Kanwil Kemenag Bengkulu yang sudah terjilid di minggu ke 13 sebesar 18,449%".

11. Surat Penyampaian Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI Nomor: 06/S-KST7/LK Kemenag-2020/02/2021 tanggal 14 Pebruari 2021, pada point 5 menyatakan bahwa "Proses Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Haji sebesar Rp.38.460.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan dan Progres Pekerjaan per 31 Desember 2020 Belum Sesuai dengan Kondisi Riil di Lapangan".

12. Laporan Hasil Reviu Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: LR-0083/PW06/2/2021 tanggal 3 Juni 2021, pada Kesimpulan Hasil Reviu dinyatakan:

a. Realisasi fisik paket pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu sebesar 14,764% (15,0396% - 0,2756%);

1) Menurut ahli sebesar 15,0396%;

2) Selisih pekerjaan pasang beton pada struktur pondasi sebesar 90,8M3 (meter kubik) atau senilai Rp.106.013.585,40 atau sebesar 0,2756%;

13. Nilai jaminan uang muka yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk diklaim adalah sebesar Rp.1.757.483.717,40;

Nilai Jaminan pelaksanaan yang dapat diklaim sebesar Rp.1.923.000.000,00. Pada Rekomendasi hasil Reviu BPKP :

✓ Menginstruksikan PPK Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu untuk segera mencairkan jaminan

Halaman 218 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan dari PT. Bahana Krida Nusantara senilai Rp.1.923.000.000,00;

- ✓ Menginstruksikan PPK Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu untuk segera mengajukan klaim jaminan uang muka dari PT. Bahana Krida Nusantara atau meminta pengembalian kelebihan pembayaran dengan perhitungan senilai Rp.1.757.483.717,40 sebagai dasar pertimbangan;

1. Menginstruksikan PPK Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu untuk mengenakan sanksi daftar hitam bagi PT. Bahana Krida Nusantara sesuai dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 17 Tahun 2018.

2. Bahwa atas adanya hasil temuan BPK dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tersebut pihak PPK sudah berupaya untuk mengajukan surat klaim jaminan uang muka atau jaminan pelaksanaan tersebut kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Sorong sebanyak 3 kali dengan Surat No.: B-4579/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tgl. 27-04-2021, Surat No.: B-5474/Kw.07.4/Ks.01.7/06/2021 tgl. 02-06-2021, bahkan sudah melalui proses mediasi oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Bengkulu, namun belum berhasil melakukan pencairan jaminan tersebut.

Dan ketika dipertanyakan kepada ahli apakah dalam setiap penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dalam hal diberikan perpanjangan waktu pekerjaan wajib dibarengi dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan

- Bahwa setiap pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ataupun perpanjangan waktu pekerjaan harus didahului dengan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan, dikarenakan selama pelaksanaan kontrak berlangsung penyedia harus mempertahankan masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, peneanaan sanksi



denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan;

- Bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk meminta Penyedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan ialah Pejabat Penandatanganan Kontrak, sementara Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perpanjangan masa jaminan pelaksanaan ialah Penyedia;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab apabila pemberian kesempatan dengan perpanjangan waktu pekerjaan telah diberikan tetapi pekerjaan ternyata tidak bisa diselesaikan adalah Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia;
- Bahwa apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan perpanjangan waktu pekerjaan namun pekerjaan tidak selesai, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak yang diikuti dengan pemberian sanksi kepada Penyedia;
- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pencairan jaminan pelaksanaan adalah Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- Bahwa yang melaksanakan pengendalian kontrak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen dan bentuk pengendalian kontrak adalah :
 1. Memberikan surat peringatan apabila terjadi keterlambatan;
 2. Melakukan pemutusan kontrak;
 3. Meminta penyedia untuk memperbaiki pekerjaan;
 4. Meminta jaminan pelaksanaan kepada Penyedia apabila diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (2), Penyedia bertanggung jawab atas:
 - 1) pelaksanaan Kontrak;
 - 2) kualitas barang/jasa;
 - 3) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - 4) ketepatan waktu penyerahan; dan
 - 5) ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa Asuransi Jasindo berkeberatan membayar Jaminan Pelaksanaan, No.Bon: 519.842.200.21.00004/000/000 tanggal 19 Januari 2021 masa berlaku efektif 01-01-2021 sampai dengan 29-06-2021. Nilai Rp1.923.000.000,- dari PT. JASINDO dengan alasan *PT.*

Halaman 220 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



JASINDO memiliki bukti hasil kemajuan pekerjaan/opname fisik telah mencapai bobot progress pekerjaan sebesar 21,9358% Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama.

- Bahwa selama PPK sudah mengajukan permintaan pencairan jaminan pelaksanaan dikarenakan adanya pemutusan kontrak maka suransi Jasindo tidak bisa menolak permintaan tersebut. Hal ini sudah diatur secara jelas pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 30 ayat 4 yaitu:

Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:

- 1) Tidak bersyarat;
 - 2) Mudah dicairkan; dan
 - 3) Harus dicairkan oleh penerbitj aminan paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberikuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- Bahwa pendapat ahli jika setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia sanksi yang harus diberikan kepada Penyedia, yaitu:

Beberdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada Lampiran Angka 7.17.1 tentang pemutusan kontrak, antara lain dinyatakan bahwa Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia :

- a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- d) Dengan demikian pada saat dilakukan pemutusan kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka harus disertai pelunasan sisa uang muka oleh penyediaa tau jaminan uang muka dicairkan dan pencairan jaminan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keterkaitan Terdakwa dengan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT.BAHANA KRIDA NUSANTARA tahun 2020 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Cabang PT. BAHANA KRIDA NUSANTARA untuk daerah Propinsi Bengkulu dan menjabat atas dasar adanya kuasa dari Direktur PT. Bahana Krida Nusantara (IR. I.G.K. WAWAN WIBAWA) dengan SuratNotaris dan PPAT dari H. ZAINUDDIN, S.H. (SK. Menkeh R.I. No.C. 1749 HT.03.02-Th.1999 SK. Ka.BPN RI. No.721-XVII-Th.2006) Nomor: 93 tanggal 28 Agustus 2020. dan Saksi juga yang menandatangani kontrak pekerjaan tersebut dengan nomor: B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020 dan pada saat itu saksi ada mengajukan pembuatan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Sorong. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Kegiatan, Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020, yaitu;

- Pengguna Anggaran (PA) yaitu MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA ;
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lanjutan pada saat kontrak ditanda tangani yaitu Drs. H. Zahdi Taher, MHI;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) awal yaitu Drs. H. Ramlan, M.HI;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Lanjutan yaitu DR. Intihan, S.Ag. MH;
- Pelaksana Kegiatan yaitu PT BAHANA KRIDA NUSANTARA;
- Konsultan Pengawas/MK yaitu PT ENESTE;
- Bahwa kronologis mengenai bagaimana caranya sehingga PT BAHANA KRIDA NUSANTARA mengetahui mengenai adanya paket pekerjaan pembangunan fisik di Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dan menjadi sebagai pihak pelaksana (rekanan) pada kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020, adalah sebagai berikut, awalnya sekitar bulan Juni 2020 Terdakwa diundang teman yang bernama Panca Silalahi untuk ketemu di Caffe Manga Dua Jakarta Pusat ditempat tersebut Panca Silalahi membicarakan tentang ada proyek pekerjaan di Kemenag R.I kemudian kami buka laptop mencari-cari secara online pekerjaan proyek dikemenag tersebut, kemudian kami berdiskusi dan merasa cocok untuk mengambil atau mengikuti tender proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020, selanjut kami berdua membahas tentang personal dan pembagian tugas

Halaman 222 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka mengikuti tender, selanjutnya kami pulang dan komunikasi secara intens by phone, selanjutnya ada khabar dari Panca Silalahi bahwa yang cocok menggunakan dokumen-dokumen PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, selanjutnya selang seminggu Terdakwa bersama Panca Silalahi pergi ke kantor PT BAHANA KRIDA NUSANTARA di Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jl. Letjen Suprpto No.160 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran - Jakarta Pusat dan ditempat tersebut saya dikenalkan dengan seseorang yang bernama IR. I.G.K. Wawan Wibawa yang memperkenalkan dirinya sebagai Direktur PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, selanjut Terdakwa menjelaskan maksud kedatangan dan memperkenalkan Terdakwa dan menyampaikan maksud kami untuk bisa mengikuti tender, lalu disetujui oleh Pak Wawan, selanjutnya Terdakwa dan Panca Silalahi menyusun tim untuk tenaga pengurus lalu Panca Silalahi yang mencarikan notaris selanjutnya kami bersama Pak Wawan ke Notaris H. Zainudin, SH tersebut untuk pembuatan Akta Notaris yang akan dilampirkan pada dokumen persyaratan tender, selanjutnya ada kabar dari Panca Silalahi bahwa kami/ Cabang BAHANA KRIDA NUSANTARA sebagai pemenang tender, kemudian kami bertiga bersama Pak Wawan melakukan pembuatan Rekening di Bank Mandiri Cabang Bekasi A.n. PT BAHANA KRIDA NUSANTARA dengan saldo awal Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) uang saldo awal tersebut berasal dari uang pribadi, adapun personil tim adalah:

- 1) SUHARYANTO sebagai Kepala cabang PT BAHANA KRIDA NUSANTARA;
 - 2) EDI MURTONO, ST sebagai Proyek Manager (PM) merangkap tenaga ahli;
 - 3) KRISTIAN, ST sebagai Supervisor merangkap tenaga ahli;
 - 4) PANCA SILALAHY sebagai Staf Administrasi;
- dan oleh Pak Wawan dipersilahkan untuk mengisi satu ruangan di lokasi kantor PT BAHANA KRIDA NUSANTARA sebagai tempat melakukan kegiatan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya paket pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 di Kemenag Provinsi Bengkulu, maka langkah-langkah yang kami lakukan adalah:



- ✓ Memasukkan penawaran yang dibuat oleh Panca Silalahi, atas perintah saya pada tanggal lupa, bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kantor Bahana KRIDA NUSANTARA yang beralamat Jl.Letjend Suprpto Perkanoran Cempaka Jakarta Pusat, namun Terdakwa tidak tahu dokumen apa saja yang di upload oleh Panca Silalahi karena semua penawaran yang mengurus adalah Panca Silalahi, yang Terdakwa tahu nilai penawaran sebesar Rp38.460.000.000,- dan Panca Silalahi tidak mendampingi pada saat porses lelang tersebut;
- ✓ Setelah penawaran diupload kemudian Terdakwa hanya menunggu informasi dari saksi dan saksi diinformasikan oleh Panca Silalahi bahwa PT.Bahana KRIDA NUSANTARA dinyatakan pemenang oleh panitia lelang dalam pekerjaan tersebut, kemudian berdasarkan Informasi Panca Silalahi mengatakan kepada saya bahwa PT BAHANA KRIDA NUSANTARA diundang oleh Pokja untuk Kebengkulu dalam rangka pembuktian dokumen, kemudian pada bulan September 2020, sekira pukul 11.00 Wib kami mendatangi Pokja di Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.10, Kota Bengkulu, Terdakwa datang bersama Panca Silalahi dan bertemu Pokja antara lain Burhan, Edi, dan ada tiga orang lagi anggota Pokja namun Terdakwa tidak ingat lagi, dan diikuti oleh PPK a.n Pak Ramlan;
- Bahwa tujuan kami diundang oleh Pokja adalah untuk melakukan pembuktian dokumen penawaran antara lain yang diperiksa adalah:
 - b. Akta perusahaan;
 - c. NPWP, IUP, SBU;
 - d. Jaminan Penawaran;Dan dokumen yang diupload;
- Bahwa personil di lapangan selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, adalah :
 - Edy Murtono selaku Projek Manager yang merangkap sebagai ahli K3;
 - Saudura Kristian selaku Manager teknik;
 - Rajiman selaku Mandor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa personil yang terdaftar dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT BAHANA KRIDA NUSANTARA tersebut adalah:
 - 1) Sihar Suarso Sutrisno SILALAH I selaku Manajer Proyek;
Dengan tugas mengawasi quality dan quantity hasil pekerjaan, dan memastikan pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal pekerjaan dalam kontrak;
 - 2) Jhon Edyson Parulian Situmorang selaku Manajer Teknik;
Dengan tugas pengawasan di bidang mekanikal, elektrikanl, dan perpipaan;
 - 3) Riko Frengki Orlando selaku Manager Keuangan;
Dengan tugas mengatur keluar masuk masuknya keuangan kegiatan proyek tersebut;
 - 4) Sonni Golfried Suprpto Silalahi selaku Ahli/K3;
Tugasnya memastikan keselamatan pekerja;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan personil yang ada didalam kontrak kecuali pak Riko Frengki Orlando karena yang membuat dokumen penawaran dan termasuk dokumen pendukung lainnya adalah Terdakwa, oleh karena itu saksi merekrut Edy Murtono selaku Projek Manager yang merangkap sebagai ahli K3 yang dibayar Rp5.000.000.00 (Lima juta rupiah) perbulan, sedangkan Kristian selaku Manager teknik digaji Rp5.000.000.00 (Lima juta rupiah) dan Rajiman selaku Mandor Rp4.000.000.00 (Empat juta) yang merekrut adalah Panca Silalahi;
- Bahwa PPK Ramlan dan Intihan, mengetahui adanya perbedaan personil antara personil yang ada di dalam kontrak dengan personil yang ada di lapangan tersebut;
- Bahwa terhadap penggantian personil tersebut Terdakwa tidak memberitahukan secara tertulis kepada PPK Ramlan dan Intihan, dan PPK juga tidak meminta saksi untuk membuat pemberitahuan secara tertulis;
- Bahwa terhadap adanya perubahan personil tersebut Terdakwa tidak ada di tegur oleh PPK baik oleh pak Ramlan maupun oleh Pak Intihan;
- Bahwa PAGU anggaran untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 yaitu

Halaman 225 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.153.000.000.00 (Empat puluh milyar seratus lima puluh tiga jutabrupiah);

- Bahwa untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000.00 (Empat puluh milyar seratus lima puluh tiga jutabrupiah) dilakukan lelang;
- Bahwa Peserta lelang untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000.00 (Empat puluh milyar seratus lima puluh tiga jutabrupiah) yang saksi ketahui berdasarkan <https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/lelang/7795170/pengumumanlelang> yaitu;

No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terevisi
1	PULAU INTAN PERDANA	90.279.372.8-403.000	Rp35.995.410.425,25	Rp35.995.410.425,25
2	PT SULTANA ANUGRAH	02.702.103.9-804.000	Rp36.010.165.051,03	Rp36.010.165.051,03
3	PT BURNIAT INDAH KARYA	01.633.584.6-311.000	Rp37.454.442.744,31	Rp37.454.442.744,31
4	PT BAHANA KRIDA NUSANTARA	02.902.233.2-009.000	Rp38.468.431.593,66	Rp38.468.431.593,66

- Bahwa Tahapan lelang untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000.00 (Empat puluh milyar seratus lima puluh tiga jutabrupiah) yang Terdawa ketahui berdasarkan <https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/lelang/7795170/pengumumanlelang> yaitu:

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	26 Agustus 2020 19:00	31 Agustus 2020 23:59	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	26 Agustus 2020 21:00	31 Agustus 2020 23:59	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	28 Agustus 2020 11:00	28 Agustus 2020 16:15	1 kali perubahan
4	Upload Dokumen Penawaran	28 Agustus 2020 08:00	1 September 2020 14:00	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	1 September 2020 14:01	9 September 2020 16:00	2 kali perubahan
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	2 September 2020 08:00	13 September 2020 23:59	1 kali perubahan
7	Pembuktian Kualifikasi	7 September 2020 08:00	14 September 2020 16:15	1 kali perubahan
8	Penetapan	14 September 2020	15 September 2020 10:00	Tidak Ada

Halaman 226 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



	Pemenang	16:01		
9	Pengumuman Pemenang	15 September 2020 10:01	15 September 2020 13:59	Tidak Ada
10	Masa Sanggah	15 September 2020 14:00	21 September 2020 09:00	Tidak Ada
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21 September 2020 09:01	30 September 2020 16:00	<u>1 kali perubahan</u>
12	Penandatanganan Kontrak	22 September 2020 08:00	5 Oktober 2020 16:00	<u>2 kali perubahan</u>

- Bahwa PT BAHANA KRIDA NUSANTARA yang menjadi pemenang lelang untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan data yang Terdakwa ketahui berdasarkan <https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/lelang/7795170/pengumumanlelang> yaitu;

Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Harga Negosiasi
PT BAHANA KRIDA NUSANTARA	Jl. Nusa Indah No. 33 Rt 01 Rw 07 Kel. Ciracas Kec. Ciracas - Jakarta Timur - Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta	02.902.233.2-009.000	Rp38.468.431.593,66	Rp38.468.431.593,66	Rp38.460.000.000,00

- Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dilaksanakan tanggal 30 September 2020 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: B-6679/Kw.07.1.5/Ks.01.1/09/2020 tanggal 30 September 2020.
- Bahwa Nomor Kontrak, Nilai Kontrak, Tanggal Kontrak dan Jangka Waktu yang laksanakan untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 adalah:

No	Nama Pekerjaan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Penyedia
1.	Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020	Nomor Kontrak: B.7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020	Rp38.460.000.000,	84 hari kalender sejak 09 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020	PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
2.	ADENDUM I Perpanjangan Waktu Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01	Tetap	Tetap	264 hari kalender sejak 09 Oktober 2020 sampai 29 Juni 2021	Tetap



No	Nama Pekerjaan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Penyedia
	.1/12/2020 tgl. 18-12-2020				
3.	ADENDUM II Pergantian PPK Nomor: B-1524/Kw.07.4/Ks.01.7/02/2021 tgl. 16-02-2021	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sesuai Kontrak Nomor: B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020 pada Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 nilai kontrak Rp38.460.000.000.00 (Tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) yaitu dapat diketahui pada pasal 37 kontrak tersebut mengenai Hak dan Kewajiban yang secara pokok sebagai pihak II (Penyedia Jasa Konstruksi) pada kontrak tersebut dan penandatanganan kontrak untuk mengerjakan Pembangunan Fisik Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan Kontrak Nomor: B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikerjakan PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, ada jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya ketentuan untuk pembuatan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dalam kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 berdasarkan adanya ketentuan pada pengumuman dalam LPSE selain itu juga merupakan ketentuan umum dalam mengikuti persyaratan lelang LPSE, kemudian proses pembuatannya terlebih dahulu membuat/penandatanganan kontrak Kontrak Nomor: B.7007/Kw.0.7.1.5/ Ks.01.1/ 10/ 2020, tanggal 09 Oktober 2020, baru kemudian berdasarkan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) kami selanjutnya membuat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan berdasarkan SPPBJ sedangkan pada saat pelelangan kami dipersyaratkan juga membuat jaminan penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nominal, masa berlaku dan nomor bond untuk jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 sejak PT BAHANA KRIDA NUSANTARA menandatangani kontrak Nomor: B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yaitu;
 - ✓ Jaminan Uang Muka, No.Bon: 519.843.200.21.00001/000/000 tanggal 19 Januari 2021 masa berlaku efektif 01-01-2021 sampai dengan 29-06-2021 Nilai Rp7.692.000.000.00 (tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan;
 - ✓ Jaminan Pelaksanaan, No.Bon: 519.842.200.21.00004/000/000 tanggal 19 Januari 2021 masa berlaku efektif 01-01-2021 sampai dengan 29-06-2021. Nilai Rp1.923.000.000.00 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengajukan pencairan uang muka pada tanggal 27 Oktober 2020 kepada PPK dengan surat Nomor: 02/BKN-SPUM/X/2020, sebesar Rp7.692.000.000.00 (tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) yang semuanya di urus oleh Panca Silalahi dengan melampirkan Syarat sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Uang Muka Kerja Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Nomor: 02/BKN-SPUM/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020;
 2. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: 03/BKN-SPUM/XI/2020;
 3. Jaminan Uang Muka Bank dari Bank Mandiri (BANK GARANSI) No. BG12220033388 Tanggal 12 November 2020 ;
 4. Surat perintah mulai kerja Nomor: 7009/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 Tanggal 9 Oktober 2020;
 5. Faktur Pajak PPN Nomor seri 020.004-20.35308533 atas pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu sebesar Rp699.272.727,- (Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh tujuh rupiah);
 6. Photocopy NPWP PT BAHANA KRIDA NUSANTARA;
 7. Rekening Koran per 6 Oktober 2020 A.n. PT BAHANA KRIDA NUSANTARA;

Halaman 229 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



8. Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak PT Bahan KRIDA NUSANTARA dari Direktorat Jenderal Pajak;

- Bahwa uang muka tersebut cair dan masuk ke rekening PT BAHANA KRIDA NUSANTARA dengan Nomor Rekening:1670003648176 pada sekira tanggal 10 November 2020, sebesar Rp7.692.000.000.00 (tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: B.7007/Kw.0.7.1.5/Ks.01.1/10/ 2020, tanggal 09 Oktober 2020 saya selaku Direktur PT BAHANA KRIDA NUSANTARA diwajibkan membuat laporan progres bulanan;
- Bahwa PT BAHANA KRIDA NUSANTARA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang: Kontraktor dan merupakan perusahaan grade M2 berdasarkan Sub Bidang Usaha (SBU);
- Bahwa alamat kantor pusat PT BAHANA KRIDA NUSANTARA adalah di Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jl. Letjen Suprpto No.160 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran - Jakarta Pusat E-mail: [BAHANAKrida@gmail.com.](mailto:BAHANAKrida@gmail.com);
- Bahwa mengenai Struktur Pengurus PT BAHANA KRIDA NUSANTARA Pusat termasuk komisarisnya saksi tidak tahu, yang Terdakwa tahu hanya IR. I.G.K. Waaawan karena diperkenalkan oleh staf Terdakwa yang bernama Panca Silalahi yang beralamat di Bekasi alamat lengkap tidak tahu sekitar bulan lupa tahun 2020 atau menjelang mengikuti proses pelelangan kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dan sejak pembuatan Akta Notaris dari Notaris H. ZAINUDDIN, S.H. (SK. Menkeh R.I. No.C. 1749 HT.03.02-Th.1999 SK. Ka.BPN RI. No.721-XVII-Th.2006) Nomor: 93 tanggal 28 Agustus 2020 saksi resmi menjadi Kepala Cabang PT BAHANA KRIDA NUSANTARA;
- Bahwa kronologis mengenai bagaimana caranya sehingga PT BAHANA KRIDA NUSANTARA mengetahui mengenai adanya paket pekerjaan pembangunan fisik di Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dan menjadi sebagai pihak pelaksana (rekanan) pada kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020, adalah sebagai berikut, awalnya sekitar bulan Juni 2020 saya diundang teman yang bernama Panca Silalahi untuk ketemu di Caffe Mangga Dua Jakarta Pusat ditempat tersebut Panca Silalahi membicarakan tentang ada proyek pekerjaan di Kemenag R.I kemudian kami buka laptop mencari-cari secara online pekerjaan proyek

Halaman 230 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



dikemenag tersebut, kemudian kami berdiskusi dan merasa cocok untuk mengambil atau mengikuti tender proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020, selanjut kami berdua membahas tentang personal dan pembagian tugas dalam rangka mengikuti tender, selanjutnya kami pulang dan komunikasi secara intens by phone, selanjutnya ada khabar dari Panca Silalahi bahwa yang cocok menggunakan dokumen-dokumen PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, selanjutnya selang seminggu saya bersama Panca Silalahi pergi ke kantor PT BAHANA KRIDA NUSANTARA di Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jl. Letjen Suprpto No.160 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran - Jakarta Pusat dan ditempat tersebut Terdakwa dikenalkan dengan seseorang yang bernama IR. I.G.K. Wawan Wibawa yang memperkenalkan dirinya sebagai Direktur PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, selanjut Panca Silalahi menjelaskan maksud kedatangan dan memperkenalkan saksi dan menyampaikan maksud kami untuk bisa mengikuti tender, lalu disetujui oleh Pak Wawan, selanjutnya Terdakwa dan Panca Silalahi menyusun tim untuk tenaga pengurus lalu Panca Silalahi yang mencarikan notaris selanjutnya kami bersama Pak Wawan ke Notaris H. ZAINUDIN, SH tersebut untuk pembuatan Akta Notaris yang akan dilampirkan pada dokumen persyaratan tender, selanjutnya ada kabar dari Panca Silalahi bahwa kami/ Cabang BAHANA KRIDA NUSANTARA sebagai pemenang tender, kemudian kami bertiga bersama Pak Wawan melakukan pembuatan Rekening di Bank Mandiri Cabang Bekasi A.n. PT BAHANA KRIDA NUSANTARA dengan saldo awal Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) uang saldo awal tersebut berasal dari uang pribadi, adapun personil tim adalah:

1. SUHARYANTO sebagai Kepala cabang PT BAHANA KRIDA NUSANTARA;
2. EDI MURTONO, ST sebagai Proyek Manager (PM) merangkap tenaga ahli;
3. KRISTIAN, ST sebagai Supervisor merangkap tenaga ahli;
4. PANCA SILALAHИ sebagai Staf Administrasi;

Dan oleh Pak WAWAN dipersilahkan untuk mengisi satu ruangan dilokasi kantor PT BAHANA KRIDA NUSANTARA sebagai tempat melakukan kegiatan.



- Bahwa persyaratan yang telah diserahkan ke PT Jasindo Cabang Sorong saat proses pembuatan/pengajuan Jaminan Asuransi Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan adalah:
 - 1) Mengisi surat permohonan dan lampirannya yang sudah tersedia draftnya;
 - 2) Menyerahkan bio data perusahaan PT BAHANA KRIDA NUSANTARA dan Cabang PT BAHANA KRIDA NUSANTARA;
 - 3) Dokumen lelang yang berada di LPSE;Dan orang yang mengurus untuk pembuatan Jaminan adalah Panca Silalahi prosesnya seperti apa (apakah online atau langsung) saya tidak tahu dan saksi hanya menandatangani surat permohonannya saja.
- Bahwa PT BAHANA KRIDA NUSANTARA pada kegiatan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 ada menyerahkan dokumen hasil kemajuan pekerjaan/opname fisik telah mencapai bobot progres pekerjaan sebesar 21,9358% kepada PT Jasindo Cabang Sorong, adapun yang menyerahkan ke pihak PT JASINDO Cabang Sorong adalah Panca Silalahi sekitar tanggal 15 Januari 2021 untuk kepentingan pembuatan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan;
- Bahwa Kondisi bobot pekerjaan dilokasi pekerjaan yang nyata (riil) pada tanggal 15 Januari 2021 saat Cabang PT BAHANA KRIDA NUSANTARA melalui Panca Silalahi menyerahkan dokumen hasil kemajuan pekerjaan/opname fisik yang telah dicapai kepada PT Jasindo Cabang Sorong adalah 19,064% berdasarkan Laporan Mingguan ke-15 (periode tanggal 11 Januari 2021 s.d 17 Januari 2021) yang dinuat oleh PT ENESTE selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan pada laporan tersebut turut ditandatangani oleh Edi Murtono, ST selaku Projek Manajer PT BAHANA KRIDA NUSANTARA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan ke-13 yang mencantumkan bobot pekerjaan mencapai 21,9358% yang selanjutnya dokumen tersebut dilampirkan ke PT Jasindo Cabang Sorong pada tanggal 15 Januari 2021, namun saya tahu yang membawa dokumen tersebut dari Bengkulu saat adanya Meeting/Rapat tanggal 15 Januari 2021 di Kanwil Kemenag Bengkulu adalah Panca Silalahi sebab dia yang menghadiri meeting bersama Edi Murtono, ST.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kondisi pekerjaan di lapangan pada pekerjaan tersebut pada saat dikerjakan oleh PT BAHANA KRIDA NUSANTARA diperoleh beberapa hasil pogram/bobot pekerjaan yang berbeda yakni awal mulanya Terdakwa ketahui berdasarkan adanya atau berdasarkan data yang tercantum pada:
 1. Pada berita Acara Show cause meeting Tahap I tertanggal 18 Januari 2021 tercantum hasil bobot pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Februari 2021, sebagai berikut:
 - ✓ Rencana: 34,427%;
 - ✓ Realisasi: 22,348%;
 - ✓ Deviasi: - 12,079%;
 2. Surat Teguran ke-3 dari PT ENESTE tertanggal 24 Februari 2021, yang menyatakan bahwa hingga minggu ke-20:
 - ✓ Progres akumulatif Rencana: 37,968%;
 - ✓ Progres akumulatif Realisasi: 22,398%;
 - ✓ Sehingga terjadi keterlambatan: - 15,570%;
 3. Laporan Hasil Reviu dari BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: LR-0083/PW06/2/2021 reviu pekerjaan Konstruksi pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020, tertanggal 3 Juni 2021 yang berdasarkan hasil temuannya mencantumkan pada kesimpulan "Pekerjaan Pembangunan, Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Provinsi Bengkulu terlaksana sebesar 15.0396%";
 4. Surat Pernyataan dari PT ENESTE tertanggal 9 Juli 2021, yang menyatakan "bahwa progres sebesar 21,9358% ini tidak benar dan saya (Ir. YUSUF MUNAWAR) tidak pernah mengeluarkan data tersebut, sedangkan data progres yang resmi atau valid dilaporkan dalam bentuk laporan mingguan yang kami berikan ke PPK Kanwil Kemenang Bengkulu yang sudah terjilid di minggu 13 sebesar 18,449%";
 5. Surat Pemutusan Kontrak dari PPK Nomor B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 26 April 2021 tercantum pada kesimpulan point 1 bahwa "progres kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 24 April 2021 sebesar 16,167%, Rencana 78,371%, Deviasi/keterlambatan -62,204%". Dan pada surat pemutusan kontrak tersebut saya ikut tanda tangan;

Halaman 233 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengenai bagaimana kondisi riil di lapangan yang tahu persis dari pihak Cabang PT BAHANA KRIDA NUSANTARA adalah Edi Murtono, ST selaku tenaga ahli/Projek Manajer;

- Bahwa pada pekerjaan tersebut ada terjadi perubahan (Adendum) yakni terjadi 2 kali Adendum yang isinya sebagaimana tercantum pada dokumen masing-masing Adendum (Adendum I dan Adendum II), selanjutnya dilakukan pemutusan kontrak dengan kondisi bobot pekerjaan tercantum 16,167% sebagaimana Surat Pemutusan Kontrak dari PPK Nomor B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 26 April 2021. Pemutusan kontrak tersebut terjadi karena adanya keterlambatan pekerjaan dan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan dikarenakan faktor adanya kendala:

1. Situasi Covid 19 yang masih melanda;
2. Sulitnya lokasi dan kondisi tanah di bagian sebelah Timur Mengingat ada Jurang lalu lokasi digeser sekitar 5 M dan ternyata setelah bergeser juga dijumpai dilokasi tersebut ada bekas lokasi pengaspalan simulasi naik haji, sehingga menyulitkan dan perlu tambahan item pekerjaan berupa penebangan 4 batang pohon besar, bongkar paving blok seluas 290m², bongkar aspal 992m², bongkar batu kali 383m³, namun 4 faktor kesulitan tersebut sudah diajukan untuk diperhitungkan dalam progres namun oleh pihak management konsultan menyetujui untuk dilakukan item pekerjaan. Tidak dilakukan perubahan dalam perhitungan progres volume pekerjaan;
3. Cuaca masuk musim hujan;
4. Ketika kami/PT BAHANA KRIDA NUSANTARA pada sekitar Januari 2021 ingin mengajukan untuk dilakukan proses pembayaran tahap I (pembayaran setelah uang muka) dengan rumus $20\% \times \text{Rp}38.460.000.000.00 - (20\% \times 7.692.000.000.00/\text{UM}) = \text{Rp}6.153.600.000.00$ tidak direalisasikan oleh pihak PPK dan dijawab dengan Surat Nomor: B-1546/Kw.07.4/Ks.01.7/02/2020 tanggal 17 pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Intihan, S.Ag, M.H. pada pokoknya menyatakan "Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Penyelenggara haji dan Umrah R.I tanggal 17 Februari 2021, dapat kami jelaskan bahwa proses Revisi DIPA On Top lanjutan Kegiatan yang dibiayai SBSN tahun Anggaran 2020 akan selesai pada bulan Maret 2021";

Halaman 234 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya hasil reviu BPKP RI Perwakilan Propinsi Bengkulu pada saat PT BAHANA KRIDA NUSANTARA mengerjakan pekerjaan tersebut berdasarkan informasi dari personal yang ada dilokasi pekerjaan/ Edi Murtono, ST;
- Bahwa selama PT BAHANA KRIDA NUSANTARA melaksanakan pekerjaan tersebut maupun pada proses pelelangan tidak ada pihak-pihak tertentu yang memungut atau meminta sejumlah uang anggaran baik dengan dalih bonus atau uang fee, atau bentuk permintaan lainnya yang dapat dinilai dengan rupiah yang berkaitan dengan kelancaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali terkait adanya penurunan progres fisik tersebut dan Terdakwa juga tidak mendapatkan informasi dari pak Edi Murtono sebagai orang kepercayaan saksi di lapangan;
- Bahwa Keahlian Terdakwa adalah mekanik namun dapat memahami terkait RAB dan gambar rencana dan disesuaikan dengan jadwal rencana pada pembangunan asrama haji tersebut;
- Bahwa opname tersebut dilakukan setelah melalui SCM 1, 2 dan 3 tidak dapat dipenuhi oleh PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, maka dilakukan opname untuk menentukan persentase progres pekerjaan akhir sebelum dilakukan pemutusan kontrak, dengan progres akhir sebesar 16,167%, dan kemudian dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor:B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021, tanggal 26 April 2021;
- Bahwa terjadinya minus pekerjaan tersebut dikarenakan:

Pada SCM I

- 1) Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya.
- 2) Tenaga kerja yang sangat minim, pada setiap harinya rata-rata hanya 50 orang.
- 3) Peralatan yang tersedia masih sangat minim antara lain belum adanya bar bender, bar cutter, perancah bekisting (scaffolding).
- 4) Cas flow di lapangan tidak stabil sehingga banyak tukang yang mogok kerja.

Pada SCM II

- 1) Ketersediaan materian tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya.



- 2) Tenaga kerja yang sangat minim, pada setiap harinya rata-rata hanya 50 orang.
- 3) Peralatan yang tersedia masih sangat minim antara lain belum adanya bar bender, bar cutter, perancah bekisting (scaffolding).
- 4) Cas flow di lapangan tidak stabil sehingga banyak tukang yang mogok kerja.
- 5) Adanya metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat

Pada SCM III

- 1) Ketersediaan materian tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya.
- 2) Tenaga kerja yang sangat minim, pada setiap harinya rata-rata hanya 50 orang.
- 3) Peralatan yang tersedia masih sangat minim antara lain belum adanya bar bender, bar cutter, perancah bekisting (scaffolding).
- 4) Cas flow di lapangan tidak stabil sehingga banyak tukang yang mogok kerja dan tidak ada dukungan dari manajemen perusahaan.

Adanya metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat/tidak ada perubahan progres signifikan dari SCM I dan SCM II.

- Bahwa pekerjaan pembangunan asrama haji tersebut tidak selesai dan terjadi pemutusan kontrak karena PT BAHANA KRIDA NUSANTARA tidak ada lagi keuangan untuk meneruskan pekerjaan tersebut, dan pada saat itu sedang terjadi Covid sehingga pekerja banyak yang tidak masuk, serta adanya surat dari PPK kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA Nomor:B-1546.Skw.07.4/Ks.01.7/02/2020, tanggal 17 Februari 2020, yang menginformasikan bahwa proses revisi DIPA On Top lanjutan kegiatan yang di biyai SBSN tahun Anggaran 2020 akan selesai pada bulan Maret 2021, oelh karena itu dengan adanya surat tersebut Terdakwa menjadi ragu akan adanya ketersediaan anggaran pemerintah untuk membayar pembangunan asrama haji tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Panca Silalahi untuk melakukan semua pengurusan PT BAHANA KRIDA NUSANTARA dari mulai pelelangan sampai pada pelaksanaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Surat Perjanjian Commitment Fee Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 september 2020 yang

Halaman 236 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



ditandatangani, Panca Silalahi dan Wawan Wibawa dan isi surat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- Kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian komitmen fee dengan ketentuan sebagai berikut:
pihak Pertama sudah sepakat dengan pihak pengguna PT BAHANA KRIDA NUSANTARA didalam hal ini adalah Bapak Panca Silalahi yang berkedudukan di Jakarta, yang sudah sepakat membayar fee perusahaan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak dasar pekerjaan pembangunan gedung revitalisasi dan pengembangan asrama haji Bengkulu tahun anggaran 2020. Yang mana akan dibayarkan setelah pembayaran uang muka
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak mengetahui proses pembuatan surat perjanjian komitmen fee tersebut, namun adanya fee sebesar 1,5% dari harga dasar kontrak dipotong pajak tersebut adalah benar adanya, dan yang melakukan negosiasi adalah Panca Silalahi atas perintah saksi, namun saksi lupa waktu dan tempatnya yang jelas negosiasi tersebut dilakukan saat akan pinjam perusahaan, dan kepada siapa Panca Silalahi melakukan negosiasi, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa uang yang masuk serbagaimana yang tertera pada rekening koran Bank Mandiri KCP Bekasi Ahmad Yani dengan Nomor Rekening: 1670003648176, atas nama PT Bahan KRIDA NUSANTARA terdapat kredit/uang masuk sebesar:
 - 1) Tanggal 06 Oktober 2020, setoran awal Rp2.500.000,-
 - 2) Tanggal 06 Oktober 2020, kredit Rp46.150.000,-
 - 3) Tanggal 06 Oktober 2020, kredit Rp50.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Oktober 2020, kredit Rp50.000.000,-
 - 5) Tanggal 27 Oktober 2020, kredit Rp50.000.000,-
 - 6) Tanggal 27 Oktober 2020, kredit Rp50.000.000,-
 - 7) Tanggal 27 Oktober 2020, kredit Rp50.000.000,-
 - 8) Tanggal 27 Oktober 2020, kredit Rp50.000.000,-
 - 9) Tanggal 27 Oktober 2020, kredit Rp50.000.000,-
 - 10) Tanggal 27 Oktober 2020, kredit Rp50.000.000,-
 - 11) Tanggal 27 Oktober 2020, kredit Rp34.600.000,-Total Rp482.000.000,-

Saksi peroleh dari meminjam kepada pak Leo untuk kedua kalinya, dimana uang tersebut saksi pergunakan untuk jaminan uang muka di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Bekasi dengan cara di blokir oleh Bank Mandiri sebesar Rp482.933.287,40 (Empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh sen) oleh karena itu dari pihak Bank Mandiri mengeluarkan jaminan uang muka dengan BG Nomor12220033388, tanggal 12 November 2020, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020. Dan uang tersebut saya kembalikan dengan cara melakukan penarikan dari uang yang ada di rekening PT BAHANA KRIDA NUSANTARA di Bank Mandiri;

- Bahwa data penarikan pada rekening koran Bank Mandiri KCP Bekasi Ahmad Yani dengan Nomor Rekening: 1670003648176, atas nama PT BAHANA KRIDA NUSANTARA terdapat kredit/uang masuk sebesar:
 - 1) Tanggal 16 November 2020, kredit Rp6.713.018.182,- (uang muka).
 - 2) Tanggal 16 November 2020, debit/tarik tunai Rp350.000.000,-
 - 3) Tanggal 16 November 2020, debit/tarik tunai Rp100.000.000,-
 - 4) Tanggal 17 November 2020, debit/tarik tunai Rp380.000.000,-
 - 5) Tanggal 17 November 2020, debit/tarik tunai Rp200.000.000,-
 - 6) Tanggal 18 November 2020, debit/tarik tunai Rp275.890.000,-
 - 7) Tanggal 19 November 2020, debit/tarik tunai Rp458.290.000,-
 - 8) Tanggal 19 November 2020, debit/tarik tunai Rp287.000.000,-
 - 9) Tanggal 23 November 2020, debit/tarik tunai Rp517.000.000,-
 - 10) Tanggal 25 November 2020, debit/tarik tunai Rp180.000.000,-
 - 11) Tanggal 25 November 2020, debit/tarik tunai Rp233.000.000,-
 - 12) Tanggal 25 November 2020, debit/tarik tunai Rp310.000.000,-
 - 13) Tanggal 27 November 2020, debit/tarik tunai Rp200.000.000,-
 - 14) Tanggal 30 November 2020, debit/tarik tunai Rp289.000.000,-
 - 15) Tanggal 30 November 2020, debit/tarik tunai Rp211.000.000,-
 - 16) Tanggal 30 November 2020, debit/tarik tunai Rp207.000.000,-
 - 17) Tanggal 30 November 2020, debit/tarik tunai Rp215.000.000,-
 - 18) Tanggal 30 November 2020, debit/tarik tunai Rp200.000.000,-
 - 19) Tanggal 04 Desember 2020, debit/tarik tunai Rp111.000.000,-
 - 20) Tanggal 04 Desember 2020, debit/tarik tunai Rp185.000.000,-
 - 21) Tanggal 04 Desember 2020, debit/tarik tunai Rp135.000.000,-
 - 22) Tanggal 04 Desember 2020, debit/tarik tunai Rp100.000.000,-
 - 23) Tanggal 04 Desember 2020, debit/tarik tunai Rp165.000.000,-

Halaman 238 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



24) Tanggal 04 Desember 2020, debet/tarik tunai Rp225.000.000,-
Total kredit keseluruhan pada rekening tersebut
Rp7.206.017.092,56.00 (Tujuh milyar dua ratus enam juta tujuh
belas ribu Sembilan puluh dua rupiah lima puluh enam sen);
Total debet keseluruhan pada rekening tersebut
Rp6.720.221.282,12.00 (Enam milyar tujuh ratus dua puluh juta dua
ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah dua
belas sen);

Sisa saldo di tanggal 06 Januari 2021, sebesar Rp485.795.810,44
(Empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lina
ribu delapan ratus sepuluh rupiah empat puluh empat sen);

Yang ditarik secara tunai Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan
proyek di lapangan, kemudian setelah uang tersebut saksi tarik
tunai kemudian Terdakwa serahkan kepada Rico Frengki untuk
belanja bahan di Bengkulu, dengan cara setelah dapat bahan
bangunan yang di butuhkan kemudian Rico mentransfer uang
tersebut ke pihak toko, dan ada juga penarikan untuk keperluan
lainnya yaitu untuk mengembalikan pinjaman ke pak Leo Tanggal 23
November 2020, dengan cara debet/tarik tunai Rp517.000.000.00
(Lima ratus tujuh belas juta rupiah),. untuk mengembalikan
pinjaman sebesar Rp500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah) dan
sebesar Rp17.000.000.00 (Tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak penuh mengendalikan pekerjaan tersebut hingga adanya putus kontrak karena pada bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021, Saksi sakit dan oleh kerena itu pekerjaan dikendalikan oleh Panca Silalahi dengan cara seluruh kebutuhan bahan material oleh Edi Murtono dilaporkan kepada Panca Silalahi kemudian dilaporkan kepada Riko Frengki untuk belanja kebutuhan proyek dan saya hanya memantau saja;
- Bahwa Kesepakatan dengan Panca Silalahi adalah, Panca Silalahi mendapatkan uang operaional dengan total sebesar Rp20.000.000.00 (Dua puluh juta rupiah) perbulan yang Terdakwa berikan secara tunai yang diambilkan dari pencairan uang muka, dan ada kesepakatan lagi bahwa setelah pekerjaan Panca Silalahi akan mendapatkan pembagian keuntungan 1,5% dari nilai kontrak namun belum Terdakwa tuangkan di perjanjian, dan dapat terangka jelaskan kesepakatan adanya pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang operasional/gaji perbulan Rp20.000.000.00 Dua puluh juta rupiah) tersebut kami sepakati pada tanggal lupa, bulan Agustus 2020, jam 20.00 wib di Dante Cafe di Mangga Dua Square, sebelum dimulainya pekerjaan tersebut. Dan pengeluaran tersebut juga diketahui Riko;

- Bahwa tanda tangan pada cek tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa dan cek tersebut di pergunakan untuk membayar comitment fee pinjam perusahaan PT BAHANA KRIDA NUSANTARA, dan dapat Terdakwa jelaskan kronologis pencairan uang tersebut adalah pada tanggal 18 November 2020, Terdakwa diberitahu oleh Panca Silalahi bahwa nanti ada orang PT BAHANA KRIDA NUSANTARA yang datang mengambil cek, kemudian Panca Silalahi disuruh oleh Panca Silalahi untuk menulis cek senilai Rp458.000.000.00 (Empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) setelah itu cek tersebut saksi titipkan ke staf Terdakwa yang bernama Riko Frengky, untuk diambil oleh Marnaek Tambunan dan setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kemana uang tersebut setelah dicairkan dan kepada siapa saja uang tersebut di serahkan, karena setelah itu Panca Silalahi tidak menginformasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari uang muka yang di cairkan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk diri Terdakwa sendiri kurang lebih sebesar Rp50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) untuk operasional selama melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena statusnya adalah staff ahli di Cabang PT BAHANA KRIDA NUSANTARA dengan kepala cabangnya adalah Terdakwa sendiri;
- syarat dalam kontrak tersebut :
 - 1) Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) kontrak Nomor: B-7007/Kw.07.15/Ks.01.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020, Huruf F nomor 57.1, yang berbunyi:

“Uang muka dapat diberikan kepada penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:

 - 1) Mobilisasi dan/atau;
 - 2) Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan;

Huruf “f” yang berbunyi:

Halaman 240 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal diberikan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada ppk disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak”

Atas ketentuan tersebut PT BAHANA KRIDA NUSANTARA mengajukan rincian penggunaan uang muka sebagaimana tertuang dalam surat Nomor:03/BKN-SPUM/XI/2020 sebagai berikut:

- Persiapan	: Rp125.000.000,-
- Mobilisasi tenaga kerja	: Rp150.000.000,-
- Mobilisasi peralatan	: Rp250.000.000,-
- DP.Boereplie	: Rp125.000.000,-
- DP.Besi Beton	: Rp2.800.000.000,-
- DP.Peralatan Elektrikal	: Rp1.500.000.000,-
- DP.Lift	: Rp750.000.000,-
- DP.Ornamen GRC	: Rp250.000.000,-
- DP.Readymix	: Rp1.500.000.000,-
- <u>Biaya lain-lain</u>	: <u>Rp242.000.000</u>

Total: 7.692.000.000,- (belum potong pajak).;

2) Ketentuan Permen Pekerjaan Umum Nomor:14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dalam lampiran C tentang SDP PK Harga Terendah HS, halaman 1864,

Nomor:70.

Bagian: Pembayaran 70.1

Uang Muka

a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;

Saksi mengakui Uang muka tersebut aksi penggunaan tidak sesuai peruntukkan sebagaimana di tentukan dalam Permen PU nomor 14 tahun 2020 dan tidak sesuai dengan kontrak Nomor: kontrak Nomor: B-7007/Kw.07.15/Ks.01.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020, karena saya ingin memenuhi komitmen kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Mardin melalui Panca Silalahi, dengan tujuan agar nanti dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi kami tidak terhambat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Uang Muka Serta Surat Perintah Membayar Nomor: 00172/Kanwil Kemenag, tanggal 16-11-2020, sebesar Rp6.713.018.182,- dari An. Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penanda Tangan SPM) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
2. 1 (satu) bundel photocopy SK Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT BAHANA KRIDA NUSANTARA" Dan Pemberian Kuasa Nomor: 93, Notaris & PPAT H. ZAINUDDIN, SH. SK. Menkeh RI. No. C. 1749 HT.03.02 - Th. 1999, SK. Ka. BPN RI. No. 721-XVII-Th.2006.
3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 7009/Kw.07.1.5/Ks.01.1/ 10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu
4. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
5. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi Teknis pada Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
6. 1 (satu) bundel Surat No: 01/ADM-sanggah/BIK/IX/2020, tanggal 20 September 2020 Perihal Sanggahan dari PT Burniat Indah Karya (Dedi Arfianto selaku Direktur) kepada Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu UKPBJ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
7. 1 (satu) bundel photocopy Jaminan Uang Muka (BANK GARANSI) No. BG12220033388 tanggal 12 November 2020 tempat dan tanggal jatuh tempo Jakarta, 31 Desember 2020 dari PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Beneficiary Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Applicant PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
8. 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Kontrak Nomor: B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/ 04/2021 tanggal 26 April 2021 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
9. 1 (satu) bundel Surat No: 02/BKN-T1/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Permohonan Tagihan Termyn 1 (satu) Revitalisasi dan

Halaman 242 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Asrama Haji Bengkulu dari PT BAHANA KRIDA NUSANTARA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
10. 1 (satu) lembar surat No: 03/BKN/BKL/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Tanggapan atas Surat Teguran ke 3 dari PT ENESTE kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
 11. 1 (satu) bundel Adendum Surat Perjanjian Ke – 1 (Penambahan Waktu Pelaksanaan) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: B-9719/Kw.07.1.5/Ks.01.1/ 12/2020 tanggal 18 Desember 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
 12. 1 (satu) bundel Adendum Surat Perjanjian Ke – 2 (Administrasi Pergantian PPK) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: B-1524/Kw.07.4/Ks.01.7/2/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap Adendum Surat Perjanjian ke – 1 Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020
 13. 1 (satu) bundel Company Profile Pendirian PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
 14. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian COMMITMENT FEE, tanggal 22 September 2020 antara IR. I.G.K. Wawan Wibawa (pemilik PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) selaku pihak pertama dengan PANCA SILALAH I selaku pihak kedua.
 15. 3 (tiga) lembar photocopy Bukti Rekening Koran Atas nama PT BAHANA KRIDA NUSANTARA pada Bank Mandiri
 16. 1 (satu) lembar photocopy CEK No. 11 434758, pada Bank Mandiri kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani, Jakarta, tanggal 18 November 2020 senilai Rp458.000.000
 17. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada PANCA SILALAH I (BCA No. Rek. 7410531717) senilai Rp10.000.000 pada tanggal 18 November 2020 melalui Mobile Banking Mandiri.
 18. 1 (satu) lembar Bukti Transfer kepada MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) senilai Rp17.500.000 pada tanggal 27 Agustus 2020.
 19. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada MARDIN Zendrato (Bank Mandiri No. Rek. 1330014891154) senilai Rp12.500.000 pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui Mobile Banking Mandiri untuk kepentingan Uang DP Sewa

Halaman 243 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT BAHANA KRIDA NUSANTARA Depag Bengkulu.
20. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada PANCA SILALAH (BCA No. Rek. 7410531717) senilai Rp49.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Mobile Banking Mandiri.
 21. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN kepada MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) senilai Rp119.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Teller Bank Mandiri cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
 22. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada MARDIN Zendrato (Bank Mandiri No. Rek. 1330014891154) senilai Rp339.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Teller Bank Mandiri cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
 23. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.09.2.423399/2020 tanggal 12 November 2019 dengan dana alokasi sebesar Rp56.687.457.000
 24. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
 25. Uang Tunai sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari SUHARYANTO melalui Suco Abdi Nogoro Sihombing, S.H. (Penasihat Hukum PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
 26. Uang Tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disita dari IGK. Wawan Wibawa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
 27. Uang Tunai sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disita dari Ir. MARDIN Zendrato pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
 28. Uang Tunai sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari MARNAEK TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
 29. Uang Tunai sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang disita dari MARNAEK TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No.

Halaman 244 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. 1790000475561.

- 30 1 (satu) bundel berkas Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Lanjutan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- 31 Progres Fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji TA. 2020, minggu Minggu pertama tanggal 09 Oktober s/d 11 Oktober 2020, dengan bobot pekerjaan sebesar 0,000% s/d Minggu ke dua puluh sembilan tanggal 19 April s/d 25 April 2021, bobot pekerjaan sebesar 16,1670%.
- 32 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Nomor 801 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penugasan POKJA Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 33 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 10/KST-ASRHJ/UKPBJ-KANWIL/09/2020 tanggal 15 September 2020 untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu.
- 34 1 (satu) bundel Surat Teguran Percepatan Pelaksanaan Test Case/Uji Coba SCM Tahap 1, Nomor: B-2500/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 09 Maret 2021, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
- 35 1 (satu) bundel Surat Peringatan Ke 2 Uji Coba/Test Case SCM Tahap II, Nomor: B-3426/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 30 Maret 2021, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
- 36 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak pada Pembangunan Gadung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 37 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat SPPBJ Pembangunan Gadung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 38 Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang disita dari Panca Silalahi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditiptkan pada Bank Mandiri An Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek 1790000475561.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang

Halaman 245 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) R.I. Provinsi Bengkulu menganggarkan pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai DIPA awal Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu No.025.09.2.423399/2020 tanggal 12 Nopember 2019 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000,00 (empat puluh miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan DIPA Lanjutan No.025.09.2.423399/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
- Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 tersebut, Kepala Kanwil Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan No.8 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola KPA, Staf Pengelola PPK, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Penyimpan BMN Pada Satker 423399 Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu T.A. 2020 dengan personil sebagai berikut:
 1. Pengguna Anggaran (PA) yaitu MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA;
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) awal yaitu Drs. H.BUSTASAR, M.Pd.;
 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lanjutan pada saat kontrak ditandatangani yaitu Drs. H. ZAHDI TAHER, M.Hi (sejak 15 September 2020);
 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Drs. H. RAMLAN, M.Hi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bendahara Pengeluaran yaitu RINE EKA PUTRI, SH, MH.

- Bahwa pemilihan penyedia Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 tersebut, saksi Mohammad Yusui selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kemenag R.I. (UKPBJ) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan Surat Keputusan (SK) No.801 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020, sebagai berikut:

Ketua : BURHANUDDIN, S.Ag.
Sekretaris : EDI SUSANTO, S.S.
Anggota : a. EDY ARIANTO, S.Kom.
b. MUHAMMAD ALI, S.Si.
c. ERASNA BOTI, S.Sos.
d. TRI BUDI HARTANTO, S.Pd.
e. HERAWATI ASNURI.

- Bahwa Pokja mengumumkan lelang pekerjaan tersebut pada tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa bulan Juni 2020, atas undangan Panca Silalahi, bertempat di Caffe Mangga Dua Jakarta Pusat, Terdakwa dan Panca Silalahi mendiskusikan proyek pekerjaan di Kemenag R.I. dan Terdakwa bersama Panca Silalahi lalu mencari *via online* pekerjaan proyek di Kemenag R.I. Hasil diskusi, Terdakwa bersama Panca Silalahi memilih untuk mengikuti tender (lelang) proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut (masih dalam bulan Juni 2020), Panca Silalahi meminta temannya Marnaek Tambunan melalui telepon untuk mencari perusahaan kelas M sub bidang BG 004 dan MK 005 untuk mengikuti lelang dimaksud, selanjutnya Marnaek tambunan bertanya kepada temannya yaitu Mardin Zendato yang menjawab “ada, yaitu PT Bahana Krida Nusantara dan bisa dipakai”.
- Bahwa kemudian Marnaek Tambunan dan Mardin Zendato membahas besaran uang *fee* “pinjam bendera perusahaan” dan disepakati sebesar 1%. Besaran *fee* kemudian Marnaek Tambunan sampaikan ke Paca Silalahi , namun Maenaek Tambunan naikkan menjadi 1,5%.
- Bahwa atas *fee* tersebut Mardin Zendato meminta uang muka termasuk biaya Notaris sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan permintaan tersebut disampaikan oleh Marnaek Tambunan

Halaman 247 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Panca Silalahi dengan besaran telah dinaikkan menjadi Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Marnaek Tambunan menerima uang tersebut dari Panca Silalahi melalui transfer ke rekening Bank Mandiri No.1200001190987 pada tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya ditransfer lagi kepada Mardin Zendato sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui Mandiri *Banking* dari rekening No.1200001190987 ke rekening Bank Mandiri MARDIN ZENDRATO No.1330014891154
- Oleh Panca Silalahi fee tersebut telah naikkan lagi menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menutupi uangnya yang sudah terpakai untuk pinjam perusahaan lain sebelum mendapatkan PT BAHANA KRIDA NUSANTARA karena perusahaan lain tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa setelah *fee* pinjam bendera PT Bahana Krida Nusantara, Marnaek Tambunan serahkan ke Mardin Zendato, *company profile* (*compro*) perusahaan kemudian diberikan oleh Mardin Zendato kepada Marnaek Tambunan *via email naek.tbn@gmailcom*, dan *compro* tersebut Marnaek Tambunan lalu kirim ke Panca Silalahi. *Compro* tersebut terdapat kekurangan dokumen dan kemudian diserahkan oleh Gunawan (karyawan Marnaek Tambunan).
- Bahwa Terdakwa bersama Panca Silalahi pergi ke kantor PT Bahana Krida Nusantara di Komplek Perkantoran Cempaka Putih Blok B-5 Jl. Letjen Suprpto No.160 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran-Jakarta Pusat, dan bertemu dengan IR. I.G.K. Wawan Wibawa alias Pak Wawan yang memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Utama PT Bahana Krida Nusantara, kemudian Panca Silalahi menyampaikan maksudnya untuk tender menggunakan PT Bahana Krida Nusantara, dan IR. I.G.K. Wawan Wibawa menyetujuinya;
- Bahwa keesokan harinya IR. I.G.K. Wawan Wibawa bersama Abbas Ahmad dan Terdakwa datang ke Kantor Notaris Zainudin dan membuat akta notaris yang menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara Cabang Bengkulu, dengan Akta Notaris N0.93, yang dibuat pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa pada sbulan Juli 2020, Panca Silalahi memasukkan dokumen penawaran pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan cara meng-*upload*

Halaman 248 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke *link* LPSE Kemenag R.I. menggunakan ID perusahaan PT Bahana Krida Nusantara;

- Bahwa pada tanggal 15 September 2020, PT Bahana Krida Nusantara ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan No.10/KST/ASRHJ/UKPBJ-Kanwil/09/2020, dan selanjutnya diterbitkan SPPBJ No.B-6679/ Kw.07.1.5/ Ks.01.1/ 09/ 2020 tanggal 30 September 2020;
- Bahwa tanggal 9 Oktober 2020, Ramlan selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dan Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara menandatangani Surat Perjanjian Gabungan Kontrak Lumsum dan Harga Satuan No.B-7007/ Kw.07.1.5/ Ks.01.1/ 10/ 2020 atas Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu senilai Rp38.460.000.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, PT Bahana Krida Nusantara mengajukan pencairan uang muka dengan surat No.02/ BKN-SPUM/ X/ 2020, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. Berita Acara Pembayaran No.B-8082/Kw.07.4/Ku.00/11/2020 tanggal 10 November 2020 dari Drs. H. Ramlan, M.Hi selaku PPK kepada Terdakwa (SUHARYANTO) selaku PT Bahana Krida Nusantara, uang muka 20% dari nilai pekerjaan sejumlah Rp7.692.000.000.00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 2. Kuitansi/ bukti pembayaran No.B-8080/Kw.074/KS.01.1/11/2020 tanggal 10 November 2020;
 3. Surat Permohonan Uang Muka Kerja Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji No.02/BKN-SPUM/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
 4. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu No.03/BKN-SPUM/XI/2020;
 5. Jaminan Uang Muka Bank dari Bank Mandiri (bank garansi) No.BG12220033388 tanggal 12 November 2020;
 6. Surat perintah mulai kerja No.: 7009/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020;
 7. Faktur Pajak PPN No.seri 020.004-20.35308533 atas pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu

Halaman 249 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp699.272.727,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

8. Foto copy NPWP PT Bahana Krida Nusantara;
9. Rekening koran per 6 Oktober 2020 a.n. PT BAHANA KRIDA NUSANTARA; dan;
10. Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak PT Bahana Krida Nusantara dari Direktorat Jenderal Pajak.

– Bahwa rencana rincian penggunaan uang muka sebagaimana tertuang dalam surat No.03/BKN-SPUM/XI/2020 adalah:

- Persiapan	: Rp125.000.000,00
- Mobilisasi tenaga kerja	: Rp150.000.000,00
- Mobilisasi peralatan	: Rp250.000.000,00
- DP. Boereplie	: Rp125.000.000,00
- DP. besi beton	: Rp2.800.000.000,00
- DP. peralatan elektrikal	: Rp1.500.000.000,00
- DP. lift	: Rp750.000.000,00
- DP. ornamen GRC	: Rp250.000.000,00
- DP. readymix	: Rp1.500.000.000,00
- Biaya lain-lain	: <u>Rp242.000.000,00</u>
Total	: Rp 7.692.000.000,00 (belum potong pajak).

– Bahwa pada tanggal 16 November 2020, dengan SPM No.00172/ Kanwil Kemenag, dicairkan uang muka belum potong pajak ke rekening Bank Mandiri a.n. PT Bahana Krida Nusantara no. rekening 1670003648176, sejumlah Rp7.692.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) atau Rp6.713.018.182,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;

– Bahwa uang muka sejumlah Rp6.713.018.182,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut, tidak seluruhnya digunakan Terdakwa dan Panca Silalahi untuk pelaksanaan kegiatan proyek, tetapi sebagian untuk membayar *fee* pinjam perusahaan;

– Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Marnaek Tambunan mencairkan cek Bank Mandiri yang sebelumnya diberikan oleh staf Panca Silalahi di Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawa Mangun sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah). Untuk pencairan *fee* sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) tersebut, dengan rincian penggunaan uang sebagai berikut:

1. Mardin Zendato menerima sejumlah Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) *via* norek. 1330014891154, uang tersebut sesuai kesepakatan 1% (satu persen) dari harga dasar dikurangi PPH dan PPN dengan perhitungan:

Halaman 250 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Rp38.460.000.000,00
 - Harga dasar= (Rp38.460.000.000,00 : 1,1 = Rp34.963.636.363,00)
 - Rp34.963.636.363,00 x 0,97 = Rp33.914.727.272,00
 - Rp33.914.727.272,00 x 1% Rp339.147.272,00 dibulatkan menjadi Rp339.000.000,00
2. Marnaek Tambunan menerima sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan:
- Harga dasar setelah dikurangi pajak Rp33.914.727.272,00 x 0,5% = Rp169.573.636,00 dibulatkan menjadi Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
 - Uang sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dipotong oleh PANCA SILALAH I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka *fee* pinjam perusahaan dengan cara dipotong melalui cek, dimana melalui cek MARNAEK TAMBUNAN seharusnya menerima Rp508.000.000,00 (lima ratus delapan juta rupiah) bukan sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - Dari sisa uang Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) tersebut, MARNAEK TAMBUNAN kembali mentransfer ke rekening BCA PANCA SILALAH I No.7410531717 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
 - Sebelumnya MARNAEK TAMBUNAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) pada saat mencairkan cek.
3. Panca Silalahi menerima sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) dengan rincian:
- Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka *fee* pinjam perusahaan dengan cara dipotong melalui cek, dimana.
 - MARNAEK TAMBUNAN kembali mentransfer ke rekening BCA PANCA SILALAH I No.7410531717 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
 - Sebelumnya MARNAEK TAMBUNAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) pada saat mencairkan cek.

Halaman 251 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pekerjaan mulai dilaksanakan Terdakwa telah mengganti personil pelaksana yang ada di lapangan tanpa memberitahu dan meminta persetujuan dari PPK Ramlan, menjadi :
 1. EDY MURTONO selaku *projeck manager* yang merangkap sebagai ahli K3;
 2. KRISTIAN selaku manager teknik;
 3. RAJIMAN selaku mandor.
- Bahwa personil yang terdaftar dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 yang dikerjakan oleh PT BAHANA KRIDA NUSANTARA adalah:
 1. SIHAR SUARSO SUTRISNO SILALAH I selaku manajer proyek.
Bertugas mengawasi *quality* dan *quantity* hasil pekerjaan, dan memastikan pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal pekerjaan dalam kontrak.
 2. JHON EDYSON PARULIAN SITUMORANG selaku manajer teknik.
Bertugas melakukan pengawasan dibidang mekanikal, elektrikal, dan perpipaan.
 3. RIKO FRENGKI ORLANDO selaku manager keuangan.
Bertugas mengatur keluar masuk masuknya keuangan kegiatan proyek tersebut.
 4. SONNI GOLFRIED SUPRAPTO SILALAH I selaku ahli/ K3.
Bertugas memastikan keselamatan pekerja.
- Bahwa pekerjaan tersebut kemudian diputus kontrak sesuai Surat Pemutusan kontrak No.B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 26 April 2021, dengan progres fisik hasil opname bersama 16,167%, yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021, yang dituangkan dalam Berita Acara No.NST-BA/24.1/MK.HJIBKL/Kemenag/IV/2021, yang ditandatangani oleh:
 1. EDI MARTONO selaku *project manager* PT Bahana Krida Nusantara;
 2. YUSUF MUNAWAR selaku *team leader* PT Eneste;
 3. SUHARYANTO selaku Direktur Cabang PT Bahana Krida Nusantara; dan,
 4. INTIHAN selaku PPK Kanwil Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu.
- Bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, telah dilakukan 3 kali *show cause meeting* (SCM) dengan rincian:
 1. Berdasarkan Berita Acara No.B-2139/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 telah dilakukan SCM I bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu,

Halaman 252 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh PANCA SILALAH, Terdakwa, INTIHAN dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No.	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,224 %	0,397 %	- 0,173 %
2.	Pek. Struktur	29,864 %	13,746 %	- 16,118 %
3.	Pek. Arsitektur	8,865 %	0 %	- 8,865 %
4.	Pekerjaan MEP	2,658 %	0 %	- 2,658 %
	Jumlah	41,673 %	14,204 %	- 27,468 %

Yang disebabkan oleh adanya permasalahan di lapangan antara lain:

a. Ketersediaan material.

Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.

Tenaga kerja yang sangat minim disetiap harinya dengan rata-rata maksimal hanya mencapai 50 (lima puluh) orang untuk semua item pekerjaan.

c. Peralatan.

Peralatan yang minim, antara lain belum adanya bar bender, bar catter, perancah bekisting (scaffolding).

d. Cash flow.

Kondisi keuangan di lapangan tidak stabil, sebagai contoh pembayaran gaji tukang yang sering terlambat yang mengakibatkan mogok kerja.

2. Berdasarkan Berita Acara B-2961/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021, tanggal 22 Maret 2021 telah dilakukan SCM II bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu, yang dihadiri Panca Silalahi, Terdakwa, INTIHAN dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,257 %	0,397 %	- 0,140 %
2.	Pek. Struktur	31,956 %	15,068 %	- 16,888 %
3.	Pek. Arsitektur	17,997 %	0 %	- 17,977 %
4.	Pekerjaan MEP	5,328 %	0 %	- 5,328 %
	Jumlah	55,518 %	15,465 %	- 40,053 %

Yang disebabkan adanya permasalahan di lapangan antara lain:

a. Ketersediaan material.

Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.



Tenaga kerja yang sangat minim di setiap harinya dengan rata-rata maksimal hanya mencapai 50 (lima puluh) orang untuk semua item pekerjaan.

c. Peralatan.

Peralatan yang minim, antara lain belum adanya bar bender, bar catter, perancah bekisting (scaffolding)

d. Cash flow.

Kondisi keuangan di lapangan tidak stabil, sebagai contoh pembayaran gaji tukang yang sering terlambat yang mengakibatkan mogok kerja.

e. Metode pelaksanaan di lapangan tidak tepat.

3. Berdasarkan Berita Acara No.B-3363/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 06 April 2021 telah dilakukan SCM III bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,278 %	0,397 %	- 0,119 %
2.	Pek. Struktur	33,873 %	16,026 %	- 17,847 %
3.	Pek. Arsitektur	24,038 %	0,121 %	- 23,917 %
4.	Pekerjaan MEP	6,900 %	0 %	- 6,900 %
	Jumlah	55,089 %	16,545 %	- 48,544 %

Terjadinya deviasi tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan di lapangan antara lain:

a. Ketersediaan material.

Ketersediaan material masih tidak mencukupi untuk pencapaian target pekerjaan mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.

Tenaga kerja masih sangat minim.

c. Peralatan.

Peralatan/alat bantu kerja yang minim (tidak mendukung).

d. Cash flow.

Kondisi keuangan di lapangan masih tidak stabil/ tidak ada dukungan dari manajemen perusahaan.

e. Metode pelaksanaan di lapangan tidak tepat/ tidak ada perubahan signifikan dari SCM I dan SCM II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 telah melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Peralatan utama yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui PT Bahana Krida Nusantara tidak sesuai dengan persyaratan kualifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sehingga Terdakwa melalui PT Bahana Krida Nusantara tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang tender.
- 2) PT Bahana Krida Nusantara hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengikuti tender atas pekerjaan dimaksud.
- 3) Terdakwa dan PT Bahana Krida Nusantara menggunakan uang muka pekerjaan tidak sesuai peruntukan.
- 4) Terdakwa dan PT Bahana Krida Nusantara telah melakukan *mark up* dalam laporan progres mingguan atas pekerjaan dimaksud untuk digunakan dalam proses mendapatkan jaminan uang muka (perpanjangan) dari PT Jasindo Cabang Sorong.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Panca Silalahi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.286.549.934,73 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen), berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu No.PE.03.03/SR/S-1320/PW06/5/2023 14 Agustus 2023, dengan uraian:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Nilai riil pembayaran uang muka sesuai dengan nilai SP2D yang telah dibayar ke PT Bahana Krida Nusantara (20%)		6.713.018.182,00
2	Nilai kontrak diluar PPN dan PPH		
	Nilai kontrak (termasuk PPN 10%)	38.460.000.000,00	
	PPN 10%	3.496.363.636,36 -	
	Nilai kontrak diluar PPN	34.963.636.363,64	
	PPH 4% x Rp34.963.636.363,64	1.398.545.454,55 -	
		33.565.090.909,09	
3	Nilai Progres fisik hasil audit (16,167% x Rp33.565.090.909,09)		5.426.468.247,27

Halaman 255 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



4	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-3)	1.286.549.934,73
---	--------------------------------------	------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan

Halaman 256 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Masih berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) maka Tongat, SH.M.Hum dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, 2003, halaman 5 dan 6 menyatakan bahwa persoalan kemampuan bertanggungjawab ini Pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab. Sehingga konsekuensi dari pendirian ini adalah bahwa masalah kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaan baarheid*) ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan *kecuali* apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut;

Lebih lanjut Tongat, SH.M.Hum menyatakan bahwa bertolak dari pendirian Pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat di dalam Ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena sebab :

- Jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tulis sejak lahir dan lain-lain.
- Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihinggap oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, histeria, melankolia, gila dan lain-lain.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian bahwa Terdakwa Suharyono Bin Sukardi dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, sebagai Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara yang dibuat oleh Notaris ZAINUDIN yang menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara Cabang



Bengkulu, dengan Akta Notaris N0.93, yang dibuat pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 yang selanjutnya menerima pelimpahan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu senilai Rp38.460.000.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh juta rupiah), selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” *mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan adanya kata “*maupun*” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif (Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materil berpendapat bahwa melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Yang berarti disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.



Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Mahkamah Agung R.I dalam memberi makna unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatifnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006).

Bahwa menurut Noyon dan Langenmeijer berpendapat “*didalam Hukum Pidana pengertian umum dari “melawan hukum” adalah sebagai terjemahan dari “wederrechtelijk”, dan dikenal ada tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu :*

- Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
 - Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
 - Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)
- (Noyon – Langenmeijer, Het Wetboek van Strafrecht 1954, halaman 12).

Bahwa “*Melawan hukum secara formil” berarti perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (vide : Darwan Prinst, S.H., “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30).*

Bahwa “*ajaran sifat melawan hukum yang formal yaitu apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu*



mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela". (vide : Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumi, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.).

Bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah "Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu melawan hukum. Sebaliknya arti melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum". (vide : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, "Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2005, hal. 125).

Bahwa dengan mengacu pada teori-teori tersebut di atas, maka setelah diuji/dikaji berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka perbuatan Terdakwa Syahrudin Bin Ruskan Ahmad adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) R.I. Provinsi Bengkulu menganggarkan pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai DIPA awal Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu No.025.09.2.423399/2020 tanggal 12 Nopember 2019 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000,00 (empat puluh miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan DIPA Lanjutan No.025.09.2.423399/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 tersebut, Kepala Kanwil Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan No.8 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola KPA, Staf Pengelola PPK, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Halaman 260 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPABP) dan Penyimpan BMN Pada Satker 423399 Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu T.A. 2020 dengan personil sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA) yaitu MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA;
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) awal yaitu Drs. H.BUSTASAR, M.Pd.;
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lanjutan pada saat kontrak ditandatangani yaitu Drs. H. ZAHDI TAHER, M.Hi (sejak 15 September 2020);
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Drs. H. RAMLAN, M.Hi.;
5. Bendahara Pengeluaran yaitu RINE EKA PUTRI, SH, MH.

– Bahwa untuk pemilihan penyedia pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 tersebut, saksi Mohammad Yusuf selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kemenag R.I. (UKPBJ) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan Surat Keputusan (SK) No.801 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020, sebagai berikut:

Ketua	:	BURHANUDDIN, S.Ag.
Sekretaris	:	EDI SUSANTO, S.S.
Anggota	:	1. EDY ARIANTO, S.Kom. 2. MUHAMMAD ALI, S.Si. 3. ERASNA BOTI, S.Sos. 4. TRI BUDI HARTANTO, S.Pd. 5. HERAWATI ASNURI.

- Bahwa kemudian Pokja mengumumkan lelang pekerjaan tersebut pada tanggal 26 Agustus 2020.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2020, PT Bahana Krida Nusantara ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan No.10/KST/ASRHJ/UKPBJ-Kanwil/09/2020, dan selanjutnya diterbitkan SPPBJ No.B-6679/ Kw.07.1.5/ Ks.01.1/ 09/ 2020 tanggal 30 September 2020.
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, RAMLAN selaku PPK Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dan Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Bahana Krida Nusantara menandatangani Surat Perjanjian Gabungan Kontrak Lumsum dan Harga Satuan No.B-7007/ Kw.07.1.5/ Ks.01.1/ 10/ 2020 atas Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu senilai Rp38.460.000.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 261 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, PT Bahana Krida Nusantara mengajukan pencairan uang muka atas pekerjaan dimaksud dengan surat No.02/ BKN-SPUM/ X/ 2020, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
1. Berita Acara Pembayaran No.B-8082/Kw.07.4/Ku.00/11/2020 tanggal 10 November 2020 dari Drs. H. Ramlan, M.Hi selaku PPK kepada Terdakwa (SUHARYANTO) selaku PT Bahana Krida Nusantara, uang muka 20% dari nilai pekerjaan sejumlah Rp7.692.000.000 (*tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah*);
 2. Kuitansi/ bukti pembayaran No.B-8080/Kw.074/KS.01.1/11/2020 tanggal 10 November 2020;
 3. Surat Permohonan Uang Muka Kerja Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji No.02/BKN-SPUM/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
 4. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu No.03/BKN-SPUM/XI/2020;
 5. Jaminan Uang Muka Bank dari Bank Mandiri (bank garansi) No.BG12220033388 tanggal 12 November 2020;
 6. Surat perintah mulai kerja No.: 7009/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020;
 7. Faktur Pajak PPN No.seri 020.004-20.35308533 atas pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu sejumlah Rp699.272.727,00 (*enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*);
 8. Foto copy NPWP PT Bahana Krida Nusantara;
 9. Rekening koran per 6 Oktober 2020 a.n. PT BAHANA KRIDA NUSANTARA; dan;
 10. Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak PT Bahana Krida Nusantara dari Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa rencana rincian penggunaan uang muka sebagaimana tertuang dalam surat No.03/BKN-SPUM/XI/2020 adalah:
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Persiapan | : Rp125.000.000,00 |
| - Mobilisasi tenaga kerja | : Rp150.000.000,00 |
| - Mobilisasi peralatan | : Rp250.000.000,00 |
| - DP. Boereplie | : Rp125.000.000,00 |
| - DP. besi beton | : Rp2.800.000.000,00 |
| - DP. peralatan elektrikal | : Rp1.500.000.000,00 |
| - DP. lift | : Rp750.000.000,00 |
| - DP. ornamen GRC | : Rp250.000.000,00 |
| - DP. readymix | : Rp1.500.000.000,00 |
| - Biaya lain-lain | : <u>Rp242.000.000,00</u> |

Halaman 262 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp 7.692.000.000,00 (belum potong pajak).

- Bahwa dengan SPM No.00172/ Kanwil Kemenag, pada tanggal 16 November 2020, uang muka dimaksud dicairkan ke rekening Bank Mandiri a.n. PT Bahana Krida Nusantara no. rekening 1670003648176, sejumlah Rp7.692.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) (belum potong pajak) atau Rp6.713.018.182,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (setelah dipotong pajak).
- Bahwa uang muka sejumlah Rp6.713.018.182,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut, ternyata tidak seluruhnya digunakan Terdakwa dan PANCA SILALAH I untuk pelaksanaan kegiatan proyek sebagaimana rencana rincian penggunaan uang muka yang tertuang dalam surat No.03/BKN-SPUM/XI/2020, tetapi sebagian digunakan mereka untuk membayar fee pinjam perusahaan, dimana pada tanggal 19 November 2020, MARNAEK TAMBUNAN mencairkan cek Bank Mandiri yang sebelumnya diberikan oleh staf PANCA SILALAH I di Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawa Mangun sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah). Untuk pencairan fee sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) tersebut, PANCA SILALAH I meminta kepada MARNAEK TAMBUNAN untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan MARNAEK TAMBUNAN menyetujui. Adapun rincian penggunaan uang sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) adalah sebagai berikut:
 1. MARDIN ZENDRATO menerima sejumlah Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) via norek. 1330014891154, uang tersebut sesuai kesepakatan 1% dari harga dasar dikurangi PPH dan PPN dengan perhitungan:
 - Kontrak Rp38.460.000.000,00
 - Harga dasar= (Rp38.460.000.000,00 : 1,1 = Rp34.963.636.363,00)
 - Rp34.963.636.363,00 x 0,97 = Rp33.914.727.272,00
 - Rp33.914.727.272,00 x 1% Rp339.147.272,00 dibulatkan menjadi Rp339.000.000,00
 2. MARNAEK TAMBUNAN menerima sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan:

Halaman 263 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harga dasar setelah dikurangi pajak Rp33.914.727272,00 x 0,5% = Rp169.573.636,00 dibulatkan menjadi Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
 - Uang sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dipotong oleh PANCA SILALAH I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka *fee* pinjam perusahaan dengan cara dipotong melalui cek, dimana melalui cek MARNAEK TAMBUNAN seharusnya menerima Rp508.000.000,00 (lima ratus delapan juta rupiah) bukan sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - Dari sisa uang Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) tersebut, MARNAEK TAMBUNAN kembali mentransfer ke rekening BCA PANCA SILALAH I No.7410531717 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
 - Sebelumnya MARNAEK TAMBUNAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) pada saat mencairkan cek.
3. PANCA SILALAH I menerima sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) dengan rincian:
- Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka *fee* pinjam perusahaan dengan cara dipotong melalui cek, dimana.
 - MARNAEK TAMBUNAN kembali mentransfer ke rekening BCA PANCA SILALAH I No.7410531717 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
 - Sebelumnya MARNAEK TAMBUNAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) pada saat mencairkan cek.
- Bahwa pada saat pekerjaan mulai dilaksanakan Terdakwa telah mengganti personil pelaksana yang ada di lapangan tanpa memberitahu dan meminta persetujuan dari PPK RAMLAN, menjadi :
1. EDY MURTONO selaku *projeck manager* yang merangkap sebagai ahli K3;
 2. KRISTIAN selaku manager teknik;
 3. RAJIMAN selaku mandor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa personil yang terdaftar dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 yang dikerjakan oleh PT BAHANA KRIDA NUSANTARA adalah:

1. SIHAR SUARSO SUTRISNO SILALAH silaku manajer proyek.
Bertugas mengawasi *quality* dan *quantity* hasil pekerjaan, dan memastikan pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal pekerjaan dalam kontrak.
2. JHON EDYSON PARULIAN SITUMORANG selaku manajer teknik.
Bertugas melakukan pengawasan dibidang mekanikal, elektrikal, dan perpipaan.
3. RIKO FRENGKI ORLANDO selaku manager keuangan.
Bertugas mengatur keluar masuk masuknya keuangan kegiatan proyek tersebut.
4. SONNI GOLFRIED SUPRAPTO SILALAH silaku ahli/ K3.
Bertugas memastikan keselamatan pekerja.

- Bahwa pekerjaan tersebut kemudian diputus kontrak sebagaimana Surat Pemutusan kontrak No.B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 26 April 2021, dengan progres fisik hasil opname bersama sejumlah 16,167%, yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021, yang dituangkan dalam Berita Acara No.NST-BA/24.1/MK.HJIBKL/Kemenag/IV/2021, yang ditandatangani oleh:

1. EDI MARTONO selaku *project manager* PT Bahana Krida Nusantara;
2. YUSUF MUNAWAR selaku *team leader* PT Eneste;
3. SUHARYANTO selaku Direktur Cabang PT Bahana Krida Nusantara; dan, INTIHAN selaku PPK Kanwil Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu.

- Bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak, telah dilakukan 3 kali *show cause meeting* (SCM) dengan rincian:

1. Berdasarkan Berita Acara No.B-2139/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 telah dilakukan SCM I bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu, yang dihadiri oleh PANCA SILALAH, Terdakwa, INTIHAN dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No.	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,224 %	0,397 %	- 0,173 %
2.	Pek. Struktur	29,864 %	13,746 %	- 16,118 %
3.	Pek. Arsitektur	8,865 %	0 %	- 8,865 %
4.	Pekerjaan MEP	2,658 %	0 %	- 2,658 %
	Jumlah	41,673 %	14,204 %	- 27,468 %

Halaman 265 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Yang disebabkan oleh adanya permasalahan di lapangan antara lain:

a. Ketersediaan material.

Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.

Tenaga kerja yang sangat minim disetiap harinya dengan rata-rata maksimal hanya mencapai 50 (lima puluh) orang untuk semua item pekerjaan.

c. Peralatan.

Peralatan yang minim, antara lain belum adanya bar bender, bar catter, perancah bekisting (scaffolding).

d. Cash flow.

Kondisi keuangan di lapangan tidak stabil, sebagai contoh **pembayaran gaji tukang yang sering terlambat** yang mengakibatkan **mogok kerja**.

2. Berdasarkan Berita Acara B-2961/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021, tanggal 22 Maret 2021 telah dilakukan SCM II bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu, yang dihadiri PANCA SILALAH, Terdakwa, INTIHAN dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,257 %	0,397 %	- 0,140 %
2.	Pek. Struktur	31,956 %	15,068 %	- 16,888 %
3.	Pek. Arsitektur	17,997 %	0 %	- 17,977 %
4.	Pekerjaan MEP	5,328 %	0 %	- 5,328 %
	Jumlah	55,518 %	15,465 %	- 40,053 %

Yang disebabkan adanya permasalahan di lapangan antara lain :

a. Ketersediaan material.

Ketersediaan material tidak mencukupi untuk target pekerjaan tiap minggunya mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.

Tenaga kerja yang sangat minim di setiap harinya dengan rata-rata maksimal hanya mencapai 50 (lima puluh) orang untuk semua item pekerjaan.

c. Peralatan.

Peralatan yang minim, antara lain belum adanya bar bender, bar catter, perancah bekisting (scaffolding)

d. Cash flow.



Kondisi keuangan di lapangan tidak stabil, sebagai contoh **pembayaran gaji tukang yang sering terlambat** yang mengakibatkan **mogok kerja**.

e. Metode pelaksanaan di lapangan tidak tepat.

3. Berdasarkan Berita Acara No.B-3363/Kw.07.4/Ks.01.7/04/2021 tanggal 06 April 2021 telah dilakukan SCM III bertempat di Asrama Haji Provinsi Bengkulu dengan agenda pembahasan keterlambatan progres pekerjaan, dengan hasil:

No	Item Pekerjaan	Volume Rencana	Volume Terlaksana	Deviasi
1.	Pekerjaan Persiapan	0,278 %	0,397 %	- 0,119 %
2.	Pek. Struktur	33,873 %	16,026 %	- 17,847 %
3.	Pek. Arsitektur	24,038 %	0,121 %	- 23,917 %
4.	Pekerjaan MEP	6,900 %	0 %	- 6,900 %
	Jumlah	55,089 %	16,545 %	- 48,544 %

Terjadinya deviasi tersebut disebabkan oleh adanya permasalahan di lapangan antara lain :

a. Ketersediaan material.

Ketersediaan material masih tidak mencukupi untuk pencapaian target pekerjaan mengakibatkan tidak tercapainya target rencana.

b. Tenaga kerja.

Tenaga kerja masih sangat minim.

c. Peralatan.

Peralatan/alat bantu kerja yang minim (tidak mendukung).

d. *Cash flow*.

Kondisi keuangan di lapangan masih tidak stabil/ tidak ada dukungan dari manajemen perusahaan.

e. Metode pelaksanaan di lapangan tidak tepat/ tidak ada perubahan signifikan dari SCM I dan SCM II.

- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 telah melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Peralatan utama yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui PT Bahana Krida Nusantara tidak sesuai dengan persyaratan kualifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sehingga Terdakwa melalui PT Bahana Krida Nusantara tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang tender.
- 2) PT Bahana Krida Nusantara hanyalah perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengikuti tender atas pekerjaan dimaksud.



- 3) Terdakwa dan PT Bahana Krida Nusantara menggunakan uang muka pekerjaan tidak sesuai peruntukan.
- 4) Terdakwa dan PT Bahana Krida Nusantara telah melakukan *mark up* dalam laporan progres mingguan atas pekerjaan dimaksud untuk digunakan dalam proses mendapatkan jaminan uang muka (perpanjangan) dari PT Jasindo Cabang Sorong.

– Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu “Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia”;
3. Pasal 6 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu “Pengadaan barang/ jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
4. Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu “Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
5. Pasal 17 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :
 - 1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/ jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: pelaksanaan Kontrak.
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Lampiran, poin 1.5 Pelaksanaan



kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan Perundang-undangan.

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dalam lampiran C tentang SDP PK Harga Terendah HS, halaman 1864. No.: 70 Bagian: Pembayaran 70.1 Uang Muka a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/ tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/ atau untuk persiapan teknis lain.
 8. Kontrak No.B.7007/Kw.0.7.1.5/ Ks.01.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 beserta Kontrak Adenddum I No.B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Adenddum II No.B-1524/Kw.07.4/Ks.01.7/02/2021 tanggal 16 Februari 2021.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana pekerjaan di lapangan pada Pekerjaan pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020 dengan dana berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai DIPA awal Kemenag R.I. Provinsi Bengkulu No.025.09.2.423399/2020 tanggal 12 Nopember 2019 dengan PAGU anggaran Rp40.153.000.000,00 (empat puluh miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan DIPA Lanjutan No.025.09.2.423399/2021 tanggal 23 Nopember 2020, sehingga tersebut tidak selesai dikerjakan bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. **UU Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*.
 - b. **UU Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan, *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*.
 - c. **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya, terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu:

Halaman 269 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Efisien;
- (2) Efektif;
- (3) Transparan;
- (4) Terbuka;
- (5) Bersaing;
- (6) Tidak Diskriminatif;
- (7) Akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- (3) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- (4) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- (6) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Pasal 19

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- (b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;



(c) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 87

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis

Pasal 89

(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

d. Bertentangan dengan kontrak Nomor HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290 tanggal 10 April 2018, dan Addendum kontrak 3, Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/ PPK1.1.1/1067 tanggal 27 Desember 2018.

Dengan demikian unsur “*Secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, terlebih dahulu kita membahas kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (*bestandel*) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya



menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat(3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)).

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau "suatu korporasi" tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya .

Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian "memperkaya diri". Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan "*memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya*".

Bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 November 2020, dengan SPM No.00172/ Kanwil Kemenag, dicairkan uang muka belum potong pajak ke rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri a.n. PT Bahana Krida Nusantara no. rekening 1670003648176, sejumlah Rp7.692.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) atau Rp6.713.018.182,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa uang muka sejumlah Rp6.713.018.182,00 (enam miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut, tidak seluruhnya digunakan Terdakwa dan Panca Silalahi untuk pelaksanaan kegiatan proyek, tetapi sebagian untuk membayar *fee* pinjam perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Marnaek Tambunan mencairkan cek Bank Mandiri yang sebelumnya diberikan oleh staf Panca Silalahi di Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawa Mangun sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah). Untuk pencairan *fee* sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) tersebut, dengan rincian penggunaan uang sebagai berikut:

1. Mardin Zendato menerima sejumlah Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) *via* norek. 1330014891154, uang tersebut sesuai kesepakatan 1% (satu persen) dari harga dasar dikurangi PPH dan PPN dengan perhitungan:
 - Kontrak Rp38.460.000.000,00
 - Harga dasar= (Rp38.460.000.000,00 : 1,1 = Rp34.963.636.363,00)
 - Rp34.963.636.363,00 x 0,97 = Rp33.914.727.272,00
 - Rp33.914.727.272,00 x 1% Rp339.147.272,00 dibulatkan menjadi Rp339.000.000,00
2. Marnaek Tambunan menerima sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan:
 - Harga dasar setelah dikurangi pajak Rp33.914.727.272,00 x 0,5% = Rp169.573.636,00 dibulatkan menjadi Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
 - Uang sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dipotong oleh Panca Silalahi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka *fee* pinjam perusahaan dengan cara dipotong melalui cek, dimana melalui cek MARNAEK TAMBUNAN seharusnya menerima Rp508.000.000,00 (lima ratus delapan juta rupiah) bukan sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - Dari sisa uang Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) tersebut, MARNAEK TAMBUNAN kembali mentransfer ke

Halaman 273 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



rekening BCA PANCA SILALAH I No.7410531717 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).

- Sebelumnya MARNAEK TAMBUNAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) pada saat mencairkan cek.

3. Panca Silalahi menerima sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) dengan rincian:

- Uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka fee pinjam perusahaan dengan cara dipotong melalui cek, dimana.
- MARNAEK TAMBUNAN kembali mentransfer ke rekening BCA PANCA SILALAH I No.7410531717 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- Sebelumnya MARNAEK TAMBUNAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) pada saat mencairkan cek.

Menimbang, bahwa dari fakta dan uraian tersebut diatas tampak jelas akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi penambahan harta kekayaan Terdakwa dan orang lain

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, "*unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*";

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi

Secara yuridis, dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 ditegaskan tentang keuangan negara yaitu seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor No. 17 Tahun 2003 Tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara Di Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Dan Pasal 2 "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut : "Bahwa jumlah kerugian Negara



akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya Kerugian Negara”;

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud kata “Dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, namun demikian delik formil terkait dengan kata ‘dapat’ di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat ditafsirkan secara sempit, mengingat kata ‘dapat’ padanannya adalah ‘bisa’, atau dengan kata lain ‘potensi’, bukan ‘mungkin’. Jadi kata ‘dapat’ mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak tetapi harus konkrit, dan hal ini merupakan konsekuensi logis, dan merupakan syarat pertama dari asas legalitas. Oleh karena itu, untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost) artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa harus terukur;

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat ahli hukum, maka Terdakwa telah *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :*

- ✓ Bahwa atas pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020, Terdakwa SUHARYANTO telah mencairkan uang muka 20% dari nilai kontrak dan telah masuk ke rekening Bank Mandiri a.n. PT BAHANA KRIDA NUSANTARA dengan Nomor rekening: 1670003648176, sejumlah Rp6.713.018.182.00 (setelah dipotong pajak).
- ✓ Bahwa uang muka 20% tersebut ternyata sebagian dipergunakan untuk membayar fee pinjam perusahaan dan keperluan pribadi lainnya sehingga pekerjaan tersebut putus kontrak dan progres fisik hanya mencapai sekitar 16% akibat dari adanya permasalahan finansial.
- ✓ Akibat perbuatan Terdakwa SUHARYANTO tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar: Rp1.286.549.934,73 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu

Halaman 276 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen), sebagaimana tertuang dalam laporan BPKP perwakilan Provinsi Bengkulu PE.03.03/SR/S-1320/PW06/5/2023 14 Agustus 2023, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Nilai riil pembayaran uang muka sesuai dengan nilai SP2D yang telah dibayar ke PT BAHANA KRIDA NUSANTARA (20%)		6.713.018.182,00
2	Nilai kontrak diluar PPN dan PPH		
	Nilai kontrak (termasuk PPN 10%)	38.460.000.000,00	
	PPN 10%	3.496.363.636,36 -	
	Nilai kontrak diluar PPN	34.963.636.363,64	
	PPH 4% x Rp34.963.636.363,64	1.398.545.454,55 -	
		33.565.090.909,09	
3	Nilai Progres fisik hasil audit (16,167% x Rp33.565.090.909,09)		5.426.468.247,27
4	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-3)		1.286.549.934,73

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sebesar Rp1.286.549.934.73 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat tujuh puluh tiga sen) baik uang yang telah dinikmati oleh Terdakwa ataupun Panca Silalahi;

Dengan demikian unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.5 Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan". Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dipandang sebagai adalah dader bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang bahwa PROF SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Hal senada juga disampaikan MR. TIRTAAMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955, hal. 97).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ada beberapa kategori sebagai berikut :

1. Sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana
2. Sebagai yang menyuruh melakukan (*plegen*) adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
3. Sebagai turut serta (*doen plagen*) adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
4. Sebagai sengaja menggerakkan atau menganjurkan (*mede plegen*) adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Panca Silalahi sepakat untuk mengikuti tender proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020, dan dilakukan pembagian tugas diantara mereka.
- Bahwa Terdakwa dan Panca Silalahi lalu meminjam perusahaan PT BAHANA KRIDA NUSANTARA untuk mengikuti tender proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020,

Halaman 278 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



dimana untuk itu mereka bersedia membayar sejumlah fee pinjam perusahaan dan Terdakwa diangkat menjadi Kepala Cabang PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.

- Bahwa selanjutnya Panca Silalahi membantu Terdakwa mempersiapkan dan mengurus administrasi Dokumen Penawaran atas proyek Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu T.A. 2020, termasuk jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa setelah uang muka 20% cair, Terdakwa dan Panca Silalahi membayar fee pinjam perusahaan dimaksud dan Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada Panca Silalahi;
- Bahwa pada pelaksanaan pembangunan Asrama Haji Bengkulu tersebut, Terdakwa kemudian selalu didampingi oleh Panca Silalahi dengan status yang berbeda-beda, terkadang berstatus sebagai legal dan terkadang juga bersatus sebagai orang PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.

Dengan demikian Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pembuktian tersebut di atas dan oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka kami berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan di atas bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 2 jo pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga pembelaan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan primair maka dakwaan subsidiar tidak perlu kami buktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair yakni melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta meng hindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Repepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi termasuk dalam kategori kesalahan "sedang" karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sebesar Rp1.286.549.934.73, (*satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat tujuh puluh tiga sen*) dengan skala kerugian Negara lebih dari Rp1.000.000.000.00 (*satu milyar rupiah*) sampai dengan Rp.25.000.000.000 (*dua puluh milliyar rupiah*) sesuai Pasal 6 Ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Repiblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana tersebut dilakukan Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi bersama Panca Saudara Silalahi Bin Joner Silalahi (Terdakwa dalam Perkara yang terpisah) mengakibatkan kerugian dalam skala propinsi dan atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara

Halaman 280 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



sempurna, sehingga membutuhkan penambahan anggaran Negara untuk perbaikan atau penyelesaiannya, sebagaimana Pasal 9 huruf (b) ayat 1 dan 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan nilai pengembalian kerugian Negara yang dilakukn oleh Terdakwa besarnya lebih dari 50% dari harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan denda terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 2 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi juga dikenakan pidana berupa pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Panca Saudara Silalahi Bin Joner Silalahi (Terdakwa Dalam perkara terpisah) yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya, Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.286.549.934.73, (*satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat tujuh puluh tiga sen*) sebagaimana tertuang dalam laporan BPKP perwakilan Provinsi Bengkulu PE.03.03/SR/S-1320/PW06/5/2023 14 Agustus 2023, namun tahap penyidikan telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang yang tentunya harus dirampas guna diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti, yaitu:

- ✓ Uang tunai sebesar Rp450.000.000.00 (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*) yang disita dari Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi melalui Suco Abdi Nogoro Sihombing, S.H. (Penasihat Hukum PT BAHANA KRIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561;

- ✓ Uang tunai sebesar Rp75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang disita dari IGK. Wawan Wibawa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang disita dari Ir. Mardin Zendrato pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Marnaek Tambunan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp23.000.000.00 (*Dua puluh tiga juta rupiah*) yang disita dari Marnaek Tambunan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561; dan
- ✓ Uang tunai sebesar Rp20.000.000.00 (*Dua puluh juta rupiah*) yang disita dari Panca Silalahi.
- ✓ Selain itu, pada tahap persidangan Panca Silalahi kembali menyetorkan ke Bank Mandiri a.n. Kejaksaan Negeri Bengkulu No. Rek. 1790000537139 sejumlah Rp45.000.000.00 (*Empat puluh lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa dari total kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.286.549.934,73 (*Satu milyar dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma tujuh puluh tiga sen*) yang sudah disita dan dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sejumlah Rp843.000.000 (*Delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah*) disetorkan ke Kas Negara dan sisa kerugian negara yang belum dikembalikan sejumlah Rp443.549.934,73 (*Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen*)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dari kerugian keuangan Negara yang belum dikembalikan tersebut sejumlah Rp443.549.934,73 (*Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen*)

Halaman 282 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi sejumlah Rp399.549.943,73 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen*) dan Terdakwa Panca Saudara Silalahi Bin Joner Silalahi (Terdakwa dalam perkara yang terpisah) dibebankan sejumlah Rp44.000.000.00 (*empat puluh empat juta rupiah*).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primairn enuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi, juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 283 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan selama proses persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 38 berupa dokumen, dimana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktiannya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut tetap dalam berkas perkara yang akan dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Panca Saudara Silalahi Bin Joner Silalahi (Terdakwa dalam perkara yang terpisah);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai-berikut :

1. Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara.
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan saat persidangan dan menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa telah mengembalikan sebahagian kerugian keuangan negara.
 - Terdakwa belum pernah di hukum.
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000.00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dipenjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Suharyanto Bin Sukardi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp399.549.943,73 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen*) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Uang Muka Serta Surat Perintah Membayar Nomor: 00172/Kanwil Kemenag, tanggal 16-11-2020, sebesar Rp6.713.018.182,- dari An. Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penanda Tangan SPM) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
 2. 1 (satu) bundel photocopy SK Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT BAHANA KRIDA NUSANTARA" Dan Pemberian Kuasa Nomor: 93, Notaris & PPAT H. ZAINUDDIN, SH. SK. Menkeh RI. No. C. 1749 HT.03.02 - Th. 1999, SK. Ka. BPN RI. No. 721-XVII-Th.2006.
 3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 7009/Kw.07.1.5/Ks.01.1/ 10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan

Halaman 285 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- Asrama Haji Bengkulu
4. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
 5. 1 (satu) bundel dokumen Spesifikasi Teknis pada Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu TA. 2020
 6. 1 (satu) bundel Surat No: 01/ADM-sangah/BIK/IX/2020, tanggal 20 September 2020 Perihal Sanggahan dari PT Burniat Indah Karya (Dedi Arfianto selaku Direktur) kepada Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu UKPBJ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
 7. 1 (satu) bundel photocopy Jaminan Uang Muka (BANK GARANSI) No. BG12220033388 tanggal 12 November 2020 tempat dan tanggal jatuh tempo Jakarta, 31 Desember 2020 dari PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Beneficiary Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Applicant PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
 8. 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Kontrak Nomor: B-4535/Kw.07.4/Ks.01.7/ 04/2021 tanggal 26 April 2021 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA
 9. 1 (satu) bundel Surat No: 02/BKN-T1/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Permohonan Tagihan Termyn 1 (satu) Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu dari PT BAHANA KRIDA NUSANTARA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
 10. 1 (satu) lembar surat No: 03/BKN/BKL/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Tanggapan atas Surat Teguran ke 3 dari PT ENESTE kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
 11. 1 (satu) bundel Adendum Surat Perjanjian Ke – 1 (Penambahan Waktu Pelaksanaan) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: B-9719/Kw.07.1.5/Ks.01.1/ 12/2020 tanggal 18 Desember 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
 12. 1 (satu) bundel Adendum Surat Perjanjian Ke – 2 (Administrasi Pergantian PPK) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Nomor: B-1524/Kw.07.4/Ks.01.7/2/2021 tanggal 16 Februari 2021 terhadap Adendum Surat Perjanjian ke – 1 Nomor: B-9717/Kw.07.1.5/Ks.01.1/12/2020 tanggal 18 Desember 2020

Halaman 286 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) bundel Company Profile Pendirian PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
14. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian COMMITMENT FEE, tanggal 22 September 2020 antara IR. I.G.K. Wawan Wibawa (pemilik PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) selaku pihak pertama dengan PANCA SILALAH I selaku pihak kedua.
15. 3 (tiga) lembar photocopy Bukti Rekening Koran Atas nama PT BAHANA KRIDA NUSANTARA pada Bank Mandiri
16. 1 (satu) lembar photocopy CEK No. 11 434758, pada Bank Mandiri kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani, Jakarta, tanggal 18 November 2020 senilai Rp458.000.000
17. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada PANCA SILALAH I (BCA No. Rek. 7410531717) senilai Rp10.000.000 pada tanggal 18 November 2020 melalui Mobile Banking Mandiri.
18. 1 (satu) lembar Bukti Transfer kepada MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) senilai Rp17.500.000 pada tanggal 27 Agustus 2020.
19. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada MARDIN Zendrato (Bank Mandiri No. Rek. 1330014891154) senilai Rp12.500.000 pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui Mobile Banking Mandiri untuk kepentingan Uang DP Sewa PT BAHANA KRIDA NUSANTARA Depag Bengkulu.
20. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada PANCA SILALAH I (BCA No. Rek. 7410531717) senilai Rp49.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Mobile Banking Mandiri.
21. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN kepada MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) senilai Rp119.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Teller Bank Mandiri cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
22. 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari MARNAEK TAMBUNAN (Bank Mandiri No. Rek. 1200001190987) kepada MARDIN Zendrato (Bank Mandiri No. Rek. 1330014891154) senilai Rp339.000.000 pada tanggal 19 November 2020 melalui Teller Bank Mandiri cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
23. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.09.2.423399/2020 tanggal 12 November 2019 dengan dana alokasi sebesar Rp56.687.457.000

Halaman 287 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor: B-7007/Kw.07.1.5/Ks.01.1/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020
25. Uang Tunai sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari SUHARYANTO melalui Suco Abdi Nogoro Sihombing, S.H. (Penasihat Hukum PT BAHANA KRIDA NUSANTARA) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
26. Uang Tunai sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disita dari IGK. Wawan Wibawa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
27. Uang Tunai sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang disita dari Ir. MARDIN Zendrato pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
28. Uang Tunai sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari MARNAEK TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
29. Uang Tunai sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang disita dari MARNAEK TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri A.n. Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek. 1790000475561.
30. 1 (satu) bundel berkas Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Lanjutan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
31. Progres Fisik Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji TA. 2020, minggu Minggu pertama tanggal 09 Oktober s/d 11 Oktober 2020, dengan bobot pekerjaan sebesar 0,000% s/d Minggu ke dua puluh sembilan tanggal 19 April s/d 25 April 2021, bobot pekerjaan sebesar 16,1670%.
32. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Nomor 801 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penugasan POKJA Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
33. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 10/KST-ASRHJ/UKPBJ-KANWIL/09/2020 tanggal 15 September 2020 untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu.

Halaman 288 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) bundel Surat Teguran Percepatan Pelaksanaan Test Case/Uji Coba SCM Tahap 1, Nomor: B-2500/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 09 Maret 2021, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
- 35 1 (satu) bundel Surat Peringatan Ke 2 Uji Coba/Test Case SCM Tahap II, Nomor: B-3426/Kw.07.4/Ks.01.7/03/2021 tanggal 30 Maret 2021, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT BAHANA KRIDA NUSANTARA.
- 36 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak pada Pembangunan Gadung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 37 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat SPPBJ Pembangunan Gadung Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- 38 Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang disita dari Panca Silalahi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang dititipkan pada Bank Mandiri An Kejaksaan Tinggi Bengkulu No. Rek 1790000475561.

Seluruh Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 38 tersebut tetap dalam berkas perkara yang akan dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Panca Saudara Silalahi Bin Joner Silalahi (Terdakwa dalam perkara yang terpisah);

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD FAUZI, S.E., M.E.** dan **PUSPITA SARI, S.H** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 14 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **HADEPA ZUHLI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Halaman 289 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(MUHAMMAD FAUZI, SE., M.E.)
Hakim Adhoc

(FAUZI ISRA, S.H., M.H.)

(PUSPITA SARI, S.H)
Hakim AdHoc

Panitera Pengganti,

(HADEPA ZUHLI, S.H., M.H.)

Halaman 290 dari 290 Putusan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)